



KEMENTERIAN
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

2021

LAPORAN KINERJA

**Menebalkan Modal Sosial,
Memperkuat Kinerja Positif Pembangunan LHK**



KEMENTERIAN
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

2021

LAPORAN KINERJA

**Menebalkan Modal Sosial,
Memperkuat Kinerja Positif Pembangunan LHK**

KEBERLANJUTAN

Tema Laporan Kinerja



2019

Merawat peradaban di berbagai tapak, geliatnya berangsur tumbuh pada skala ekonomi yang memeratakan kesejahteraan antar wilayah

Tahun transisi pemerintahan dimana target-target rencana jangka menengah menjadi titik ukur. Kementerian LHK tidak hanya menyelesaikan tugas tersebut, tetapi juga turut menurunkan kesenjangan antar wilayah dengan kerja-kerja di bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang dilabuhkan pada kesejahteraan masyarakat.



2020

Adaptasi di tengah pandemi,
terus mengawal jaman yang berubah

Tahun yang penuh berkah, mengajarkan kepada dunia bahwa di balik segala kesulitan yang dialami, terlahir kesempatan dan peluang baru bagi insan yang mampu beradaptasi pada perubahan peradaban. Kementerian LHK mengabdikan diri turut mengawal paradigma baru dalam mengelola lingkungan hidup dan hutan sebagai lompatan besar menuju bangsa pemenang.



2021

Menebalkan Modal Sosial, Memperkuat Kinerja Positif Pembangunan LHK

Tahun ini bangsa Indonesia bangkit mengejar kesempatan yang muncul setelah tantangan di tahun pandemi. Lara yang tahun lalu muncul menjadi pemersatu, memupuk kesatuan bangsa dan menebalkan modal sosial. Kementerian LHK turut erat merajut diri untuk memperkuat kinerja bidang lingkungan hidup dan kehutanan sehingga membawa Indonesia menuju bangsa unggul.

IKHTISAR EKSEKUTIF

Menebalkan Modal Sosial,
Memperkuat Kinerja Positif
Pembangunan Lingkungan Hidup dan
Kehutanan



120%

Produktivitas SDM yang semakin meningkat ditandai dengan peningkatan indeks produktivitas dan daya saing SDM senilai 89,88 poin.

100%

Opini WTP atas laporan keuangan yang konsisten mendapatkan predikat WTP dari BPK RI

95%

Kinerja reformasi birokrasi yang semakin baik ditandai dengan nilai RB senilai 75,51 poin.

106%

Berhasil menghasilkan produk litbang yang inovatif dan/ atau implementatif sejumlah 16 produk dari target 15 produk

120%

Jumlah kasus LHK yang ditangani melalui penegakan hukum semakin membaik ditandai dengan capaian penanganan kasus 1.191.

109%

Efektivitas pengelolaan kawasan hutan yang semakin baik, ditandai dengan indeks efektivitas pengelolaan kawasan hutan yang mencapai 2,40 poin dari target 2,2 poin



Burung Cekakak Memantau Mangsa di pagi hari ketika air laut dalam kondisi surut. Pada pagi hari aktivitas burung-burung pantai cukup tinggi dan memudahkan proses kegiatan pemantauan dan pendataan di Pesisir Desa Liya Bahari, Wangi-Wangi Selatan, Kab. Wakatobi

Foto oleh Fata Perdana Pasaribu

LAPORAN KINERJA 2021

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Disusun dan diterbitkan oleh Biro Perencanaan
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ©2022
ISBN 978-623-96048-6-8

Penerbit mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para pihak yang telah menyumbangkan tenaga, kreativitas dan keahliannya untuk menghias Laporan Kinerja ini melalui bidikan lensa yang merekam cerita dari seluruh penjuru negeri. Sesuai urutan abjad, mereka adalah:

Abdul Kholik (Biro perencanaan), **Achmad Maliq**, **Agus Triyana** (BTN Ujung Kulon), **Aisha Kemala Wijayanti** (Biro Perencanaan), **Akbar Sumitro** (BBKSDA Papua Barat), **Amsyar Setiawan** (BKPH Ampang Plampang), **Ariyanto Wibowo** (Biro Perencanaan), **Asri** (BTN Taka Bonerate), **Asriyanto** (Biro Perencanaan), **Awaliah Anjani** (Direktorat PJLKK), **Bambang Agus Kusyanto**, **Chaeril Eril** (BTN Bantimurung Bulusaraung), **Chaerul Parsaulian** (BPPIKHL Sumatera), **Chindy Chaesarah** (Biro Perencanaan), **Donny Heru Kristianto** (BBTN Lore Lindu), **Dwi Putri Notonegoro** (BTN Matalawa), **Dyastri Intan** (Biro Perencanaan), **Erwin Febriyanto** (BTN Tambora), **Fahmiady Arsyad** (BTN Bantimurung Bulusaraung), **Fata Perdana Pasaribu** (BTN Wakatobi), **Galeh Primadani** (BTN Rawa Aopa Watumohai), **Gusta Fitria Adi** (BBKSDA Papua Barat), **Hery T.M**, **Ineke Tya** (Biro Perencanaan), **Jaelani** (BTN Matalawa), **Janur Wibisono** (Biro Humas), **Junaedi Sam** (BTN Bantimurung Bulusaraung), **Khulfi M. Khalwani** (Biro Perencanaan), **Lastri Simanjutak** (Biro Perencanaan), **Luthfi Shabran** (Biro Humas), **M. Ryan Sandria** (Biro Humas), **Mahardhika Cahaya Utama** (Biro Perencanaan), **Mandra Pahlawa** (BTN Matalawa), **Muasril** (BTN Bantimurung Bulusaraung), **Muhajirin** (BTN Wakatobi), **Muhammad Fatahillah** (BPDASHL Pemali Jratun), **Ray Sapta** (Biro Humas), **Renaldy Saputra** (BTN Bantimurung Bulusaraung), **Rina Fatkhayah** (BBTN Lore Lindu), **Safaat Nurhidayat** (BTN Matalawa), **Saleh Rahman** (BTN Taka Bonerate), **Samsir** (BPPIKHL Sulawesi), **Taufan Kharis** (BKSDA Sumatera Selatan), **Ulul Azmi Syah** (BPTH Wilayah II), **Taufiq Ismail** (BTN Bantimurung Bulusaraung), **Yunita Aprilia** (BBTN Gunung Leuser).

Foto cover depan dan belakang :
Senja di pesisir pulau Jinato TN Taka Bonerate, foto oleh Asri

Dokumen digital Laporan Kinerja ini dapat diakses dengan memindai QR code berikut:



<http://bit.ly/LKJ-KLHK-2021>





Aliran air terjun yang jernih mengalir dikala pagi hari. Lokasi air terjun ini berada di TN. Bantimurung Bulusaraung

Foto oleh: Chaeril EriI

LINGKUNGAN HIDUP DAN 2016-


1,26 juta ha
Luas DAS yang dipulihkan

3,71 juta ha
Pembasahan lahan gambut


0,12 juta ha
Laju penyusutan hutan

2.548 perusahaan
Yang patuh terhadap
pengelolaan lingkungan


Omset bank
sampah
(triliun rupiah)




Penurunan limbah
padat non B3
(juta ton)




Jumlah bank
sampah kumulatif
(unit)




Luas akses kelola
hutan oleh
masyarakat
(ribu ha)



Pengelolaan
limbah B3
(juta ton)



Wisatawan
nusantara
(juta orang)



KEHUTANAN DALAM ANGKA 2021

40.539 unit

Bangunan konservasi tanah
dan air untuk mengurangi
erosi


2.221 sanksi

administrasi yang dikenakan
pada perusahaan


“

*Mengurangi beban lingkungan dan terus bergerak
memanfaatkan potensi sumber daya hutan untuk
memeratakan pembangunan wilayah*


Wisatawan
mancanegara
(ribu orang)




Ekspor kayu olahan
(US\$ miliar)




Produksi hasil
hutan bukan kayu
(ribu ton)




Ekspor tumbuhan
dan satwa
(Rp. triliun)



Produksi kayu bulat
(juta ton)



Penerimaan negara
bukan pajak
(Rp. triliun)



KALEIDOSKOP 2021

Januari



Presiden Serahkan SK Hutan Sosial, Hutan Adat Dan TORA Di 30 Provinsi

7

Februari



Rakorsus Tingkat Menteri, Antisipasi Karhutla Di 2021

9



HPSN 2021, Saatnya Kelola Sampah Jadi Bahan Baku Ekonomi

22

Juli



Menteri LHK Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Madya

1



Indonesia – Ceko Tingkatkan Kerja Sama Perlindungan Kahati dan LH

21




Kesiapan Green Economy Daerah Dengan Green Leadership

15

Juni

Agustus



Peresmian Fasilitas Test Covid-19 Arborea Medika

5



Menteri LHK Lantik Beberapa Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama

13



KLHK Berikan Penghargaan Teladan Wana Lestari Tahun 2021

19

September

Lini masa kaleidoskop lengkap dapat dilihat melalui scan barcode disamping



Menteri LHK & Jajaran Tandatangani Kontrak Kinerja dan Penyerahan DIPA TA 2022

29



Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Fungsional

29



Forum grup discussion Menteri LHK dengan anggota komisi IV DPR

26

Maret

Pegawai KLHK Mulai Menjalani Vaksinasi

8

Wamen LHK Resmikan Sekolah Sampah Nusantara

15

KLHK Luncurkan KIE - SRAGEN, Sistem Pembelajaran Gender

25

April

Pengarusutamaan Gender, KLHK Gelar Festival Gender 2021

27

SKB Penegakan Hukum Terpadu Tindak Pidana Karhutla

6

Mei

Menteri LHK Tanam Mangrove Di Dumai, PEN Mangrove 2021 Di Mulai

10

Gelar Pelantikan Pejabat Tinggi Madya, KLHK Dan BRGM

9

ASAP Digital Nasional POLRI Strategis Cegah Karhutla

15

Momen 10 Tahun KIFC, Perkuat Kerja Sama Indonesia – Republik Korea

16

Oktober

Peresmian Launching Peta Mangrove Nasional Tahun 2021

13

Penyerahan anugerah penghargaan kalpataru 2021

14

Acara Puncak Festival Gender KLHK 2021

15

Desember

Hijaukan Mandalika Untuk Pulihkan Lingkungan Dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat

14

Di COP26 Glasgow, Presiden Jokowi Tegaskan Kerja Nyata Indonesia Bidang LHK

2

November



Menengok keindahan Air Terjun Tarung-Tarung, Desa Bonto Masunggu yang berada di ujung selatan Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Desa ini merupakan bagian dari Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung.

Foto oleh Fahmiady Arsyad



PENGANTAR

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Foto latar oleh Donny Heru
Foto Ibu Menteri oleh Janur Wibisono

Pandemi yang masih menerpa negeri masih terus membayangi negeri ini. Meskipun vaksinasi diinisiasi dari awal tahun 2021 ini, tapi sang virus terus bermutasi. Puncaknya di bulan Juli-Agustus 2021 gelombang kedua Covid-19 menerpa kembali. Namun, bukan berarti akan menyurutkan semangat kita para punggawa negeri untuk terus membangun melalui kerja-kerja dan inovasi tiada henti.

Di tengah-tengah pandemi yang belum menunjukkan ujung akhir, pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia terus berkarya, berinovasi dan terus menggeliatkan roda perekonomian. Tercatat di tahun 2021 pertumbuhan ekonomi mencapai 3,69% atau meningkat 5,76% dari tahun 2020 dimana pertumbuhan ekonomi berkontraksi -2,07%. Pencapaian ini tidak lepas dari kerja sama antara pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat terutama dalam beradaptasi terhadap situasi pandemi serta dengan penerapan protokol kesehatan untuk selalu produktif dalam berkarya.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sebagai penjaga benteng terakhir lingkungan dan hutan, turut juga mengawal pembangunan nasional agar selalu dalam koridor lingkungan yang berkualitas pada tahun 2021 ini. Seluruh upaya KLHK tersebut tersaji dalam laporan kinerja ini yang membahas capaian 20 indikator kinerja utama. Di samping indikator utama tersebut, KLHK juga turut mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional sebagai salah satu program nasional untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yang berkontraksi akibat pandemi. Kinerja Utama KLHK dibentuk oleh 4 pilar utama yaitu: pilar lingkungan, pilar ekonomi, pilar sosial dan pilar tata kelola.

Bila kita melihat indikator-indikator pada pilar lingkungan, tahun 2021 tercatat bahwa Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) termasuk ke dalam kategori “Baik”, yaitu sebesar 71,45 atau mengalami peningkatan 1,18 poin dibanding dengan tahun sebelumnya. Peningkatan kualitas lingkungan hidup tersebut tentunya merupakan agregat dari berbagai intervensi program. Salah satunya, capaian pemulihan lahan dalam DAS mencapai 151.073 hektare. Sejurus dengan hal itu, luas dan kegiatan kawasan bernilai konservasi tinggi juga terus ditingkatkan hingga mencapai 10,66 juta hektare di tahun ini. Perbaikan kualitas lingkungan tersebut di atas juga diafirmasi oleh beberapa indikator lainnya seperti emisi GRK yang terus berhasil ditekan hingga 65,90% dari target penurunan sebesar 16,75%. Laju deforestasi juga terus menunjukkan angka yang menggembirakan dan mencatatkan laju terendah sepanjang sejarah sebesar 0,12 juta hektare. Dari sisi pengelolaan sampah, indeks kinerja pengelolaan sampah tercatat sebesar 50,06 poin. Nilai ini memberi pesan bahwa upaya perbaikan tata kelola pengelolaan sampah perlu terus ditingkatkan.

Menggulirkan roda perekonomian juga menjadi salah satu pilar kinerja KLHK. Pada pilar ekonomi ini, kinerja positif pengelolaan sumber daya hutan turut menyumbang pembentukan tren positif Produk Domestik Bruto sub sektor kehutanan yang mencatatkan angka Rp 111,99 Triliun melampaui target sebesar Rp 106 Triliun, dan terus menunjukkan tren positif di kala sektor lain masih berkontraksi. Nilai ekspor hasil hutan, TSL dan bioprospeksi juga turut menyumbang dengan nilai sebesar USD 15,57 Miliar, atau melebihi target sebesar USD 11,6 Miliar. Peningkatan tersebut juga diafirmasi oleh Penerimaan Bukan Pajak dari sektor KLHK yang mencapai Rp 5,66 Triliun

atau melebihi dari target yang ditetapkan sebesar Rp 5,10 Triliun. Keberhasilan dalam menjaga pilar ekonomi sektor LHK tersebut tak terlepas dari upaya pemerintah dalam mengendalikan pandemi Covid-19 terutama pada triwulan IV 2021 dan diapresiasi oleh banyak negara.

Selain menjaga lingkungan dan turut mendukung peningkatan ekonomi nasional, KLHK juga bertanggung jawab untuk turut serta dalam mewujudkan keadilan pemanfaatan sumber daya alam melalui program TORA dan Hutan Sosial. Dalam pilar sosial ini, luas lahan hutan yang telah didistribusikan melalui program TORA pada tahun 2021 tercatat seluas 184,70 ribu hektare atau secara kumulatif telah mencapai seluas 2,74 juta hektare. Selain program TORA untuk redistribusi aset lahan hutan, KLHK juga melakukan redistribusi akses hak kelola lahan hutan melalui program Perhutanan Sosial yang terus ditingkatkan terutama dalam rangka upaya pemulihan ekonomi nasional dan mendukung pemerataan kesejahteraan. Pada tahun 2021 telah diterbitkan SK Hutan Sosial seluas 475 ribu hektare atau hampir dua kali lipat dari target yang ditetapkan sebesar 250 ribu hektare. Selain pemberian akses kelola, pendampingan dan pembentukan kelompok usaha hutan sosial juga terus ditingkatkan. Sampai dengan 2021 telah terbentuk 8.136 Kelompok Perhutanan Sosial dan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) atau kelompok UMKM/start up di bidang perhutanan sosial. Sejalan dengan hal itu, sebagai upaya untuk meningkatkan kelas KUPS menjadi lebih mandiri, selama tahun 2021 telah disalurkan sebanyak 6.469 unit alat ekonomi produktif dan Bang PeSoNa sebagai stimulan dan bentuk intervensi pemerintah dalam Fasilitasi Peningkatan Nilai Tambah Hasil Hutan dan Jasa lingkungan.



Menteri LHK mendampingi Presiden Jokowi melakukan penanaman mangrove bersama masyarakat dan para Duta Besar negara sahabat. Penanaman mangrove dilakukan di Desa Bebatu, Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Tana Tidung, Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara).

Foto latar oleh M. Ryan Sandria



Ketiga pilar di atas tentunya tidak akan bisa optimal tanpa tata kelola yang baik. Di sinilah peran pilar tata kelola mengawal pelaksanaan ketiga pilar utama kinerja KLHK. Tren positif terus ditunjukkan oleh kinerja pilar tata kelola yang ditunjukkan dalam perbaikan beberapa indeks dan nilai. Salah satunya adalah Reformasi Birokrasi KLHK yang terus menunjukkan peningkatan menjadi 75,51 poin. Seiring dengan perbaikan ini, jaminan dari BPK-RI atas pertanggungjawaban keuangan juga turut memperkuat rona tata kelola pemerintahan yang baik dalam bentuk opini Wajar Tanpa Pengecualian terhadap Laporan Keuangan KLHK yang juga berkontribusi terhadap meningkatnya kepercayaan publik. Aspek layanan publik dan internal juga terus dilakukan perbaikan menuju birokrasi berkelas dunia (*world class bureaucracy*) sesuai *road map* reformasi birokrasi 2020-2024. Hasil jajak pendapat publik dan para *stakeholder* akan layanan publikasi, layanan data, layanan hukum dan peraturan serta standarisasi bidang lingkungan hidup dan kehutanan juga terus menunjukkan peningkatan kualitas layanan.

Berbagai capaian kinerja secara transparan akan disajikan dalam laporan kinerja ini dengan tetap menimbang aspek perkembangan ilmu pengetahuan. Semoga bermanfaat dan kita semua tetap istiqomah dalam mengawal pembangunan LHK di Indonesia.

Jakarta, 22 Februari 2022

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Republik Indonesia,



Foto oleh M. Ryan Sandria



PERNYATAAN DIREVIU

LAPORAN KINERJA KLHK 2021

Laporan kinerja ini telah direviu
oleh Inspektorat Jenderal Kementerian LHK



Untuk melihat dokumen
hasil Reviu LKJ KLHK 2021
oleh Inspektorat Jenderal
silahkan memindai QR
code di samping.



Pemandangan padang rumput dan hutan dataran rendah di kawasan Resort Taman Mas, Taman Nasional Matalawa. Hampir sekitar 15% kawasan resort ini didominasi oleh padang rumput seluas 2.269,73 hektar yang merupakan habitat bagi berbagai macam satwa.

Foto oleh; Mandra Pahlawa

DAFTAR ISI

KEBERLANJUTAN TEMA	I
KEHUTANAN DALAM ANGKA 2015-2020	VII
KALEDOSKOP	IX

KATA PENGANTAR	XII
PERNYATAAN REVIU	XVI
DAFTAR ISI	XVIII



1. PENDAHULUAN

1



3. AKUNTABILITAS KINERJA

31



2. PERENCANAAN KINERJA

17



4. PENUTUP

297



Air Terjun Lapopu merupakan salah satu obyek wisata unggulan di dalam kawasan TN Matalawa. Air terjun ini dapat diakses dari pusat kota Waikabubak kurang lebih 45 menit menggunakan kendaraan roda 2 atau 4. Keindahan alam dan manfaat intangibel adalah alasan penting untuk melestarikan kawasan.

Foto oleh Mandra Pahlawa

PENDAHULUAN



Putri Indonesia Pariwisata 2020 Jihane
Almira Chedid sedang menikmati
berkendara di jalur pendakian Piong,
Gunung Tambora

Foto oleh Erwin Febriyanto



Pandemi dan ekonomi ibarat dua tubuh di ujung ayunan yang harus kita jaga agar tetap seimbang” – Desember 2021

Presiden Joko Widodo

Ucapan Presiden Joko Widodo di atas memberi gambaran pembangunan Indonesia pada tahun 2021 yang harus selalu dijaga pada titik *equilibrium* atau keseimbangan dalam mengendalikan laju penyebaran virus Covid-19 dan menjaga ekonomi Indonesia tetap bertumbuh.

Tahun 2021 merupakan tahun penuh tantangan bagi Pemerintah dalam implementasi program pembangunan pada berbagai bidang, tidak terkecuali pada bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Melonjaknya wabah Covid-19 yang masih berlangsung sejak 2020 berakibat pada dampak multisektoral yang memukul berbagai dimensi masyarakat. Sebagai agen penyeimbang, pemerintah harus mampu menentukan prioritas baik dalam alokasi program maupun belanja anggaran agar terhindar dari jurang resesi ekonomi.

KLHK sebagai salah satu unsur pemerintahan turut berkontribusi dalam usaha menyeimbangkan kedua hal tersebut melalui program-program yang difokuskan untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional. Kelembagaan KLHK dari Pusat sampai di tingkat kecamatan dan desa menjadi modal dasar yang kuat untuk menjangkau masyarakat pada tingkat terkecil sehingga pembangunan bidang LHK dapat menjawab kebutuhan-kebutuhan di lapangan.

Pada tahun 2021, terdapat 3 (tiga) hal yang menjadi perhatian pada pelaksanaan kinerja KLHK, yaitu: Redesain Program, Refocusing Anggaran dan Restrukturisasi Kelembagaan.

Pada tahun 2021 KLHK sebagaimana K/L yang lain juga melakukan Redesain Program, dari semula 13 Program menjadi 6 Program; Keenam program tersebut adalah: Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan; Program Kualitas Lingkungan Hidup; Program Ketahanan bencana dan Perubahan Iklim; Program Pendidikan dan Vokasi, dan Program Dukungan Manajemen. Perumusan Program tersebut mengacu pada Surat bersama Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor S.375/MK.02/2020 dan B.308/M.PPN/D.8/PP.04.03/2020 tanggal 8 Mei 2020 perihal Daftar Program Kementerian/ Lembaga T.A. 2021, yang kemudian disusuli dengan Surat bersama Deputy Bidang Pendanaan Pembangunan – Bappenas dan Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu No. S.122/MK.2/2020 dan B.517/M.PPN/D.8/PP.04.03/05/2020 tanggal 24 Juni 2020 perihal Pedoman Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran.

Implikasi atas Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran adalah saat ini Program tidak lagi mencerminkan tugas fungsi unit eselon I, tetapi lebih mencerminkan tugas dan fungsi K/L. Outcome (Sasaran Program) mencerminkan hasil kinerja Program yang ingin dicapai secara Nasional, sehingga dapat bersifat lintas K/L atau lintas Eselon I. Bagi Program yang digunakan bersifat lintas K/L atau lintas Eselon I, maka rumusan Sasaran Program dan Indikator dapat dirumuskan berbeda sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerja

dan sesuai dengan kontribusinya dalam mewujudkan sasaran Program dimaksud.

Kedua, alokasi anggaran KLHK tahun 2021 mengalami sebanyak 4 (empat) kali *refocusing* (penghematan) anggaran sebagai tindak lanjut atas kebijakan keuangan negara dalam menghadapi dampak Covid-19. Dengan adanya refocusing hingga 4 kali, tentunya hal ini berpengaruh terhadap beberapa target yang direncanakan di awal. Sebagai wujud akuntabilitas, maka dokumen Rencana Kerja 2021 juga mengalami proses penyesuaian.

Refocusing tahap I dilakukan pada Januari 2021. Merujuk Surat Menteri Keuangan Nomor S-30/MK.02/2021 tanggal 12 Januari 2021, KLHK harus melakukan penghematan anggaran sebesar Rp 519.378.525.000,- yang bersumber dari Rupiah Murni (RM) sehingga pagu KLHK menjadi Rp7.437.736.258.000,- yang semula sebesar Rp7.957.114.783.000,-

Belanja yang dilakukan penghematan adalah belanja non operasional baik belanja barang ataupun belanja modal, efisiensi terhadap belanja modal dilakukan pada kegiatan-kegiatan yang bersifat kurang mendesak, efisiensi belanja barang terutama pada belanja 524 (perjalanan dinas dan paket meeting).

Selanjutnya pada Februari dan Maret 2021, APBN KLHK Tahun 2021 mendapatkan luncuran dari Proyek Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) tahun 2020 baik itu Proyek Single Year Contract (SYC) yang sempat terhambat karena adanya pandemi, maupun Proyek Multi Years Contract (MYC) dengan total sebesar Rp33.686.633.000,- untuk Ditjen KSDAE, BLI dan BP2SDM sehingga pagu KLHK menjadi sebesar Rp7.471.422.891.000,-. Di bulan yang sama, KLHK TA 2021 mendapat ABT untuk Kegiatan Rehabilitasi Mangrove sebesar Rp1.523.487.292.000,- melalui Surat Menteri Keuangan Nomor S-35/MK.2/2021 tanggal 15 Maret 2021 tentang Penetapan Satuan Anggaran Bagian Anggaran untuk Kegiatan Rehabilitasi Mangrove, sehingga pagu menjadi sebesar Rp 8.994.910.183.000,-. Selain itu, KLHK mendapatkan Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan pada KLHK melalui Surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor Nomor S-224/AG/AG. 3/2021 tanggal 6 April 2021 sebesar Rp173.111.000.000,- untuk kegiatan-kegiatan Ditjen PKTL melalui mekanisme Penggunaan sebagian Dana PNBP PKH, sehingga pagu menjadi sebesar Rp9.168.021.183.000,

Refocusing tahap II dilakukan pada bulan Mei 2021 yang merujuk pada Surat Menteri Keuangan Nomor S- 408/MK.02/2021 tanggal 18 Mei 2021. Penghematan bersumber dari Belanja Tunjangan Kinerja THR dan Gaji Ke-13 sebagai tindak lanjut dari PP No. 63 Tahun 2021. Merespon hal tersebut, KLHK menerbitkan surat Menteri LHK Nomor S.208/MENLHK/SETJEN /SET.1/ 5/2021 tanggal 21 Mei 2021 tentang penghematan belanja lingkup KLHK TA 2021 sehingga Pagu KLHK menjadi sebesar Rp 9.055.966.116.000,

Refocusing tahap III dan IV dilakukan pada bulan Juli 2021 merujuk pada surat Menteri Keuangan Nomor S-584/MK.02/2021 tanggal 06 Juli 2021 dan surat Nomor S-629/MK.02/2021 tanggal 20 Juli 2021. Total refocusing anggaran KLHK Tahap III

dan IV adalah sebesar Rp 1.479.492.974.000,-. Menindaklanjuti hal ini KLHK telah menerbitkan Surat Menteri LHK Nomor S.258/MENLHK/SETJEN/SET.1 /7/2021 tanggal 12 Juli 2021 tentang Refocusing Belanja Tahap ke-3 dan S.281/MENLHK/SETJEN/SET.1/7/2021 tanggal 26 Juli 2021 tentang refocusing belanja Tahap ke-4 sehingga Pagu Kementerian LHK pasca refocusing tahap IV adalah sebesar Rp7.576.473.142.000,

Pada saat refocusing Tahap III dan IV, hal-hal yang tidak dilakukan penghematan adalah Belanja pegawai, belanja operasional, anggaran Multi Years Contract (MYC), penanganan pandemi COVID-19, dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN), penanganan bencana, MYC yang berakhir pada tahun 2021, dan outstanding contract yang harus dibayarkan tahun 2021.

Selain refocusing, KLHK juga mendapat top up Pagu bersumber dari HLN untuk Ditjen PSKL sebesar Rp7.871.690.000,- dan Ditjen PDASRH sebesar Rp2.830.000.000,- pada September 2021 dan penyesuaian Belanja Pegawai pada Inspektorat Jenderal, Ditjen PDASRH, Ditjen KSDAE, BP2SDM, BSI dan Ditjen PHLHK dengan total Rp Rp21.371.441.000 Menjadikan total Pagu Kementerian LHK TA 2021 sebesar Rp7.662.479.247.000,-

Perubahan Ketiga, KLHK secara resmi melakukan penyederhanaan kelembagaan dengan ditandai terbitnya Peraturan Menteri LHK Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Selain perubahan tugas dan fungsi beberapa unit eselon I, restrukturisasi ini memangkas struktur kelembagaan pada tingkat administrator dan pengawas yang dialihkan pada pejabat fungsional.

Perubahan dan penyesuaian pada aspek Program, Anggaran dan Kelembagaan menuntut KLHK untuk terus berinovasi dalam pencapaian kinerja pembangunan


bidang LHK tahun 2021. Cara-cara kerja baru yang adaptif dan responsif, serta didukung oleh kebijakan yang *agile* (lincah) terbukti mampu mengawal kinerja lingkungan hidup dan kehutanan tetap baik dan bahkan meningkat. Seluruh capaian kinerja dan peran KLHK dalam pembangunan nasional tersaji dalam laporan kinerja ini.

Laporan ini merupakan salah satu perwujudan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, KLHK, dalam upaya pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang efektif, berkeadilan dan inklusif. Uraian capaian, baik kendala dan prestasi pada tiap Indikator Kinerja akan disajikan secara transparan dan komunikatif.

Sebagai dokumen yang tidak terpisahkan dari kinerja pembangunan KLHK, juga akan disertakan laporan terkait Pemulihan Ekonomi Nasional, Laporan Pemenuhan Janji Presiden yang dikawal oleh kantor Staf Presiden (KSP), Laporan penanganan kemiskinan ekstrim; Laporan pengembangan Nilai Ekonomi Karbon, dan laporan tata kelola limbah Fasilitas Pelayanan Kesehatan imbas dari Covid-19. Laporan-laporan tematik ini semata disajikan untuk memberikan gambaran bahwa alokasi anggaran yang dilakukan untuk berbagai Program dan Kegiatan KLHK dapat memberikan manfaat bagi para pihak. Pada laporan kinerja ini juga dapat dilihat bahwa beberapa Indikator Kinerja KLHK juga telah selaras dengan Indikator TPB/SDGs.

STRUKTUR ORGANISASI

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan



Luasnya ruang lingkup kinerja pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan, yang menyentuh aspek *input-output*, spasial, fungsi, dan dampak, serta koordinasi lintas sektor/*stakeholder*, mengharuskan cara-cara kerja yang efektif dan efisien menjadi faktor penting dalam upaya pencapaian kinerja.

Pada aspek kelembagaan dan SDM, KLHK telah melakukan restrukturisasi organisasi pada tahun 2021. Restrukturisasi ini pada dasarnya merupakan pembenahan atau perombakan mendasar terhadap seluruh mata rantai organisasi dengan tujuan untuk meningkatkan daya saing. Rancangan lembaga birokrasi KLHK disusun secara *ramping (downsizing)*, pendek (*flattening*), dan kaya fungsi (*function*) yang mengarah pada terbentuknya organisasi yang efektif.

Organisasi Kementerian LHK merujuk pada Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kementerian LHK mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kementerian LHK menyelenggarakan beberapa fungsi diantaranya:

1. perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pemantapan kawasan hutan dan penataan lingkungan hidup secara berkelanjutan, pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, peningkatan daya dukung daerah aliran sungai dan rehabilitasi hutan, pengelolaan hutan lestari, peningkatan daya saing industri primer hasil hutan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengelolaan sampah, bahan berbahaya dan beracun, dan limbah bahan berbahaya dan beracun, pengendalian perubahan iklim, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan, serta penegakan hukum bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
2. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penataan lingkungan hidup secara berkelanjutan, peningkatan daya dukung daerah aliran sungai dan rehabilitasi hutan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengelolaan sampah, bahan berbahaya dan beracun, dan limbah bahan berbahaya dan beracun, pengendalian perubahan iklim, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, kemitraan lingkungan, serta penegakan hukum bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
3. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
5. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
6. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di daerah; dan
7. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian LHK, susunan organisasi dibuat lebih ringkas sesuai dengan Peraturan Menteri LHK Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Langkah ini ditempuh dalam upaya tindak lanjut kebijakan penyederhanaan birokrasi, sehingga diharapkan pengambilan keputusan dan pelaksanaan program dapat berjalan lebih lincah.

Susunan organisasi KLHK telah sesuai dengan kebutuhan mendasar untuk menjalankan tugas dan fungsi dalam kerangka pencapaian sasaran pembangunan nasional. Susunan organisasi LHK terdiri atas:


1. Sekretariat Jenderal;
2. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
3. Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem;
4. Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan;
5. Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari;
6. Direktorat Jenderal Pengendalian

Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;

7. Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun;
8. Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim;
9. Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan;
10. Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
11. Inspektorat Jenderal;
12. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
13. Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
14. Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga Pusat dan Daerah;
15. Staf Ahli Bidang Industri dan Perdagangan Internasional;
16. Staf Ahli Bidang Energi;

Organisasi yang mantap perlu didukung oleh ketersediaan SDM yang mumpuni dan mempunyai nilai – nilai integritas dalam kerangka melayani publik. Pada setiap sendi terkait kapasitas SDM dan kualitas pelayanan publik di sektor pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan, KLHK senantiasa mendorong implementasi *core values* yang telah disampaikan oleh Bapak

Presiden Ir. Joko Widodo, yaitu: BerAKHLAK yang terdiri dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif pada setiap kegiatan kedinasan dengan integritas sebagai dasar implementasinya;




Hutan gunung sekitar Jawa Barat. Panorama alam Priangan di pagi hari, keseimbangan alam dan pengelolaan lingkungan yang baik akan meminimalisir kerusakan lingkungan.

Foto oleh: Bambang Agus Kusyanto

MENTERI DAN WAKIL MENTERI

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan



Dr. Ir. Siti Nurbaya, M.Sc

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

“Seorang ASN perlu memahami bagaimana beraktualisasi dalam sebuah demokrasi, mengerti konstitusionalitas dan prosedur pemerintahan (governing procedure), memiliki wawasan kebangsaan dan wawasan nusantara, serta menerapkan elemen-elemen pokok dalam pemerintahan.”

"Seluruh jajaran pegawai dan pimpinan KLHK harus menerapkan prinsip 'kerja ibadah' sehingga ada ketenangan lahir batin dalam setiap langkah kita. Hal ini tidak terlepas dari tantangan saat ini bahwa kita diminta untuk melakukan proses restorasi dan perbaikan hutan dan lingkungan hidup. Dan yang terpenting setiap kerja kita harus selalu 3S (Semangat, Sehat, Sukses)"




Dr. Alue Dohong

Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

JUMLAH UNIT PELAKSANA TEKNIS

274 unit kerja

Unit Kerja (78 Unit Kerja Pusat
dan 196 Unit Kerja Daerah)



Kinerja Kementerian LHK ditopang oleh 14.941 pegawai ASN yang tersebar pada 274 unit kerja di 34 provinsi Indonesia. Saat ini terdapat 78 unit kerja pusat dan 196 unit kerja daerah. Berdasarkan penempatan, daerah dengan unit pelaksana teknis (UPT) terbanyak adalah pulau Sumatera sebanyak 52 UPT, diikuti oleh pulau Sulawesi (35 UPT) dan pulau Jawa (33 UPT). Daerah dengan sebaran UPT tersedikit adalah kepulauan Maluku dengan jumlah UPT sebanyak 5 unit. Sebaran unit

kerja melingkupi seluruh bagian regional dari Sabang sampai Merauke turut menjaga ruh kesatuan Indonesia melalui bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Jumlah direktorat jenderal dengan unit pelaksana teknis terbanyak berada pada direktorat jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, yaitu 74 UPT daerah dimana 40 diantaranya adalah Balai Taman Nasional. Sementara itu, direktorat jenderal dengan unit pelaksana teknis tersedikit adalah Inspektorat Jenderal serta


Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya, masing-masing enam unit kerja pusat.

Perbandingan jumlah UPT/unit kerja pusat dan daerah adalah 1:2,5. Perbandingan unit kerja pusat dan daerah yang tidak terlalu besar menunjukkan Kementerian LHK menjunjung prinsip autonomi karena pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan lebih sesuai apabila pengelolaan dan pemeliharaan langsung dari tingkat tapak.

JUMLAH PEGAWAI

14.941 orang

Jumlah Pegawai KLHK hingga tahun 2021



Dari 14.941 PNS aktif yang ada di Kementerian LHK berdasarkan data SIMPEG per 8 Februari 2022, jumlah terbesar berada di unit eselon I Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (Ditjen KSDAE) yaitu sebanyak 6.055 orang. Ditjen KSDAE adalah unit organisasi KLHK yang mengampu pengelolaan seluruh Kawasan Konservasi baik Kawasan Pelestarian Alam maupun Kawasan Suaka Alam (selain Taman Hutan Raya) di seluruh Indonesia.

Setelah Ditjen KSDAE, peringkat terbanyak jumlah SDM berupa PNS selanjutnya ialah

berada di Direktorat Jenderal Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan (Ditjen PDASRH), kemudian Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BSI LHK), dan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan tata Lingkungan (Ditjen PKTL). Selanjutnya sebaran jumlah PNS lingkup KLHK dapat dilihat pada infografis yang disajikan. Sebaran jumlah PNS ini menunjukkan cakupan urusan dan ruang kerja yang diampu oleh masing-masing Eselon I terkait.

Direktorat teknis dengan jumlah pegawai

tersedikit ialah Inspektorat Jenderal dengan jumlah SDM sebanyak 193 orang yang tersebar pada enam unit kerja, Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya (PSLB3) dengan jumlah SDM sebanyak 232 orang, dan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) dengan jumlah SDM sebanyak 237 orang. Jumlah SDM ini sejalan dengan fakta bahwa ketiga eselon 1 ini tidak memiliki unit kerja di daerah, sehingga memungkinkan untuk bekerja secara maksimal dengan jumlah SDM sedikit.


SUMBERDAYA MANUSIA

Jumlah seluruh SDM Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah 14.941 orang. Urutan jumlah pegawai terbanyak dipegang oleh (1) Direktorat Jenderal KSDAE sejumlah 6.055 orang (40,53%), diikuti dengan (2) Direktorat Jenderal PDASRH sejumlah 1.476 (9,88%), dan (3) Badan Standarisasi Instrumen LHK sejumlah 1.318 orang (8,82%). Fakta ini dikarenakan jumlah unit kerja KSDAE juga

terbanyak, sejumlah 6 unit kerja pusat dan 74 unit kerja daerah.


Dalam konteks pengarusutamaan gender (PUG), komposisi gender SDM Kementerian LHK masih dapat ditingkatkan. Saat ini dari 14.941 orang SDM KLHK, baru ada 30,06% SDM wanita. Dinamika gender SDM ini dipengaruhi oleh banyaknya unit kerja Kementerian LHK yang berada di

lokasi tapak, contohnya pada Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK, SDM laki-laki mendominasi hingga 79,79%. Direktorat jenderal dengan komposisi paling rata adalah Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya dimana wanita mendominasi sebesar 50,43%



KELAS USIA SUMBERDAYA MANUSIA


Kelas Usia SDM KLHK



Sebaran komposisi usia pegawai Kementerian LHK didominasi oleh kelas umur 41-49 tahun sebanyak 5.487 orang (37%). Jika ditilik dari kelas umur per sepuluh tahun, sebaran jumlah tertinggi berada pada kelas umur 41-49 tahun sebesar 5.487 orang (36,80%), diikuti dengan kelas umur 30-39 tahun sebesar 4.228 orang (28,35%) dan kelas umur diatas 50 tahun sebanyak 3.882 orang (25,45%). Sementara itu, pada kelas umur dibawah 30 tahun menempati urutan keempat sejumlah 1.344 orang (8,82%).

Dalam rangka memenuhi reformasi birokrasi, sejak tahun 2011 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan moratorium pengadaan Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal ini mengakibatkan disproporsi sebaran kelas umur, sehingga saat ini sebaran tertinggi berada pada kelas umur 40-49 tahun. Penundaan pengadaan ASN ini diharapkan dapat mengubah paradigma manajemen ASN dari administrasi kepegawaian semata menuju ke pembangunan human capital.


Kelas Usia SDM KLHK per Eselon I




Per tahun 2021 ada 651 orang yang telah pensiun, atau 4,36% dari total jumlah SDM Kementerian LHK. Sedangkan pada tahun 2022 setidaknya ada 466 orang (3,12%) yang akan mencapai masa pensiun. Berkurangnya SDM harus disiasati dengan perekrutan SDM sesuai dengan analisis beban kerja yang berdaya saing dan berkualitas. Diharapkan dimasa mendatang dengan pergantian SDM yang telah pensiun ke SDM baru yang unggul.

KELAS PENDIDIKAN SUMBERDAYA MANUSIA

Kelas Pendidikan SDM KLHK



Kelas Pendidikan SDM KLHK per Eselon I




Berdasarkan strata pendidikan, Sumber Daya Manusia Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan didominasi oleh jenjang S1, sebesar 5.828 orang (39%), diikuti oleh SLTA, SLTP dan SD sebanyak 4.899 orang (33%), dan S2 sebanyak 2.829 orang (19%). Hal ini turut didukung oleh kebijakan Biro Kepegawaian KLHK yang merekrut pegawai baru dengan proporsi dominan adalah jenjang S1 sebesar 49,5% pada tahun 2020.

Sumber daya manusia Kementerian LHK yang tercatat telah menempuh jenjang pendidikan S3 ada sebanyak 262 orang, dengan sebaran terbanyak berada di Badan Standardisasi Instrumen LHK sebanyak 121 orang. Selanjutnya SDM dengan jenjang pendidikan S2 ada sebanyak 2.829 orang dengan sebaran terbanyak berada pada Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) sebanyak 721 orang. Secara umum,

pendidikan SDM Kementerian LHK berada pada tingkat sarjana, yang memungkinkan penyelenggaraan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan sesuai dengan keilmuan dan tepat sasaran. Diharapkan, kualitas pendidikan dari masing-masing sumber daya manusia KLHK dapat tercermin pada kebijakan dan peraturan yang diproduksi Kementerian LHK.

PENYETARAAN JABATAN ADMINISTRASI KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL



Kementerian LHK terus berbenah untuk memperbaiki kinerja bidang lingkungan hidup dan kehutanan, dimulai dengan perencanaan, pengembangan, dan penilaian kinerja pegawai ASN. Diharapkan manajemen dan pemetaan SDM ASN lingkup KLHK akan mendorong sistem tata kelola pemerintahan menjadi unggul dan berkelas dunia.

Pada tahun 2021, Kementerian LHK melakukan penyesuaian susunan organisasi dan tata kerja (SOTK) untuk sebagai langkah perampingan organisasi. SOTK baru ini dituangkan dalam Peraturan Menteri No. 15 Tahun 2021. Perubahan utama dalam SOTK baru ini adalah

penyetaraan Eselon III & IV ke dalam Jabatan Fungsional yang telah dilaksanakan pelantikan pada akhir 2021.

Penyetaraan ASN dari jabatan administrator dan pengawas ke dalam jabatan fungsional diharapkan dapat meningkatkan kinerja di bidang fungsional LHK.

Kementerian LHK memiliki 1.183 pejabat Eselon I-IV, dengan rasio 7,92% dibandingkan dengan jumlah PNS Kementerian LHK setelah adanya perubahan susunan organisasi dan tata kerja. Jumlah pejabat ini berkurang dari sebelumnya 11,81% sebelum perubahan SOTK. Berdasarkan kelas jabatan, pejabat Kementerian LHK Eselon IV sejumlah 729

orang, Eselon III sejumlah 379 orang, Eselon II sejumlah 60 orang, dan Eselon I sejumlah 15 orang termasuk Eselon I-B atau Staf Ahli Menteri.

Berdasarkan kelas golongan, PNS Kementerian LHK didominasi oleh golongan III sejumlah 10.207 orang (66,96%). Golongan II menyusul dengan jumlah 2.766 orang (18,14%), Golongan IV sejumlah 1.849 orang (12,13%), dan Golongan I sebanyak 119 orang (0,78%). Golongan III menjadi kelas golongan dengan jumlah terbanyak dan sesuai dengan data bahwa SDM lulusan sarjana berjumlah paling banyak dibandingkan latar belakang pendidikan lain.

ISU STRATEGIS

Menjaga Kelestarian Ekosistem sembari Memulihkan Ekonomi Nasional

1. Menekan Laju Deforestasi

Deforestasi tidak hanya terjadi pada kawasan hutan, namun juga terjadi di luar kawasan hutan. Di dalam kawasan hutan, deforestasi terjadi pada beberapa tipe hutan yakni pada Hutan Produksi Tetap (HP), Hutan Produksi Terbatas (HPT) maupun Hutan Produksi Konversi (HPK), Hutan Lindung (HL) serta Hutan Konservasi (HK), sedangkan deforestasi di luar Kawasan hutan terjadi pada Areal Penggunaan Lain (APL).

Laju deforestasi berhasil ditekan ke angka 0,12 Juta ha. Angka tersebut merupakan agregasi dari angka deforestasi bruto dan angka reforestasi. Peningkatan angka reforestasi didukung oleh berbagai upaya reklamasi dan reabilitas daerah aliran sungai, pembinaan kesatuan pengelolaan hutan, peningkatan kualitas perbenihan, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemulihan kerusakan ekosistem, rehabilitasi hutan dan lahan, serta konservasi tanah dan air.

Reforestasi tertinggi terjadi di Pulau Sumatera yaitu sebesar 2,5 ribu ha atau 69,3 % dari reforestasi Indonesia, diikuti dengan reforestasi di Pulau Sulawesi sebesar 746,2 ha (20,5%). Reforestasi terendah terjadi di Pulau Kalimantan sebesar 158,3 ha (4,4%).



Foto oleh Asriyanto



Foto oleh Mugi Restunaesha

2. Meningkatkan Pendapatan Negara

Entitas pengukuran PDB sektor kehutanan mencakup kegiatan penebangan segala jenis kayu serta pengambilan daun-daunan, getah-getahan dan akar-akaran. Serta mencakup jasa yang menunjang kegiatan kehutanan. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan kehutanan meliputi kayu gelondongan (baik yg berasal dari hutan rimba, maupun hutan budidaya), kayu bakar, rotan, bambu dan hasil hutan lainnya, tercakup juga adalah jasa penunjang kegiatan kehutanan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, termasuk kegiatan reboisasi hutan yg dilakukan atas dasar kontrak.

Ditengah perjuangan mengendalikan pandemi Covid-19 ekonomi Indonesia tahun 2021 dapat tumbuh sebesar 3,69 persen. Pertumbuhan terjadi pada hampir seluruh lapangan usaha. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah pada jasa Kesehatan, kegiatan sosial, pertanian, kehutanan, dan perikanan. PDB sektor kehutanan tumbuh hingga mencapai angka 111,9 triliun rupiah (menurut harga berlaku), hasil ini meningkat 3,09% dari tahun 2020.



PERENCANAAN KINERJA

Bunga Edelweiss yang tumbuh di Bibir Kaldera Gunung Tambora Jalur Pendakian Piong dengan ketinggian 2415 mdpl.

Foto oleh: Erwin Febriyanto

RENCANA STRATEGIS 2020-2024

2021



Neraca perdagangan non migas dan pertumbuhan PDB yang semakin baik, beberapa titik entitas pembangunan LHK mulai terlihat membantu pembangunan wilayah, seiring perbaikan lingkungan hidup dan keberdayaan masyarakat

2

2020



Intervensi tapak untuk menurunkan beban lingkungan, secara berangsur mengembangkan keberdayaan masyarakat dan menyiapkan landasan pemanfaatan sumberdaya hutan dan lingkungan untuk membantu pengembangan ekonomi wilayah

1

2023



Derajat pemanfaatan sampah dan limbah semakin besar untuk meyakinkan bergulirnya ekonomi sirkular, keberdayaan masyarakat semakin merata di seluruh entitas tapak, dan gambaran sumbangan pembangunan LHK bagi makro ekonomi pembangunan wilayah mulai terlihat di sebagian besar provinsi

3

2022



Pemanfaatan sampah dan limbah mulai terlihat di beberapa titik untuk mendukung ekonomi sirkular, sumbangan PDB dan neraca perdagangan non migas yang semakin baik, derajat sumbangan entitas tapak untuk membantu pertumbuhan ekonomi wilayah semakin terlihat, keberdayaan masyarakat dientitas kelola hutan dan lingkungan semakin menunjukkan perbaikan


4

2024



Sirkular ekonomi dan keberdayaan masyarakat akses kelola telah menjangkau di seluruh provinsi, seiring perbaikan kondisi lingkungan dan pertumbuhan ekonomi yang semakin merata

5



Tujuan Pembangunan

Terwujudnya Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong

Kinerja utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2021 berlandaskan pada perencanaan kinerja yang tertuang pada Rencana Strategis Tahun 2020-2024 yang sebelumnya disahkan melalui Permen LHK Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020. Sehubungan dengan adanya perubahan Tugas dan Fungsi Kementerian LHK sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020, Struktur Organisasi dan Tata Kerja turut berubah dan ditetapkan melalui Permen LHK Nomor 15 Tahun 2021. Perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja ini menyebabkan Renstra Kementerian LHK harus ikut menyesuaikan karena terdapat diantaranya: a) kebijakan pemerintah yang dituangkan di dalam undang-undang, peraturan pemerintah, dan/atau peraturan presiden yang berdampak pada perubahan tugas dan fungsi dan/atau perubahan sasaran dan indikator kinerja secara signifikan, dan b) perubahan struktur organisasi dan tata kerja K/L yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden, yang berdampak pada perubahan tugas

dan fungsi dan/atau perubahan sasaran dan indikator kinerja secara signifikan, sesuai dengan Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor 6 Tahun 2020 Pasal 20A.

Pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang diampu oleh Kementerian LHK ditujukan untuk memenuhi tujuan utama Kementerian LHK Tahun 2020-2024, yaitu meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan mengatasi perubahan iklim, meningkatkan kemampuan sumber daya hutan untuk memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional, mengoptimalkan pengelolaan dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas tata kelola pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang baik.

Tonggak pencapaian (milestone) per tahun merupakan indikator sasaran yang ditetapkan untuk memenuhi sasaran strategis. Sasaran Strategis Kementerian LHK tahun 2020-2024 mengusung empat sasaran dengan fungsi pembangunan



Untuk melihat dokumen Renstra KLHK 2020-2024 silahkan memindai QR code di samping.



tertentu antara lain: (1) Pilar Lingkungan: terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim; (2) Pilar Ekonomi: tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumberdaya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan; (3) Pilar Sosial: terjaganya keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan; dan (4) Pilar Tata Kelola: terselenggaranya tata kelola dan inovasi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang baik, serta kompetensi SDM LHK yang berdaya saing.

Milestone tahun 2021 adalah “Neraca perdagangan non migas dan pertumbuhan PDB yang semakin baik, beberapa titik entitas pembangunan LHK mulai terlihat membantu pembangunan wilayah, seiring perbaikan lingkungan hidup dan keberdayaan masyarakat”, dan tema kinerja tahun 2021 adalah menebalkan modal sosial, memperkuat kinerja positif pembangunan LHK.

RENCANA KERJA 2021

Target Indikator Kinerja Utama Kementerian LHK 2021





Rencana Kerja tahun 2021

merupakan penurunan dan penajaman dari sasaran strategis yang termuat dalam Rencana Strategis 2020-2024. Sesuai dengan sasaran empat pilar pembangunan LHK, setiap sasaran diterjemahkan menjadi indikator kinerja utama yang diampu satuan kerja setingkat Eselon 1. Penurunan Indikator Kinerja Utama (IKU) dari target kinerja Sasaran Strategis (SS) diatur menurut proses penjabaran secara cascading untuk menciptakan keselarasan antara sasaran dan rencana kerja.

Pada Pilar Lingkungan (SS-1) ada enam Indikator Kinerja Utama, yakni (1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, (2) Penurunan


Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang Terverifikasi pada Sektor Kehutanan dan Limbah, (3) Penurunan Laju Deforestasi, (4) Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS), (5) Luas Lahan dalam Das yang Dipulihkan Kondisinya, dan (6) Luas Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi.

Pada Pilar Ekonomi (SS-2), ada tiga Indikator Kinerja Utama, yakni (7) Kontributor Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap PDB Nasional, (8) Nilai Ekspor Hasil Hutan, TSL dan Bioprospecting, dan (9) Peningkatan Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Fungsional KLHK. Pada Pilar Sosial (SS-3), ada tiga Indikator Kinerja Utama, yakni (10) Luas Kawasan Hutan dengan Status

Penetapan, (11) Luas Kawasan Hutan yang Dilepas untuk TORA (Tanah Obyek Reforma Agraria), dan (12) Luas Kawasan Hutan yang Dikelola oleh Masyarakat.

Pada Pilar Tata Kelola (SS-4), ada delapan Indikator Kinerja Utama, yakni (13) Indeks Efektivitas Pengelolaan Kawasan Hutan, (14) Jumlah Kasus LHK yang Ditangani Melalui Penegakan Hukum, (15) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), (16) Hasil Litbang yang Inovatif dan/atau Implementatif, (17) Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK, (18) Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi, (19) Opini WTP atas Laporan Keuangan KLHK, dan (20) Level Maturitas SPIP KLHK.

Perjalanan PERUBAHAN PAGU KEMENTERIAN LHK 2021



Selama tahun 2021 Pemerintah Pusat telah melakukan pemindahan fokus belanja anggaran (refocussing) setidaknya empat kali. Berdasarkan perubahan tersebut, Kementerian LHK turut menyesuaikan anggaran selama periode Januari sampai Agustus 2021 dengan total refocussing sebesar Rp 2.110.926.566.000,- yang bersumber dari Rupiah Murni (RM) meliputi belanja non operasional, belanja Tunjangan Kinerja THR, dan gaji ke-13.

Pagu Alokasi Anggaran Kementerian LHK Tahun 2021 pertama kali ditetapkan sebesar Rp7.957.114.783.000,-, Kemudian Kementerian LHK mendapatkan mandat untuk melakukan penghematan anggaran, diantaranya: (1) Refocussing I pada 12 Januari 2021 sehingga pagu Kementerian LHK menjadi Rp7.437.736.258.000,-, (2) Refocussing II pada 18 Mei 2021 sehingga pagu KLHK menjadi Rp 9.055.966.116.000,- sebagai tindak lanjut dari PP No. 63 Tahun 2021 terkait Belanja Tunjangan Kinerja THR dan Gaji Ke-13, (3) Refocussing III pada 6 Juli 2021 dan (4) Refocussing IV pada 20 Juli 2021 sehingga pagu KLHK menjadi Rp7.576.473.142.000,-.

Perubahan pagu lain terjadi karena adanya penambahan dari antara lain Top Up Proyek Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), Anggaran Belanja Tambahan (ABT), Top Up Hibah Luar Negeri, dan Penyesuaian Belanja Pegawai. Penambahan anggaran Top Up Proyek Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) merupakan luncheon dana dari proyek SBSN baik *Single Year Contract* (SYC) maupun Proyek *Multi Years Contract* (MYC) yang sempat terhambat karena adanya pandemi. Peluncuran Top Up SBSN untuk Ditjen KSDAE terjadi pada 3 Februari 2021, untuk BLI pada 3 Maret 2021, dan untuk BP2SDM pada 6 April 2021 dengan total sebesar Rp33.686.633.000,-.


Ada pula Anggaran Belanja Tambahan (ABT) untuk Kegiatan Rehabilitasi Mangrove pada 15 Maret 2021 sebesar Rp1.523.487.292.000,- melalui Surat Menteri Keuangan Nomor S-35/MK.2/2021 tentang Penetapan Satuan Anggaran Bagian Anggaran untuk Kegiatan Rehabilitasi Mangrove. Selain itu, Kementerian LHK mendapatkan Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan (PNBP-PKH) pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Surat Direktur Jenderal

Anggaran (DJA) Nomor S-224/AG/AG.3/2021 tanggal 6 April 2021 sebesar Rp 173.111.000.000,- untuk kegiatan Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL). Kegiatan yang dimaksud termasuk pengukuhan kawasan hutan (khususnya kegiatan percepatan penetapan kawasan hutan dan penyelesaian Tanah Objek Reforma Agraria/TORA), inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, optimalisasi penerimaan PNBP-PKH, serta dukungan terhadap pencegahan dampak lingkungan melalui mekanisme penggunaan sebagian dana PNBP PKH.


Top Up Hibah Luar Negeri turut mengubah pagu Kementerian LHK sebanyak tiga kali pada tahun 2021. Pada Juni 2021, ada top up HLN pada Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam sebesar Rp 18.260.699.000,- serta pada September 2021 ada top up HLN pada Ditjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan sebesar Rp 7.871.690.000,- dan Ditjen Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan sebesar Rp 2.830.000.000,-. Total pagu anggaran Kementerian LHK pada TA 2021 adalah Rp Rp7.662.479.247.000 di luar Rp 886.613.017.000 yang terblokir pada BRGM.

ALOKASI ANGGARAN KEMENTERIAN LHK 2021

Per Prioritas Nasional



Per Program



Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

berserta Menteri LHK membantu Presiden Republik Indonesia untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Sejalan dengan Visi Indonesia 2045 dan Visi-Misi Presiden 2020-2024, sasaran program/kegiatan Kementerian LHK diarahkan untuk memenuhi Agenda Pembangunan pada RPJMN 2020-2024. Setiap indikator kinerja merupakan tindak lanjut atas arahan pada agenda pembangunan yang diturunkan menjadi Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas.


Dari tujuh Prioritas Nasional, Kementerian LHK mendukung empat Prioritas Nasional, yakni: (1) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan, (2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, (3) Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing, dan (6) Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim. Alokasi per program pada Prioritas Nasional berbeda, dengan perhatian utama pada PN 6 Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim sebesar 79,04% dari total pagu Kementerian LHK, diikuti dengan PN 1, PN 3, dan PN 2.

Di sisi lain, program Kementerian LHK terbagi dalam enam aspek dengan alokasi terbanyak berada pada (1) Program pengelolaan hutan berkelanjutan sebesar 46,34%, (2) Program dukungan manajemen sebesar 40,40%, (3) Program Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 9,11%, (4) Program Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim sebesar 2,23%, (5) Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi sebesar 1,23%, dan (6) Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebesar 0,69%.

Pohon Kinerja Rencana Strategis
KLHK 2020-2024

KEMENTERIAN LINGKUNGAN

Sasaran Strategis 1
Terwujudnya Lingkungan Hidup dan Hutan yang Berkualitas serta Tanggap Terhadap Perubahan Iklim



Sasaran Program 1
Meningkatnya Kualitas Udara

Sasaran Program 2
Meningkatnya Kualitas Air

Sasaran Program 3
Meningkatnya Kualitas Tutupan Lahan dan Ekosistem Gambut

Sasaran Program 4
Meningkatnya Kualitas Air Laut

Sasaran Program 5
Terwujudnya tata kelola adaptasi dan mitigasi perubahan iklim

Sasaran Program 6
Luas areal kebakaran hutan dan lahan menurun setiap tahun

Sasaran Program 7
Penguatan IPTEK bidang Lingkungan Hidup

Sasaran Program 8
Meningkatnya kesehatan masyarakat serta kualitas lingkungan hidup melalui pengelolaan sampah yang baik

Sasaran Program 9
Meningkatnya Kesehatan masyarakat serta kualitas lingkungan hidup dan menurunkan resiko akibat paparan B3 dan limbah B3

Sasaran Program 10
Meningkatnya upaya pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan


Sasaran Program 11
Meningkatnya Ruang Perlindungan Keanekaragaman Hayati

Sasaran Program 12
Terselenggaranya inventarisasi dan verifikasi nilai keanekaragaman hayati tinggi diluar kawasan konservasi

Sasaran Program 13
Meningkatnya luas penutupan vegetasi

Sasaran Program 14
Pulihnya kondisi lahan dalam DAS

Sasaran Strategis 2
Tercapainya Optimalisasi manfaat ekonomi sumberdaya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung daya tampung lingkungan



Sasaran Program 1
Meningkatnya ragam usaha kehutanan

Sasaran Program 2
Meningkatnya investasi di bidang usaha kehutanan

Sasaran Program 3
Meningkatnya nilai ekspor hasil hutan kayu

Sasaran Program 4
Meningkatnya kontribusi iuran pemanfaatan hutan terhadap PNBP kehutanan

Sasaran Program 5
Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dalam usaha komoditas kehutanan

Sasaran Program 6
Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dengan meningkatnya nilai eknomi pemanfaatan sampah dan limbah B3

Sasaran Program 7
Meningkatnya nilai ekspor pemanfaatan TSL

Sasaran Program 8
Meningkatnya pengelolaan jasa lingkungan kawasan konservasi dan pemanfaatan TSL secara lestari

Sasaran Program 9
Peningkatan IPTEK nilai tambah hasil hutan

Sasaran Program 10
Tersedianya perencanaan kehutanan yang kompherensif, utuh dan berkesinambungan

HIDUP DAN KEHUTANAN

UNTUK MELIHAT
DOKUMEN
POHON KINERJA
SILAHKAN PINDAI
QR CODE
BERIKUT



Sasaran Strategis 3
Terjaganya Keberadaannya, Fungsi, dan Distribusi
Hutan yang Berkeadilan dan Berkelanjutan

Sasaran Strategis 4
Terselenggaranya Tata Kelola dan Inovasi
Pembangunan Lingkungan Hidup dan
Kehutanan yang Baik, serta Kompetensi
SDM LHK yang Berdaya Saing

Luas Hutan yang Dikelola oleh
Masyarakat (Ribu Hektare) 500

Luas Kawasan Hutan yang Dilepaskan
untuk TORA (Ribu Hektare) 600

Luas Kawasan Hutan dengan
Status penetapan (Juta Hektare) 3

Sasaran Program 1
Seluruh kawasan hutan diakui
secara legal dan aktual

Sasaran Program 5
Meningkatnya akses legal
masyarakat pada pengusahaan
hutan produksi

Sasaran Program 2
Tersedianya data dan
informasi sumber daya hutan

Sasaran Program 6
Meningkatnya ruang usaha bagi
masyarakat di sekitar kawasan
konservasi

Sasaran Program 3
Terkendalinya penggunaan
kawasan hutan

Sasaran Program 7
Meningkatnya akses kelola hutan
oleh masyarakat

Sasaran Program 4
Terselesaikannya pelepasan
kawasan hutan untuk TORA

Sasaran Program 8
Meningkatnya jumlah kelompok
usaha perhutanan sosial (KUPS)
yang mampu memanfaatkan dan
melestarikan hutan dan lingkungan

Sasaran Program 1
Pengawasan intern yang
memberikan nilai tambah dan
meningkatkan operasional
organisasi

Sasaran Program 4
Indeks efektivitas pengelolaan
KHDTK yang dikelola sebagai
laboratorium riset lapangan

Sasaran Program 7
Teramankannya hutan dari
gangguan dan ancaman

Sasaran Program 10
Meningkatnya kinerja
pengelolaan hutan di tingkat
tapak

Sasaran Program 2
Meningkatnya tata kelola
pemerintahan bidang LHK
yang akuntabel, responsif dan
berpelayanan prima

Sasaran Program 5
Hasil litbang bidang
lingkungan hidup dan
kehutanan yang inovatif dan
implementatif

Sasaran Program 8
Meningkatnya ketaatan pelaku
usaha/kegiatan terhadap izin
lingkungan dan peraturan
perundang-undangan


Sasaran Program 11
Meningkatnya pengelolaan
hutan lindung di tingkat tapak
secara lestari

Sasaran Program 3
Meningkatnya produktivitas
dan daya saing SDM LHK

Sasaran Program 6
Meningkatnya efektivitas
pengelolaan kawasan hutan
dengan tujuan khusus
(KHDTK) / hutan diklat

Sasaran Program 9
Terselesaikannya kasus
penegakan hukum bidang
lingkungan hidup dan
kehutanan

Sasaran Program 12
Meningkatnya efektivitas
pengelolaan hutan konservasi







View Malam Hari Telaga Tambing

Berkumpul bersama dengan keluarga atau kawan sembari menikmati sejuknya suasana malam di lokasi wisata Telaga Tambing Taman Nasional Lore Lindu

Foto oleh Donny Heru Kristianto




HSA Gumai Tebing Tinggi. Terdapat pondok didalam Kawasan yang sudah lebih dari 15 tahun sehingga diusulkan untuk kemitraan konservasi dengan Balai KSDA Sumatera Selatan

Taufan Kharis

Untuk berkunjung ke TN Taka Bonerate harus melihat waktu terbaiknya, seperti saat ini bulan oktober. Dimana lautnya teduh, tenang, hampir tidak berombak. Saking tenangnya kita bisa melihat tembus ke dasar laut melihat ikan dan karang yang bermain.

Foto oleh Asri.

3 AKUNTABILITAS KINERJA



Kupu-kupu jenis *Graphium milon*. Jenis ini tersebar pada Kepulauan Sunda, terutama pada Pulau Sulawesi dan sekitarnya. Warnanya iridesen antara biru dan hijau dengan corak merah. Jenis ini dapat menjadi bioindikator keadaan lingkungan.

Foto oleh Rina Fatkhiyah



A. PEMENUHAN SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

PEMENUHAN

SASARAN STRATEGIS

PEMENUHAN SASARAN STRATEGIS berdasarkan KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024

Nilai capaian Indikator Kinerja Utama yang merupakan nilai kinerja pembangunan yang telah dicapai berdasarkan PermenLHK Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024, dapat diuraikan sebagai berikut:

Sasaran strategis 1, yaitu Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim, pada tahun 2021 mencapai 110,51% dengan rincian capaian sebagai berikut:

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, tahun 2021 capaiannya adalah 71,45 poin, yang berarti melebihi target sebesar 103,61%
2. Terjadi penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang terverifikasi pada sektor kehutanan dan limbah yang sangat besar, dari target 16,75 realisasinya adalah 65,90%, sehingga penurunan tersebut mencapai 393,43% dari target tahun 2021.
3. Terjadi Penurunan Laju Deforestasi

sebesar 0,12 juta Ha/tahun, yang artinya penurunannya melebihi dari target 0,43 juta Ha/tahun, atau sebesar 358,33%.

4. Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah, mencapai 50,06 poin atau 79,46% dari target pada tahun 2021 sebesar 63 poin.
5. Luas Lahan dalam DAS yang dipulihkan kondisinya capaiannya sebesar 269,77% dari target 56.000 hektare yaitu mencapai 151.073 hektare.
6. Demikian pula luas Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (High Conservation Values) mengalami peningkatan sebesar 145,96% dari target sebesar 7,3 Juta Hektar yaitu mencapai 10,66 Juta Ha.

Sasaran strategis 2, yaitu Tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, pada tahun 2021 mencapai 112,21% dengan rincian sebagai berikut:

1. Kontribusi Sektor LHK terhadap PDB Nasional mencapai 111,99 Triliun Rupiah atau 105,7% dari target sebesar 106 Triliun rupiah.
2. Nilai Ekspor Hasil Hutan, TSL dan Bioprospecting tercapai 134,22% dari target 11,6 Miliar USD yaitu dengan capaian kinerja sebesar 15,57 Miliar USD.
3. Demikian pula dengan Nilai

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Fungsional KLHK, mencapai kinerja sebesar 110,9% dari target sebesar 5,1 Triliun Rupiah, yaitu mencapai 5,66 Triliun Rupiah.

Sasaran strategis 3, yaitu Terjaganya keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan, pada tahun 2021 mencapai 113,39% dengan rincian sebagai berikut:

1. Luas Kawasan Hutan dengan Status Penetapan, mencapai 14,89 Juta Hektar yang artinya melebihi dari target sebesar 12 Juta Hektar atau 124,16%.
2. Luas Kawasan Hutan yang dilepaskan untuk TORA sebesar 184,70 Ribu Hektar, melebihi dari target sebesar 184,4 Ribu Hektar atau 100,16%.
3. Demikian pula luas Kawasan Hutan yang dikelola oleh masyarakat mencapai 475 Ribu Hektar, yang artinya melebihi dari target sebesar 250 Ribu hektar atau mencapai 190%.

Sasaran Strategis 4, yaitu Terselenggaranya Tata Kelola dan Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang Baik serta Kompetensi SDM LHK yang Berdaya Saing, pada tahun 2021 mencapai 103,14% dengan rincian sebagai berikut:

Indeks Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik (SPBE) mencapai 2,62, sedangkan target pada tahun 2021 adalah 3,55 yang berarti mencapai 73,8%.

Indeks Efektivitas Pengelolaan Kawasan Hutan, meningkat menjadi 2,4 poin melebihi dari target sebesar 2,2 poin atau 109,09%.

Jumlah Kasus LHK yang ditangani melalui Penegakan Hukum, mencapai 1.194 kasus yang telah tertangani yang berarti melebihi dari target sebanyak 762 kasus atau 156,69%.

Hasil Litbang yang Inovatif dan/atau implementatif, mencapai 16 produk yang berarti lebih tinggi dari target tahun 2021 sebesar 15 produk atau 106,67%

Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi, mencapai 75,51, poin atau 95,58 dari target sebesar 79 poin.

Pada tahun ini telah mendapatkan Opini WTP atas Laporan Keuangan KLHK sehingga sesuai target 100%.

Capaian Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK sebesar 89,88 poin yang

berarti melebihi dari target sebesar 72 poin atau sebesar 124,83%

Dan Level Maturitas SPIP KLHK pada tahun 2021 dapat dipertahankan pada level 3 sesuai dengan target sehingga capaiannya dapat dinilai 100%.

Dari uraian di atas, dapatlah disimpulkan bahwa nilai kinerja pembangunan KLHK dapat berada pada angka 109,5 persen. Angka yang dibangun dari nilai capaian sasaran strategis Pilar Lingkungan sebesar 110,51 persen, Pilar Ekonomi 112,21 persen, Pilar Sosial 113,39 persen dan Pilar Tata Kelola 103,14 persen. Pemenuhan sasaran strategis tersebut memberikan gambaran bahwa proses bisnis pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan dalam kondisi pandemi mampu mempertahankan peningkatan perbaikan tata kelola, dapat beradaptasi menuju transformasi digital dan lebih berpihak kepada kondisi tapak yang dinilai mampu melakukan intervensi sosial langsung kepada masyarakat guna mendongkrak dua hal utama, yaitu perbaikan lingkungan dan perbaikan ekonomi.

ANALISIS PEMENUHAN SASARAN PEMBANGUNAN 2021


Analisis kualitatif terhadap indikator kinerja dan sasaran strategis memberikan sinyal yang kuat gambaran pembangunan yang dilakukan Kementerian LHK pada tahun 2021 secara umum dapat memenuhi target

yang telah ditetapkan. Tujuan untuk meningkatkan daya daya saing produk kehutanan dan memperkuat sirkular ekonomi pembangunan lingkungan hidup didukung dari upaya mempertahankan dan mengurangi laju deforestasi dan degradasi hutan termasuk mengurangi resiko terjadinya kebakaran hutan dan lahan, mengurangi beban lingkungan untuk menyiapkan landasan pembangunan rendah karbon, pengurangan emisi dan secara bertahap memperbaiki kondisi lingkungan dipandang efektif walau berada pada masa pandemi.

Pilar Tata Kelola, Pilar Sosial, Pilar Lingkungan dan Pilar Ekonomi sebagai perspektif tujuan dalam menentukan kinerja pembangunan yang dilakukan kementerian, dapat dipenuhi dan dicapai dalam bentuk angka sebagai gambaran kemajuan dan peningkatan cara kerja yang didorong dengan luasan akses kelola, akses modal, kapasitas kelembagaan dan akses pasar telah membentuk modal sosial yang tinggi.

Selanjutnya sebagai bentuk analisis dipandang perlu diuraikan pula capaian sasaran strategis berdasarkan revisi Renstra KLHK 2020-2024, sebagai upaya untuk menjembatani terhadap ketercapaian sasaran strategis sebagai kondisi yang ingin dicapai oleh KLHK.

Profile Pemenuhan Sasaran Strategis 2021



109,95%

NILAI PEMENUHAN SASARAN STRATEGIS

96,49%


REALISASI ANGGARAN

0,87

NILAI EFISIENSI

Dalam penghitungan Pemenuhan Sasaran Strategis dan penghitungan Nilai Efisiensi capaian setiap Indikator Kinerja Utama yang melebihi 120% disamaratakan menjadi 120%. Serta penghitungan realisasi anggaran tahun 2021 merupakan anggaran KLHK tanpa BRGM.

Profile Pemenuhan Indikator Kinerja Utama 2021



No.	Keterangan
1.	Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)
2.	Penurunan emisi (GRK) pada sektor kehutanan dan limbah
3.	Penurunan laju deforestasi
4.	Indeks kinerja pengelolaan sampah (IKPS)
5.	Luas lahan dalam DAS yang dipulihkan kondisinya
6.	Luas kawasan bernilai konservasi tinggi
7.	Kontributor sektor lingkungan hidup dan kehutanan terhadap PDB nasional
8.	Nilai ekspor hasil hutan, TSL dan bioprospecting
9.	Peningkatan nilai penerimaan negara bukan pajak (PNBP) fungsional KLHK
10.	Luas kawasan hutan dengan status penetapan

No.	Keterangan
11.	Luas kawasan hutan yang dilepas untuk TORA
12.	Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat
13.	Indeks efektivitas pengelolaan kawasan hutan
14.	Jumlah kasus LHK yang ditangani melalui penegakan hukum
15.	Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)
16.	Hasil litbang yang inovatif dan/atau implementatif
17.	Indeks produktivitas dan daya saing SDM LHK
18.	Nilai kinerja reformasi birokrasi
19.	Opini WTP atas laporan keuangan KLHK
20.	Level maturitas SPIP KLHK

Rumusan sasaran strategis dan target dan realisasi capaian tahun 2021 sebagaimana diuraikan di atas dalam Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) 2020-2024 (revisi) dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Realisasi pemenuhan terhadap Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, pada tahun ini Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) mencapai 71,45 atau 103,61%, dapat dikatakan bahwa upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka pemenuhan tersebut secara efektif mendukung Program Kualitas Lingkungan Hidup dalam Kinerja Program KLHK Tahun 2020-2024.
2. Realisasi pemenuhan terhadap Sasaran Strategis Meningkatnya optimalisasi pengelolaan sampah, pada tahun ini Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah, mencapai 50,06 poin atau 79,46% dari target pada sebesar 63 poin, walau masih di bawah target tetapi melihat upaya yang dilakukan pada tahun 2021 memiliki peluang untuk lebih ditingkat pada tahun berikutnya.
3. Realisasi pemenuhan terhadap Sasaran Strategis Menurunnya emisi GRK dari Sektor Limbah dan Kehutanan, pada

tahun ini IKU Persentase penurunan emisik GRK dari sektor limbah dan kehutanan yang mendukung pembangunan rendah karbon mencapai 65,9% dari target 16,75% atau 393,43%, dapat dikatakan bahwa pemenuhan tersebut menunjukkan upaya-upaya yang telah dilakukan dapat secara efektif dapat mendukung Program Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.

4. Realisasi pemenuhan terhadap Sasaran Strategis Menurunnya laju penyusutan hutan, pada tahun ini IKU Laju Deforestasi dan Degradasi Hutan mencapai sebesar 0,12 juta Ha/tahun, yang artinya penurunannya melebihi dari target 0,43 juta Ha/tahun, atau sebesar 358,33%, sehingga dapat dikatakan bahwa pemenuhan tersebut secara efektif dapat mendukung Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan.
5. Realisasi pemenuhan terhadap Sasaran Strategis Meningkatnya sirkular ekonomi dari sampah dan limbah, pada tahun ini IKU Kontribusi Sektor Lingkungan Hidup terhadap PDB Nasional (berdasarkan harga berlaku) mencapai yaitu 12,02 triliun Rupiah dari sebesar 12,30 triliun Rupiah, sehingga dapat dikatakan bahwa pemenuhan tersebut secara efektif

dapat mendukung Program Kualitas Lingkungan Hidup.

6. Realisasi pemenuhan terhadap Sasaran Strategis Meningkatnya pemanfaatan sumberdaya hutan yang berkelanjutan, pada tahun ini IKU Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDB Nasional (berdasarkan harga berlaku) mencapai 111,99 dari sebesar 111,8 Triliyun Rupiah, sehingga dapat dikatakan bahwa pemenuhan tersebut secara efektif dapat mendukung Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan.
7. Realisasi pemenuhan terhadap Sasaran Strategis Meningkatnya ekspor hasil hutan, TSL, dan bioprospecting, pada tahun ini IKU Nilai Ekspor Hasil Hutan, TSL, dan Bioprospecting mencapai peningkatan sebesar 134,22% dari target sebesar 11,6 USD Miliar yaitu dengan capaian 15,57 Miliar, sehingga dapat dikatakan bahwa pemenuhan tersebut secara efektif dapat mendukung Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan.

8. Realisasi pemenuhan terhadap Sasaran Strategis Meningkatnya Penerimaan Negara dari Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pada tahun ini IKU Nilai PNBP Fungsional KLHK mencapai peningkatan sebesar 110,98% dari target sebesar 5,1 Triliun Rupiah, yaitu mencapai 5,66 Triliun Rupiah, sehingga dapat dikatakan pula bahwa pemenuhan tersebut secara efektif dapat mendukung Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan.
9. Realisasi pemenuhan terhadap Sasaran Strategis terselesaikannya status kawasan hutan yang diakui secara legal dan legitimate, pada tahun ini IKU Luas Kawasan Hutan dengan status penetapan mencapai mencapai 14,89 Juta Hektar yang artinya melebihi dari target sebesar 12 Juta Hektar atau 124%, sehingga dapat dikatakan bahwa pemenuhan tersebut efektif dapat mendukung Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan.
10. Realisasi pemenuhan terhadap Sasaran Strategis Meningkatnya kepastian hukum atas penguasaan tanah oleh masyarakat pada kawasan hutan, pada tahun ini IKU Luas Kawasan Hutan yang Dilepaskan untuk TORA mencapai sebesar 184,70 Ribu Hektar, melebihi dari target sebesar 184,4 Ribu Hektar atau 100,16%, sehingga dapat

dikatakan bahwa pemenuhan tersebut dipandang efektif mendukung Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan.

11. Realisasi pemenuhan terhadap Sasaran Strategis Meningkatnya pemanfaatan hutan oleh masyarakat yang adil dan merata, pada tahun ini IKU Luas Kawasan Hutan yang Dikelola oleh Masyarakat mencapai mencapai 475,00 Ribu Hektar, yang artinya melebihi dari target sebesar 250 Ribu hektar atau mencapai 190%, sehingga dapat dikatakan pula bahwa pemenuhan tersebut efektif mendukung Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan.
12. Realisasi pemenuhan terhadap Sasaran Strategis Meningkatnya SDM KLHK yang berkualitas, pada tahun ini IKU Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK mencapai 89,88 poin yang berarti melebihi dari target sebesar 72 poin atau sebesar 124,83%, sehingga dapat dikatakan bahwa pemenuhannya secara efektif dapat mendukung Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi.
13. Dan realisasi pemenuhan terhadap Sasaran Strategis Meningkatnya birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien, pada tahun ini IKU Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi mencapai 75,51, poin atau 95,58 poin dari target sebesar 79 poin, sehingga

dapat dikatakan bahwa pemenuhan tersebut secara efektif dapat mendukung Program Dukungan Manajemen yang telah ditetapkan.



Air Terjun Tumpak Sewu

Air terjun ini punya keunikan yang akan membuatmu terpesona. Aliran air terjun melebar bak tirai raksasa. Mengalir jatuh ke dasar air terjun melalui tebing setinggi 120 meter. Percikannya menyejukkan udara. Debit air tinggi membuat embun melingkupi air terjun. Tak heran, air terjun ini mendapat julukan Niagaranya Indonesia.

Air terjun mengalir langsung dari gunung Semeru, tepatnya pulau Jawa. Air terjun ini bak surga tersembunyi di lereng Semeru yang patut kamu datangi. Nuansa sejuk dan panorama asri yang pasti kamu dapatkan saat berada di air terjun Tumpak Sewu.

Foto oleh: Amsyar Setiawan

INDIKATOR KINERJA UTAMA 1

INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

Hutan Lindung yang masih asri dan hijau. Terletak di daerah
Takengon, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Foto oleh Chindy Chaesarah



Untuk melihat
data dukung IKU
1 silahkan
memindai QR
code di samping.

IKU 01 IKHTISAR KINERJA

Rencana 68,96 Poin

Capaian 71,45 Poin

Kinerja 2021 103,61%

YoY
(2020-2021) ▲ 1,65%

Capaian terhadap
Renstra 2020-2024 102,45

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan nilai yang mencerminkan upaya perbaikan kualitas lingkungan hidup, baik di wilayah provinsi maupun nasional. Nilai indeks tersebut menggambarkan kualitas lingkungan hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Lahan (IKL) dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL).

IKLH juga digunakan untuk menilai kinerja program perbaikan kualitas lingkungan hidup serta sebagai bahan informasi dalam mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Nilai IKLH nasional adalah generalisasi dari indeks kualitas lingkungan hidup seluruh provinsi di Indonesia. Nilai IKLH bukan semata-mata memberikan peringkat kualitas lingkungan hidup, tetapi juga dapat menjadi indikasi adanya upaya perbaikan kualitas lingkungan hidup di wilayah provinsi dan nasional.

Target dan Realisasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup per Tahun



Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 2021

71,45 Poin

POIN	KOMPONEN IKLH
52,82	INDEKS KUALITAS AIR (IKA)
87,36	INDEKS KUALITAS UDARA (IKU)
60,72	INDEKS KUALITAS LAHAN (IKL)
81,04	INDEKS KUALITAS AIR LAUT (IKAL)

Komponen yang digunakan untuk menghitung IKLH adalah: (1) Indeks Kualitas Air (IKA); (2) Indeks Kualitas Udara (IKU); (3) Indeks Kualitas Lahan (IKL) dihitung berdasarkan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) dan Indeks Kualitas Gambut (IKEG); dan (4) Indeks Kualitas Air Laut (IKAL).

Nilai indeks Kualitas Lingkungan Hidup tahun 2021 yaitu sebesar 71,45 secara numerik meningkat dibanding pada tahun 2020 sebesar 70,27. Nilai IKLH menunjukkan tren peningkatan selama 3 (tiga) tahun terakhir. Jika dilihat dari capaian nilai IKLH tahun 2021 yaitu 71,45 termasuk ke dalam kategori “baik”.

Apabila dibandingkan terhadap target 2021, maka diperoleh capaian kinerja sebesar 103,61%. Nilai IKLH tahun 2021 sudah melebihi target Renstra selama 5 (lima) tahun, sehingga jika dibandingkan terhadap target Renstra 2020-2024 yakni pada tahun 2024 sebesar 69,74 maka diperoleh capaian sebesar 102,45 %.

INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP PER PROVINSI

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup adalah nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan dan Indeks Kualitas Air Laut.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tingkat provinsi merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup yang dihitung dari hasil analisa sampel seluruh kab/kota di 34 provinsi

IKLH Tahun 2021 mengalami peningkatan 1,18 poin karena adanya peningkatan IKU dan IKAL. Provinsi yang mencapai target IKLH 2021 sebanyak 27 Provinsi, sedangkan yang tidak mencapai target sebanyak 7 provinsi. Namun demikian, jika dilihat dari capaian IKLH per provinsi tahun 2021, terdapat 22 provinsi yang predikat baik pada tahun 2020, kemudian meningkat menjadi 24 provinsi pada tahun 2021 sedangkan yang predikat sedang terdapat 10 provinsi dari 12 provinsi pada tahun sebelumnya.

METODE PENGHITUNGAN NILAI IKLH

Sejak dua tahun terakhir, metode dan parameter yang digunakan untuk menghitung IKLH mengalami perubahan dibandingkan periode sebelumnya. Bobot masing-masing komponen ditentukan dengan menggunakan metode Analisis Hirarki Proses (AHP), selain itu, terdapat penambahan komponen baru yaitu IKEG dan IKAL.

Terdapat delapan parameter yang digunakan untuk mengukur Indeks Kualitas Air (IKA) yaitu DO (Oksigen Terlarut), Fecal Coliform, COD, BOD, pH, Total Fosfat (T-P), Nitrat ($\text{NO}_3\text{-N}$), dan TSS. Untuk Komponen Indeks Kualitas Udara (IKU), jumlah parameter yang digunakan sebanyak 3 parameter, yaitu NO_2 , SO_2 , dan $\text{PM}_{2,5}$. Sementara itu, komponen IKTL, jumlah parameter yang digunakan adalah tutupan lahan (TH), tutupan vegetasi non-hutan (TnH) termasuk semak belukar, ruang terbuka hijau, area rehabilitasi hutan dan lahan, sedangkan parameter pada komponen IKEG terdiri dari kanal dan luasan area terbakar. Kemudian komponen IKAL, yakni TSS, DO (oksigen terlarut), minyak dan lemak, amonia total, dan fosfat (sebagai orto fosfat).


Salah satu upaya untuk mendorong peningkatan kualitas lingkungan adalah dengan diterbitkannya Surat Edaran Menteri LHK Nomor SE.04/Menlhk/Setjen/Kum.1/4/2021 tentang Penetapan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berwawasan Lingkungan, yang meminta kepada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk menetapkan target IKLH dan memasukkan ke dalam RPJMD, serta memberikan guidance mengenai target dari masing-masing daerah.

Sesuai hasil perhitungan yang dilakukan pada 34 provinsi, hanya Provinsi Kalimantan Tengah yang belum menetapkan target IKLH. Terdapat sebanyak 217 Kabupaten/Kota yang memenuhi target dan 165 Kabupaten/Kota tidak memenuhi target serta sebanyak 132 Kabupaten/Kota tidak dapat dihitung nilai IKLH karena tidak ada data IKA dan/atau IKU.

PETA SEBARAN IKLH PER PROVINSI



CAPAIAN IKLH PER PROVINSI 2021



PARAMETER INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP
PER PROVINSI

No.	Provinsi	IKA	IKU	IKL	IKAL	IKLH
1	Aceh	57.14	89.63	76.52	76.51	75.54
2	Sumatera Utara	53.72	89.55	48.84	81.43	71.15
3	Riau	52.25	90.13	50.22	77.73	70.72
4	Kepulauan Riau	55.15	90.91	60.39	75.68	73.19
5	Jambi	48.96	87.08	51.47	83.58	69.04
6	Bengkulu	49.81	90.81	55.52	83.61	71.46
7	Sumatera Barat	52.55	90.22	66.24	83.75	73.58
8	Sumatera Selatan	58.25	86.28	41.25	75.53	69.70
9	Kepulauan Bangka Belitung	58.37	90.39	40.10	82.71	72.05
10	Lampung	57.77	85.46	33.54	79.56	68.56
11	Banten	54.95	74.14	39.21	85.92	64.14
12	DKI Jakarta	44.19	66.52	26.25	75.18	54.43
13	Jawa Barat	43.09	79.34	40.78	87.42	62.68
14	Jawa Tengah	47.94	84.60	41.51	83.23	66.27
15	Daerah Istimewa Yogyakarta	45.73	88.59	29.66	83.35	65.66
16	Jawa Timur	53.57	83.20	47.36	82.46	68.29
17	Bali	54.29	89.28	42.11	85.14	70.70
18	Nusa Tenggara Barat	45.10	88.52	65.59	80.22	69.89
19	Nusa Tenggara Timur	58.28	90.51	58.65	87.07	74.97
20	Kalimantan Barat	54.35	90.71	59.35	77.83	72.90
21	Kalimantan Tengah	55.34	90.39	75.43	76.52	75.11
22	Kalimantan Selatan	54.75	89.15	50.26	76.45	71.03
23	Kalimantan Timur	51.92	88.84	82.21	85.40	75.06
24	Kalimantan Utara	57.34	93.43	99.96	81.52	80.85
25	Sulawesi Selatan	56.82	89.13	55.40	84.82	73.23
26	Sulawesi Tenggara	53.26	90.89	74.34	81.60	74.97
27	Sulawesi Tengah	55.84	91.33	83.10	87.36	77.78
28	Sulawesi Barat	56.04	90.97	72.66	81.52	75.72
29	Gorontalo	53.46	93.96	79.21	84.80	77.32
30	Sulawesi Utara	49.69	91.27	61.94	82.65	72.38
31	Maluku	55.56	90.70	90.21	86.07	78.23
32	Maluku Utara	53.08	91.64	86.58	87.55	77.45
33	Papua	57.83	94.02	100.00	70.34	80.23
34	Papua Barat	54.44	95.60	100.00	81.12	81.80
Nasional		52.82	87.36	60.72	81.04	71.45

SEBARAN INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP
2015 – 2020 PER PROVINSI



■ Sangat Baik : $90 \leq x \leq 100$
■ Baik : $70 \leq x < 90$
■ Sedang : $50 \leq x < 70$
■ Buruk : $25 \leq x < 50$
■ Sangat Buruk : $0 \leq x < 25$

INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP
2015 – 2021 PER PROVINSI

No.	Provinsi	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Aceh	74,83	73,55	77,70	79,36	76,12	75,61	75.54
2	Sumatera Utara	69,37	66,47	69,77	64,41	62,49	69,90	71.15
3	Riau	53,07	56,73	68,64	68,43	62,47	69,41	70.72
4	Kepulauan Riau	73,11	70,19	70,34	66,50	67,00	70,51	73.19
5	Jambi	61,85	64,01	64,98	71,00	68,06	70,87	69.04
6	Bengkulu	76,92	72,43	70,18	74,32	64,41	69,92	71.46
7	Sumatera Barat	59,07	60,06	68,16	78,69	69,64	72,79	73.58
8	Sumatera Selatan	69,06	67,27	69,18	68,11	61,41	69,71	69.70
9	Bangka Belitung	71,26	66,88	67,85	67,68	64,85	73,50	72.05
10	Lampung	63,04	60,34	59,72	59,89	57,37	67,46	68.56
11	Banten	55,36	60,00	51,58	57,00	51,09	59,37	64.14
12	DKI Jakarta	43,79	38,69	35,78	45,21	42,84	52,98	54.43
13	Jawa Barat	63,49	51,87	50,26	56,98	51,64	59,40	62.68
14	Jawa Tengah	60,78	58,75	58,15	68,27	60,97	67,62	66.27
15	DI Yogyakarta	50,99	51,37	49,80	62,98	49,24	66,65	65.66
16	Jawa Timur	62,67	58,98	57,46	67,08	60,25	67,07	68.29
17	Bali	73,71	72,59	70,11	66,62	63,09	71,99	70.70
18	Nusa Tenggara Barat	58,82	56,53	56,99	75,16	64,56	70,83	69.89
19	Nusa Tenggara Timur	63,79	59,23	61,92	69,01	69,67	73,28	74.97
20	Kalimantan Barat	75,88	72,24	74,17	73,09	65,92	70,07	72.90
21	Kalimantan Selatan	57,47	59,07	69,38	68,78	61,94	68,43	75.11
22	Kalimantan Tengah	74,09	74,71	71,47	75,71	74,20	72,74	71.03
23	Kalimantan Timur	81,15	76,85	75,65	85,90	80,87	76,46	75.06
24	Kalimantan Utara			81,87	86,88	78,98	78,49	80.85
25	Sulawesi Selatan	67,01	70,54	73,24	74,83	67,61	70,70	73.23
26	Sulawesi Tenggara	75,18	75,24	70,86	83,17	72,03	72,82	74.97
27	Sulawesi Tengah	76,43	68,78	69,39	83,34	80,23	77,53	77.78
28	Sulawesi Barat	68,78	64,54	74,47	79,89	72,03	73,60	75.72
29	Gorontalo	71,08	69,30	67,46	84,09	74,97	75,31	77.32
30	Sulawesi Utara	66,27	67,07	70,81	74,95	65,15	70,69	72.38
31	Maluku	76,33	71,66	75,12	81,23	79,55	75,98	78.23
32	Maluku Utara	75,97	72,46	74,55	88,25	78,44	74,71	77.45
33	Papua Barat	82,33	83,01	85,69	91,50	83,96	78,65	81.80
34	Papua	81,01	81,35	81,47	83,88	81,79	79,75	80.23

INDEKS KUALITAS AIR (IKA)


Target Indeks Kualitas Air secara nasional adalah 55,20 poin dengan capaian sebesar 52,82 poin atau 95,69%. Sedangkan pada level Provinsi memiliki target IKA masing-masing, dimana terdapat 17 Provinsi yang memenuhi target dan 17 provinsi belum mencapai target. Nilai IKA secara Nasional pada Tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 0,71 poin dibanding tahun 2020, yaitu 52,82 pada tahun 2021 dibanding dengan 53,53 pada tahun 2020. Parameter utama yang menyebabkan penurunan angka capaian tersebut adalah tingginya angka BOD, DO dan Fecal Coli, hal ini menunjukkan bahwa sumber pencemaran dari kegiatan domestik masih dominan sebagai penyebab penurunan kualitas air.

Terdapat delapan parameter untuk menentukan kualitas air sungai yakni BOD, COD, TSS, DO, T-fosfat, Fecal coli, pH dan Nitrat. Sedangkan untuk parameter kualitas air danau terdapat sepuluh parameter yakni BOD, COD, TSS, DO, T-fosfat, Fecal coli, pH, kecerahan, klorofil-a dan total Nitrogen.


CAPAIAN INDEKS KUALITAS AIR PER TAHUN 2015-2021



PETA SEBARAN INDEKS KUALITAS AIR PER PROVINSI



PERINGKAT IKA PER PROVINSI



Indeks Kualitas Air 2015 – 2021 Per Provinsi

No.	Provinsi	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Aceh	71,32	70,36	80,00	75,71	60,56	61,43	57,14
2	Sumatera Utara	76,00	75,43	78,33	63,06	51,11	53,33	53,72
3	Riau	46,39	50,75	65,23	73,68	53,55	53,24	52,25
4	Kepulauan Riau	84,67	80,00	66,67	57,85	54,00	50,00	55,15
5	Jambi	57,50	61,00	57,50	81,21	58,49	56,75	48,96
6	Bengkulu	88,33	80,97	80,80	82,08	47,64	50,83	49,81
7	Sumatera Barat	31,04	40,00	64,56	83,98	53,19	53,50	52,55
8	Sumatera Selatan	88,67	84,05	77,62	88,15	64,45	63,33	58,25
9	Bangka Belitung	81,67	82,08	72,50	82,13	69,29	65,63	58,37
10	Lampung	71,85	68,10	55,56	68,73	55,74	56,21	57,77
11	Banten	72,75	80,00	35,98	67,32	43,11	50,56	54,95
12	DKI Jakarta	22,35	24,62	21,33	51,93	41,94	42,73	44,19
13	Jawa Barat	75,30	32,86	29,00	65,77	45,59	41,50	43,09
14	Jawa Tengah	47,45	46,73	45,43	77,77	51,64	55,21	47,94
15	DI Yogyakarta	21,84	26,97	20,19	81,63	35,37	50,00	45,73
16	Jawa Timur	48,25	40,08	37,08	74,43	50,79	53,85	53,57
17	Bali	87,67	89,09	79,50	77,67	65,33	64,33	54,29
18	Nusa Tenggara Barat	23,59	27,19	79,50	74,63	40,23	50,98	45,10
19	Nusa Tenggara Timur	55,19	35,18	39,63	58,09	59,48	59,19	58,28
20	Kalimantan Barat	82,33	80,80	80,00	69,38	50,00	51,67	54,35
21	Kalimantan Selatan	36,00	43,78	73,57	75,80	55,31	51,67	55,34
22	Kalimantan Tengah	70,89	82,22	62,35	61,15	56,80	53,61	54,75
23	Kalimantan Timur			73,33	86,19	62,01	60,00	51,92
24	Kalimantan Utara	77,90	79,77	72,96	81,86	52,22	51,82	57,34
25	Sulawesi Selatan	72,43	75,44	77,62	82,62	58,40	52,38	56,82
26	Sulawesi Tenggara	80,00	80,00	64,67	86,17	50,55	51,60	53,26
27	Sulawesi Tengah	73,33	49,33	56,44	75,95	62,59	61,67	55,84
28	Sulawesi Barat	56,00	45,13	73,89	82,43	56,15	52,44	56,04
29	Gorontalo	49,67	52,62	40,00	81,93	57,20	53,00	53,46
30	Sulawesi Utara	50,46	59,62	57,69	78,50	45,48	50,53	49,69
31	Maluku	78,61	58,81	71,33	67,40	57,56	55,67	55,56
32	Maluku Utara	65,19	64,62	63,64	88,01	53,61	50,00	53,08
33	Papua Barat	76,67	76,67	82,50	81,25	53,89	52,22	54,44
34	Papua	80,00	76,00	77,33	61,78	47,29	55,00	57,83


UPAYA PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR

Upaya pengendalian pencemaran air dilakukan dengan beberapa kegiatan yakni: (a) memantau kualitas air sungai di 609 titik pada 90 sungai di 34 provinsi; (b) membangun Onlimo sebanyak 21 unit yang tersebar di sungai Citarum (10 titik), sungai Cisadane (3 titik), sungai Bengawan Solo (3 titik), sungai Ciliwung (1 titik), sungai Cipinang (1 titik), sungai Cilamaya (1 titik), sungai Bekasi (1 titik) dan sungai Brantas (1 titik); (c) membangun fasilitas pengolahan air limbah di Sungai Citarum sebanyak 11 unit dengan rincian sebagai berikut: 1 unit IPAL domestik, 1 unit *recycle* wudhu, 2 unit digester ternak, 3 unit IPAL Tahu, 1 unit rumah kompos dan 3 unit ekoriparian beserta fasilitas pendukungnya seperti taman terbuka hijau dan IPAL domestik. Pembangunan ini mampu menurunkan beban pencemaran air limbah sebesar 271,40 ton BOD/tahun; (d) memantau usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi baku mutu air limbah pada 1.948 industri; (e)

membangun fasilitas pengendalian pencemaran air total sebanyak 98 unit: 56 unit IPAL domestik, 35 unit digester ternak, 6 unit IPAL Tahu dan 1 unit IPAL Batik; (f) memonitor penurunan beban pencemaran yang dibuang ke badan air sejak 2015-2021 pada 15 DAS prioritas; (g) memantau *effluent* pada 27 unit IPAL dan 6 unit TPA di 33 Kabupaten/kota pada 6 provinsi

Zona riparian adalah area yang terdapat di tepi sungai, telaga, danau, dan rawa yang merupakan salah satu bentuk ekoton (perbatasan dua ekosistem), yaitu batas antara ekosistem akuatik dan ekosistem terestrial. Ekoriparian merupakan kombinasi kegiatan restorasi sempadan sungai dengan kegiatan penurunan beban pencemaran khususnya limbah domestik dan sampah, serta memiliki manfaat secara lingkungan, edukasi, ekonomi, dan sosial yang pengelolaannya melibatkan masyarakat

EKORIPARIAN



INSTALASI PENGOLAHAN AIR LIMBAH (IPAL)



Onlimo adalah sistem pemantauan kualitas air secara online dan realtime menggunakan unit sensor yang terintegrasi dengan unit data logger, unit transmisi data dan sistem software. Onlimo dapat diterapkan untuk pemantauan kualitas air baik di sungai, danau, waduk, pantai maupun di perairan laut atau untuk memantau air limbah di industri. Parameter yang diukur adalah Salinitas, NO₃, ORP, pH, NH₄, Conductivity, COD, TDS, BOD, SWSG, DO, Turbidity, dan Temperatur.


Onlimo dibangun sebagai upaya untuk menyediakan data dan informasi status dan kualitas air. Sistem pemantauan kualitas Air secara otomatis, kontinu dan online pada tahun ini telah dibangun 21 unit, sehingga total dalam periode tahun 2015 sampai dengan 2021 terbangun 61 unit yang dipasang di 13 DAS prioritas, Sehingga total onlimo yang telah dibangun setelah dijumlahkan dengan anggaran yang bersumber dari Dana DAK menjadi 101 unit.

DAS Prioritas yang telah dipantau melalu sistem ini yakni sungai Brantas sebanyak 1 titik, sungai Bengawan Solo sebanyak 3 titik, sungai Citarum sebanyak 10 titik, sungai Cilamaya sebanyak 1 titik, sungai Bekasi sebanyak 1 titik, sungai Cipinang sebanyak 1 titik, sungai Ciliwung sebanyak 1 titik, dan sungai Cisadane sebanyak 3 titik.

Hasil pemantauan air di sungai Ciliwung, sebagai contoh, yang dipantau sejak tahun 2015 menunjukkan status mutu sungai yang memiliki tren naik walaupun di tahun 2021 ada beberapa di titik pantau yang menurun dari status memenuhi ke status cemar sedang. Pada tahun 2021, data titik pantau berada di sebelum Mesjid At Taawun (Puncak) mengalami peningkatan dari status 2020 menjadi status mutu Memenuhi, sementara titik pantau di Katulampa, Kedunghalang, Pondok Rajeg, Jembatan Panus Kelapa Dua Srengseng Sawah menunjukkan penurunan mutu menjadi status cemar sedang dan ringan, dan titik pantau sebelum pintu air Manggarai dan Outlet Pompa Danau Pluit menunjukkan peningkatan mutu dari status cemar berat menjadi cemar ringan. Peningkatan status mutu sungai, ditandai pula dengan kembalinya hewan-hewan endemik sungai Ciliwung seperti penemuan baby Lisang di kawasan Condet, kura-kura raksasa, lobster biru dan hewan air lainnya.

Kategori Indeks Kualitas Air pada tahun 2021 adalah sebanyak 8 provinsi yang berada dalam kualitas yang kurang (indeks 43,09 sampai dengan 49,81) dan 26 provinsi berada dalam kualitas sedang (indeks 51,92 sampai dengan 58,37)

Sistem Pemantauan Kualitas Air secara Otomatis **(ONLIMO)**



INDEKS KUALITAS UDARA (IKU)


Indeks Kualitas Udara (IKU) menggambarkan kualitas udara yang merupakan nilai komposit parameter kualitas udara dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Indeks Kualitas Udara adalah gambaran atau nilai hasil transformasi parameter-parameter individual pencemar udara yang berhubungan menjadi suatu nilai sehingga mudah dimengerti oleh masyarakat umum, parameter tersebut yakni kadar Sulfur Dioksida (SO₂) dan Nitrogen Dioksida (NO₂).

Hasil penghitungan IKU nasional tahun 2021 adalah 87,36 sedangkan target tahun 2021 ditetapkan sebesar 84,20 sehingga capaian kinerjanya mencapai 103,75%. Berdasarkan kategori IKU, bahwa nilai IKU 87,36 mengandung arti kualitas udara nasional berada dalam kategori “baik” ($70 \leq X < 90$).


Secara nasional, tren IKU Nasional mengalami peningkatan sejak tahun 2015 - 2021. Tahun 2021 nilai IKU mengalami peningkatan dan mencapai nilai tertinggi karena turunnya konsentrasi NO₂ dan SO₂ di kabupaten/kota. Hal ini merupakan dampak dari menurunnya aktivitas baik dari sumber bergerak (transportasi) maupun sumber tidak bergerak (industri) akibat pandemi Covid-19 dan penerapan kebijakan pengendalian pencemaran udara seperti pengetatan baku mutu emisi maupun kebijakan lain di daerah seperti pembatasan kendaraan dan sebagainya.

CAPAIAN INDEKS KUALITAS UDARA PER TAHUN 2015-2021


■ Realisasi ■ Target



CAPAIAN INDEKS KUALITAS UDARA PER PROVINSI 2021



CAPAIAN INDEKS KUALITAS UDARA PER PROVINSI 2021



INDEKS KUALITAS UDARA 2015 – 2021 PER PROVINSI

No.	Provinsi	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Aceh	89,44	86,30	89,84	88,33	91,08	89,51	89,63
2	Sumatera Utara	88,15	79,20	87,32	85,72	86,58	89,22	89,55
3	Riau	60,30	72,40	90,90	89,91	90,47	90,42	90,13
4	Kepulauan Riau	86,61	78,60	95,47	90,83	90,59	90,80	90,91
5	Jambi	82,93	88,10	89,39	88,04	87,17	85,65	87,08
6	Bengkulu	92,51	85,40	92,55	91,63	92,69	90,52	90,81
7	Sumatera Barat	88,48	82,90	89,87	88,37	89,40	90,39	90,22
8	Sumatera Selatan	79,64	81,60	88,88	85,32	87,13	86,57	86,28
9	Bangka Belitung	95,61	80,40	94,97	89,09	91,94	91,03	90,39
10	Lampung	82,26	77,50	85,02	82,98	86,63	85,45	85,46
11	Banten	50,65	58,80	75,36	71,63	74,98	72,83	74,14
12	DKI Jakarta	78,78	56,40	53,50	66,57	67,97	66,69	66,52
13	Jawa Barat	74,63	78,60	77,85	72,80	74,93	78,46	79,34
14	Jawa Tengah	81,32	77,30	83,91	82,97	84,81	84,73	84,60
15	DI Yogyakarta	90,58	87,60	88,08	84,25	85,19	89,55	88,59
16	Jawa Timur	89,21	83,20	85,49	81,80	83,06	84,06	83,20
17	Bali	92,35	88,30	91,40	88,97	89,85	88,34	89,28
18	Nusa Tenggara Barat	92,27	81,20	88,02	87,17	87,40	88,63	88,52
19	Nusa Tenggara Timur	77,13	82,70	91,18	86,83	88,18	89,80	90,51
20	Kalimantan Barat	91,57	81,50	89,12	88,68	90,07	88,88	90,71
21	Kalimantan Selatan	87,60	85,60	89,02	87,75	88,78	88,93	90,39
22	Kalimantan Tengah	89,87	83,80	92,25	87,07	88,83	89,84	89,15
23	Kalimantan Timur			88,87	83,36	90,31	89,02	88,84
24	Kalimantan Utara	96,20	80,20	95,83	90,95	93,79	94,23	93,43
25	Sulawesi Selatan	76,80	85,80	88,66	93,56	89,56	88,73	89,13
26	Sulawesi Tenggara	83,61	83,50	91,04	89,85	90,01	91,21	90,89
27	Sulawesi Tengah	89,12	87,90	94,38	89,09	92,98	91,80	91,33
28	Sulawesi Barat	89,21	86,40	91,45	89,26	89,97	89,72	90,97
29	Gorontalo	96,20	88,30	94,79	92,17	86,88	93,89	93,96
30	Sulawesi Utara	92,72	86,70	94,32	91,07	92,41	90,53	91,27
31	Maluku	82,33	87,30	85,64	84,99	88,72	90,41	90,70
32	Maluku Utara	96,94	86,20	96,00	90,77	92,38	92,10	91,64
33	Papua Barat	91,03	93,40	95,63	90,41	92,64	94,83	94,02
34	Papua	84,24	89,60	90,01	89,89	92,56	94,57	95,60

UPAYA PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA


Pada tahun 2021 terbit Permen LHK Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Sistem Informasi Pemantauan Emisi Industri Secara Terus Menerus, sebuah sistem informasi yang dibangun dalam upaya pemantauan emisi industri secara kontinyu untuk mendapatkan data dan informasi emisi secara benar, akurat, dan terus-menerus maka perlu dilakukan pemantauan emisi secara terintegrasi, yang dikenal dengan SISPEK (Sistem Informasi Pemantauan Emisi Industri Secara Kontinyu). Terdapat 10 jenis industri yang wajib terintegrasi dalam SISPEK, yaitu peleburan besi dan baja, pulp dan kertas, rayon, *carbon black*, minyak dan gas bumi, pertambangan, pengolahan sampah secara termal, semen, pupuk dan amoniak nitrat, dan pembangkit listrik tenaga termal.

Kegiatan yang dilaksanakan sebagai upaya untuk mengendalikan pencemaran udara antara lain: (a) melaksanakan pemantauan kualitas udara ambien di 502 Kabupaten/Kota yang dilaksanakan sebanyak 2 kali pada 4 titik yang mewakili wilayah industri, permukiman, transportasi dan perkantoran; b) Membangun AQMS sebanyak 3 unit di Kota Tangerang, Tanjung Pinang dan Kabupaten Dumai; (c) melakukan pemantauan kegiatan terhadap 2119 industri yang memenuhi baku mutu emisi

Pemantauan kualitas udara dilakukan menggunakan metoda *Passive Sampler* dengan parameter yang diukur SO₂ dan NO₂. Pengukuran dilakukan dalam 2 tahap di 4 titik pemantauan pada 502 kabupaten/kota di 34 provinsi. Selain itu, pemerintah kabupaten/kota juga turut melakukan pemantauan kualitas udara, hal tersebut merupakan tindak lanjut dari surat edaran Menteri LHK Nomor SE.4/2021 tentang Penetapan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berwawasan Lingkungan.

Pembangunan AQMS tahun ini dilaksanakan di 3 kota, sehingga total AQMS yang telah terbangun sejak tahun 6 tahun terakhir telah tersebar pada 41 kabupaten/kota. Parameter yang dipantau adalah PM₁₀, PM_{2.5}, SO₂, NO₂, O₃, HC, dan CO. Data yang diterima dari stasiun pemantau kualitas udara, diolah menjadi data Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) di ruang kendali AQMS (*main center*), kemudian dikirim ke *display indoor* dan *outdoor* pada masing-masing kabupaten/kota.

Penetapan baku mutu emisi gas buang kendaraan dan sektor industri



Data Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) digunakan sebagai informasi kondisi kualitas udara kepada masyarakat yang dapat dilihat secara langsung melalui papan tayang (*display*) di pinggir jalan raya. Data ISPU juga ditayangkan pada media sosial 2 kali dalam sehari. Selain itu, data hasil pemantauan yang dikelola dengan baik dapat digunakan sebagai bahan pengembangan kebijakan dalam pelaksanaan pengendalian pencemaran udara.

Salah satu fungsi ISPU selain sebagai informasi kualitas udara, juga dapat menjadi peringatan dini bagi masyarakat, jika ISPU dinyatakan tidak sehat atau berbahaya. Data ISPU dapat menjadi dasar menentukan kebijakan, diantaranya untuk kebijakan meliburkan sekolah, rumah sakit menyiapkan kejadian luar biasa akibat penyakit ISPA atau tidak melakukan pembakaran sampah.


Untuk mendukung terlaksananya pemantauan kualitas udara ambien otomatis yang terintegrasi maka dilakukan kerjasama dengan pemerintah daerah/instansi lain yang memiliki peralatan

AQMS. Jaringan terintegrasi ini melengkapi data pemantauan kualitas udara yang dimiliki Kementerian LHK.

Data ISPU dari AQMS pada tahun ini menunjukkan jumlah hari dengan kondisi baik dan sedang lebih dari 90%, namun terdapat beberapa kota yang berada pada kondisi udara 'tidak sehat' yakni Kota Jambi, Pekanbaru, Pontianak, Jakarta, Lampung dan Depok. Pada tahun sebelumnya, DKI Jakarta berada pada kondisi udara sedang dan baik, namun pada tahun ini, kualitas udara Jakarta mengalami penurunan hingga pada kondisi udara yang 'tidak sehat', hal ini disebabkan karena meningkatnya aktivitas masyarakat.

Pemantauan kualitas udara dari 3 AQMS yang baru dibangun di tahun ini akan mulai beroperasi pada awal Januari 2022, karena AQMS tersebut baru selesai dibangun di akhir Desember 2021


Sistem Informasi Pemantauan Emisi Industri secara Kontinu (SISPEK)



INDEKS KUALITAS AIR LAUT (IKAL)

Capaian Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) sebesar 81,04 point melampaui target tahun ini yakni 59,00 point atau sebesar 137,35%. Tren kenaikan IKAL terjadi pada beberapa provinsi yakni: Bali, Banten, DIY, Jawa Tengah dan Jawa Barat. Demikian halnya dengan perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya, mengalami peningkatan sebesar 12,10 poin dari 68,94 pada tahun 2020 menjadi 81,04 pada tahun 2021.


Nilai IKAL per provinsi menunjukkan peningkatan dimana hampir seluruh provinsi naik dari kategori buruk dan sedang menjadi kategori baik. Sebagaimana diketahui bahwa pada tahun 2020, Jabar dan DKI berada pada kategori buruk, tetapi pada tahun 2021 keduanya masuk ke dalam kategori 'baik', dan provinsi lainnya dari kategori 'sedang' menjadi 'baik'.



PETA SEBARAN INDEKS KUALITAS AIR LAUT PER PROVINSI 2021



CAPAIAN INDEKS KUALITAS AIR LAUT PER PROVINSI 2021




INDEKS KUALITAS AIR LAUT 2020 – 2021 PER PROVINSI

No.	Provinsi	2020	2021
1	Aceh	61,43	76,51
2	Bali	64,33	85,14
3	Bangka Belitung	65,63	82,71
4	Banten	50,56	85,92
5	Bengkulu	50,83	83,61
6	DI Yogyakarta	50,00	83,35
7	DKI Jakarta	42,73	75,18
8	Gorontalo	53,00	84,8
9	Jambi	56,75	83,58
10	Jawa Barat	41,50	87,42
11	Jawa Tengah	55,21	83,23
12	Jawa Timur	53,85	82,46
13	Kalimantan Barat	51,67	77,83
14	Kalimantan Selatan	51,67	76,45
15	Kalimantan Tengah	53,61	76,52
16	Kalimantan Timur	60,00	85,4
17	Kalimantan Utara	51,82	81,52
18	Kepulauan Riau	50,00	75,68
19	Lampung	56,21	79,56
20	Maluku	55,67	86,07
21	Maluku Utara	50,00	87,55
22	Nusa Tenggara Barat	50,98	80,22
23	Nusa Tenggara Timur	59,19	87,07
24	Papua	55,00	70,34
25	Papua Barat	52,22	81,12
26	Riau	53,24	77,73
27	Sulawesi Barat	52,44	81,52
28	Sulawesi Selatan	52,38	84,82
29	Sulawesi Tengah	61,67	87,36
30	Sulawesi Tenggara	51,60	81,6
31	Sulawesi Utara	50,53	82,65
32	Sumatera Barat	53,50	83,75
33	Sumatera Selatan	63,33	75,53
34	Sumatera Utara	53,33	81,43

UPAYA PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR LAUT

Upaya pengendalian pencemaran air laut dilakukan melalui beberapa kegiatan yakni : (a) melakukan pemantauan sampah laut di 23 provinsi, 24 kabupaten/kota dan 46 pantai; (b) melakukan pemulihan ekosistem terumbu karang di 4 lokasi, yaitu: 476 m² di Kabupaten Bintan (Kepulauan Riau), 42,56 m² di Kabupaten Berau (Kalimantan Timur), 480 m² di Kota Ternate (Maluku Utara), dan 540 m² di Kota Ambon (Maluku); (c) melakukan penanggulangan pencemaran tumpahan minyak dan kejadian pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut, di 2 lokasi, yaitu Kota Batam dan Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau; (d) membangun fasilitas pengendalian pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut pada 10 lokasi yakni di Provinsi Jawa Tengah (2 lokasi), Bali, Sumatera Barat, Jawa Barat, Aceh, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.; (e) melakukan evaluasi pengelolaan lingkungan di 25 kawasan pelabuhan, dimana 3 kawasan pelabuhan memenuhi kriteria pengelolaan lingkungan. (f) melakukan pemantauan 15 unit izin pembuangan air limbah ke laut



SEBARAN LOKASI PEMANTAUAN SAMPAH LAUT



INDEKS KUALITAS TUTUPAN LAHAN



Indeks Kualitas Lahan (IKL) merupakan salah satu komponen perhitungan IKLH 2020-2024. Indeks ini menggambarkan kualitas tutupan lahan yang dipengaruhi oleh kejadian kebakaran hutan dan lahan serta keberadaan kanal pada ekosistem lahan gambut, sehingga merupakan faktor koreksi pada kualitas tutupan lahan. Perhitungan IKL dilakukan sesuai dengan metode yang terdapat pada Permenlhk Nomor 27 Tahun 2021 tentang IKLH Lampiran VI. Berdasarkan Permenlhk Nomor 27 Tahun 2021 tentang IKLH, IKTL adalah nilai yang menggambarkan kualitas tutupan lahan yang dihitung dari kondisi tutupan hutan dan tutupan vegetasi non hutan. Kualitas tutupan lahan yang dihitung adalah tutupan yang mencerminkan kondisi vegetasi yang menutupi suatu bidang lahan dalam wilayah provinsi. Kualitas tutupan lahan yang baik ditunjukkan dengan proporsi penutupan lahan yang dikategorikan sebagai hutan menutupi area (coverage area) mendekati 84,3% dari luas wilayah administrasinya atau dengan rentang nilai indeks 90 – 100.

Nilai IKTL tersebut memberikan gambaran upaya pemerintah dan pemerintah daerah untuk menjaga laju deforestasi dan menerapkan upaya rehabilitasi serta wujud partisipasi perusahaan dalam pengendalian kerusakan lingkungan melalui reklamasi. Nilai IKTL Nasional tahun 2021 adalah 60,81 poin atau 96,68% dibandingkan targetnya sebesar 62,9 poin dan nilai IKL 60,72 atau 97,15% dibandingkan targetnya sebesar 62,5 poin


Pada tahun 2020 dilakukan pengembangan penghitungan IKLH dengan pengembangan penghitungan IKTL menjadi Indeks Kualitas Lahan (IKL). Nilai IKL mempresentasikan kondisi kualitas tutupan lahan yang dipengaruhi oleh dampak kebakaran (DK) dan kanal (DKK) pada ekosistem lahan gambut sebagai faktor koreksi kualitas tutupan lahan. Pembangunan kanal pada lahan gambut akan berdampak pada penurunan muka air tanah yang berpengaruh terhadap semakin tingginya resiko kebakaran lahan gambut pada musim kemarau. Aktivitas pembangunan kanal juga terkadang berkorelasi dengan perubahan tutupan lahan pada lahan gambut tersebut.

Indeks Kualitas Lahan (IKL) merupakan agregat dari nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL dan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG) yang mempresentasikan kondisi kualitas lahan yang dipengaruhi oleh tutupan lahan, sementara untuk ekosistem gambut, mempertimbangkan dampak kebakaran dan keberadaan sekat kanal pada ekosistem lahan gambut sebagai faktor koreksi kualitas tutupan lahan

CAPAIAN INDEKS KUALITAS UDARA PER TAHUN 2015-2021




SEBARAN INDEKS KUALITAS TUTUPAN LAHAN PER PROVINSI 2021



CAPAIAN IKTL DAN IKL PER PROVINSI 2021

■ IKTL ■ IKL



Indeks Kualitas Tutupan Lahan

2015 – 2021 Per Provinsi

No.	Provinsi	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Aceh	66,50	66,38	66,87	75,37	76,57	76,76	76,63
2	Sumatera Utara	50,32	50,21	50,18	49,44	52,95	47,69	48,89
3	Riau	52,66	49,45	54,51	48,37	48,15	49,71	51,40
4	Kepulauan Riau	54,31	56,53	54,24	54,75	59,06	58,24	60,48
5	Jambi	49,29	48,21	52,29	50,56	60,90	55,93	52,38
6	Bengkulu	56,68	56,31	45,44	55,52	55,78	55,28	55,52
7	Sumatera Barat	58,04	57,97	54,58	67,46	67,16	66,35	66,29
8	Sumatera Selatan	47,92	43,93	48,08	40,17	39,84	42,37	43,33
9	Bangka Belitung	45,20	45,33	44,01	40,78	41,21	39,64	40,14
10	Lampung	42,01	41,66	43,87	35,93	36,65	36,66	33,56
11	Banten	45,85	45,91	45,44	38,28	39,16	37,98	39,21
12	DKI Jakarta	33,62	35,97	33,32	24,14	24,66	24,86	26,25
13	Jawa Barat	46,29	46,09	45,50	38,51	38,70	42,77	40,78
14	Jawa Tengah	55,38	53,86	48,38	50,12	50,08	41,03	41,51
15	DI Yogyakarta	43,16	42,49	43,30	33,03	32,69	32,40	29,66
16	Jawa Timur	53,59	54,99	51,71	50,52	50,23	47,42	47,36
17	Bali	49,25	48,44	47,11	41,56	41,34	40,59	42,11
18	Nusa Tenggara Barat	60,15	60,03	61,27	66,56	65,67	66,74	65,59
19	Nusa Tenggara Timur	60,25	59,67	56,70	63,84	63,42	58,47	58,65
20	Kalimantan Barat	59,28	58,87	58,58	64,19	59,76	59,49	59,81
21	Kalimantan Selatan	50,97	50,64	51,50	49,29	46,78	50,13	50,48
22	Kalimantan Tengah	64,66	62,25	62,72	78,12	76,27	75,11	75,58
23	Kalimantan Timur	72,30	72,14	67,48	87,59	87,94	80,85	82,37
24	Kalimantan Utara			78,07	87,59		99,84	100,00
25	Sulawesi Selatan	55,59	55,43	58,40	54,94	58,06	55,10	55,40
26	Sulawesi Tenggara	65,25	65,48	60,37	75,91	74,67	74,31	74,34
27	Sulawesi Tengah	69,23	69,03	60,37	84,58	83,89	84,10	83,10
28	Sulawesi Barat	63,03	62,69	62,17	70,96	70,48	70,53	72,68
29	Gorontalo	68,30	67,56	60,37	79,64	79,37	79,11	79,21
30	Sulawesi Utara	58,30	57,93	63,02	60,19	59,45	59,56	61,94
31	Maluku	70,13	69,57	70,08	88,78	89,17	88,40	90,21
32	Maluku Utara	68,34	68,03	66,65	86,54	86,61	86,18	86,58
33	Papua Barat	80,05	79,98	80,63	100,00	100,00	100,00	100,00
34	Papua	79,35	79,17	78,18	95,94	99,58	99,86	100,00

UPAYA PEMULIHAN LAHAN AKSES TERBUKA 2016 -2021 105,19 HA

Desa Bringin – Kabupaten Malang

Lahan bekas tambang sirtu seluas 7 Ha diubah menjadi Kawasan Agro Edu Wisata. Dilengkapi dengan fasilitas penunjang berupa plaza dan gazebo, masyarakat setempat dapat berkumpul untuk menyelenggarakan berbagai aktivitas budaya, sosial dan pendidikan.

Nagari Lubuk Alung – Kabupaten Padang Pariaman

Lahan bekas tambang pasir seluas 4,2 Ha menjadi Kawasan ekowisata berbasis air.


Kawasan ini juga disediakan berbagai fasilitas seperti plaza, gazebo, dan arena bermain anak-anak.

Desa Kayu Ara dan Desa Mandor – Kabupaten Landak,

Lahan bekas tambang emas seluas 14,2 Ha dipulihkan menjadi Ruang Terbuka Hijau Sempadan Sungai Dayak. Diharapkan Kawasan ini dapat menjadi tujuan wisata favorit di Kabupaten Landak, sehingga mampu memberikan manfaat bagi lingkungan dan masyarakat

Desa Cisantana – Kabupaten Kuningan


Lahan bekas tambang batu seluas 8,8 Ha disulap menjadi taman dengan konsep wisata berwawasan lingkungan. Dilengkapi dengan fasilitas penunjang berupa plaza, gazebo, darmaga swafoto dan area bermain anakanak, kawasan ini menjadi alternatif tujuan wisata bagi masyarakat setempat maupun pengunjung dari daerah lain.




INDEKS KUALITAS EKOSISTEM GAMBUT

Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG) merupakan nilai komposit dari beberapa parameter kualitas ekosistem gambut dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Capaian IKEG tahun ini sebesar 67,98 poin melampaui target yang ditetapkan yakni 66,3 poin atau 102,53%. Tren kenaikan IKEG ini terjadi di Provinsi Aceh, Papua, Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, namun terjadi penurunan di Provinsi Sumatera Barat dan Kepulauan Bangka Belitung. Sedangkan jika capaian tahun ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami peningkatan sebesar 2,28 poin.


Kategori nilai IKEG per provinsi tahun ini mengalami peningkatan dimana kategori IKEG, sangat baik meningkat menjadi 2 provinsi, kategori baik semula 6 provinsi menjadi 8 provinsi, sehingga secara umum, IKEG tahun 2021 menjadi lebih baik dibanding tahun sebelumnya.



CAPAIAN INDEKS KUALITAS EKOSISTEM GAMBUT PER PROVINSI 2021



CAPAIAN INDEKS KUALITAS EKOSISTEM GAMBUT PER PROVINSI TAHUN 2021



Indeks Kualitas Ekosistem Gambut
2020 – 2021 Per Provinsi

No.	Provinsi	2020	2021
1	Aceh	57,81	71,50
2	Bangka Belitung	79,51	78,90
3	Bengkulu	58,48	58,50
4	Jambi	69,14	71,10
5	Kalimantan Barat	74,26	75,20
6	Kalimantan Selatan	53,15	56,50
7	Kalimantan Tengah	78,98	80,40
8	Kalimantan Timur	71,35	72,30
9	Kalimantan Utara	84,04	84,90
10	Kepulauan Riau	63,08	63,30
11	Lampung	45,38	46,60
12	Papua	84,53	94,10
13	Papua Barat	96,32	97,00
14	Riau	67,49	72,20
15	Sulawesi Barat	52,94	53,00
16	Sulawesi Tengah	51,75	51,70
17	Sumatera Barat	52,91	52,00
18	Sumatera Selatan	61,70	66,20
19	Sumatera Utara	46,20	46,30

UPAYA PEMULIHAN EKOSISTEM GAMBUT 2015 – 2021



Pemulihan ekosistem gambut dilakukan dengan beberapa kegiatan yakni : (a) memulihkan kawasan hidrologi gambut terdegradasi di lahan masyarakat seluas 4.430 Ha. Yang tersebar di 3 Provinsi, yaitu Provinsi Aceh 600 Ha, Provinsi Riau seluas 3.330 Ha, dan Provinsi Sumatera Utara 500 Ha; (b) membentuk desa mandiri peduli gambut di 44 desa; (c) melakukan pemantauan 320 perusahaan yang memenuhi persyaratan pemulihan ekosistem

gambut; (d) memfasilitasi 12 provinsi dan kabupaten/kota dalam penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut (RPPEG); (e) memetakan karakteristik ekosistem gambut dengan skala 1 : 50,000, pada 36 KHG; (f) melakukan pemantauan data muka air tanah untuk data IKEG sebanyak 19 Provinsi. Selain itu, upaya pemulihan lahan gambut juga dilakukan oleh BRGM dengan total capaian Restorasi di tahun 2021 sebesar 300.346 ha



Stasiun Pengamat Curah Hujan	868 Unit
Sekat Kanal	30.678 Unit
Rehabilitasi Vegetasi	5.943,67 Ha
Sukses Alami	64.244,42 Ha
Jumlah Perusahaan	320 Unit

Desa Mandiri Peduli Gambut	170 Desa
Sekat Kanal	1.474 Unit




Capaian Pemuliharaan Lahan Gambut oleh BRGM




Sumur BOR	110 Unit
Sekat Kanal	776 Unit
Kanal Timbun	9 unit
Revegetasi	910 Ha
Revitalisasi	281 paket


Pemulihan Gambut pada Lahan Masyarakat (Ha)



Desa Mandiri Peduli Gambut



Sekat Kanal (Unit)



PROGRAM PENILAIAN PERINGKAT KINERJA PERUSAHAAN DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PROPER)

PROPER merupakan salah satu bentuk kebijakan pemerintah, untuk meningkatkan kinerja pengelolaan lingkungan perusahaan sesuai peraturan perundangan-undangan. PROPER juga merupakan perwujudan transparansi dan demokratisasi dalam pengelolaan lingkungan. Penerapan instrumen ini merupakan upaya untuk menerapkan prinsip-prinsip *good governance* (transparansi, berkeadilan, akuntabel, dan pelibatan masyarakat) dalam pengelolaan lingkungan.

Pelaksanaan PROPER 2021 lebih menguatkan pemanfaatan teknologi informasi seperti melalui Sistem Informasi Pelaporan Lingkungan Secara Elektronik (SIMPEL), penggunaan aplikasi *virtual meeting* dan lain sebagainya. Namun hal tersebut tidak mengurangi kualitas pelaksanaan PROPER pada umumnya.

Tahapan penyelenggaraan PROPER dilaksanakan melalui beberapa kegiatan yaitu persiapan, penilaian, inspeksi lapangan (bila diperlukan), supervisi, pemeringkatan sementara, sanggahan, penilaian lebih dari ketaatan dan pemeringkatan akhir






Pada tahun 2021, terdapat 631 perusahaan peserta baru yang merupakan jumlah pertambahan terbanyak sepanjang sejarah PROPER, sehingga pada tahun ini terdapat 2.593 perusahaan yang menjadi peserta, dimana 2.548 perusahaan dapat ditetapkan peringkatnya, 45 perusahaan tidak dapat ditetapkan peringkatnya karena sudah tidak beroperasi. Perusahaan peraih predikat PROPER tersebut terdiri dari 1.060 Perusahaan Agroindustri, 975 Perusahaan Manufaktur Prasarana Jasa, dan 558 Perusahaan Pertambangan Energi Migas



Dari 2.593 perusahaan yang menjadi peserta, terdapat 2.548 perusahaan telah ditetapkan peringkatnya yang terdiri dari 47 perusahaan berperingkat EMAS; 186 perusahaan berperingkat HIJAU; 1.670 perusahaan berperingkat BIRU; 645 perusahaan berperingkat MERAH; dan 45 perusahaan dikenakan penegakan hukum/ tidak beroperasi/ ditangguhkan.

Eco-inovasi merupakan strategi yang berfokus pada menciptakan produk dan proses yang mendorong perusahaan untuk melakukan penelitian dan menggabungkan pengetahuan baru untuk menghasilkan ide-ide baru yang inovatif, termasuk pengembangan produk berupa barang atau jasa, proses, metode pemasaran, struktur organisasi, atau pengaturan kelembagaan yang lebih baik, yang berkontribusi pada pengurangan dampak lingkungan dibandingkan dengan praktik-praktik yang ada. Eco-inovasi pada tahun ini tercatat 697 inovasi yang dihasilkan oleh perusahaan

- Sangat-sangat baik, nilai skor 5
- Sangat baik, nilai skor 4
- Baik, nilai skor 3
- Buruk, nilai skor 2





Calon lokasi Pemulihan Ekosistem Melalui Mekanisme Alam
di HSA Gumai Tebing Tinggi tahun 2021

Foto oleh Taufan Kharis



INDIKATOR KINERJA UTAMA 2

PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA

Anggota Manggala Agni sedang melakukan pemadaman menggunakan alat jetsuter di Desa Lalonggasu, Kel. Ngapaaha, Kec. Tinanggea, Kab. Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara.

Foto oleh Samsir



Untuk melihat data dukung IKU 2 silahkan memindai QR code di samping.

IKU 2 IKHTISAR KINERJA

Rencana 16,75 Persen

Capaian 65,90 persen

Kinerja 2021 393,43%

Y o Y
(2020-2021) 84,36%

Capaian terhadap
Renstra 2020-2024 376,57%

Penurunan Emisi GRK Berdasarkan Perbandingan Hasil Inventarisasi GRK dengan Baseline (BAU) Tahun 2020 pada Sektor Kehutanan dan Limbah

	Limbah	Kehutanan	Total Kehutanan + Limbah
Baseline (BAU) (Juta ton CO ₂ e)	145,71	764,05	909,76
CM1 (Juta ton CO ₂ e)	143,99	447,07	591,06
Inventory (Juta ton CO ₂ e)	126,80	183,43	310,23
Penurunan emisi (Juta Ton CO ₂ e)	18,91	580,61	599,53
Persentase emisi (Capaian terhadap BAU) (%)	12,98%	75,99%	65,90%

Penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) merupakan komitmen nasional yang dilaksanakan pada 5 (lima) sektor yaitu : sektor energi, sektor *industrial process and product use* (IPPU), sektor pertanian, serta sektor kehutanan dan limbah. Komitmen nasional dalam menurunkan emisi GRK sebesar 29% pada tahun 2030 dengan tanpa syarat (*unconditional*) dan sampai 41% dengan syarat (*conditional*).

Kementerian LHK mengemban amanah sebagai koordinator atau *national focal point* (NFP) untuk penurunan emisi GRK pada 5 sektor, juga sebagai pelaksana penurunan emisi GRK pada sektor limbah dan kehutanan.

Target yang ditetapkan untuk penurunan emisi GRK pada sektor limbah dan kehutanan pada tahun 2021 adalah sebesar 16,75 persen. Angka penurunan 16,75 persen merupakan angka perbandingan antara emisi aktual hasil inventory GRK sektor limbah dan kehutanan dengan emisi baseline (BAU) penurunan

GRK dalam NDC pada sektor limbah dan kehutanan. Nilai yang digunakan untuk capaian 2021 merupakan nilai hasil inventory tahun 2020 yang dilakukan pada 2021 (perhitungan dilakukan T-1)

Hasil perhitungan emisi GRK, menunjukkan bahwa angka **penurunan emisi GRK** pada sektor limbah dan kehutanan berada pada angka **65,90 persen** atau terjadi penurunan emisi sebesar **599,52 juta ton CO₂e**. Angka tersebut merupakan perbandingan dari hasil inventory sebesar 310,23 juta ton CO₂e dengan baseline (BAU) 909,76 juta ton CO₂e.

Penurunan GRK pada sektor kehutanan sebesar 580,61 juta ton CO₂e atau sebesar 75,99 persen dari target baseline sebesar 764,05 juta ton CO₂e sedangkan penurunan GRK pada sektor limbah sebesar 12,98 persen atau 18,91 juta ton CO₂e dari target baseline 145,71 juta ton CO₂e.

Dari angka penurun sebesar 65,90 persen terhadap BAU tersebut, maka persentase capaian indikator kinerja utama

(IKU) penurunan emisi gas rumah kaca sebesar **393,43%** dari target kinerja sebesar 16,75 persen

Jjika dibandingkan dengan capaian pada tahun sebelumnya, capaian 65,90 persen tersebut mengalami peningkatan sebesar 84,36% dimana tingkat penurunan emisi GRK pada tahun 2020 (hasil inventory tahun 2019) sebesar 1058,97 juta ton CO₂e atau -18,46 persen) dari target BAU sebesar 894,01 juta ton CO₂e .

Sedangkan jika dibandingkan dengan capaian pada akhir tahun Renstra yaitu pada 2024 dengan target penurunan 17,50 persen, maka capaian yang diperoleh sebesar 376,57%.

Adanya peningkatan angka penurunan emisi GRK tidak lepas dari peran Kementerian LHK dalam melaksanakan berbagai upaya adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim baik di tingkat tapak, nasional maupun global

INVENTARISASI EMISI GAS RUMAH KACA TAHUN 2020 PADA 5 SEKTOR

Tabel Perhitungan penurunan Emisi GRK Nasional

	TAHUN																				
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Baseline (BAU) - Juta tCO2e	1.318	1.476	1.508	1.540	1.582	1.620	1.682	1.752	1.827	1.908	1.999	2.031	2.104	2.182	2.266	2.358	2.452	2.552	2.652	2.756	2.870
CM 1 - Juta tCO2e	1.318	1.321	1.331	1.342	1.361	1.377	1.404	1.439	1.474	1.513	1.556	1.543	1.575	1.607	1.642	1.684	1.747	1.817	1.887	1.960	2.036
ER CM 1 - Juta tCO2e	0	155	177	198	220	243	278	313	353	396	442	488	530	575	623	674	704	734	765	797	833
ER CM 1 - %	0,0	10,5	11,7	12,9	13,9	15,0	16,5	17,9	19,3	20,7	22,1	24,0	25,2	26,4	27,5	28,6	28,7	28,8	28,9	28,9	29,0
Hasil Inventory - Juta tCO2e	810	1.054	1.245	1.331	1.509	2.374	1.336	1.354	1.637	1865	1050										
Capaian ER - %	38,54	28,59	17,45	13,56	4,61	-46,54	20,61	22,73	10,39	2,27	47,45										

Nilai Business as Usual (BaU) (sebagaimana tertera pada table diatas) didasarkan pada *Nationally Determined Contribution* (NDC) yang telah ditetapkan oleh pemerintah. BaU merupakan kondisi pada saat sebelum dilaksanakan aksi/kegiatan mitigasi

Komitmen nasional adalah menurunkan emisi GRK sebesar 29% pada tahun 2030 tanpa syarat (*unconditional*) dan sebesar 41% dengan syarat (*conditional*).

Perhitungan emisi/serapan GRK (Hasil *Inventory*) diperoleh melalui perkalian data aktivitas (AD) dengan faktor emisi (EF). Data aktivitas merupakan besaran kegiatan atau aktivitas manusia yang dapat melepaskan dan atau menyerap GRK. Sedangkan factor emisi adalah besaran emisi GRK yang dilepaskan ke atmosfer atau diserap persatuan aktivitas tertentu

Counter Measure 1 (CM 1) adalah kondisi

skenario mitigasi dengan mempertimbangkan target pembangunan sectoral (*unconditional*). *Emission Reduction* (ER) adalah total pengurangan emisi yang diharapkan. Perhitungan ER CM1 didapatkan dari selisih antara BaU dengan CM 1.

Sedangkan perhitungan Capaian ER (%) didapatkan dari selisih antara BaU dengan Hasil *Inventory*, kemudian dibandingkan dengan BaU. Nilai Capaian ER (%) ini yang kemudian dijadikan capaian penurunan emisi gas rumah kaca.


Hasil perhitungan Emisi GRK dari Inventarisasi GRK Nasional terhadap 5 sektor menunjukan tingkat emisi GRK di tahun 2020 sebesar 1.050 juta ton CO2e. Angka tersebut jika dibandingkan dengan BAU 2020 sebesar 1.999 juta ton CO2e maka jumlah emisi yang berhasil ditekan adalah sebesar 948,39 juta ton CO2e atau

sebesar 47,45% (Capaian ER 47,45%) Besaran emisi GRK pada masing-masing kategori berdasarkan perolehan terbesar berturut-turut :

1. Energi sebesar 584, 28 juta ton CO2e ;
2. Kehutanan dan Penggunaan Lahan Lainnya sebesar 183,43 juta ton CO2e;
3. Limbah sebesar 126,8 juta ton CO2e .
4. Pertanian sebesar 98,7 juta ton CO2e
5. Proses Industri dan Penggunaan Produk sebesar 57,19 juta ton CO2e; dan

Sektor energi menyumbang sebesar 55,62% terhadap emisi nasional. Sumber emisi pada sector energi adalah energi industry (penggunaan bahan bakar pada pembangkit listrik, panas, kilang minyak dan proses batubara) diikuti oleh penggunaan bahan bakar pada transportasi dan kegiatan manufaktur.

Grafik Perbandingan hasil inventory dengan BAU dan CM1



Perbandingan Emisi tahun 2019 dan 2020 per sektor

Sektor	Tahun (Mton CO ₂ e)		% penurunan*
	2019	2020	
Energi	638,81	584,28	↓ 8,5%
IPPU	58,91	57,19	↓ 2,9%
Limbah	133,58	126,80	↓ 5,1%
Pertanian	108,59	98,70	↓ 9,1%
FOLU	924,85	183,43	↓ 80,2%
Total	1.864,74	1.050,4	↓ 43,67%

*Persen penurunan pada table ini adalah penurunan jumlah emisi hasil inventory dari 2020 ke 2021

Selanjutnya sector kehutanan dan limbah masing-masing menyumbang sebesar 17,46% dan 12,07% . (secara rinci akan dibahas pada bahasan selanjutnya)

Sektor pertanian menyumbang 9,40% pada emisi nasional. Sumber emisi pada sector pertanian diantaranya peternakan (pengelolaan kotoran ternak), pembakaran biomassa residu pertanian, pembakaran biomassa pertanian berpindah, aplikasi kapur pertanian dan pupuk urea, emisi langsung dan tidak langsung N₂O) dari tanah terkelola, dan emisi metana dari budidaya padi sawah

Sektor industry dan penggunaan produk menyumbang sebesar 5,44% pada emisi nasional. Sumber emisi pada industry mencakup CO₂, CH₄, N₂O dan PFC dalam bentuk CF₄ dan C₂F₆ yang berasal dari penggunaan energi dan proses produksi. Industri yang dihitung diantaranya industry

mineral, kimia, logam, penggunaan bahan bakar non energi dan pelarut dan lainnya, Emisi GRK di tahun 2020 dibandingkan tahun 2019 secara nasional berkurang 814,34 juta ton CO₂e atau sekitar 43,67%. Emisi GRK pada tahun 2020 merupakan hasil emisi terendah sepanjang 10 tahun terakhir, serta penurunan emisi GRK yang cukup signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Sektor yang mengalami penurunan tertinggi adalah sector FOLU (forest and other land use)

Capaian Emission Reduction pada tahun ini juga merupakan capaian tertinggi dibandingkan dengan capaian Emission Reduction sebelumnya (47,45%). Meskipun pada tahun 2020 muncul pandemi Covid-19 sebagai fenomena global yang menyebabkan berbagai dampak di Indonesia, namun disisi lain hal ini justru menguntungkan dari segi pengurangan emisi GRK.


Pada masa pandemi Covid-19, pemberlakuan aktivitas yang diterapkan pada durasi waktu tertentu di seluruh wilayah Indonesia mengakibatkan turunnya konsumsi bahan bakar untuk sector transportasi. Apabila dibandingkan dengan aktivitas normal sebelum diterapkannya pemberlakuan aktivitas, telah terjadi pengurangan emisi yang signifikan pada bulan Mei 2020 hingga mencapai 90-95% pada transportasi udara dan laut, serta 34,2% pada transportasi darat.

Selain itu, pemberlakuan kebijakan bekerja dari rumah, sekolah dari rumah, dan pembatasan jam operasional area komersil mengakibatkan pengurangan emisi GRK. Dari aktivitas konsumsi listrik di industri dapat mengurangi emisi hingga 48,67% dan pada area komersil hingga 85,15%. Untuk Inventarisasi GRK pada tahun 2021, saat ini masih dalam proses verifikasi.

Perbandingan Hasil Inventarisasi GRK Terhadap Bau

SEKTOR KEHUTANAN DAN PENGGUNAAN LAHAN LAINNYA

Grafik dan Tabel Perbandingan hasil inventory dengan BAU Sektor Kehutanan



	Emisi GRK (Juta ton CO2e)										
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Baseline (BAU)	646,58	774,80	772,93	771,03	769,07	767,05	764,97	767,34	766,30	765,20	764,05
Inventory	159,48	258,09	646,72	503,33	862,07	1.565,58	507,65	488,52	723,51	922,82	183,43
Penurunan dari BAU	487,10	516,71	126,21	267,70	- 93,00	- 798,53	257,32	278,82	42,79	-157,62	580,61
% Penurunan dari BAU	75,34%	66,69%	16,33%	34,72%	-12,09%	-104,10%	33,64%	36,34%	5,58%	-20,60%	75,99%

Berdasarkan target NDC, pada tahun 2020 sektor kehutanan memiliki target CM 1 - unconditional dalam penurunan emisi GRK sebesar 17,2% (497 juta ton CO₂e). Hasil perhitungan inventarisasi GRK menunjukkan bahwa emisi GRK dari sektor kehutanan adalah sebesar 183,44 juta ton CO₂e, sedangkan emisi baseline NDC (BaU) sektor kehutanan pada tahun 2020 adalah sebesar 764,05 juta ton CO₂e.

Sehingga capaian reduksi emisi GRK sektor kehutanan pada tahun 2020 berdasarkan perbandingan antara emisi aktual hasil inventarisasi GRK sektor kehutanan dengan emisi baseline NDC (BaU) sektor kehutanan adalah sebesar 580,61 juta ton CO₂e. Atau sebesar 75,99%

Sumber emisi sektor kehutanan berasal dari perubahan stok karbon pada biomassa, dekomposisi gambut, dan kebakaran gambut,


dengan emisi terbesar bersumber dari dekomposisi gambut (*peat decomposition*).

Sektor kehutanan merupakan sector kedua penyumbang emisi nasional sebesar 17,46%; namun angka tersebut jika dibandingkan dengan tahun lalu mengalami penurunan sangat signifikan sebesar 80,02%. Hal ini salah satunya disebabkan oleh luas kebakaran hutan dan lahan yang berhasil ditekan pada 2020 dan 20201

Perbandingan Hasil Inventarisasi GRK Terhadap Bau

SEKTOR LIMBAH

Grafik dan Tabel Perbandingan hasil inventory dengan BAU Sektor Limbah



	Emisi GRK (Juta ton CO2e)										
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Baseline (BAU)	87,8	91,9	96,9	104,2	108,5	111,9	116,9	123,6	130,4	137,8	145,7
Inventory	87,7	91,9	95,5	100,5	102,8	106,1	112,4	120,2	127,1	134,1	126,8
Penurunan dari BAU	0,2	0,0	1,4	3,7	5,7	5,8	4,5	3,4	3,3	3,7	18,9
% Penurunan dari BAU	0,2%	0,0%	1,4%	3,6%	5,2%	5,2%	3,9%	2,8%	2,5%	2,7%	13,0%

Berdasarkan hasil perhitungan inventarisasi GRK tahun 2020, emisi GRK sektor Limbah adalah sebesar 126,8 juta ton CO2e, sedangkan emisi baseline NDC (BaU) sektor limbah pada tahun 2020 adalah sebesar 145,7 juta ton CO2e.

Sehingga capaian reduksi emisi GRK sektor limbah berdasarkan perbandingan antara emisi aktual hasil inventarisasi

GRK sektor kehutanan dengan emisi baseline NDC (BaU) adalah sebesar 18,9 juta ton CO2e atau 12,98%


Adapun sumber emisi utama untuk sector limbah adalah pengolahan limbah cair industri (*industrial wastewater treatment and discharge*), pengelolaan limbah padat domestik pada TPA (*unmanaged solid waste disposal*) dan limbah cair domestic.

Sektor limbah merupakan sektor ketiga penyumbang emisi nasional sebesar 12,07%; namun angka tersebut jika dibandingkan dengan tahun lalu mengalami penurunan sebesar 5,1%.

PROGRAM KAMPUNG IKLIM (PROKLIM)

Program Kampung Iklim (ProKlim) adalah program berlingkup nasional dalam rangka meningkatkan keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan lain untuk melakukan penguatan kapasitas adaptasi terhadap dampak perubahan iklim dan penurunan emisi GRK serta memberikan pengakuan terhadap upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang telah dilakukan yang dapat meningkatkan kesejahteraan di tingkat lokal sesuai dengan kondisi wilayah.

Lokasi proklim berada pada wilayah administrasi yang paling rendah setingkat RW atau dusun yang paling tinggi setingkat kelurahan atau desa ayau wilayah yang masyarakatnya telah melakukan upaya adatasi dan mitigasi perubahan iklim secara berkesinambungan



Komponen utama pelaksanaan Proklim adalah Adaptasi dan Mitigasi. Aksi adaptasi diantaranya pengendalian kekeringan, banjir dan longsor; peningkatan ketahanan pangan; pengendalian penyakit akibat adanya perubahan iklim, serta penanganan atau antisipasi kenaikan muka air laut, Rob, intrusi air laut, abrasi, abrasi, atau erosi akibat angin dan gelombang tinggi.

Sedangkan aksi mitigasi diantaranya pengelolaan sampah, limbah padat dan cair; penggunaan energi baru, terbarukan dan konservasi energi budidaya pertanian rendah emisi GRK, peningkatan tutupan vegetasi serta pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan

Kriteria lokasi Proklim diantaranya adalah lokasi yang diusulkan telah melakukan aksi lokal adaptasi dan mitigasi perubahan iklim sekurang-kurangnya selama 2 tahun secara berkelanjutan dan kelompok masyarakat sebagai penggerak kegiatan telah terbentuk di lokasi yang diusulkan tersebut

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan capaian Proklim diantaranya : memperkuat kelembagaan untuk mendukung pelaksanaan aksi lokal adaptasi dan mitigasi; memperkuat kapasitas pemerintah daerah; Memperkuat kapasitas masyarakat; Mendorong terciptanya kepemimpinan di tingkat masyarakat untuk menjamin keberlangsungan pelaksanaan kegiatan; Menyebarluaskan keberhasilan upaya adaptasi dan mitigasi; Meningkatkan pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna; serta mendorong optimalisasi potensi sumber pendanaan untuk mendukung pelaksanaan program.

Dengan melaksanakan ProKlim diharapkan kapasitas adaptasi masyarakat dalam menghadapi perubahan iklim akan meningkat dan mampu melaksanakan aksi yang dapat berkontribusi terhadap penurunan emisi GRK di tingkat tapak. Manfaat yang akan diperoleh tidak hanya untuk upaya pengendalian perubahan iklim, tetapi juga manfaat ekonomi, sosial dan pengurangan risiko bencana terkait iklim.

No	Provinsi	Jumlah Desa	Jumlah Lokasi Proklamasi	Persentase Jumlah Lokasi Proklamasi	Potensi Lokasi (25% Jumlah Desa)	Selisih Jumlah Lokasi dan Potensi
1	Aceh	6.508	82	1,26%	1.627	1.545
2	Bali	716	113	15,78%	179	66
3	Banten	1.552	57	3,67%	388	331
4	Bengkulu	1.514	38	2,51%	379	341
5	DI Yogyakarta	438	52	11,87%	110	58
6	DKI Jakarta	267	91	34,08%	67	(24)
7	Gorontalo	734	0	0,00%	184	184
8	Jambi	1.562	104	6,66%	391	287
9	Jawa Barat	5.957	421	7,07%	1.489	1.068
10	Jawa Tengah	8.559	511	5,97%	2.140	1.629
11	Jawa Timur	8.496	290	3,41%	2.124	1.834
12	Kalimantan Barat	2.137	80	3,74%	534	454
13	Kalimantan Selatan	2.008	138	6,87%	502	364
14	Kalimantan Tengah	1.576	33	2,09%	394	361
15	Kalimantan Timur	1.038	74	7,13%	260	186
16	Kalimantan Utara	482	4	0,83%	121	117
17	Kep. Bangka Belitung	391	8	2,05%	98	90
18	Kep. Riau	416	30	7,21%	104	74
19	Lampung	2.654	16	0,60%	664	648
20	Maluku	1.240	17	1,37%	310	293
21	Maluku Utara	1.196	5	0,42%	299	294
22	Nusa Tenggara Barat	1.143	82	7,17%	286	204
23	Nusa Tenggara Timur	3.353	41	1,22%	838	797
24	Papua	5.522	13	0,24%	1.381	1.368
25	Papua Barat	1.987	13	0,65%	497	484
26	Riau	1.875	219	11,68%	469	250
27	Sulawesi Barat	650	46	7,08%	163	117
28	Sulawesi Selatan	3.049	262	8,59%	762	500
29	Sulawesi Tengah	2.020	5	0,25%	505	500
30	Sulawesi Tenggara	2.354	31	1,32%	589	558
31	Sulawesi Utara	1.838	23	1,25%	460	437
32	Sumatera Barat	1.275	113	8,86%	319	206
33	Sumatera Selatan	3.262	180	5,52%	816	636
34	Sumatera Utara	6.132	78	1,27%	1.533	1.455
Total		83.931	3270	3,90%	20.983	17.713

Sampai dengan tahun 2021 dari jumlah desa sebanyak 83.931 desa dan telah terdapat 3270 lokasi (setingkat desa/kelurahan atau RW/dusun) yang terdaftar sebagai lokasi Proklamasi. Angka tersebut setara dengan 3,90% dari total desa. jika dibandingkan dengan potensi lokasi (desa) yaitu 25 persen dari jumlah total desa atau sebanyak 20.983 desa potensial, jumlah Proklamasi baru mencapai 15,58%.

Pada tahun 2021, Proklamasi Lestari ini diharapkan dapat menjadi agen pembawa perubahan, dengan melakukan penyebarluasan praktik baik yang telah dilakukan sehingga akan semakin banyak lokasi yang mendapatkan contoh baik dan manfaat dari Proklamasi

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN

KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

Menurunnya tingkat emisi gas rumah kaca pada tahun 2020, salah satunya didukung oleh keberhasilan Kementerian dalam menekan kebakaran hutan dan lahan selama dua tahun berturut-turut (2020-2021). Kementerian juga berhasil mencatat selama dua tahun tersebut tidak terjadi asap lintas batas negara (transboundary haze)

Tercatat luasan karhutla pada tahun 2019 mencapai 1,65 juta hektar, menyebabkan emisi dari sektor kehutanan mencapai 924,85 juta ton CO₂e. Luas karhuta tersebut berhasil diturunkan sebesar 82,01% pada tahun 2020 dan sebesar 78,24% jika dibandingkan dengan luasan pada 2021, dimana luas karhutla pada tahun 2021 sebesar 358,86 ribu hektar.

Luas kebakaran hutan pada 2021 sebesar 92,06% atau 326,42 ribu terjadi pada jenis lahan mineral sedangkan sisanya 7,13% terjadi pada lahan gambut. Berdasarkan provinsi, provinsi dengan

luas kebakaran tertinggi adalah provinsi Nusa Tenggara Timur seluas 132,30 hektar dan provinsi Nusa Tenggara Barat 100,91 hektar


Karhutla yang terjadi di NTT didominasi oleh lahan savanna atau padang rumput, semak belukar dan pertanian lahan kering campur semak. Sedangkan karhutal di NTB didominasi oleh pertanian lahan kering, savanna atau padang rumput dan semak belukar.

Tingginya angka karhutla pada kedua provinsi tersebut juga disebabkan oleh musim kemarau pada bulan Agustus yang meningkatkan hotspot pada sejumlah lokasi.


Upaya penanganan karhutla yang dilakukan diantaranya monitoring dan penyebaran keberadaan titik hotspot; patroli pencegahan karhutla (mandiri atau terpadu); perbaikan dan penataan ekosistem gambut dengan meningkatkan

sistem pemantauan Tinggi Muka Air Tanah (TMAT); serta peningkatan peran serta masyarakat dalam dalkarhutla melalui pembinaan Masyarakat Peduli Api Berkesadaran Hukum (MPA-Paralegal) yang merupakan kerja bersama KLHK, BNPB, TNI, POLRI, pemerintah daerah dan unsur desa serta anggota masyarakat.


Grafik perbandingan tren luas karhutla dan Emisi GRK



Luas Karhutla per Provinsi 2021



Perbandingan luas karhutla Per Jenis Lahan 2020-2021



Perbandingan luas karhutla Per Provinsi Rawan 2020-2021





Foto oleh Chaerul Parsaulian

UPAYA PENCEGAHAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN



Pencegahan kebakaran hutan dan lahan merupakan tanggung jawab bersama dan dilaksanakan oleh multistakeholders, dalam hal ini kementerian LHK berkolaborasi dengan BNPB, POLRI, TNI dan Kemenkopolhukam dalam penanganan Bersama Karhutla. Terdapat 3 kegiatan utama dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan yaitu melalui analisis iklim (monitoring cuaca, analisis wilayah/hotspot dan modifikasi cuaca/TMC); kemudian pengendalian operasional meliputi penegakan hukum, patrol, MAPI dan deteksi dini; dan terakhir melalui pengelolaan landscape seperti pengendalian tinggi muka air gambut



1. Prioritaskan upaya pencegahan,
2. Infrastruktur monitoring dan pengawasan harus sampai ke bawah.
3. Cari solusi yang permanen
4. Penataan ekosistem gambut
5. Jangan biarkan api membesar,
6. Langkah penegakan



UPAYA PENCEGAHAN KARHUTLA 2021

1



Pencegahan kebakaran hutan dan lahan di 1.134 Desa.

Patroli pencegahan karhutla dilakukan pada 1.046 desa serta kegiatan pembentukan dan pembinaan MPA dapat dilaksanakan di 89 kelompok masyarakat



2



Penanggulangan karhutla melalui pemadaman darat 905 hari operasi

Penanggulangan karhutla melalui pemadaman darat pada 2021 sebanyak 905, dilakukan juga peringatan dan deteksi dini melalui pengamatan hotspot melalui sistem SIPongi

3



Penanggulangan karhutla melalui pemadaman udara 110 sortie

Penanggulangan karhutla melalui udara dilaksanakan sebanyak 905 operasi, dilakukan dengan moda transportasi udara (helicopter) guna menjangkau remote area dengan aksesibilitas rendah



4



Operasi Teknik Modifikasi Cuaca (TMC)

Dilakukan untuk membasahi tanah seperti lahan gambut untuk menjaga kelembabannya agar tidak kering, mengatasi masalah kabut akibat karhutla, memadamkan api di aral yang luas dan api besar, serta mengatasi kekeringan pada wilayah tertentu



Implementasi Aksi Mitigasi

Berbagai Upaya dilakukan untuk menurunkan emisi gas rumah kaca, Untuk memenuhi target tersebut, secara nasional telah dilakukan berbagai aksi mitigasi pada semua sektor oleh penanggung jawab aksi mitigasi.

Sektor Energi : Penerapan Efisiensi Energi, Penggunaan Energi Baru Terbarukan, Penerapan Teknologi Bersih untuk Pembangkit Listrik, dan Fuel Switching

Sektor Pertanian : Penggunaan varietas rendah emisi di lahan sawah, penerapan sistem pengairan sawah lebih hemat air, Pemanfaatan limbah ternak untuk biogas, perbaikan suplemen makan

Sektor Limbah : Pengolahan limbah padat kota melalui operasionalisasi TPA, Pengolahan limbah cair domestic, pengolahan limbah pada industry, pengolahan limbah cair industry

Sektor Proses Industri dan Penggunaan Produk (IPPU) : Pengurangan “clinker to cement ratio” di industry semen, Peningkatan Efisiensi Industri Amonia, Penambahan aksi mitigasi lainnya

Sedangkan aksi mitigasi untuk Sektor Kehutanan: Pencegahan Penurunan Tutupan Hutan Alam atau Konversi Hutan Alam (Penurunan Laju Deforestasi dan Degradasi), Pengelolaan Hutan Lestari Berkelanjutan (Sustainable Forest Management), Pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI), Rehabilitasi Kawasan Hutan (Regenerasi/tanpa penebangan), Rehabilitasi Hutan Produksi dan Lahan (Dengan Restorasi), Restorasi Gambut, Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, (8) Pemulihan Lahan Gambut.

Selain itu juga termasuk didalamnya pengendalian bahan perusak ozon. Dilakukan dengan cara :

1. Konsumsi BPO : Alokasi konsumsi HCFC, Survey HFC
2. Alih Teknologi : Pada 2 industry manufaktur foam, penyaluran voucher kepada UKM Foam
3. Sektor Servicing : Implementasi PermenLHK no.73 tahun 2019, Pelatihan Teknisi RAC, Pemda, dan DJBC



Penyelenggaraan **Nilai Ekonomi Karbon (NEK)**



Peraturan Presiden nomor 98 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional telah disahkan pada tanggal 29 Oktober 2021. Berdasarkan regulasi tersebut, sangat penting bagi Indonesia untuk memberikan kontribusi dalam penanggulangan perubahan iklim berbasis pasar (market) di tingkat global menuju pemulihan ekonomi yang berkelanjutan, sehingga diperlukan adanya percepatan dalam mengimplementasikannya

REDD+



Strategi Nasional REDD+ 2020-2030

Laporan Kinerja KLHK 2021 | 10

Berbagai Upaya Penanganan **Emisi Gas Rumah Kaca**

Dari berbagai tantangan dalam mewujudkan komitmen pengurangan emisi GRK dan antisipasi fenomena global yang akan dan telah terjadi, perlu upaya Inventarisasi GRK untuk melihat gambaran lengkap tentang data dan informasi tingkat, status dan kecenderungan emisi GRK serta aksi pengurangan emisi GRK di tingkat pusat sampai dengan tingkat tapak yang kredibel dengan mengikuti kaidah *Clarity, Transparency, Understanding* (CTU) dan diakui ditingkat internasional.

Tingkat dan status emisi GRK saat ini telah termonitor dalam Sistem Informasi GRK Nasional yang Sederhana, Mudah, Akurat, Ringkas dan Transparan yang disingkat SIGN SMART. Sedangkan pendataan

aksi mitigasi perubahan iklim telah dilakukan oleh berbagai pihak baik *Parties Stakeholder* (PS) maupun Non *Parties Stakeholder* (NPS) dan terekam dalam Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN PPI).

Dari kedua sistem yang dibangun tersebut, telah dihasilkan data dan informasi berupa profil emisi GRK dan capaian target emisi GRK terverifikasi yang menjadi dasar dalam penyusunan Laporan Tahunan Inventarisasi GRK dan Monitoring, Pelaporan dan Verifikasi (MPV).



LANGKAH STRATEGIS

PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA



1. Koordinasi dan Jejaring Tim/Panitia Karbon (KLHK dan Sektor terkait Sosialisasi dan Edukasi NDC/NEK (KADIN, Akademisi, Pemerintah Daerah, dsb)
2. Pengembangan jejaring *multistakeholder*
3. Mobilisasi pendanaan dan sumberdaya lainnya
4. Pengembangan kelembagaan penunjang (Bursa Karbon, Pembagian Manfaat, dll)
5. Penyiapan peraturan pelaksana (PermenLHK NEK dan NDC oleh PPI dan sector terkait) serta penerapan ketentuan peralihan
6. Penguatan system (IGRK-SIGN SMART, SRN)
7. Penetapan batas atas emisi dan kuota karbon sector/sub sector
8. Pengembangan system sertifikasi penurunan emisi GRK Indonesia (SPEI) dan Uji Kompatibilitas Skema Krediting yang telah ada



Presiden Republik Indonesia Joko Widodo bersama dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya dalam acara penanaman pohon di Sintang, Provinsi Kalimantan Barat.

Foto oleh M. Ryan Sandria

INDIKATOR KINERJA UTAMA 3 PENURUNAN LAJU DEFORESTASI

Panorama sore hari lanskap Bukit Modus (Moronene Dusun) di SPTN Wilayah II, Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai semakin memikat. Sinar sang mentari yang menerobos disela-sela awan dan memantul di atas sabana terlihat menakjubkan.

Foto oleh Galeh Primadani.



Untuk melihat
data dukung IKU
3 silahkan
memindai QR
code di samping.

IKU 03 IKHTISAR KINERJA

Rencana 0,430 juta Ha

Capaian 0,115 juta Ha

Kinerja 2021 173,26%

Y o Y
(2020-2021) ▲ 95,45%

Capaian terhadap
Renstra 2020-2024 162,90%

Laju deforestasi paling tinggi terjadi pada periode 1996-2000. Periode selanjutnya, laju deforestasi cenderung mengalami penurunan. Penurunan angka deforestasi terendah terjadi pada periode 2019-2020. Pada periode tahun 2019-2020, deforestasi Indonesia seluas 115,5 ribu ha (di dalam dan di luar kawasan hutan), yaitu deforestasi bruto seluas 119,0 ribu ha dikurangi dengan reforestasi seluas 3,6 ribu hektar. Deforestasi di dalam kawasan hutan seluas 67,0 ribu (58,0 %) dan di luar kawasan hutan (APL) seluas 48,5 ribu ha (42,0 %). Penurunan angka deforestasi

sangat signifikan dibandingkan periode sebelumnya, di mana Deforestasi tahun 2018-2019 seluas 462,5 ribu ha dan tahun 2017-2018 seluas 439,44 ribu ha.

Penurunan terbesar terjadi pada jenis hutan tanaman. Periode 2018-2019, deforestasi pada hutan tanaman seluas 275,8 ribu hektar sedangkan periode 2019-2020 deforestasi pada hutan tanaman memiliki nilai negatif sebesar 1.244 ha. Pada tahun 2019-2020 terdapat pengukuran deforestasi bruto dan reforestasi pada areal Kawasan Hutan dan Non Kawasan Hutan.



Ibu-ibu para pekerja upah lepas di Persemaian Permanen Koto Kaciak, Padang. Mereka mengaku upah dari bekerja di persemaian permanen dapat membantu pendapatan keluarga.

Foto oleh Ineke Tya Claudya Sarwono Putri.



Penurunan Laju Deforestasi


Pada periode 2019-2020, reforestasi pada hutan tanaman cenderung lebih besar daripada hutan sekunder. Deforestasi hutan primer dan sekunder juga mengalami penurunan dari 2018-2019. Penurunan deforestasi pada hutan primer sebesar 11,6 ribu ha sedangkan pada hutan sekunder sebesar 58,4 ribu ha. Grafik di bawah ini merupakan grafik yang menggambarkan perkembangan angka deforestasi dari tahun 1990 sampai 2020. Dapat dilihat bahwa secara keseluruhan terjadi penurunan luas lahan yang terdeforestasi. Sehingga dapat diartikan bahwa program yang dijalankan

oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam bentuk *corrective action* membuahkan hasil.

Terlihat bahwa sejak tahun 2014 sampai pada tahun 2020 selalu mengalami penurunan sangat signifikan. Pada tahun 2014 Indonesia memiliki luas deforestasi sebesar 1,09 juta ha sedangkan pada tahun 2020 sebesar 0,12 juta ha. Angka penurunan tersebut juga terjadi pada Kawasan hutan dan non Kawasan hutan.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan secara konsisten mengeluarkan

program-program rehabilitasi hutan dan lahan sebagai upaya mempertahankan keberadaan dan kelestarian hutan di dalam Kawasan hutan antara lain Inpres Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut, Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Pengendalian Kerusakan Gambut, Pengendalian Perubahan Iklim, Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH/TORA), Pengelolaan Hutan lestari, Perhutanan Sosial, serta Rehabilitasi Hutan dan Lahan.



Persebaran deforestasi netto di kawasan hutan seluruh Indonesia selama tahun 2019-2020 yaitu di Hutan Konservasi/HK sebesar 6,3 ribu ha (5,4%), Hutan Lindung/HL sebesar 14,6 ribu ha (12,6%), dan Hutan Produksi/HP sebesar 46,2 ribu ha (40%). Sedangkan Deforestasi Netto di Area

Penggunaan Lain/APL sebesar 48,5 ribu ha (42%). Sedangkan persebaran deforestasi netto hutan alam di kawasan hutan seluruh Indonesia selama tahun 2019-2020 yaitu di HK sebesar 6,3 ribu ha (5,4%), HL sebesar 14,6 ribu ha (12,5%), dan Hutan Produksi (HPT, HP, dan HPK) sebesar 47,7 ribu ha

(40,9%). Sedangkan Deforestasi Netto di APL sebesar 48,1 ribu ha (41,2%). Persebaran deforestasi netto Indonesia pada Fungsi Kawasan Hutan baik secara keseluruhan maupun di hutan alam dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Deforestasi Netto (dalam ribu hektar)									
Tipe Hutan	Kawasan Hutan							APL	Total Akhir
	Kawasan Hutan Permanen					HPK	Jumlah		
	HK	HL	HPT	HP	Total				
Deforestasi Netto Hutan Alam (A+B)	6,3	14,6	20,4	21,9	63,1	5,5	68,6	48,1	116,7
A. Hutan Primer	2,8	3,0	1,5	0,6	7,8	0,1	7,9	4,4	12,3
B. Hutan Sekunder	3,5	11,6	18,9	21,3	55,3	5,3	60,6	43,7	104,4
Deforestasi Netto (A+B+C)	6,3	14,6	20,4	20,5	61,7	5,3	67	48,5	115,5
C. Hutan Tanaman	-	0	0	-1,4	-1,4	-0,1	-1,6	0,3	-1,2

Deforestasi Netto Pada Fungsi Kawasan Hutan					
No	Fungsi Kawasan dan Bukan Kawasan Hutan (APL)	Deforestasi Netto		Deforestasi Netto Hutan Alam	
		Luas (ribu ha)	%	Luas (ribu ha)	%
1	Kawasan Hutan Konservasi	6,3	5,4	6,3	5,4
2	Kawasan Hutan Lindung	14,6	12,6	14,6	12,5
3	Kawasan Hutan Produksi	46,2	40	47,7	40,9
	a. HPT	20,4	17,6	20,4	17,5
	b. HP	20,5	17,7	21,9	18,8
	c. HPK	5,3	4,6	5,5	4,7
	Total Kawasan Hutan (1+2+3)	67	58	68,6	58,8
4	Areal Penggunaan Lain	48,5	42	48,1	41,2
	Total (1+2+3+4)	115,5	100	116,7	100

*Data deforestasi netto ini merupakan data perhitungan selisih antara deforestasi bruto dan reforestasi

Deforestasi Bruto pada 7 Kelompok Ekoregion di Indonesia

Sebaran deforestasi bruto di setiap pulau/kepulauan besar di Indonesia menunjukkan angka yang berbeda. Deforestasi bruto tertinggi terjadi di Pulau Kalimantan yaitu sebesar 41,6 ribu ha atau 34,9% dari total deforestasi bruto Indonesia. Diikuti Kepulauan Bali-Nusra dengan

deforestasi bruto sebesar 21,6 ribu ha (18,1%). Deforestasi bruto terendah terjadi di Pulau Jawa sebesar 34,4 ha (0,03%). Jika dilihat dari angka deforestasi bruto hutan alam berdasarkan pulau/kepulauan besar, angka tertinggi terjadi di Pulau Kalimantan yaitu sebesar 40,5 ribu ha atau 34,6% dari

total deforestasi bruto hutan alam Indonesia, diikuti dengan Kep Bali Nusra dengan deforestasi bruto sebesar 21,5 ribu ha (18,4%). Deforestasi bruto hutan alam terendah terjadi di Pulau Jawa sebesar 34,3 ha (0,03%).

Angka Deforestasi Bruto (ribu ha)




Diagram deforestasi bruto indonesia tahun 2019-2020 (ribu ha) pada tujuh kelompok pulau/kepulauan besar di dalam dan di luar kawasan hutan

Angka Deforestasi Bruto Hutan Alam (ribu ha)




Diagram deforestasi bruto hutan alam tahun 2019-2020 (ribu ha) pada tujuh kelompok pulau/kepulauan besar di dalam dan di luar kawasan hutan

Reforestasi pada 7 Kelompok Ekoregion di Indonesia

Reforestasi terjadi karena adanya aktivitas penanaman, baik yang dilakukan dalam upaya produksi hasil hutan kayu, pertumbuhan tanaman (*regrowth*) atau upaya rehabilitasi hutan dan lahan.

Berdasarkan sebaran di tujuh pulau/kepulauan besar, reforestasi tertinggi terjadi di Pulau Sumatera yaitu sebesar 2.500 ha

atau 69,3% dari reforestasi Indonesia, diikuti dengan reforestasi di Pulau Sulawesi sebesar 746,2 ha (20,5%). Reforestasi terendah terjadi di Pulau Kalimantan sebesar 158,3 ha (4,4%). Reforestasi tidak teridentifikasi di Pulau Jawa, Papua, dan Kepulauan Maluku.

Sebaran reforestasi Hutan Alam berbeda dengan sebaran reforestasi secara

keseluruhan. Reforestasi hutan alam tertinggi terjadi pada Kepulauan Bali Nusra seluas 169,3 ha, diikuti Pulau Sulawesi seluas 26,8 ha, dan Pulau Sumatera seluas 11,6 ha. Reforestasi pada hutan alam tidak teridentifikasi pada Pulau/Kepulauan Jawa, Kalimantan, Maluku dan Papua..

Angka Reforestasi (ribu ha)




Diagram Reforestasi tahun 2019-2020 (ribu ha) pada tujuh kelompok pulau/kepulauan besar di Dalam dan di Luar Kawasan Hutan

Angka Reforestasi Hutan Alam (ribu ha)




Diagram Reforestasi Hutan Alam tahun 2019-2020 (ribu ha) pada tujuh kelompok pulau/kepulauan besar di Dalam dan di Luar Kawasan Hutan

Deforestasi Bruto dan Netto Indonesia Tahun 2018 -2019 (ribu ha)

Deforestasi Bruto pada Tipe Kawasan Hutan di Indonesia

Deforestasi bruto mencakup semua perubahan tutupan dari berhutan menjadi non berhutan. Angka deforestasi bruto yang terjadi di dalam Kawasan Hutan sebesar 70,2 ribu Ha atau 59.0% dari total deforestasi bruto 119,1 ribu ha, sedangkan di luar kawasan hutan (APL) sebesar 48,9 ribu ha 41,0% dari total deforestasi bruto. Deforestasi bruto di dalam kawasan hutan

paling tinggi terjadi pada fungsi kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) yaitu sebesar 23,2 ribu ha dan Hutan Produksi Terbatas (HPT) sebesar 20,7 ribu ha. Angka deforestasi netto diperoleh dari angka deforestasi bruto dikurangi reforestasi. Deforestasi netto yang terjadi di dalam kawasan hutan sebesar 67,0 ribu ha terdiri dari deforestasi di tipe hutan primer sebesar

7,9 ribu ha dan hutan sekunder sebesar 60,7 ribu ha. Sedangkan pada APL terjadi deforestasi netto sebesar 48,5 ribu ha terdiri dari deforestasi di tipe hutan primer sebesar 4,4 ribu ha, hutan sekunder sebesar 43,7 ribu ha dan hutan tanaman sebesar 0,3 ribu ha.







Diagram Deforestasi Bruto dan Netto Indonesia Tahun 2018 -2019 (ribu ha) pada Hutan Primer, Sekunder, dan Tanaman di Luar Kawasan Hutan







Rawa Aopa sebagai tandon air raksasa di Pulau Sulawesi memiliki fungsi strategis yakni sebagai daerah tangkapan air bagi daerah-daerah disekitarnya sebagai pengatur proses hidrologis dan penyedia air di musim kemarau melalui ekosistem rawa juga sumber mata pencaharian bagi masyarakat nelayan tradisional sekitar kawasan dan memanfaatkannya secara lestari, terdapat 2 kelompok nelayan yang tergabung dalam kemitraan konservasi yaitu kelompok nelayan Mepokoaso dan Kelompok Nelayan Pelestari Rawa (KNPR).

Foto oleh Galeh Primadani.



Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
sedang meninjau bibit di persemaian permanen
Bukit Merdeka, Kalimantan Timur

Foto oleh Ray Sapta

INDIKATOR KINERJA UTAMA 4

INDEKS KINERJA PENGELOLAAN SAMPAH (IKPS)

Senja di ibu kota, Jakarta. Kegiatan masyarakat urban yang identik dengan limbah perorangan perlu diasiasi untuk mengelola timbulan sampah. Begitu pun dengan masyarakat daerah yang karakteristik sampahnya sangat berbeda. Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah mengukur kinerja pengelolaan sampah sehingga dapat mengatur strategi pengelolaan sampah yang tepat sasaran.

Foto oleh Ariyanto Wibowo.




Untuk melihat
data dukung IKU
4 silahkan
memindai QR
code di samping.

IKU 04 IKHTISAR KINERJA

Rencana	63 poin
Capaian	50,06 poin
Kinerja 2021	79,46%
Y o Y (2020-2021)	▲ 1,25%
Capaian terhadap Renstra 2020-2024	71,51%

50,06 poin

Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) bertujuan untuk mengukur keberhasilan pemerintah pusat maupun daerah dalam mengelola sampah serta bentuk pertanggung jawaban kepada publik tentang pencapaian pengelolaan sampah.



Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) merupakan instrumen standar penilaian kinerja pengelolaan sampah dari pusat hingga daerah. Hasil penilaian IKPS dapat dengan mudah dibandingkan dan digunakan sebagai instrumen untuk memberikan insentif (*reward*) dan disinsentif (*punishment*), fungsi kontrol, dan mendorong proses perbaikan berkelanjutan. Instrumen ini juga bertujuan untuk mengukur keberhasilan pemerintah pusat maupun daerah dalam mengelola sampah serta bentuk pertanggungjawaban kepada publik tentang pencapaian pengelolaan sampah. Entitas pengukuran IKPS dimulai dari tingkat kabupaten/kota, provinsi hingga tingkat nasional baik yang berkenaan dengan lingkup pengelolaan (penanganan dan pengurangan sampah) maupun yang berkenaan dengan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaannya.

Dalam pengukuran Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah/IKPS, ada lima indikator besar yang menjadi komponen utama penilaian, yakni Indikator Input dengan bobot 30%, Indikator Proses dengan bobot 10%, Indikator Output dengan bobot 40%, Indikator Outcome dengan bobot 10%, dan Indikator Dampak dengan bobot 10%.

Pada indikator Input, ada aspek Kebijakan (15%), aspek SDM (5%), aspek Sarana Prasarana atau Pengangkutan (5%), dan aspek Anggaran (5%). Pada indikator Proses, ada aspek Sosialisasi dan Pemahaman (5%) dan aspek *Acceptability* dan *Implementation* (5%). Pada indikator Output, ada aspek Capaian Output (20%) dan aspek Efisiensi Anggaran (20%). Indikator Outcome adalah Kota Bersih, dan Indikator Dampak adalah Indeks Kualitas Air (IKA) pada komponen Indeks Kualitas


Lingkungan Hidup. Sehingga dapat diketahui bahwa indikator yang paling berpengaruh terdapat nilai IKPS adalah indikator Output, dimana Capaian dan Efisiensi Anggaran (rasio *incremental* capaian dan target per kelas anggaran) menjadi fokus utama penyelenggaraan pengelolaan sampah.

Nilai IKPS diolah dari data pengelolaan sampah pada empat jenis kota, yaitu Kota Metropolitan, Kota Besar, Kota Sedang, dan Kota Kecil pada 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia di tahun 2021. Berdasarkan jenis kota, kinerja pengelolaan sampah terbaik berada pada kategori Kota Metropolitan dengan indeks sebesar 59,86 poin, disusul dengan Kota Besar sebesar 57,75 poin, lalu Kota Sedang dan Kecil dengan nilai masing-masing 48,26 dan 34,35 poin. Nilai akhir IKPS tahun 2021 adalah 50,06 poin.

Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)

Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah/IKPS tahun 2021 sebesar 50,06 poin dari target 63 poin. Nilai Indeks baru terealisasi sebesar 79,46% dan belum mencapai target karena adanya beberapa kendala, antara lain: (1) Kabupaten/Kota yang telah melaporkan dan mengisi data melalui Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional/SIPSN kurang dari 50%, dimana, hal ini mempengaruhi rasio capaian terhadap target dan kapasitas, (2) Kabupaten/Kota yang menyampaikan kebijakan (Perda RPJMD, Perda Pengelolaan Sampah, Perbup/Perwali Jakstrada, dan Perbup/Perwali Pengurangan Sampah, Perbup/Perwali Penanganan Sampah, serta Perbup/Perwali Pembatasan Sampah melalui SIPSN hanya sebesar 55,25%, dan terakhir (3) Indikator *outcome* dan dampak, kabupaten/kota yang menyampaikan data hanya sekitar 70%.


Komponen Indikator IKPS




Capaian Kinerja Indeks Pengelolaan Sampah



Legenda:



Indeks Kualitas Pengelolaan Sampah



Upaya meningkatkan Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah terus dilakukan salah satunya dengan memberikan kewenangan kepada pemerintah kabupaten/kota dan masyarakat untuk mengelola fasilitas yang telah dibangun oleh Kementerian LHK. Berbagai fasilitas tersebut diantaranya adalah sebagai berikut : (a) fasilitas pemanfaatan limbah B3 oli bekas menjadi substitusi bahan bakar di Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-api Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan; (b) fasilitas pemanfaatan limbah B3 oli bekas menjadi substitusi bahan bakar di Busines Icon Borneo, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat; (c) fasilitas pengolahan limbah B3 medis dari fasyankes di Provinsi Bangka Belitung; (d) fasilitas pengolahan limbah B3 medis dari fasyankes di Provinsi Sulawesi Barat; (e) fasilitas pengolahan limbah B3 medis dari fasyankes di


Provinsi Papua Barat; (f) Pembangunan fasilitas pengolahan limbah B3 medis dari fasyankes di Provinsi Nusa Tenggara Timur; (g) fasilitas pusat daur ulang sampah kapasitas 10 ton/hari di Kota Metro, Provinsi Lampung; (h) fasilitas pusat daur ulang sampah kapasitas 10 ton/hari di Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat; (i) fasilitas pusat daur ulang sampah kapasitas 10 ton/hari di Kabupaten Pariaman, Provinsi Sumatera Barat; (j) fasilitas pusat daur ulang sampah kapasitas 10 ton/hari di Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah; (k) fasilitas rumah kompos kapasitas 2 ton/hari di Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara; (l) fasilitas rumah kompos kapasitas 2 ton/hari di Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah; (m) Pemulihan lahan terkontaminasi limbah B3 di Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur.

Penyusun Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah

Sebaran Fasilitas Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 yang diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Masyarakat



Kinerja Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya Tahun 2021




Regulasi Pendukung Penerapan Sirkuler Ekonomi

Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya

Berbagai upaya dilakukan untuk mengurangi sampah plastik dan Limbah B3. Salah satunya dengan menerapkan prinsip ekonomi sirkular. Hal ini dinilai dapat menjadi solusi untuk mengoptimalkan proses pengelolaan sampah dan limbah B3. Ekonomi sirkular digaungkan sebagai jalan mengatasi persoalan kerusakan lingkungan. Ekonomi sirkular merupakan sebuah alternatif untuk ekonomi linier tradisional

dengan menjaga agar sumber daya dapat dipakai selama mungkin, menggali nilai maksimum dari penggunaan, kemudian memulihkan dan meregenerasi produk dan bahan pada setiap akhir umur layanan. Selain itu, ekonomi sirkular juga memungkinkan satu negara tidak ketergantungan bahan baku terhadap negara lain akibat menipisnya stok. Selain itu, ekonomi sirkular bermanfaat untuk membantu mengurangi dampak

lingkungan akibat penggunaan bahan baku dan menurunkan emisi karbon dioksida. Penerapan sirkuler ekonomi ini dilakukan oleh KLHK sebagai cara mengurangi pencemaran lingkungan akibat sampah. KLHK memberikan pendampingan kepada pemerintah daerah, terutama kabupaten/kota untuk mengoptimalkan pengelolaan sampah.



1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
4. Peraturan Menteri LHK Nomor 101 Tahun 2018 tentang pedoman pemulihan lahan terkontaminasi Limbah B3
5. Peraturan Menteri LHK Nomor 74 tahun 2019 tentang Program Kedaruratan Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun dan/Atau Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
6. Peraturan Menteri LHK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Proram Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup
7. Peraturan Menteri LHK Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah B3
8. Peraturan Menteri LHK Nomor 19 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Limbah Non B3

1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah
2. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Sampah RT dan Sampah Sejenis Sampah RT
3. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik
4. Peraturan Presiden No. 97 Tahun 2017 tentang Jakstranas
5. Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut
6. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2019 tentang PSEL
7. Peraturan Menteri LHK Nomor 10 Tahun 2018 tentang Jakstrada
8. Peraturan Menteri LHK Nomor 24 Tahun 2019 tentang BLPS
9. Peraturan Menteri LHK Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah Oleh Produsen
10. Peraturan Menteri LHK Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah


Pengelolaan Sampah

Salah satu upaya pemerintah dalam mendorong penanganan sampah di daerah adalah dengan melakukan pembangunan fasilitas Pusat Daur Ulang di lokasi prioritas dengan kapasitas 10 ton/hari. Pada tahun anggaran 2021 telah dibangun PDU di Kota Metro, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Pariaman, dan Kabupaten Kudus. Diperkirakan sampah yang akan terkelola sebesar 14.400 ton. Diharapkan sampah yang ditangani melalui PDU dapat menjadi bahan baku oleh produsen kertas atau plastik. Selain itu pengurangan sampah juga dilakukan oleh produsen antara lain dengan cara: (a) membatasi timbulan sampah dengan menggunakan produk kemasan atau wadah yang mudah diurai oleh alam dan meminimalkan timbulnya sampah, (b) mendaur ulang sampah dengan


menggunakan bahan baku produksi yang dapat didaur ulang, menggunakan bahan baku produksi hasil daur ulang, serta menarik kembali sampah dan produk kemasan atau wadah dari konsumen untuk didaur ulang, serta (c) Memanfaatkan kembali sampah dengan menggunakan bahan baku produksi yang dapat digunakan kembali, menarik kembali kemasan produk atau wadah dari konsumen untuk digunakan kembali.

Pengurangan sampah oleh produsen juga diharapkan dapat berkontribusi dalam pengurangan jumlah timbulan sampah. Kelompok produsen yang tersebut antara lain: (a) bidang manufaktur seperti produsen makanan dan minuman, kebutuhan pokok sehari-hari, kosmetik serta kebutuhan


pribadi. Jenis sampah yang dihasilkan antara lain botol PE, botol PET, produk kemasan atau wadah berbahan PS dan PVC, sedotan plastik, kemasan kaleng aluminium, kemasan kaca dan kemasan kertas atau karton; (b) bidang ritel meliputi toko modern, pusat perbelanjaan, dan pasar rakyat. Jenis sampah yang diatur adalah kantong plastik sekali pakai berbahan plastik PE yang dikenal sebagai kantong kresek; (c) bidang jasa makanan dan minuman seperti restoran, kafe, hotel, hingga jasa catering. Jenis sampah yang diatur antara lain plastik sekali pakai berbahan PS, PP, dan PE seperti sedotan plastik, alat makan, botol minum, serta peralatan makan sekali pakai berbahan kertas.




Jumlah Bank Sampah (Unit)



Jumlah Nasabah Bank Sampah (ribu orang)



Omset Bank Sampah (Triliun Rupiah)





Pengelolaan dan Pemanfaatan Limbah B3 dan Non B3

Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) merupakan bahan yang karena sifat, konsentrasi dan/atau jumlahnya secara langsung atau tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya. B3 diklasifikasikan menjadi tiga jenis yaitu B3 yang dapat dipergunakan, B3 yang dilarang dipergunakan, B3 yang terbatas dipergunakan.

Suatu bahan memenuhi kualifikasi


B3, namun belum termuat dalam peraturan Menteri LHK maka penghasil dan/atau pengimpor wajib mendaftarkan B3 tersebut. Kewajiban notifikasi dan persetujuan dalam ekspor dan impor B3 juga diberlakukan, kewajiban terkait sarana dan tata cara pengangkutan B3, kewajiban pengemasan, pemberian simbol pada kemasan B3 (memastikan B3 dilengkapi lembar data keselamatan bahan) kewajiban pengemasan ulang atau penanggulangan dalam hal kemasan B3 mengalami kerusakan.

Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3 (Ton)





Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah B3

Luas Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah B3
(juta m²)



Volume Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah
B3 (juta ton)



Kabupaten / Kota Dengan Upaya Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah B3

1. Kab. Deli Serdang	12. Kab. Banyuasin	23. Kab. Bekasi	34. Kab.Kuta Kartanegara
2. Kab. Batubara	13. Kab. Muara Enim	24. Kab. Kawang	35. Kab. Kulai Timur
3. Kab. Rokan Hilir	14. Kota Palembang	25. Kab. Purwakarta	36. Kab. Jeneponto
4. Kota Dumai	15. Kab.Lampung Tengah	26. Kab. Bandung	37. Kab. Barru
5. Kab. Bengkalis	16. Kab. Lampung Timur	27. Kab. Majelangka	38. Kab .Konawe
6. Kab. Siak	17. Kab. Serang	28. Kab. Indramayu	39. Kab. Bonebolango
7. Kab. Pelalawan	18. Kab. Tangerang	29. Kab. Demak	40. Kab. Minahasa Selatan
8. Kab. Kampar	19. Kota Tangerang	30. Kab. Kudus	41. Kota Bitung
9. Kota Padang	20. Kota Jakarta Timur	31. Kab. Mojokerto	42. Kab. Sorong
10. Kab. Tanjung J.T	21. Kota Depok	32. Kota Surabaya	43. Kota Batam
11. Kab. Musi Banyu A.	22. Kab.bogor	33. Kota Balikpapan	44.Kabupaten Bintan



Pemanfaatan sampah rumah tangga oleh ibu Dharma Wanita Persatuan TN Matalawa yang dijadikan sebagai hiasan pekarangan

Foto oleh Awaliah Anjani



Kegiatan penanaman dilakukan oleh kelompok pelaksana Rehabilitasi Hutan dan Lahan Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial/IPHPS Desa Sukobubuk, Kec. Margorejo, Pati pada November 2021.

Foto oleh Muhammad Fatahillah

A photograph of President Joko Widodo and several other men walking along a red brick path in a field. They are all wearing face masks and holding black umbrellas. The background shows a green building and a cloudy sky.

INDIKATOR KINERJA UTAMA 5 LAHAN DAS YANG DIPULIHKAN

Bapak Presiden Republik Indonesia didampingi oleh Ibu Menteri LHK beserta sejumlah Duta Besar sedang meninjau Persemaian Permanen Rumpin di Bogor.

Foto oleh M. Ryan Sandria



Untuk melihat data dukung IKU 5 silahkan memindai QR code di samping.

IKU 05 IKHTISAR KINERJA

Rencana 56.000 ha

Capaian 151.073 ha

Kinerja 2021 269,77%

Y o Y
(2020-2021)  33,72%

Capaian terhadap
Renstra 2020-2024 41,19 %

Luas lahan dalam DAS yang dipulihkan kondisinya pada tahun 2021 seluas 151.073 ha. Capaian kinerja tahun 2021 sebesar 269,77% dengan target 56.000 ha. Capaian terhadap renstra yaitu 41,19%. Luas kawasan hutan terdiri dari kebun bibit rakyat, kebun bibit desa, persemaian permanen, bibit produktif, rehabilitasi DAS dan reklamasi.

Daya Dukung DAS adalah kemampuan DAS untuk mewujudkan kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatnya pemanfaatan sumber daya alam bagi manusia dan makhluk hidup lainnya secara berkelanjutan.

DAS yang dipulihkan daya dukungnya adalah DAS yang kondisi lahan serta kuantitas, kualitas, dan kontinuitas air, sosial ekonomi, investasi bangunan air dan pemanfaatan ruang wilayah tidak berfungsi sebagaimana mestinya.



LANSKAP DAS PEMALI JRATUN

Danau Rawa Pening dengan latar Gunung Merbabu dan Gunung Ungaran. Kunci utama pengelolaan DAS adalah dengan menjaga bagian hulunya.


Foto oleh Abdul Kholik




Lahan Dalam DAS Yang Dipulihkan

Kegiatan rehabilitasi dan reklamasi hutan, rehabilitasi lahan serta konservasi tanah dan air secara vegetatif (tidak termasuk rehabilitasi mangrove). Capaian lahan dalam DAS yang dipulihkan selama periode tahun 2015-2021 secara kumulatif seluas 1,26 juta Ha. Dari target Perjanjian Kinerja 2021 sebesar 56.000 Ha. Pelaksanaan RHL pada tahun 2020-2021 seluas 264.046 Ha sedangkan secara sipil teknis telah terbangun sebanyak 4.796 unit (dam penahan dan gully plug).

DAS yang dipulihkan (ha)



Bangunan KTA (unit)



Lahan Dalam DAS Yang Dipulihkan Kondisinya Tahun 2021

NO.	SATKER /UPT	PROVINSI	VEGETATIF				JUMLAH (HA)	PENANAMAN MANGROVE (HA)	BANGUNAN KTA (UNIT)		
			APBN		NON APBN				DAM PENAHAN (DPN)	GULLY PLUG (GP)	JUMLAH
			RHL VEGETATIF (HA)	PENANAMAN KBR, KBD, PP, BIBIT PRODUKTIF (HA)	REHABILITAS DAS (HA)	REKLAMASI (HA)					
1	BPDASHL Krueng Aceh	Aceh	2.010	1738,42	-	-	3.748,42	75	24	-	24
2	BPDASHL Asahan Barumun	Sumut	1.500	1288,14	-	-	2.788,14	50	20	80	100
3	BPDASHL Wampu Sei Ular	Sumut	1.517	1178	-	-	2.695,00	50	5	-	5
4	BPDASHL Agam Kuantan	Sumbar	1.500	8302,31	-	-	9.802,31	50	-	-	-
5	BPDASHL Indragiri Rokan	Riau	1.900	3277,21	-	-	5.177,21	50	10	80	90
6	BPDASHL Sei Jang Duriangkang	Kep riau	600	933,31	-	-	1.533,31	50	-	-	-
7	BPDASHL Batanghari	Jambi	1.100	900,76	100	-	2.100,76	25	10	60	70
8	BPDASHL Ketahun	Bengkulu	2.000	1245,01	-	-	3.245,01	-	-	-	-
9	BPDASHL Musi	Sumsel	3.100	2533	327,47	44,95	6.005,42	50	5	10	15
10	BPDASHL Baturusa Cerucuk	Babel	600	716,28	240	-	1.556,28	50	-	-	-
11	BPDASHL Way Seputih Way Sekampung	Lampung	2.550	2459	-	6,7	5.015,70	100	20	90	110
12	BPDASHL Cimanuk Citanduy	Jabar	1.000	5782,91	-	-	6.782,91	-	28	90	118
13	BPDASHL Citarum Ciliwung	Jabar	3.250	4.371	-	-	7.621,00	156	30	130	160
14	BPDASHL Pemali Jratun	Jateng	1.000	1.028,42	-	0,68	2.029,10	-	15	60	75
15	BPDASHL Solo	Jateng	1.000	5.164	397	0,25	6.561,25	-	51	60	111
16	BPDASHL Serayu Opak Progo	DIY	1.100	2.345,74	-	-	3.445,74	-	21	72	93
17	BPDASHL Brantas Sampean	Jatim	1.035	4.107	-	-	5.142,00	-	39	49	88
18	BPDASHL Kapuas	Kalbar	1.325	1.434	303	-	3.062,00	50	10	-	10
19	BPDASHL Kahayan	Kalteng	1.150	1.765,38	-	0,09	2.915,47	75	-	-	-
20	BPDASHL Barito	Kalsel	2.500	573	998,09	577,99	4.649,08	-	-	-	-
21	BPDASHL Mahakam Berau	Kaltim	1.500	10.106	3.806,33	256,97	15.669,30	25	-	-	-
22	BPDASHL Tondano	Sulut	1.600	735,23	-	-	2.335,23	25	-	-	-
23	BPDASHL Bone Bolango	Gorontalo	2.500	1.543	-	-	4.043,00	75	20	82	102
24	BPDASHL Palu Poso	Sulteng	1.000	4.430	537,1	-	5.967,10	50	3	25	28
25	BPDASHL Lariang Mamasa	Sulbar	1.250	640	-	-	1.890,00	25	10	70	80
26	BPDASHL Sampara	Sultra	4.500	1.443	250	-	6.193,00	75	-	-	-
27	BPDASHL Jeneberang Saddang	Sulsel	2.550	1.016	3.803,00	-	7.369,00	50	30	45	75
28	BPDASHL Unda Anyar	Bali	750	2.054,07	-	-	2.804,07	-	-	-	-
29	BPDASHL Dodokan Moyosari	NTB	1.525	2.237	99	-	3.861,00	100	10	-	10
30	BPDASHL Benain Noelmira	NTT	3.665	1.125	-	-	4.790,00	50	20	100	120
31	BPDASHL Waehapu Batu Merah	Maluku	1.300	1.220	-	-	2.520,00	50	10	60	70
32	BPDASHL Ake Malamo	Maluku Utara	1.250	580,53	977	2,5	2.810,03	-	-	-	-
33	BPDASHL Remu Ransiki	Papua Barat	500	494	-	-	994,00	25	-	-	-
34	BPDASHL Memberamo	Papua	1.600	312	-	6	1.918,00	-	-	-	-
35	BPTH Wilayah I		-	1.741	-	-	1.741,00	-	-	-	-
36	BPTH Wilayah II		-	293	-	-	293,00	-	-	-	-
JUMLAH			57.227	81.111,51	11.837,99	896,13	151.073,84	1.381	391	1.163	1.554

Capaian RHL Tahun 2015-2021


No	Provinsi	Lahan dalam DAS yang dipulihkan (Ha)							JUMLAH
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	N. Aceh D	5.594	1.830	4.673	4.109	14.218	1.670	3.748,42	35.917,42
2	Sumatera Utara	5.348	6.753	7.232	8.016	17.332	4.250	5.483,14	54.514,14
3	Riau	2.178	4.386	5.456	5.181	14.824	1.631	5.177,21	38.883,21
4	Sumatera Barat	5.136	6.648	4.528	6.245	1.551	2.407	9.802,31	36.367,31
5	Kep. Riau	890	398	4.329	1.012	400	8.386	1.533,31	16.998,31
6	Jambi	3.279	3.490	5.540	3.462	1.000	2.377	2.100,76	21.273,76
7	Bengkulu	4.577	6.308	4.628	5.841	771	503	3.245,01	25.873,01
8	Bangka Belitung	466	1.953	4.523	1.667	575	1.743	1.556,28	12.533,28
9	Sumatera Selatan	4.367	9.311	6.073	7.456	17.679	4.423*	7.746,42	55.364,42
10	Lampung	14.273	12.411	5.370	9.594	16.500	1.147	5.015,70	64.410,70
11	Banten	-	7	3.943	2.862	9	-	-	6.821
12	DKI Jakarta	-	-	3.943	-	-	-	-	3.943
13	Jawa Barat	10.484	19.853	29.180	19.584	18.291	13.607	14.403,91	125.559,20
14	Jawa Tengah	30.686	20.805	8.001	16.958	12.057	11.140	8.590,35	108.236,87
15	DI Yogyakarta	4.866	52	6.728	6.066	-	4.656	3.445,74	25.813,74
16	Jawa Timur	21.269	13.233	8.486	12.349	19.368	4.548	5.142,00	84.394,52
17	Kalimantan Barat	4.730	5.397	5.447	5.719	11.000	3.044	3.062,00	38.448,88
18	Kalimantan Tengah	1.510	3.539	4.424	4.245	475	4.724	2.915,47	21.907,47
19	Kalimantan Utara	52	-	3.943	-	-	-	-	3.995
20	Kalimantan Timur	2.417	4.074	5.343	3.977	3.750	8.129	15.669,30	43.384,67
21	Kalimantan Selatan	2.341	18.732	6.508	6.762	8.300	4.957	4.649,08	52.249,01
22	Bali	5.687	4.259	4.913	4.706	750	1.823	2.804,07	24.942,07
23	Nusa Tenggara Barat	6.712	6.220	4.748	5.727	3.750	4.126	3.861,00	35.243,63
24	Nusa Tenggara Timur	9.932	8.562	4.553	7.927	6.000	1.187	4.790,00	43.000,63
25	Sulawesi Utara	6.792	4.287	4.388	5.374	450	1.525	2.335,23	25.176,23
26	Gorontalo	3.208	3.556	4.357	4.020	12.375	3.269	4.043,00	34.903,09
27	Sulawesi Tengah	2.290	3.485	4.413	3.665	200	5.893	5.967,10	25.962,86
28	Sulawesi Barat	6.136	3.472	4.566	3.470	-	2.041	1.890,00	21.599,71
29	Sulawesi Tenggara	9.381	3.658	4.974	3.642	375	2.993	6.193,00	31.291,38
30	Sulawesi Selatan	12.323	11.385	5.693	10.469	19.600	1.464*	7.662,00	68.352,77
31	Maluku Utara	3.420	978	4.361	1.339	500	1.917	2.810,03	15.325,03
32	Maluku	445	2.599	4.518	1.969	2.150	964	2.520,00	15.214,54
33	Papua Barat	3.741	1.920	5.281	2.179	350	1.716	994,00	16.206,00
34	Papua	5.922	4.784	5.916	2.235	1.050	701	1.918,00	22.526,27
JUMLAH		200.452	198.345	200.979	187.827	207.650	112.973	151.073,84	1.259.299,84

Luas Lahan Dalam DAS Yang Dipulihkan Kondisinya


Indonesia memiliki 17.076 DAS dengan luas daerah tangkapan air 189.278.753 hektare, yang tersebar di 7 pulau-pulau besar Indonesia yakni Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Daya Dukung DAS adalah kemampuan DAS untuk mewujudkan kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatnya pemanfaatan sumber daya alam bagi manusia dan makhluk hidup lainnya secara berkelanjutan.

DAS yang dipulihkan daya dukungnya adalah DAS yang kondisi lahan serta kuantitas, kualitas dan kontinuitas air, sosial ekonomi, investasi bangunan air dan pemanfaatan ruang wilayah tidak berfungsi sebagaimana mestinya, sedangkan yang perlu dipertahankan adalah yang masih berfungsi sebagaimana mestinya.

Luas DAS yang dipulihkan tahun 2021 adalah sebesar 151.073 Ha (269,77%) dari target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Ditjen PDASRH sebesar 56.000 Ha



Lahan DAS Yang dipulihkan = 151.073 Ha







Penanaman Mangrove, bermanfaat untuk menjaga peri kehidupan masyarakat dalam hal penyediaan sumber pangan, melindungi pemukiman dari badai/angin laut, mencegah intrusi air laut, dan juga menyerap karbon.

Foto oleh Hery Tm

Sebaran Penanaman Mangrove

Penanaman mangrove di seluruh Kawasan pesisir Indonesia merupakan salah satu upaya pemulihan daya dukung DAS di bagian hilir. Program ini tersebar di 34 provinsi Indonesia dengan target seluas 1.250 ha. Keberhasilan program ini tercapai dengan realisasi luas lahan yang ditanami sebesar 1.381 ha. Penanaman mangrove ini juga bertujuan untuk memulihkan ekonomi nasional terutama di daerah pesisir. Sebaran penanaman mangrove terbesar terdapat di provinsi Jawa Barat dengan luasan 165 ha.





DIHILIR, REZEKI MENGALIR

Deru mesin kapal menggetarkan gendang telinga. Perlahan ‘Ayu Cantika’ yang memuat para pelancong melaju di atas air yang tenang. Di kanan dan kiri jalur kapal, rimbun pohon mangrove terlihat menjulang tinggi. Selama kurang lebih dua puluh menit, kami tiba di Pulau Cemara, wisata baru primadona Desa Sawojajar, Kabupaten Brebes. Pulau inilah yang menjadi benteng penahan hantaman ombak air laut, di mana pada tahun 1990-an mengikis dua pertiga Desa Sawojajar.

Kelompok Pelestarian Sumberdaya Alam (KPSA) Wanalestari dari Desa Sawojajar, Kabupaten Brebes, tergerak untuk memperbaiki keadaan tanah sekitar desa melalui penanaman mangrove. Pak Munasir sebagai ketua KPSA Wanalestari menjadi ujung tombak dalam upaya penghijauan bibir pantai. Setidaknya sejak 2013 kelompok ini telah mulai menanam Cemara Laut dan mangrove jenis propagul.

Foto oleh Abdul Kholik dan Dyastri Intan



Upaya delapan tahun ini telah membuahkan hasil. Saat ini, pesisir Desa Sawojajar menjadi permata berupa daerah wisata yang atraktif dari segi ekonomi. Jarak antara dataran dan pulau tanah timbul dimanfaatkan menjadi wisata perahu, sesuatu yang tidak dimiliki lokasi wisata rehabilitasi mangrove lain. Keberhasilan ini tidak terlepas dari antusiasme warga sekitar dan anggota kelompok. Pelibatan warga dari awal pengelolaan pulau turut mempererat rasa memiliki, sehingga kelanjutan daerah wisata Desa Sawojajar lebih terjamin.

Selain manfaat sosial dan ekonomi yang lebih *tangible*, ada juga manfaat dari penanaman mangrove dengan media propagul. Jenis mangrove yang digunakan adalah *Rhizophora mucronata*, dimana jenis ini memiliki kaki/banir pohon yang berongga sehingga memudahkan ikan belanak, kakap, sembilang, bahkan kepiting soka untuk berkembang biak. Berdasarkan survei Kementerian KKP, setidaknya ada 23 jenis burung yang terpantau di sekitar kawasan Pulau Cemara. Keberhasilan “ternak alami” kepiting soka bahkan mengundang nelayan dari luar daerah desa. Selain itu, batang propagul mati juga bisa diolah menjadi pewarna batik *eco-print*, sebuah karya pengrajin lokal yang memiliki nilai seni dan ekonomi.

Pengelolaan DAS mengatur dari hulu, tengah, hingga hilir bentang alam. BPDAS Pemali Jratun melaksanakan kegiatan penanaman mangrove di Pulau Cemara, hilir dari sub DAS Pemali Hilir, DAS Pemali. Barisan pohon mangrove yang berjajar rapi ditanam oleh masyarakat juga sebagai salah satu upaya pemulihan ekonomi nasional di kala pandemi Covid-19.

Menuai Manfaat


Mangrove yang tumbuh, selain meningkatkan kualitas lingkungan juga mendang manfaat secara ekonomi seperti desa wisata pantai maupun tangkapan ikan oleh nelayan.

Foto oleh Agustina Sandrasari

Rehabilitasi Hutan dan Lahan Secara Intensif

NO	Provinsi	KBR		PERSEMAIAN PERMANEN		BIBIT PRODUKTIF		KBD		TOTAL
		Realisasi (Unit)	Luasan (Ha)	Realisasi (Batang)	Luasan (Ha)	Realisasi (Batang)	Luasan (Ha)	Realisasi (Unit)	Luasan (Ha)	Luasan (Ha)
1	Bali	32	1.120,26	750.000	572,31	10.000	195,00	2	166,50	2.054,07
2	Banten	22	871,48	833.334	479,68	97.276	70,20	3	35,74	1.457,10
3	Bengkulu	-	-	1.000.000	1.087,60	20.000	20,00	2	137,41	1.245,01
4	D I Aceh	47	1.230,00	425.000	342,00	75.760	2,00	4	164,42	1.738,42
5	D I Yogyakarta	8	1.129,29	533.333	125,34	80.000	47,20	4	262,00	1.563,83
6	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Gorontalo	13	908,87	750.000	612,55	80.000	8,67	2	13,00	1.543,09
8	Jambi	9	432,00	625.000	254,76	10.000	10,00	2	204,00	900,76
9	Jawa Barat	131	3.091,45	2.800.000	3.423,65	290.403	182,89	2	71,47	6.769,47
10	Jawa Tengah	96	5.972,67	3.483.333	1.970,46	284.255	540,32	6	418,04	8.901,49
11	Jawa Timur	122	3.180,00	1.505.315	246,52	188.000	173,00	17	507,00	4.106,52
12	Kalimantan Barat	42	1.050,00	1.000.000	46,08	114.000	156,80	2	181,00	1.433,88
13	Kalimantan Selatan	11	87,46	1.800.000	463,00	40.280	22,47	-	-	572,93
14	Kalimantan Tengah	22	550,00	800.000	1.104,33	70.000	44,50	3	66,55	1.765,38
15	Kalimantan Timur	24	462,00	796.154	8.753,00	87.000	633,00	5	258,37	10.106,37
16	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Kep. Bangka Belitung	12	300,00	679.000	157,28	61.500	199,25	2	59,75	716,28
18	Kep. Riau	12	179,53	500.000	194,33	38.000	485,45	2	74,00	933,31
19	Lampung	32	839,00	2.400.000	1.337,00	80.300	75,00	5	208,00	2.459,00
20	Maluku	22	599,82	500.000	292,93	111.690	251,79	3	75,00	1.219,54
21	Maluku Utara	22	386,84	300.000	16,92	58.000	92,60	2	84,17	580,53
22	Nusa Tenggara Barat	33	1.501,95	1.250.000	416,99	122.586	7,70	12	309,99	2.236,63
23	Nusa Tenggara Timur	32	885,00	1.800.000	26,63	220.000	28,00	5	185,00	1.124,63
24	Papua	22	275,00	500.000	9,60	58.000	27,67	3	30,00	342,27
25	Papua Barat	10	250,00	200.000	51,00	30.500	193,00	-	-	494,00
26	Riau	12	909,00	505.334	2.285,04	83.171	83,17	3	30,00	3.307,21
27	Sulawesi Barat	25	625,00	100.000	3,04	35.590	11,67	4	61,95	701,66
28	Sulawesi Selatan	21	663,28	2.850.521	541,93	164.643	19,00	2	85,00	1.309,21
29	Sulawesi Tengah	20	685,00	750.000	2.184,40	68.000	1.535,36	1	25,00	4.429,76
30	Sulawesi Tenggara	22	603,74	320.000	180,00	58.000	560,00	2	99,64	1.443,38
31	Sulawesi Utara	13	401,00	1.500.000	183,50	40.000	28,78	-	-	613,28
32	Sumatera Barat	35	603,33	1.752.666	7.575,44	48.000	53,52	4	70,02	8.302,31
33	Sumatera Selatan	32	2.400,00	2.504.509	1.741,06	65.319	133,00	-	-	4.274,06
34	Sumatera Utara	29	1.135,00	1.000.000	1.010,22	125.900	40,92	7	280,00	2.466,14
TOTAL		985	33.327,96	36.513.499	37.688,60	2.916.173	5.931,93	111,00	4.163,02	81.111,51

Sebaran Penanaman Kebun Bibit Desa dan Kebun Bibit Rakyat



KBR

Kebun Bibit Rakyat = 985 unit (33.327,96 Ha)

KBD :

Kebun Bibit Desa = 111 unit (4.163,02 Ha)

Sebaran Kebun Bibit Rakyat Tahun 2015-2021 (Ha)



Kebun bibit Desa dan Kebun Bibit Rakyat tersebar dari Pulau Sumatera hingga Papua. Paling banyak tersebar di Pulau Jawa, khususnya Provinsi Jawa Tengah.

Capaian Kinerja Kebun Bibit Rakyat tahun 2021 sebanyak 985 unit seluas 33.327,96 Ha. Sedangkan Kebun Bibit Desa sebanyak 111 unit seluas 4.163,02 Ha.




Foto oleh Achmad Maliq

Kebun Bibit Rakyat

Jueni (40 tahun), pria asal Dusun Praguman sedang ‘*matun*’ (menyiangi rumput liar). Sudah tiga bulan bapak dua anak ini ikut mengelola kebun bibit rakyat (KBR). Sebelumnya ia seorang petani bunga kersen, biasa digunakan untuk dekorasi hajatan. Masa pandemi yang mengharuskan masyarakat mengurangi kerumunan, membuat usahanya lesu. Beruntung ia tergabung dengan Kelompok Tani Hutan (KTH) Wargo Santosa Praguman, yang beranggotakan tiga puluh tujuh orang. Setiap hari kerja Jueni diupah delapan puluh ribu rupiah, terbilang cukup untuk keperluan sehari-hari.

Kelompok Tani Hutan Wargo Santosa Praguman mengelola Kebun Bibit Rakyat yang merupakan program dari Balai PDASHL Pemali Jratun. Kelompok ini membibitkan tiga puluh ribu sengon dan lima ribu bibit alpukat (*Persea americana*). Setelah musim penghujan tiba, bibit-bibit tersebut akan dibagikan ke setiap kelompok tani yang berada di Desa Pasekan. Kegiatan penghijauan yang dilakukan Balai PDAS RH tidak hanya kegiatan Kebun Bibit Rakyat, ada juga penanaman pohon atau rehabilitasi hutan dan pembagian bibit melalui persemaian permanen.

Sebaran Penanaman Bibit Produktif dan Persemaian Permanen



PBP

Penanaman Bibit Produktif = 5.931,93 Ha

PBPP

Penanaman Bibit Persemaian Permanen = 37.688,60 Ha

Capaian Kinerja Persemaian Permanen 2015-2021 (Ha)



Penanaman Bibit Produktif terbesar berlokasi di Provinsi Sulawesi Tengah yaitu seluas 1.535,36 Ha dengan realisasi 68.000 batang . Total Penanaman Bibit Produktif seluruhnya seluas 5.931, 93 Ha

Persemaian Permanen terluas di Provinsi Kalimantan Timur yaitu seluas 8.753 Ha dengan realisasi 796.154 Batang. Total Penanaman Bibit Persemaian Permanen seluruhnya seluas 37.688,60 Ha.

Peta Sebaran Rehabilitasi DAS dan Reklamasi (Ha)



REH

Rehabilitasi = 11.837,99 Ha

REK

REKLAMASI = 896,13 Ha


Rehabilitasi DAS dan Reklamasi tersebar dari Pulau Sumatera hingga Papua. Lokasi Rehabilitasi DAS terluas berada di Kalimantan Timur yaitu sebesar 3.806,33 Ha. Total Rehabilitasi DAS seluruhnya adalah 11.837,99 Ha

Sedangkan Reklamasi terluas berada di Provinsi Kalimantan Selatan seluas 577,99 Ha. Total Reklamasi seluruhnya adalah 896,13 Ha.


Bangunan Konservasi Tanah dan Air

NO	PROVINSI	BANGUNAN KTA (UNIT)							JUMLAH
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Bali	50	-	194	37	10	-	-	291
2	Banten	-	-	-	-	-	-	-	0
3	Bengkulu	-	-	-	60	-	-	-	60
4	DI Aceh	100	-	248	230	20	38	24	660
5	DI Yogyakarta	560	249	2.146	670	10	168	93	3896
6	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-	0
7	Gorontalo	38	90	200	159	247	139	102	975
8	Jambi	-	7	10	50	60	-	70	197
9	Jawa Barat	4.048	738	2.292	1.786	522	682	278	10346
10	Jawa Tengah	934	40	2.121	479	790	437	186	4987
11	Jawa Timur	289	70	2.660	2.495	320	247	88	6169
12	Kalimantan Barat	-	-	400	84	10	-	10	504
13	Kalimantan Selatan	-	-	231	25	60	-	-	316
14	Kalimantan Tengah	-	-	-	40	-	-	-	40
15	Kalimantan Timur	105	-	250	64	10	-	-	429
16	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-	0
17	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-	-	0
18	Kep. Riau	-	-	-	40	-	-	-	40
19	Lampung	-	-	750	260	150	230	110	1500
20	Maluku	-	-	-	15	10	-	70	95
21	Maluku Utara	-	-	-	50	-	-	-	50
22	Nusa Tenggara Barat	7	-	775	305	88	111	10	1296
23	Nusa Tenggara Timur	-	-	250	175	110	170	120	825
24	Papua	-	-	-	-	-	-	-	0
25	Papua Barat	-	-	-	25	-	-	-	25
26	Riau	-	-	260	266	140	130	90	886
27	Sulawesi Barat	-	-	-	90	-	40	80	210
28	Sulawesi Selatan	285	12	1.473	797	230	385	75	3257
29	Sulawesi Tengah	5	-	20	121	-	-	28	174
30	Sulawesi Tenggara	-	-	-	25	-	-	-	25
31	Sulawesi Utara	5	-	250	72	-	-	-	327
32	Sumatera Barat	-	-	-	304	41	-	-	345
33	Sumatera Selatan	-	-	224	380	20	210	85	919
34	Sumatera Utara	56	-	709	320	320	255	105	1765
J u m l a h		6.482	1.206	15.463	9.424	3.168	3.242	1554	38.985

Peta Sebaran Bangunan Konservasi Tanah



Sebaran Bangunan KTA







Bangunan KTA

Pengelolaan DAS yang menjadi tanggung Jawab kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan membantenag dari hulu DAS hingga hilir nya.

Agar tidak terjadi erosi yang menyebabkan sedimentasi atau pendangkalan baik disungai maupun di danau perlu dibuat bangunan KTA. Gully Plug dibangun pada ruas-ruas cabang sungai (**kiri atas**); Sedangkan di bagian ruas sungai dibangun Dam penahan (**atas**); Untuk mencegah erosi tebing sungai dibangun ekoriparian (**kiri**).

Foto oleh Abdul Kholik

MENGURANGI SEDIMENTASI SUNGAI Membendung Tanah, Menghalau Bala

Tatkala rintik hujan menghujam bumi, bulirnya memukul partikel tanah, aliran airnya menggerus tanah. Aliran permukaan membawa partikel tanah dan sebelum masuk ke badan sungai, bagai benteng yang kokoh, dam penahan dan *gully plug* menahan laju sedimentasi. *Gully plug* merupakan bangunan yang terbuat dari bronjong batu yang dilapisi oleh ijuk. Dam penahan memiliki struktur yang sama dengan *gully plug*, hanya saja dam penahan memiliki dimensi yang lebih besar. Bangunan konservasi tanah dan air ini hanya meloloskan air dan menahan material tanah.

Rerata setiap satu *gully plug* mampu menahan erosi sebanyak tiga puluh meter kubik per unit per tahun. Sedangkan, dam penahan menangkap tanah sebanyak seratus empat puluh empat meter kubik per unit per tahun.

Balai Pengendalian DAS dan Rehabilitasi Hutan (BPDAS RH) Pemali Jratun, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menempatkan bangunan konservasi tanah dan air (KTA) di titik-titik strategis.

Setidaknya dari tahun dua ribu tujuh belas hingga tahun dua ribu dua puluh BPDAS RH Pemali Jratun telah membangun 794 unit bangunan KTA, 149 unit dam penahan dan 645 unit *gully plug* mampu menahan laju sedimentasi sebanyak 40.835 meter kubik per tahun.

Permasalahan utama dalam pengelolaan *catchment area* Hulu DAS yaitu sedimen, *run-off*, dan polutan eutrofikasi, yang menambah beban Danau Rawa Pening. Dekade 90 an, danau kaca ini berkedalaman 15 meter, namun kini berkisar antara tiga puluh sentimeter sampai ke dalam tertinggi sepuluh meter dengan rerata kedalaman danau hanya tiga meter saja.

Permasalahan utama dalam pengelolaan *catchment area* Hulu DAS yaitu sedimen, *run-off*, dan polutan eutrofikasi, bangunan KTA menjadi jawaban BPDASHL `Pemali Jratun atas polemik sedimen yang menambah beban Danau Rawa Pening.

Aliran sungai Pentung menjadi pembatas dua desa, yaitu: Desa Kupang Sari dan Desa Kupang Rejo. Bentang sungainya kurang lebih sepuluh meter. Debit air tidak terlalu besar, kedalaman airnya hanya setinggi betis orang dewasa. Namun, tahun 2020 dikala musim hujan tiba, airnya bisa setinggi dua meter bahkan meluber hingga sepadan sungai, beruntung Balai PDAS RH Pemali Jratun membangun ekohidrolika, bangun konservasi untuk memperkuat dinding sungai. "Bila bangunan ini (ekohidrolika) belum terbangun mungkin rumah ini sudah hanyut terbawa arus" terang Eko seorang penyuluh kehutanan.



MEMASANG IPAH, MENUAI BERKAH **Menghalau imbas limpasan**

Sore itu awan hitam menggelayut di atas Desa Gedong. Langit pun terlihat murung tertutup awan mendung. Bersama semilir angin yang diselingi guntur, tetesan air hujan saling beradu cepat menyentuh bumi. Rona kebahagiaan tampak di wajah masyarakat Desa Gedong, Kecamatan Banyu Biru, Kabupaten Semarang. Air hujan tidak hanya membawa hawa sejuk tetapi juga akan mengisi tandon air berbahan fiber yang mampu menampung seribu lima puluh liter air hujan. Limpahan air hujan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Ketika tandon air sudah terisi penuh, airnya tidak akan terbuang keluar karena disalurkan ke dalam sumur resapan sebagai persediaan air tanah. Selain menambah devisa air tanah, penggunaan air hujan ke dalam sumur resapan juga memastikan penurunan laju limpasan air yang membawa sedimentasi ke hilir DAS.

Beruntung bagi Slamet (48 tahun), warga Desa Gedong yang mendapatkan satu dari seratus delapan belas unit Instalasi Pemanenan Air Hujan (IPAH) dari kegiatan Balai PDAS RH. Ia memanfaatkan air hujan untuk keperluan sehari-hari seperti mandi, mencuci dan memasak. Selain itu, ia juga memanfaatkan air tersebut untuk memberi minum dan memandikan sembilan ekor sapi perah miliknya.

Dirawat agar terus bermanfaat

Tampak slamet (48 tahun), warga Desa Gedong, Kabuapten Semarang, sedang memeriksa talang dan paralon yang mengalirkan air hujan kedalam IPAH berupa toren penampungan air dan sumur resapan.

Foto oleh Abdul Kholik

Danau yang dikendalikan Kerusakannya

Indonesia memiliki sebanyak 5.807 danau dengan luas total mencapai 568.871,64 ha. Sebanyak 1.022 merupakan danau alami, 1.314 Danau Buatan dan 3.471 danau belum teridentifikasi. Secara fisik danau bermanfaat sebagai tempat hidup flora dan fauna endemik, sumber ekonomi lokal, pengembangan ekowisata, bahkan sebagai sumber energi listrik tenaga air, irigasi, air baku dan pengendali banjir. Selain fisik, danau juga sebagai pusat berkembangnya sosial budaya seperti legenda atau cerita rakyat.

Hampir disetiap danau yang ada di Indonesia memiliki cerita rakyat yang berkembang dimasyarakat secara turun temurun.

Pentingnya peranan dan fungsi dari danau sehingga presiden membuat peraturan No. 60 tahun 2021 tentang Penyelamatan Danau Prioritas Nasional. Penyelamatan danau ini di fokuskan terhadap lima belas danau yang tersebar di seluruh Indonesia. Permasalahan yang umum terjadi pada danau yaitu: peningkatan kadar limbah,

pendangkalan dan pencemaran.

Penyelamatan danau prioritas nasional melibatkan semua pemangku kepentingan, lintas sector kementerian dan Lembaga hingga pelibatan pemerintah daerah dan akademi termasuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Sebaran 15 Danau Prioritas Nasional





Wisata Primadona

Objek Wisata Gembok Cinta, Banyuwangi mengambil latar Danau Rawa Pening sebagai objek utamanya. Sebelum masa pandemi, objek wisata tersebut merupakan primadona Kabupaten Semarang

Foto oleh Abdul Kholik

Kegiatan Pengendalian Kerusakan Danau dan Segmen Sungai pada 15 Danau Priritas

NO	DANAU	INTERVENSI TH. 2020	INTERVENSI TH. 2021
1	Rawa Pening	1. Pemantauan capaian rencana pengelolaan danau 2. Penyusunan peta DTA danau	1. Penyusunan peta DTA danau
2	Rawa Danau	1. Penyusunan peta DTA danau	1. Pemantauan capaian rencana pengelolaan danau 2. Penyusunan peta DTA danau
3	Batur	1. Penyusunan peta DTA danau	1. Pemantauan capaian rencana pengelolaandanau 2. Penyusunan peta DTA danau
4	Toba	1. Penyusunan peta DTA danau	1. Pemantauan capaian rencana pengelolaandanau
5	Kerinci	1. Penyusunan peta DTA danau	1. Pemantauan capaian rencana pengelolaan danau 2. Penyusunan peta DTA danau 3. Identifikasi dan penilaian kerusakan sempadan sungai
6	Maninjau	1. Penyusunan peta DTA danau	1. Pemantauan capaian rencana pengelolaandanau 2. Penyusunan peta DTA danau 3. Alih usaha penyelamatan danau 4. Identifikasi dan penilaian kerusakan sempadan sungai
7	Poso	1. Penyusunan peta DTA danau	1. Pemantauan capaian rencana pengelolaandanau 2. Penyusunan peta DTA danau
8	Cascade Mahakam	1. Penyusunan peta DTA danau	1. Pemantauan capaian rencana pengelolaandanau 2. Penyusunan peta DTA danau 3. Identifikasi dan penilaian kerusakan sempadan sungai
9	Singkarak	1. Penyusunan peta DTA danau	1. Pemantauan capaian rencana pengelolaandanau 2. Identifikasi dan penilaian kerusakan sempadan sungai
10	Tondano	1. Pemantauan capaian rencana pengelolaan danau 2. Penyusunan peta DTA danau 3. Alih usaha penyelamatan danau	1. Pemantauan capaian rencana pengelolaandanau 2. Penyusunan peta DTA danau 3. Identifikasi dan penilaian kerusakan sempadan sungai
11	Tempe	1. Pemantauan capaian rencana pengelolaan danau 2. Penyusunan peta DTA danau 3. Alih usaha penyelamatan danau	1. Pemantauan capaian rencana pengelolaandanau
12	Matano	1. Pemantauan capaian rencana pengelolaan danau 2. Penyusunan peta DTA danau 3. Alih usaha penyelamatan danau	1. Pemantauan capaian rencana pengelolaandanau 2. Penyusunan peta DTA danau
13	Limboto	1. Penyusunan peta DTA danau	1. Alih usaha penyelamatan danau 2. Identifikasi dan penilaian kerusakan sempadan sungai
14	Sentarum	1. Pemantauan capaian rencana pengelolaan danau 2. Penyusunan peta DTA danau	1. Pemantauan capaian rencana pengelolaan danau
15	Sentani	1. Penyusunan peta DTA danau	1. Pemantauan capaian rencana pengelolaandanau 2. Penyusunan peta DTA danau



RAWA PENING **Dijaga untuk Tetap Ada**

Bermodalkan camping untuk menghalau panas, sampan, dan arit, Sutyem mengumpulkan batang tanaman eceng gondok yang tumbuh subur di Danau Rawa Pening. Wanita paruh baya ini mulai bekerja dari pukul tujuh pagi hingga pukul dua belas siang. Ia mampu mengumpulkan delapan puluh kilo batang tanaman eceng gondok.

Setelah dijemur kering, batang eceng gondok laku terjual seharga tujuh ribu rupiah per kilonya. Biasanya tanaman liar ini dijadikan

kerajinan seperti sandal dan keranjang yang kemudian dipasarkan ke daerah Purwokerto.

Lain halnya dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang, salah satu titik Danau Rawa Pening dijadikan wahana wisata swafoto dan wisata air. Pengunjung yang masuk cukup membayar retribusi sebesar sepuluh ribu rupiah. Pada hari libur dengan protokol kesehatan yang ketat setidaknya ada tiga ratus pengunjung yang datang



Penyemaian Bibit

Penyemaian benih di persemaian BPTH Wilayah II

Foto oleh Ulul Azmi Syah



PABRIK SETRUM
Bauran Transmisi Listrik Jawa Bali

Indonesia Power memanfaatkan Sungai Tuntang untuk membangkitkan listrik melalui PLTA Jelok dan PLTA Timo, dengan total kapasitas terpasang 35 Megawatt yang ikut menyuplai kebutuhan listrik Jawa dan Bali



INDIKATOR KINERJA UTAMA 6

LUAS KAWASAN BERNILAI KONSERVASI TINGGI

Terdapat sekelompok vegetasi Serdang yang berada di Ujung SM Padang Sugihan

Foto oleh Taufan Kharis.



Untuk melihat
data dukung IKU
6 silahkan
memindai QR
code di samping.

IKU 06

IKHTISAR KINERJA

Rencana 7.300.000 Ha

Capaian 10.655.955,99 Ha

Kinerja 2021 145,97 %

Y o Y
(2020-2021) **V** 21,59 %

Capaian terhadap
Renstra 2020-2024 34,64 %

10.655.955,99 ha

1.723.896,39 ha

Luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman tinggi secara partisipatif di dalam kawasan konservasi

8.932.059,60 ha

Luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman tinggi secara partisipatif di luar kawasan konservasi

Luas Kawasan bernilai konservasi tinggi (*High Conservation Value/HCV*) adalah luas kawasan hutan konservasi dan hutan di luar konservasi termasuk areal penggunaan lain (APL) yang memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, baik dari level ekosistem, populasi hingga ke tingkat spesies, terutama daerah-daerah yang merupakan kantung-kantung satwa prioritas yang kemudian masuk ke dalam kawasan ekosistem esensial. Entitas yang diukur adalah luasan kawasan yang dilakukan inventarisasi dan verifikasi keanekaragaman hayati yang tinggi secara partisipatif di dalam maupun di luar kawasan konservasi.

Inventarisasi dan verifikasi ruang-ruang perlindungan keanekaragaman hayati merupakan bagian penting dari upaya untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Untuk itu, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan

Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan periode 2020-2024 mengamankan pelaksanaan kegiatan inventarisasi dan verifikasi terhadap kawasan-kawasan yang diduga memiliki nilai keanekaragaman hayati tinggi di dalam dan di luar Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Perlindungan Alam (KPA), dan Taman Buru (TB) seluas 27 Juta hektare dan 43 Juta hektare.

Pada tahun 2021, telah ditetapkan luasan yang diverifikasi sebagai perlindungan keanekaragaman hayati seluas 7,3 juta hektar sesuai dengan Perjanjian Kinerja Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Target tahun 2021 mencakup luas kawasan yang diinventarisasi dan verifikasi dengan nilai kehati tinggi di dalam kawasan konservasi seluas dan luas kawasan 2,9 juta hektar dan di luar kawasan konservasi seluas 4,4 juta hektar. Tahun 2021 telah dilakukan verifikasi kawasan sebagai

perlindungan hayati seluas **10.655.955,99** hektar, yang terdiri atas luas kawasan yang diinventarisasi dan verifikasi di dalam kawasan konservasi seluas **1.723.896,39** Ha dan di luar kawasan konservasi seluas **8.932.059,60** ha. Capaian Indeks Kinerja Utama tahun 2021 telah melebihi dari target yang telah ditetapkan sehingga capaian kinerjanya sebesar **145,97%**, namun apabila dilihat dari target lokasi di dalam dan diluar kawasan konservasi maka capaian luas kawasan yang diinventarisasi dan verifikasi di dalam kawasan konservasi tidak mencapai target yang telah ditetapkan.

Luas Kawasan yang Diinventarisasi dan Diverifikasi di Dalam Kawasan Konservasi



Sebaran Kawasan yang Diinventarisasi dan Diverifikasi di Dalam Kawasan Konservasi

REGION SUMATERA 488.553,03 Ha

Inventarisasi dilakukan pada :
26 Cagar Alam
11 Suaka Margasatwa
19 Taman Wisata Alam
5 Taman Nasional
3 Taman Buru
3 KSA/KPA
2 Taman Hutan Rakyat

28,34%

REGION KALIMANTAN 142.139,60 Ha

Inventarisasi dilakukan pada :
5 Cagar Alam
3 Suaka Margasatwa
7 Taman Wisata Alam
4 Taman Nasional
1 KSA
1 Taman Hutan Rakyat

8,25%

REGION JAWA 32.200,02 Ha

Inventarisasi dilakukan pada :
54 Cagar Alam
5 Suaka Margasatwa
19 Taman Wisata Alam
1 Taman Nasional
1 Taman Buru
1 Taman Hutan Rakyat

1,87%

Secara kumulatif, hingga tahun 2021, dari 27,05 juta hektar target kawasan konservasi yang harus diinventarisasi baru tercapai 8,65 juta hektar atau 31,98%, sehingga masih ada sisa target sebanyak 18,39 juta hektar yang harus dicapai dalam kurun waktu 2022 – 2024. Capaian tahun 2020-2021 seluas 8,65 juta hektar merupakan hasil olahan data potensi sebaran TSL dan potensi keanekaragaman hayati lainnya yang dimiliki oleh UPT baik dari hasil kegiatan inventarisasi oleh UPT, data kolektif mitra atau hasil penelitian, data SMART RBM/Patrol dan sebagainya, yang dianalisis dengan menggunakan grid inventarisasi 1 x 1 km sebagai alat kontrol. Data tersebut berupa sebaran titik-titik koordinat perjumpaan atau temuan yang di-overlay dan diidentifikasi sebagai grid dengan data potensi yang jika dikonversi menjadi luas memiliki nilai 100 hektar setiap gridnya. Sebagian data lainnya sudah berupa data poligon dan grid dengan ukuran yang bermacam-macam. Kondisi ini memberikan catatan bahwa luas capaian 8,65 juta hektar belum memberikan gambaran nyata area yang sudah diinventarisasi namun hanya memberikan luas area (grid) yang memiliki data potensi. Untuk mengetahui capaian real dari area kawasan konservasi yang sudah diinventarisasi masih memerlukan analisis lebih lanjut.

REGION SULAWESI 269.523,46 Ha

Inventarisasi dilakukan pada :
18 Cagar Alam
7 Suaka Margasatwa
7 Taman Wisata Alam
2 Taman Nasional

15,63%

41,47%

4,45%

REGION BALI & NUSA TENGGARA 76.628,66 Ha

Inventarisasi dilakukan pada :
7 Cagar Alam
6 Suaka Margasatwa
15 Taman Wisata Alam
2 Taman Buru
1 KSA/KPA

REGION MALUKU & PAPUA 714.851,61 Ha


Inventarisasi dilakukan pada :
11 Cagar Alam
10 Suaka Margasatwa
3 Taman Wisata Alam
4 Taman Nasional
6 KSA



Scan Me

Untuk melihat data sebaran luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif di dalam kawasan konservasi tahun 2021, silahkan memindai QR code berikut.

Jumlah Pelepasliaran Satwa ke Habitat Alami



Selain kegiatan inventarisasi dan verifikasi kawasan konservasi, berbagai upaya yang dilakukan dalam rangka perlindungan keanekaragaman hayati di dalam kawasan konservasi antara lain dilakukan dengan intervensi pengelolaan populasi dan habitat TSL melalui pembinaan habitat, pembinaan populasi, perlindungan kawasan, pencegahan dan penanganan konflik satwa liar, dan pelepasliaran satwa. Kegiatan pelepasliaran satwa ke habitat alaminya juga dilakukan pada tahun 2021. Sejak bulan Januari hingga Desember 2021 telah dilaksanakan rangkaian kegiatan pelepasliaran satwa liar ke habitat alaminya oleh UPT lingkup Ditjen KSDAE bersama para pihak terkait. Sebanyak 52.359 individu satwa yang telah dilepasliarkan terdiri dari 207 jenis yang terbagi dalam kelas aves (39.810 individu dari 124 jenis), kelas reptil (11.401 individu dari 35 jenis), kelas mamalia dan primata (499 individu dari 44 jenis), kelas ikan/pisces sebanyak 274 individu Arwana, kelas arthropoda yaitu 338 individu Belangkas dan Kepiting Kenari, dan kelas Anthozoa 37 individu. Dalam kegiatan pelepasliaran tersebut, terdapat satwa yang berasal dari hasil penangkaran komersial yaitu 94 individu Curik Bali (*Leucopsar rothschildi*) dari beberapa penangkar di Provinsi Jawa

Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, dan 29 ekor ikan Arwana yang berasal dari penangkar di Kalimantan Barat. Hal tersebut merupakan salah satu kewajiban penangkaran satwa dalam upaya mendukung kelestarian populasi satwa liar di habitat alaminya.

Kegiatan penanganan opened area juga menjadi bagian dari salah satu upaya dalam perlindungan keanekaragaman hayati. Penanganan opened area dilakukan berdasarkan baseline yang telah disempurnakan pada tahun 2020, yang membagi opened area dalam 2 kelompok besar yaitu OA terindikasi masih berkonflik seluas 866.634 Ha dan OA terindikasi sudah dapat dipulihkan seluas 970.468 Ha. Berdasarkan pembagian tersebut juga bahwa opened area ditangani melalui 2 skema besar, yaitu penanganan konflik tenurial, dan pemulihan ekosistem. Pada tahun 2021 telah dilakukan penyelesaian konflik tenurial di kawasan konservasi seluas 558.976 ha. Penyelesaian konflik tenurial pada tahun 2021 diselesaikan melalui penanganan konflik tenurial seluas 76.921 Ha, pemulihan ekosistem seluas 31.055 ha, serta pemantauan dan pemutakhiran data spasial seluas 450.000 ha.



Pelapslarian Satwa Dilindungi. Dalam rangkaian Hari Konservasi Alam Nasional Tahun 2021 dan memperingati Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional (HCPSN), Balai Besar KSDA Papua Barat beserta stakeholder terkait melakukan kegiatan pelepasliaran satwa liar dilindungi undang-undang endemik Papua Barat di Taman Wisata Alam (TWA) Sorong pada Senin (08/11/2021).

Foto oleh Gusta Fitria Adf


Sebaran Kawasan yang Diinventarisasi dan Diverifikasi di Luar Kawasan Konservasi



Wilayah Hasil Inventarisasi

Kegiatan Inventarisasi dan Verifikasi Kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi di luar kawasan konservasi untuk memperoleh data dan informasi keanekaragaman hayati yang berlokasi di luar Kawasan Konservasi yang terverifikasi, dari data dan informasi tersebut, dapat menunjukkan area-area di luar Kawasan Konservasi yang terindikasi memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi dan memberikan arahan pengelolaan berdasarkan data dan informasi yang diperoleh kepada para pengelola di tingkat tapak. Dalam pelaksanaan kegiatan inventarisasi dan verifikasi mengacu pada Perdirjen KSDAE No 8/KSDAE/SET.3/KUM.1/11/2020 Tentang Petunjuk Teknis Inventarisasi dan Verifikasi kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi di luar Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Perlindungan Alam (KPA), dan Taman Buru (TB).

Kawasan yang telah diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman tinggi secara partisipatif di luar kawasan konservasi pada tahun 2021 seluas 8.932.059,60 Ha, yang dilakukan 20 satuan kerja BBKSDA/BKSDA. Tahapan teknis yang harus dilaksanakan dalam kegiatan inventarisasi dan verifikasi kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi di luar KSA, KPA dan TB adalah penentuan areal kajian, pengumpulan dan pemilahan data, analisis data dan informasi serta pemberian skoring. Luas kawasan diinventarisasi dan verifikasi di luar kawasan konservasi pada tahun 2020-2021 telah mencapai 15,60 juta ha dari target selama 5 tahun sebanyak 43 juta ha, sehingga dalam 2 tahun ini telah mencapai 36,28% dari total target selama 5 tahun.





Pelepasliaran burung Perkici orange (*Trichoglossus capistratus*) sebanyak 90 ekor hasil sitaan petugas Polhut TN Matalawa dari kegiatan penyelundupan satwa liar di pelabuhan kapal Waingapu yang akan dibawa ke luar Pulau Sumba. Bekerjasama dengan Kepolisian, Kesatuan Pelaksana Pengamanan Pelabuhan Laut (KP3L), dan Balai Karantina Pertanian Kupang Wilayah Waingapu.

Foto oleh Awaliah Anjani

A photograph of three women working in a greenhouse. They are wearing hijabs and traditional conical hats. The woman in the foreground is wearing a blue long-sleeved shirt and a purple hijab with a red patterned shawl. She is looking down at a seedling. The woman in the middle is wearing a purple hijab and a patterned shawl. The woman in the background is wearing a yellow hijab. They are all working with green seedlings in a greenhouse setting.

INDIKATOR KINERJA UTAMA 7

KONTRIBUSI SEKTOR LHK TERHADAP PDB NASIONAL

Aktivitas ibu-ibu memelihara bibit dengan membersihkan rumput yang tumbuh di bedeng semai di Persemaian Permanen BPDASHL Pemali Jratun di Baros Brebes.

Foto oleh Muhammad Fatahillah

BPDASHL



Untuk melihat data dukung IKU 7 silahkan memindai QR code di samping.

IKU 07 IKHTISAR KINERJA

Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu negara pada suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan seluruh unit ekonomi. PDB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun, sedangkan PDB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar. PDB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, sedang harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.

Sumber Data : BPS

Rencana Rp 106 Triliun


Capaian Rp 111,99 Triliun

Kinerja 2021 105,7%


Y o Y
(2020-2021) 3,09%

Capaian terhadap
Renstra 2020-2024 38,28 %


PDB Kehutanan Menurut Harga Berlaku
(miliar rupiah)




PDB Kehutanan Menurut Harga Konstan
(miliar rupiah)




PDB Subsektor Kehutanan & Penebangan Hutan 2021



PDB Triwulanan Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2021 per Triwulan (miliar Rp)



Distribusi PDB Triwulanan Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2021 per Triwulan (%)



PDB Triwulanan Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2021 per Triwulan (miliar Rp)

Entitas pengukuran PDB sektor kehutanan mencakup kegiatan penebangan segala jenis kayu serta pengambilan daun-daunan, getah-getahan dan akar-akaran. Serta mencakup jasa yang menunjang kegiatan kehutanan berdasarkan sistem balas jasa/kontrak. Komoditas yg dihasilkan oleh kegiatan kehutanan meliputi kayu gelondongan (baik yg berasal dari hutan rimba, maupun hutan budidaya), kayu bakar, rotan, bambu dan hasil hutan lainnya, tercakup juga adalah jasa penunjang kegiatan kehutanan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, termasuk kegiatan reboisasi hutan yg dilakukan atas dasar kontrak.

Selanjutnya, klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia untuk sektor kehutanan meliputi : (1) KBLI 021, terdiri atas perusahaan Hutan yang berasal dari

perusahaan Hutan Tanaman, Hutan Alam, dan HHBK; (2) KBLI 022 dalam bentuk penebangan dan pemungutan kayu; (3) KBLI 023 meliputi pemungutan HHBK; dan, (4) KBLI 024 meliputi jasa penunjang kehutanan.

Pada tahun 2021 ini Indonesia masih melawan pandemi Covid 19 dan berjuang menguatkan perekonomian. Meskipun keadaan ekonomi yang belum stabil, PDB sektor LHK mencapai 111,99 triliun rupiah (menurut harga berlaku), hasil ini mencapai target 105,7% dari 106 triliun rupiah. Kinerja tahun 2021 meningkat 3,09% dari tahun 2020 meskipun tahun ini Indonesia mengalami dampak ekonomi akibat adanya pandemi Covid-19. Dari target Renstra 2020-2024 (PDB kehutanan menurut harga berlaku), pada tahun ini baru mencapai 38,28%. Sedangkan untuk PDB sektor kehutanan


menurut harga konstan juga mengalami peningkatan meskipun sedikit. Pada tahun 2021 ini meningkat 0,06% dari tahun 2020 dengan capaian 63,23 triliun rupiah.

Merebaknya Varian Delta pada Triwulan 3-2021 secara umum menyebabkan gangguan aktivitas ekonomi, namun situasi perekonomian global pada Triwulan 4 2021 memberikan kinerja yang lebih positif dan membaik.

Ekonomi Indonesia tahun 2021 tumbuh sebesar 3,69 persen. Pertumbuhan terjadi pada hampir seluruh lapangan usaha. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 10,46 persen; Sedangkan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tumbuh sebesar 1,84 persen.

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2021

Pertumbuhan PDB Indonesia 2015-2021 (persen)



Q-to-Q



Y-on-Y





C-to-C

Produk Domestik Bruto (PDB) Harga Berlaku 2021
Rp 16.970,8 Triliun

PDB per Kapita 2021
Rp 62.236.441 (US\$4.349,5)

Pertumbuhan & Kontribusi PDRB Menurut Wilayah






Kandang Transit BBKSDA Papua Barat. Sebelum pelepasaran, satwa liar menjalani pemeriksaan kesehatan oleh dokter hewan di kota Sorong sekaligus dihabituasi di Kandang Transit Satwa BBKSDA Papua Barat.

Foto oleh Akbar Sumirto

Hasil Hutan Bukan Kayu

Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu per Tahun (ribu ton)




Sumber : phl.menlhk.go.id

Hasil hutan bukan kayu sangat berpotensi sebagai komoditas kehutanan unggulan. Hasil hutan bukan kayu dapat menyelamatkan eksploitasi terhadap sektor kehutanan ketika potensi hasil hutan bukan kayu dapat dimanfaatkan dengan baik. Hasil hutan non kayu sangat menguntungkan, karena dari satu jenis saja kita bisa memanfaatkan bagian-bagian dari suatu jenis tumbuhan tersebut. Apakah daunnya, akarnya, maupun buahnya. Penggunaannya juga bermacam-macam, mulai dari pemenuhan kebutuhan, sebagai barang-barang penghias bahkan sebagai obat-obatan. Hutan produksi kaya dengan potensi berupa Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) seperti getah pinus, getah karet, jernang, kemenyan, daun kayu putih, asam, gaharu, damar, tebu, sagu, kemiri, rotan, bambu, madu dan lain-lain.

Di tahun 2021 Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) mencapai 681.345 ton, dimana capaian ini meningkat kurang lebih 22,10% dari capaian tahun 2020. Persentase hasil produk Hasil Hutan Bukan Kayu per kelompok jenis yaitu tebu senilai 29,94%, diikuti oleh getah kayu hutan 19,5%, biji-bijian 15,16%, rotan 11,91%, buah-buahan dan umbi-umbian 10,70% produk hasil daun-daunan dan akar-akaran 9,40%, dan produk lainnya 3,39%.

Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu per Kelompok Jenis



Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu per Provinsi


Saat ini, kontribusi terbesar sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) berasal dari sektor kehutanan. Sektor Kehutanan memiliki peran penting dalam meningkatkan geliat ekonomi sekitar hutan (hulu) dan penyedia bahan baku industri (hilir). Sektor kehutanan perlu dioptimalkan dengan program pembangunan hutan berkelanjutan untuk menjawab tantangan meningkatnya permintaan pasar terhadap hasil hutan dengan kondisi hutan harus lestari. Oleh karena itu, peningkatan kontribusi sektor kehutanan terhadap PDB nasional sangat berarti dengan arti sumbangan sektor kehutanan yang berupa nilai produk

barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh unit produksi lingkup sektor kehutanan di seluruh wilayah Indonesia meningkat.

Ke depan pengelolaan sumberdaya hutan pada hutan produksi tidak hanya berorientasi pada nilai ekonomi hasil hutan kayu saja, melainkan berkenaan pula dengan keseluruhan sumberdaya hutan lainnya (HHBK dan jasa lingkungan) di dalam suatu pengelolaan multi bisnis kehutanan. Tujuan pengelolaan multi bisnis kehutanan adalah agar diperoleh manfaat yang optimal, baik secara ekologi, sosial maupun ekonomi berdasarkan daya dukung dan daya tampung untuk

mencapai kesejahteraan masyarakat.

Persentase produksi hasil hutan bukan kayu di Indonesia tertinggi di regional Jawa (49,85%), diikuti oleh regional Sumatera (29,7%) dan regional Sulawesi (13,31%). Produksi hasil hutan bukan kayu per provinsi di Indonesia tertinggi di Provinsi Jawa Timur senilai 194,26 ribu ton, di ikuti Provinsi Lampung 120,67 ribu ton, Provinsi Jawa Tengah 106,19 ribu ton, Provinsi Sulawesi Barat 65,98 ribu ton, dan Provinsi Sumatera Utara 46,78 ribu ton.





Pengrajin anyaman rotan di desa Marena yang merupakan kerjasama kemitraan antara BBTN lore Lindu dan masyarakat pengrajin sebagai mitra.

Foto oleh Donny Heru

INDIKATOR KINERJA UTAMA 8

PENINGKATAN NILAI EKSPOR HASIL HUTAN, TSL DAN BIOPROSPECTING

Proses pemotongan kayu secara tebang pilih di PT Dwimajaya Utama, Tumbang Manggu, Kalimantan Tengah. Eksploitasi kayu yang sesuai dengan kaidah dan manajemen yang baik dapat meningkatkan nilai ekspor hasil hutan.

Foto oleh Asriyanto



Untuk melihat data dukung IKU 8 silahkan memindai QR code di samping.


IKU 08

IKHTISAR KINERJA

Rencana	US\$ 11,6 miliar
Capaian	US\$ 15,57 miliar
Kinerja 2021	134,22 %
Y o Y (2020-2021)	▲ 31,61 %
Capaian terhadap Renstra 2020-2024	39,14 %




Kinerja Ekspor Hasil Hutan Kayu



Perolehan Nilai Ekspor hasil hutan disumbangkan dari produk kayu olahan dan TSL. Kinerja ekspor kayu olahan tahun 2021 mencapai US\$ 14,75 Miliar. Kinerja tersebut meningkat secara signifikan sebesar 33,3% dibandingkan capaian tahun 2020. Perbandingan rencana dan capaian di ahun 2021 menggambarkan kinerja sebesar > 120 % untuk ekspor kayu olahan dari target US\$ 9,5 Miliar. Sedangkan untuk ekspor TSL memberikan hasil kinerja sebesar > 120 % dengan capaian mencapai Rp. 11,79 triliun (US\$ 819,95 juta) dengan kurs 1 USD setara dengan Rp. 14.378,92.

Kinerja Ekspor Tumbuhan dan Satwa Liar




Angka tersebut jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami peningkatan hingga 9,26%.

Capaian kinerja untuk nilai ekspor hasil hutan dari kedua sektor tersebut sebesar 134,22% atau US\$ 15,57 miliar (USD 14,75 miliar + USD 0,82 miliar) dari target US\$ 11,6 miliar. Jika dibandingkan dengan target renstra, pada tahun akhir pelaksanaan renstra yaitu pada tahun 2024 diharapkan tercapai sebesar US\$ 70 miliar maka pada tahun 2020 telah tercapai sebesar 39,14 %.

Ekspor Hasil Hutan Kayu

Tren Kinerja Ekspor Hasil Hutan Kayu dari Jan 2020 – Des 2021



Di tengah sulitnya masa pandemi Covid-19 ini, hampir seluruh aktivitas ekonomi mengalami penurunan yang sangat signifikan. Pada tahun 2020, pandemi Covid-19 turut memberikan tekanan berat terhadap kinerja sektor usaha kehutanan, pasalnya negara utama tujuan ekspor kayu olahan Indonesia yakni China, Jepang, Amerika Serikat, Uni Eropa dan Korea Selatan turut terdampak dari pandemi, sehingga harus melakukan pembatasan transportasi antar negara termasuk ekspor impor.

Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mendorong peningkatan produktivitas industri kehutanan di hulu antara lain mempercepat pembangunan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) dan pengembangan *Agroforestry* di areal kerja IUPHHK-HTI, Kemudian mewujudkan pembangunan multiusaha di areal IUPHHK, serta penyederhanaan perizinan berusaha di bidang pemanfaatan hutan produksi.

Pada industri di hilir, beberapa upaya yang dilakukan adalah peningkatan luas penampang produk ekspor industri kehutanan, memperluas keberterimaan pasar dengan memperkokoh penerapan SVLK, serta fasilitasi sertifikasi SVLK untuk Usaha Kecil Menengah.


Tren kinerja Positif ekspor hasil hutan setidaknya telah membangkitkan ekonomi di masa pandemi, pada Desember 2021 nilai ekspor hasil hutan kayu sebesar 14,75 Miliar USD, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, mengalami peningkatan sebesar 33,3%. Produk *woodchip*, *veneer* dan panel menjadi jenis dengan peningkatan produksi tertinggi. Kementerian LHK akan terus berusaha menjaga tren positif ini dengan upaya dan kebijakan yang sesuai dengan keadaan di lapangan.

“Upaya peningkatan produktivitas dan efisiensi pemanfaatan hutan alam, yang didukung insentif kebijakan menjadi aspek penting untuk menggenjot ekspor kayu olahan di tahun 2021, karena kayu alam adalah penopang bahan baku utama industri kayu olahan unggulan Indonesia yaitu *plywood*, *veneer* dan *wood working*”



Nilai Ekspor Kayu Olahan Berdasarkan Jenis Produk 2021 (US\$ Miliar)

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021



Untuk melihat nilai ekspor kayu olahan secara *real time*, bisa mengunjungi laman yang tersedia di QR code berikut ini




Scan Me



Netto Ekspor Kayu Olahan Berdasarkan Jenis Produk 2021 (Juta Ton)

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021



Pada tahun 2021 ini, kinerja ekspor kayu olahan berdasarkan jenis produk olahan Panel, Kertas (Paper), dan Pulp masih menjadi jenis dengan nilai ekspor tertinggi berturut-turut Panel sebesar US\$ 4,03 miliar; Kertas sebesar US\$ 3,8 miliar; dan Pulp US\$ 3,25 miliar. Total netto ekspor olahan kayu pada tahun 2021 sebesar 17,08 juta ton. Jenis produk kayu olahan Kertas, Pulp, dan Panel menjadi jenis dengan netto ekspor tertinggi. Netto ekspor kertas mencapai 4,87 juta ton, netto ekspor pulp mencapai 3,25 juta ton, sementara pulp sebesar 2,51 juta ton.

Ekspor Kayu Olahan per Kawasan Negara (US\$)



Intervensi Kebijakan



01 Koordinasi antar Kementerian/Lembaga terkait penyelesaian masalah yang ditemui eksportir (kesulitan memperoleh kapal dan bahan baku recycle untuk kertas ekspor). Keringanan Pembayaran PNBP (DR dan PSDH) dengan mengangsur melalui PP No 59 Th 2020

02 Relaksasi dari sisi regulasi untuk penambahan luas penampang. Penurunan tarif Bea keluar Veneer dari 15% menjadi 5% melalui PMK No. 166/PMK.010/2020

03 Sosialisasi dan bimbingan teknis kepada eksportir dan importir, monitoring dan evaluasi terhadap kinerja penerbit Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT;


04 Revisi peraturan terkait ekspor dan impor. Seperti Penghapusan PPN10% atas Kayu Bulat melalui PMK No 89/PMK.010/2020

05 Partisipasi dalam pertemuan lokal atau internasional untuk mempromosikan SVLK dan perdagangan produk kayu legal.

Intervensi yang diberikan diatas dilakukan untuk mendukung ekspor terutama di masa pandemi Covid-19 yang terjadi di awal 2020. Walaupun bukan sebagai suatu sistem baru namun dalam upaya untuk mendorong negara-negara lain yang belum menerapkan sistem verifikasi legalitas kayu dalam perdagangan tujuan ekspor, maka perlu dilakukan sosialisasi dan promosi secara terus-menerus di setiap kesempatan

terutama di negara-negara tujuan ekspor produk kehutanan, termasuk dengan cara menghadiri pertemuan-pertemuan terkait sertifikasi legalitas produk hasil hutan di luar negeri. Dalam rangka memperluas akses pasar, Pemerintah aktif melakukan negosiasi (Government to Government) dan promosi perdagangan kayu bersertifikat legalitas kayu.

Produksi Kayu Olahan per Region (m³)



Total produksi kayu olahan seluruh Indonesia mencapai 56.961.771,86 m³. Jika dilihat per region, produksi kayu olahan di tahun 2021 ini paling banyak ada di region Sumatera dengan produksi sebesar 47.817.658,97 m³. Provinsi yang menjadi penyumbang terbesar di Indonesia yaitu provinsi Riau dengan produksi mencapai 27.816.929,81 m³. Kinerja positif di tengah kondisi pandemi ini tidak lepas dari intervensi kebijakan dan



relaksasi yang didorong oleh Kementerian LHK dari hulu hingga hilir serta di sektor pasar melalui penguatan kebijakan SVLK dan memperluas keberterimaan dokumen V-Legal dalam perdagangan kayu olahan sesuai PermenLHK Nomor P.21/2020 dan Permendag Nomor 74/2020 jo Nomor 93/2020 serta fasilitasi SVLK untuk usaha kecil menengah.




Pengecekan kayu bulat/log pada *logpond* penampungan kayu. Setiap kayu bulat yang melewati *logpond* akan dicatat sebagai *record* bagi perusahaan, mencakup nomor kayu, nomor plot, diameter kayu, jenis kayu, dan sebagainya.

Foto oleh Asriyanto

Nilai Ekspor Tumbuhan dan Satwa Liar per Komoditi (miliar rupiah)






Kinerja ekspor TSL pada tahun 2021 secara total mencapai Rp. 11.795.822.273.144. Capaian ini merupakan hasil ekspor TSL yang berasal dari habitat alam dan penangkaran. Sebanyak Rp 7.595.336.067.013 atau 64,4% berasal dari komoditas hasil habitat alam sementara sisanya Rp 4.200.486.206.131 atau 35,6% berasal dari komoditas hasil penangkaran .

Nilai ekspor TSL pada tahun 2021 dihasilkan dari 8 (delapan) komoditas satwa dan 6 (enam) komoditas tumbuhan liar. Capaian nilai ekspor yang berasal dari hasil ekspor satwa liar sebesar Rp 8.678.191.588.646 (73,57%), dengan reptil sebagai komoditas ekspor terbesar. Sementara capaian yang berasal dari ekspor tumbuhan liar sebesar Rp 3.117.630.684.498 (26,43%) dengan Sonokeling sebagai komoditas ekspor terbesar.

Jumlah Pemegang Izin Usaha Ekspor Tumbuhan dan Satwa Liar



Meskipun Indonesia masih berjuang melawan pandemi Covid-19, aktivitas peredaran pemanfaatan TSL baik dalam negeri maupun luar negeri masih tetap berjalan secara optimal dengan beberapa penyesuaian kebijakan.

Penyesuaian kebijakan dimaksud antara lain dengan menerapkan pelayanan melalui system online melalui email, pengaturan jadwal pelayanan, dan optimalisasi pemrosesan permohonan baik secara WFO maupun WFH. Kebijakan tersebut diambil agar roda perekonomian masyarakat dari sektor pemanfaatan TSL dalam masa pandemi tetap dapat berputar dan membantu kesejahteraan masyarakat yang mata pencahariannya bergantung pada hasil pemanfaatan TSL.

Pelaksanaan kegiatan operasional pemanfaatan TSL dilakukan oleh para pelaku usaha terdaftar, dimana pemegang izin pengedar TSL luar negeri sebanyak 670 perusahaan dan untuk yang dalam negeri sebanyak 980 perusahaan dimana perusahaan tersebut mendukung dalam peredaran TSL untuk kemudian diekspor. Jika dirata-rata nilai devisa per perusahaan mencapai Rp 7,1 miliar dalam satu tahun.

Pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar merupakan salah satu penyumbang devisa dari sektor kehutanan. Dalam pemanfaatan TSL tersebut harus mempedomani peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar, sedangkan ketentuan perdagangan TSL diatur dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 447/Kpts-II/2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran TSL. Nilai ekspor pemanfaatan TSL merupakan nilai seluruh specimen TSL yang diperdagangkan ke luar negeri yang ditentukan oleh permintaan Penghitungan nilai ekspor dilakukan dengan 3 (tiga) metode sebagai berikut:

1. Rekapitulasi nilai Data Perdagangan (Data Penyerahan) dan Data Transaksi Ekspor pada dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dari Kantor Pabean (Ditjen Bea Cukai). Nilai ekspor yang diinput yaitu nilai yang tertera pada data transaksi Free on Board (FOB) dan atau Cost and Freight (CFR).
2. Rekapitulasi nilai Data perdagangan pada Invoice yang dilaporkan oleh perusahaan (eksportir).
3. Rekapitulasi dari realisasi jumlah unit specimen yang diekspor dikalikan perkiraan harga pasar internasional untuk jenis specimen dimaksud. Metode ini dilakukan apabila eksportir belum melaporkan transaksi ekspornya baik dalam bentuk

Daftar Pemegang Izin Pengedar TSL

No	Komoditi	Pemegang Izin (Unit)						
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
							Pengedar TSL Dalam Negeri	Pengedar TSL Luar Negeri
1	Koral	37	59	65	66	55	57	57
2	Reptil	79	84	84	98	95	149	117
3	Gaharu	32	43	43	37	35	114	42
4	Flora (termasuk pakis)	7	6	10	15	22	20	35
5	Ikan	5	42	42	61	72	139	92
6	Arthropoda	4	11	11	20	20	30	28
7	Ramin	6	1	1	0	0	0	0
8	Buaya	13	18	18	24	23	19	25
9	Burung	29	32	32	47	46	97	63
10	Ampibi	10	12	12	23	24	26	32
11	Mamalia	15	25	25	30	30	53	39
12	Moluska	1	5	5	6	4	26	11
13	Sonokeling	0	89	89	111	121	250	129
14	Pasak Bumi	0	0	1	3	3	0	0
Jumlah		238	427	438	541	550	980	670

Pada tahun 2021, jumlah perusahaan pengedar TSL ke luar negeri yang telah memiliki sertifikat untuk melakukan ekspor sejumlah 1650 perusahaan. Dimana izin ini terbagi menjadi dua, yaitu izin pengedar TSL dalam negeri sebanyak 980 perusahaan dan izin pengedar TSL luar negeri sebanyak 670 perusahaan. Dari jumlah 1650 perusahaan inilah yang menyumbang devisa negara melalui ekspor TSL sebanyak 11,79 triliun rupiah.

Jika dilihat berdasarkan tren dari tahun sebelumnya, izin usaha untuk pengedar TSL mengalami peningkatan. Izin pengedar untuk komoditi Sonokeling memiliki izin yang paling banyak dengan jumlah 379 izin.

Sonokeling menjadi penyumbang nilai ekspor pemanfaatan TSL sejak tahun 2016, yaitu sejak Sonokeling masuk dalam appendix CITES (Appendix II) yang menyebabkan dalam regulasi ekspor

Sonokeling harus sesuai dengan ketentuan CITES dan regulasi nasional dalam pengaturan ekspor TSL mewajibkan mekanisme perizinan. Penangkaran atau budidaya Sonokeling paling banyak berasal dari Perhutani, sedangkan yang lainnya berasal dari kebun rakyat secara teknis tidak benar-benar dibudidayakan namun merupakan hasil pemanenan dari tegakan yang telah ada sejak dahulu.

Meskipun masih dalam kondisi pandemi Covid-19, roda perekonomian dalam hal ekspor TSL masih tetap bergeliat untuk menyumbang devisa negara. Hal ini dikarenakan adanya kebijakan yang mendukung dalam hal pegngedaran TSL. Hal lain juga terkait kemudahan berusaha dan penyederhanaan perizinan turut berkontribusi terhadap tren peningkatan jumlah unit usaha ini.

Jumlah Tenaga Kerja Bidang Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar Ke Luar Negeri

No.	Komoditi	Tenaga Kerja (Orang)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Koral	1.295	1.925	1.985	2.000	1.850	1.870
2	Reptil	5.898	5.948	5.948	6.088	6.050	6.270
3	Gaharu	448	532	532	490	470	540
4	Flora (termasuk pakis)	150	140	190	240	310	455
5	Ikan	72	442	442	550	650	850
6	Arthropoda	68	138	138	238	230	310
7	Ramin	600	300	300	-	-	-
8	Buaya	260	310	310	370	360	380
9	Burung	2.700	2.730	2.730	2.880	2.870	3.040
10	Ampibi	220	250	250	460	470	540
11	Mamalia	814	914	914	964	964	1.054
12	Moluska	13	65	65	75	55	125
13	Sonokeling	-	7.916	7.916	8.246	8.400	8.480
14	Pasak Bumi	-	-	15	45	45	-
Jumlah		12.538	21.610	21.735	22.646	22.724	23.914

Nilai devisa 493,01 juta rupiah / tenaga kerja

Sonokeling 8.480 tenaga kerja

Reptil 6.270 tenaga kerja



Jumlah tenaga kerja yang terserap dalam industri penangkaran dan peredaran tumbuhan dan satwa liar pada tahun 2021 ini, tenaga kerja yang berhasil terserap sebanyak 23.914 orang. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terdapat kenaikan walaupun tidak terlalu signifikan (serapan tenaga kerja 2020 sebesar 22.724 orang).

Apabila dilihat dari komoditasnya, tenaga kerja terbanyak untuk penangkaran satwa adalah pada komoditas jenis reptil dengan 6.270 orang pekerja, sedangkan untuk tumbuhan komoditas sonokeling menempati posisi pertama jumlah tenaga kerja dengan 8.480 orang pekerja.

Bila dilihat dari nilai ekspor yang dihasilkan pada tahun 2021 sebesar 11,79 triliun, maka didapatkan angka sebesar 493,01 juta rupiah devisa negara yang dihasilkan oleh setiap pekerja pada industri tumbuhan dan satwa liar. Nilai tersebut meningkat jika dibanding tahun 2020 sebesar 474,90 juta rupiah per pekerja

Seluruh tumbuhan dan satwa liar yang diekspor adalah bahan baku untuk kemudian diolah menjadi produk yang akan memberikan nilai tambah bagi negara-negara pengimpor TSL.

Jumlah Tenaga Kerja Bidang Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar Ke Luar Negeri

No.	Komoditi	Investasi (juta rupiah)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Koral	159.100	253.700	279.500	283.800	282.700	282.900
2	Reptil	32.750	34.822	34.822	40.526	40.326	42.526
3	Gaharu	8.000	10.750	10.750	9.250	9.150	9.850
4	Flora (termasuk pakis)	1.750	1.500	2.500	3.750	4.400	6.050
5	Ikan	1.250	10.500	10.500	18.900	20.000	24.000
6	Arthropoda	1.000	2.750	2.750	5.200	5.000	5.800
7	Ramin	6.000	1.000	1.000	-	-	-
8	Buaya	6.500	9.000	9.000	12.000	11.900	12.100
9	Burung	8.700	9.600	9.600	14.100	14.000	15.700
10	Ampibi	3.000	3.600	3.600	6.900	7.200	8.000
11	Mamalia	11.100	18.500	18.500	22.200	22.200	23.100
12	Moluska	580	1.380	1.380	1.580	1.400	2.100
13	Sonokeling	-	366.796	366.796	371.196	372.200	373.000
14	Pasak Bumi	-	-	250	650	650	-
Jumlah		239.730	723.898	750.948	790.052	791.126	805.126

Kinerja ekspor TSL memiliki tren investasi yang semakin meningkat sejak 2016 hingga 2021. Di tahun 2021 ini nilai investasinya mencapai 805,12 miliar rupiah. Meningkatnya investasi ini turut dipicu masuknya jenis Sonokeling menjadi salah satu appendix CITES dari sebelumnya bukan merupakan jenis yang dilindungi. Investasi dari sektor Sonokeling sendiri memang sudah besar, sehingga turut meningkatkan investasi TSL secara keseluruhan.

Apabila dibandingkan dengan tahun 2020, terjadi peningkatan nilai investasi meskipun tidak terlalu signifikan. Beberapa komoditi yang mengalami peningkatan pada tahun 2021 adalah komoditi Flora, Ikan, Ampibi, dan Sonokeling. Peningkatan paling tinggi ditunjukkan oleh komoditas Sonokeling yang mencatatkan nilai invetasi sebesar 373 miliar rupiah.

Untuk komoditas ramin, selama 3 (tiga) tahun tidak ada investasi untuk komoditas kayu ramin ini. Hal tersebut disebabkan karena banyaknya substitusi bahan baku parquette (lantai kayu) dengan semakin majunya teknologi, sehingga kayu ramin yang dulu merupakan jenis kayu berserat halus sehingga nyaman bila digunakan sebagai lantai, menjadi tersubstitusi oleh jenis-jenis lantai atau papan parquette lain.

Koral Rp 282,9 M

Sonokeling Rp 373 M



Nilai Investasi Rp 805,12 M



Burung Cikalang sedang memantau mangsa berupa ikan yang berenang di permukaan di perairan Desa Patuno, Wangi-Wangi, Kab. Wakatobi. Banyaknya burung predator yang terbang di atas laut menandakan jumlah ikan yang berenang dekat permukaan. Hal ini sering dijadikan tanda oleh nelayan dalam penentuan lokasi penangkapan ikan.'

Foto oleh Fata Perdana Pasaribu

INDIKATOR KINERJA UTAMA 9

PENINGKATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) FUNGSIONAL KLHK

Tumpukan kayu bulat di sekitar area pemotongan kayu. Salah satu penerimaan negara bukan pajak (PNBP) fungsional terbesar Kementerian LHK adalah produksi kayu bulat.

Foto oleh Asriyanto




Untuk melihat data dukung IKU 9 silahkan memindai QR code di samping.


Rencana Rp 5,1 Triliun

Capaian Rp 5,66 Triliun

Kinerja 2021 110,9 %

Y o Y
(2020-2021)  22,27 %

Capaian terhadap
Renstra 2020-2024 38,75 %

PNBP Fungsional


Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) merupakan salah satu sumber pembiayaan bagi negara dalam rangka melaksanakan pembangunan nasional. KLHK sebagai satu lembaga pemerintah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait dengan pemanfaatan hutan dan jasa lingkungan wajib mengenakan pungutan PNBP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya alam dan hak yang diperoleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menjadi penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme APBN.


Entitas pengukuran mencakup PNBP fungsional dan PNBP umum. Adapun yang dimaksud dengan PNBP Fungsional adalah PNBP yang tarifnya diatur oleh Peraturan Pemerintah dan dapat dipergunakan setelah mendapat izin/persetujuan Menteri Keuangan yang merupakan penerimaan yang berasal dari hasil pungutan Kementerian negara/Lembaga (K/L) atas jasa yang diberikan sehubungan dengan tugas pokok dan fungsinya, sedangkan PNBP Umum merupakan penerimaan yang tidak berasal dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lembaga, melainkan berasal dari sumber-sumber sah lainnya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti: (1) pendapatan sewa tanah, gedung, bangunan, (2) pendapatan dari penjualan tanah, gedung, bangunan; pendapatan dari KSP tanah, gedung,

bangunan, (3) pendapatan dari pemindahan BMN, (4) pendapatan jasa lembaga keuangan (jasa giro), (5) pendapatan penjualan peralatan dan mesin, (6) pendapatan ganti kerugian Negara, dan (7) pendapatan anggaran lain-lain; dan sebagainya.

Penerimaan negara bukan pajak sektor fungsional Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2021 cenderung meningkat dan mendukung keseimbangan primer keuangan negara. Penerimaan negara dari produksi kayu bulat dan pendapatan jasa lingkungan di taman nasional dan kawasan konservasi lainnya melalui kunjungan wisata telah melahirkan devisa negara sekaligus meningkatkan daya saing pariwisata Indonesia. Meskipun dengan adanya pandemi Covid-19 ini beberapa kegiatan wisata yang terpaksa harus ditutup untuk mengurangi penyebaran virus. Kembali dibuka dengan protokol Kesehatan yang ketat. Sehingga memberikan dampak terhadap penerimaan negara khususnya di sektor pariwisata. Selain itu juga kembali dibukanya akses beberapa negara seperti pelabuhan dan bandara sebagai pintu ekspor kayu olahan dari Indonesia, juga turut menyumbang pertumbuhan ekonomi dan PNBP khususnya KLHK.

Pada tahun 2021, capaian PNBP fungsional KLHK mencapai 5,66 triliun rupiah. Bila dibandingkan dengan tahun 2020 kinerjanya meningkat sebesar 22,27%. Sedangkan berdasarkan target Renstra 2020-2024 sudah mencapai 38,75%.

PNBP Fungsional per Bulan



Penerimaan Negara Bukan Pajak Fungsional dari Jenis Pendapatan

Rp 259,88 miliar



■ PNBP SDA (421)
■ PNBP Lainnya (425)

Rp 5.400,26 miliar

Pendapatan Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan penerimaan bukan pajak fungsional yang terdiri dari Pendapatan Kehutanan (4214), Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana (4251), Pendapatan Perizinan di Bidang LHK (4252), Pendapatan Hasil Penelitian/Riset dan Hasil Pengembangan Teknologi (4254), Pendapatan Wisata Alam (4256), Pendapatan Hasil lelang Kayu Temuan dan Lelang TSL yang tidak dilindungi (4256), dan Pendapatan Denda (4258).



PNBP Fungsional dari Sumber Daya Alam

No	Jenis PNBP	MAP	Nilai PNBP 2020	Nilai PNBP 2021
1	Pendapatan Provisi Sumber Daya Hutan	421421	Rp 1.009.556.580.623	Rp 1.152.352.627.723
2	Pendapatan Dana Reboisasi	421411	Rp 1.404.535.486.807	Rp 1.686.012.779.123
3	Pendapatan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan (IUUPH)	421435	Rp 63.130.886.574	Rp 87.021.613.574
4	Pendapatan Perizinan di Bidang Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	425255	-	Rp 2.887.150
5	Pendapatan Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan Di Luar Kegiatan Kehutanan	421441	Rp 1.925.516.157.743	Rp 2.474.873.363.537
Jumlah			Rp 4.402.739.111.747	Rp 5.400.263.271.107

Pada tahun 2021 pendapatan yang diterima dari PNBP Sumber Daya Alam mencapai Rp 5.400,26 miliar. Capaian kinerja ini meningkat apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya meskipun masih dalam kondisi pandemi Covid-19.

Penguatan regulasi yang lebih adaptif untuk pencapaian target PNBP diantaranya adalah dengan terbitnya Surat Edaran Dirjen PHPL Nomor: SE.7/PHPL/IPHH/HPL.4/10/2019 tentang Kewajiban Melakukan Pembayaran Melalui Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Online (SI-PNBP) yang memuat pelaksanaan kewajiban pembayaran PNBP Pemanfaatan Hasil Hutan menjadi satu pintu melalui SI-PNBP. Untuk meningkatkan PNBP sebagaimana diuraikan di atas, Ditjen PHL melakukan perombakan mekanisme pembayaran kewajiban iuran kehutanan yang signifikan, dari yang sebelumnya official assessment menjadi self assessment, dengan meluncurkan Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (SIPNBP). Dengan SIPNBP, Wajib Bayar dapat segera melakukan proses pembayaran dan pelaporan sesuai dengan kegiatannya tanpa bergantung pada pejabat pemerintah, tanpa hambatan waktu dan tempat, karena semua transaksi berbasis teknologi informasi. Pada saat Wajib Bayar melakukan transaksi, pada saat itu juga transaksi tersebut tercatat pada sistem dan dapat segera dilihat laporannya


Pendapatan atas Penggunaan Kawasan Hutan (PKH) pada tahun 2021 mengalami peningkatan yang cukup signifikan bila dibandingkan dengan tahun lalu. Pembayaran Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas Penggunaan Kawasan Hutan (PKH)

merupakan salah satu bentuk pengendalian penggunaan kawasan hutan. Informasi penerimaan PNBP dapat diperoleh dari Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI) yang melayani Pembayaran PNBP PKH. Hal ini dilakukan dalam rangka melaksanakan percepatan monitoring pelaksanaan kegiatan melalui Sistem Laporan Penggunaan Kawasan Hutan Online.

Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan dibayar secara self assessment oleh Pemegang Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) selaku wajib bayar berdasarkan baseline penggunaan kawasan hutan dan perubahan luas penggunaan kawasan hutan sesuai kategori L1, L2, dan L3. Self assessment dilakukan berdasarkan rencana kerja perusahaan dan dihitung setiap tahun sesuai dengan periode waktu terbitnya ijin pinjam pakai perusahaan bersangkutan. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka penilaian kepatuhan pembayaran Penggunaan Kawasan Hutan oleh wajib bayar telah dilakukan verifikasi yang meliputi ketepatan dan kebenaran perhitungan luas, jumlah pembayaran dan ketepatan waktu pembayaran selama periode satu tahun. Pelaksanaan verifikasi PNBP ini oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan. Pada Tahun 2020 telah dilakukan verifikasi PNBP pada 153 lokasi dan di tahun 2021 pada 248 lokasi. Penambahan jumlah lokasi verifikasi di tahun 2021 dapat dilakukan karena adanya penambahan anggaran yang bersumber dari PNBP-PKH. Penambahan lokasi ini diharapkan mampu mendorong penerimaan PNBP di tahun berikutnya.


Produksi Kayu Bulat

Produksi Kayu Bulat per Tahun




Produksi kayu bulat merupakan salah satu penyumbang devisa negara. Target produksi kayu bulat 50 juta m³ pada tahun 2021 tercapai 120% dengan realisasi 55,50 juta m³. Produk hulu ini telah menggerakkan ekspor dalam bentuk pulp (bahan baku kertas), furniture dan kayu olahan. Kayu bulat yang diproduksi ini berasal dari hutan alam, hutan tanaman yang pengelolaannya dilakukan oleh pemegang ijin serta dari Perhutani. Pemanfaatan hasil hutan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi negara dan juga tanpa mengurangi kaidah konservasi yang ada.

Produksi Kayu Bulat Hutan Alam per Tahun



Produksi Kayu Bulat Hutan Tanaman per Tahun




Produksi Kayu Bulat per Provinsi

Direktorat Jenderal PHL terus mendorong peningkatan kinerja produksi kayu bulat pada tahun 2021 di masa pandemi dengan melakukan beberapa kegiatan yaitu monitoring produksi, Webinar Nasional dan pertemuan secara daring bersama-sama dengan pemegang IUPHHK-HA dan Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia. Pandemi COVID-19 telah berdampak pada pelemahan perekonomian nasional, termasuk kinerja sektor kehutanan. Karena itu, perlu didorong sinergi para pemangku kepentingan untuk bahu-membahu mengatasi masa-masa sulit ini. Inovasi, produktivitas dan efisiensi menjadi kata kunci, khususnya dalam pemanfaatan hasil hutan kayu dari hutan alam, yang saat ini menjadi penyangga pasokan industri kayu olahan unggulan Indonesia.

Kementerian LHK telah mengeluarkan beberapa kebijakan terkait pengelolaan hutan produksi khususnya pada pemegang izin hutan alam, agar hutan alam dapat terus dipertahankan bahkan ditingkatkan potensinya. Produktivitas dan efisiensi

diarahkan melalui penerapan teknik silvikultur, pembalakan ramah lingkungan (*Reduced Impact Logging*), pengelolaan hutan mangrove lestari serta optimalisasi pemanfaatan kayu jenis komersial dengan nilai tinggi. Penerapan RIL terbukti mampu mengurangi kerusakan tegakan tinggal dan tanah hingga 50% dan menurunkan limbah pennebangan hingga 30%. Selain itu, kegiatan pennebangan lebih efisien dan meningkatkan volume produksi hingga 10%

Pada tahun 2021 persentase produksi kayu bulat di Indonesia tertinggi yaitu di regional Sumatera (75,42%), diikuti oleh regional Kalimantan (19,04%) dan regional Papua (2,63%). Produksi kayu bulat per provinsi di Indonesia tertinggi di Provinsi Riau dengan nilai produksi mencapai 24,23 juta m³, di ikuti Provinsi Sumatera Selatan 10,32 juta m³, Provinsi Jambi 5,3 juta m³, Provinsi Kalimantan Timur 4,8 m³, dan Provinsi Kalimantan Tengah 3,3 juta m³.



PNBP dari Jasa Lingkungan dan Pemanfaatan TSL



PNBP yang dihasilkan pada tahun 2021 untuk pemanfaatan jasling dan TSL sebesar Rp. 75.286.049.253,-. Nilai PNBP tersebut diperoleh dari 2 sumber yaitu pemanfaatan jasling sebesar Rp. 44.394.783.498,- dan pemanfaatan TSL Rp. 30.891.265.755,-. PNBP pemanfaatan jasa lingkungan diperoleh dari 5 jenis penerimaan, sedangkan PNBP TSL diperoleh dari 2 jenis pemanfaatan yaitu pemanfaatan TSL luar negeri dan pemanfaatan TSL dalam negeri.

Jenis PNBP pemanfaatan jasling yaitu Masuk Objek Wisata Alam (MOWA) Rp. 34.219.489.000 (77,08%), Iuran Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam (IUPSWA) Rp. 9.607.400.000 (21,64%), Pungutan Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam (PHUSPWA) Rp. 132.731.145 (0,30%), Pungutan Usaha Pemanfaatan Air (PUPA) Rp. 419.563.353 (0,95%), Iuran Usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam (IUPJWA) Rp. 3.000.000 (0,01%), dan Pungutan Hasil Usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam (PHUPJWA) Rp. 12.600.000 (0,03%). Apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya nilai PNBP tahun 2021 mengalami penurunan terutama dari pemanfaatan


jasling, hal tersebut disebabkan karena menurunnya pendapatan dari wisata. Terjadinya lonjakan kasus Covid-19 menyebabkan pemerintah menetapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), hal tersebut ditindaklanjuti oleh Kementerian LHK mengambil langkah antisipasi untuk mencegah penyebaran Covid-19 dengan menutup sejumlah kawasan konservasi. Seiring adanya penurunan kasus Covid-19 Direktorat Jenderal KSDAE melakukan pengelolaan pariwisata alam dengan reaktivasi sebagai mekanisme penanganan pengunjung/wisatawan. Sampai dengan saat ini reaktivasi obyek wisata alam sudah dilakukan pada 107 TN/TWA. Dalam reaktivasi obyek wisata alam, jumlah pengunjung hanya diperbolehkan maksimal 50% dari kunjungan normal sebelum masa pandemi. Pemantauan reaktivasi yang dilakukan oleh Subdit PJLWA meliputi laporan harian kepada Menteri LHK tentang jumlah kunjungan wisatawan harian berdasarkan kuota, status pandemi Covid-19, buka tutup obyek wisata pada kawasan konservasi, kejadian yang bersifat incidental dan analisisnya.

Kunjungan Wisatawan di Kawasan Konservasi


TOTAL PENGUNJUNG TAHUN 2021
2.947.971 orang

Kunjungan wisatawan di kawasan konservasi terdiri dari pengunjung dari dalam negeri dan luar negeri. Pada tahun 2021 ini kunjungan wisatawan masih mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan di pertengahan tahun 2021 Kembali merebaknya pandemi Covid-19 Varian Delta, sehingga banyak Kawasan Konservasi yang Kembali ditutup untuk mencegah terjadinya penularan virus yang semakin luars.

Wisatawan Nusantara



Wisatawan Mancanegara



10 Taman Nasional dengan Kunjungan Tertinggi

1. TN Gunung Ciremai : 326.923 orang
2. TN Bantimurung Bulusaraung : 186.764 orang
3. TN Gunung Gede Pangrango : 155.937 orang
4. TN Bromo Tengger Semeru : 139.062 orang
5. TN Gunung Halimun Salak : 117.175 orang

6. TN Alas Purwo : 101.977 orang
7. TN Gunung Merbabu : 69.005 orang
8. TN Komodo : 64.723 orang
9. TN Bali Barat : 43.429 orang
10. TN Baluran : 30.672 orang



Kawasan konservasi di Indonesia selain menyimpan potensi keanekaragaman hayati, akan tetapi juga menyimpan potensi keindahan alam yang dapat dimanfaatkan menjadi obyek dan daya tarik wisata alam. Kedua potensi tersebut dapat dimanfaatkan sepanjang pemanfaatannya sesuai dengan kaidah peraturan yang berlaku dan tetap harus memperhatikan kelestariannya. Namun di tengah pandemi ini, sektor wisata masih berusaha keras untuk bangkit dari keterpurukan dengan adanya reaktivasi kawasan yang tidak lupa tetap sesuai dengan protokol kesehatan yang ada. Beberapa isu terkait pemanfaatan jasa lingkungan sedang dilakukan pembahasan untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi Indonesia khususnya di bidang pariwisata dengan penyesuaian kebijakan di tengah merebaknya pandemi Covid-19 ini.



Berselancar di perut bumi. Tim polisi hutan melakukan patroli rutin ke setiap lekuk dari Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung. Karena keindahan alamnya, TN Bantimurung Bulusaraung termasuk destinasi wisata di Kawasan Konservasi yang sering dikunjungi oleh pelancong.

Foto oleh Chaeril Eril



INDIKATOR KINERJA UTAMA 10

LUAS KAWASAN HUTAN DENGAN STATUS PENETAPAN

Salah satu pegawai BPKH Wilayah VII Makassar melakukan pengambilan titik koordinat tepat di atas Pal Batas Definitif

Foto oleh: Renaldy Saputra




Untuk melihat data dukung IKU 10 silahkan memindai QR code di samping.

IKU 10 IKHTISAR KINERJA

Rencana	12 Juta Ha
Capaian	14.898.695 ha
Kinerja 2021	124,16 %
Y o Y (2020-2021)	🌳 120 %
Capaian terhadap Renstra 2020-2024	39,30 %

Penetapan Kawasan Hutan (kumulatif)




Kawasan hutan yang diakui secara legal dan aktual dapat diwujudkan melalui penetapan kawasan hutan. Penetapan kawasan hutan merupakan tahap akhir dari proses pengukuhan kawasan hutan agar suatu kawasan hutan mempunyai kepastian status, fungsi, letak, batas dan luas kawasan.

Secara kumulatif, sampai dengan Tahun 2021 telah ditetapkan kawasan hutan sebanyak 2.151 unit kelompok hutan dengan total luas 89.863.031 ha atau 71,43% dari total luas kawasan hutan (125.795.306 ha). Pada tahun 2021 telah dilakukan berbagai tahap penetapan kawasan hutan seluas 14.898.695 ha, yang terdiri dari SK penetapan kawasan pada 44 unit kelompok hutan seluas 1.277.080,43 ha, pengajuan konsep SK Penetapan kawasan hutan seluas 663.776 Ha, dan potensi penetapan kawasan hutan dari hasil tata batas Tahun 2021 seluas 12.957.839 Ha.

Target awal Penetapan Kawasan Hutan di tahun 2021 adalah 3,5 juta hektar, namun dengan adanya penambahan anggaran penataan batas kawasan hutan, terjadi perubahan target menjadi 12 juta hektar.

Penambahan target luas penetapan kawasan hutan terjadi pada pertengahan tahun anggaran disebabkan oleh adanya penambahan anggaran pelaksanaan penataan batas. Penambahan penataan batas ini tidak serta merta langsung menghasilkan luas penetapan kawasan hutan pada tahun anggaran yang sama. Secara umum, pelaksanaan penataan batas yang dilakukan oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan baru dapat diselesaikan pada akhir tahun anggaran untuk kemudian dilakukan penelaahan oleh Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan. Penelaahan ini baru dapat dilakukan pada tahun anggaran berikutnya. Namun demikian, pelaksanaan tata batas dan rekonstruksi batas kawasan hutan pada tahun anggaran 2021 berpotensi menambah luas penetapan kawasan hutan seluas ± 12.957.839 hektar. Hasil penataan batas tersebut akan didorong untuk segera ditetapkan pada tahun anggaran berikutnya untuk meningkatkan pencapaian kinerja.

Penetapan Kawasan Hutan 2021




Pada tahun 2021, total penetapan Kawasan hutan yang sudah mendapatkan SK mencapai 1.277.080,43 ha. Pada akhir tahun anggaran masih terdapat SK penetapan kawasan hutan yang dalam proses finalisasi dengan luas penetapan 663.766,14 hektar (12 SK).

Penetapan kawasan hutan terkait erat dengan pelaksanaan penataan batas kawasan hutan. Penetapan kawasan hutan merupakan tahap akhir dari proses pengukuhan kawasan hutan yang di dalamnya terdapat tahapan penataan batas kawasan hutan. Berdasarkan alokasi anggaran yang ada, target tata batas

kawasan hutan Tahun 2021 adalah sepanjang 20.417 km yang terdiri dari tata batas reguler dan tata batas kawasan dengan anggaran Food Estate. Dari target tersebut dapat direalisasikan penataan batas sepanjang 20.334 Km (99,5%). Namun demikian penataan batas tahun 2021 yang dilaksanakan pada BPKH wilayah XII Tanjungpinang belum memberikan potensi tambahan penetapan kawasan hutan karena penataan batas berupa tata batas fungsi (285 Km) dan penataan batas sementara (407 Km).

Perkembangan Penetapan Kawasan Hutan

Penetapan Kawasan per Provinsi



Penetapan Kawasan Hutan s/d Desember 2021:

89.863.031 Ha

Penataan batas kawasan hutan:


347.452 Km



Sumber : LKJ Ditjen PKTL 2021

Luas Kawasan Hutan dan Kawasan Konservasi Perairan Indonesia

TOTAL LUAS KAWASAN 125.795.306,19 ha



Kawasan Konservasi Perairan
5.321.321 ha (4,2%)



Kawasan Konservasi Daratan
22.086.347,40 (17,6%)



Hutan Lindung
29.560.152,29 (23,5%)



Hutan Produksi Terbatas
26.802.781,04 (21,3%)



Hutan Produksi
29.230.539,78 ha (23,2%)



Hutan Produksi yang dapat Dikonversi
12.794.164,68 ha (10,2%)

Sumber : LKJ Ditjen PKTL 2021



Landskap ekosistem karst. Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung memiliki jalinan tebing karst/gamping yang sangat khas dan berbatasan dengan pemukiman.

Foto oleh Chaeril Eril



Sarana penghubung berupa jembatan sebagai jalan patrol di muara Cilintang, TN Ujung Kulon.

Foto oleh Agus Triyana



INDIKATOR KINERJA UTAMA 11

LUAS KAWASAN HUTAN YANG DILEPASKAN UNTUK TORA

Hamparan sawah luas membentang, pematang sawah bertingkat yang elok dipandang, menjadi pelengkap perjalanan sebelum sampai ke air terjun Lamassua dan air terjun Tarung-Tarung.

Foto oleh: Fahmiady Arsyad



Untuk melihat data
dukung IKU 11
silahkan memindai QR
code di samping.

IKU 11 IKHTISAR KINERJA



Program Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) merupakan salah satu sasaran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah mengeluarkan beberapa peraturan untuk mendukung kegiatan TORA. Program ini dimaksudkan untuk mewujudkan tercapainya keadilan sosial dan pemerataan dalam hal pengelolaan/ pemanfaatan lahan serta penggunaan sumberdaya hutan oleh masyarakat Indonesia.

Tujuan dari program reforma agraria adalah diantaranya untuk mengurangi ketimpangan penguasaan lahan dan kepemilikan lahan, untuk menciptakan sumber kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, menciptakan lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan, mendukung peningkatan ketahanan dan kedaulatan pangan, memperbaiki dan menjaga kualitas lingkungan hidup dan menangani dan menyelesaikan konflik agraria.

Realisasi Luas Kawasan Hutan yang Dilepaskan untuk TORA Akumulasi per Tahun (Juta Hektar)



Jumlah Rincian TORA 2021 184.730 Hektar

LUAS (HA)	SKEMA
21.558	RTRW Sulawesi Tengah
37.755	Perubahan Batas (APL)
696	Pelepasan HPK Non Produktif
35.077	Penataan Batas KH Reguler TORA
89.645,9	Penataan Batas Penyediaan TORA

Srigunting jambul rambut yang bersahabat
Foto oleh: Taufiq Ismail

Evaluasi terhadap pencapaian TORA menjadi salah satu kunci untuk mendukung akses masyarakat terhadap tanah. Melalui Evaluasi ini dapat diketahui capaian TORA dan juga realisasi TORA. Sampai dengan akhir tahun 2021, pencapaian progres TORA telah mencapai 2,7 juta hektar atau 66% dari progres capaian TORA pada tahun 2024. Capaian pada tahun 2021 ini seluas 184 ribu hektar.



KLHK telah mengeluarkan beberapa peraturan untuk mendukung kegiatan TORA. Penyediaan sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) yang berasal dari kawasan hutan diharapkan dapat memberikan kepastian hukum atas kawasan hutan sekaligus memberi kepastian hak atas tanah bagi masyarakat serta menyelesaikan sengketa dan konflik dalam kawasan hutan. Dengan demikian diharapkan masyarakat mempunyai legalitas berusaha atau bermukim di lahan yang sebelumnya masih merupakan kawasan hutan.

SEBARAN LUAS PENETAPAN TORA DI INDONESIA 2021

Penetapan TORA tahun 2021 menjangkau di 14 provinsi Indonesia. Luas TORA tertinggi dilaksanakan di provinsi Kalimantan Tengah seluas 35.077 Ha yang merupakan skema Penataan batas KH reguler dan 1.033,2 Ha. Provinsi dengan program TORA terluas kedua yaitu provinsi Sulawesi Tengah seluas 21.558 Ha yang merupakan skema RTRW dan 436 Ha skema penataan batas penyediaan TORA. Provinsi dengan luas TORA terluas ketiga yaitu provinsi Papua seluas 8.873,5 Ha yang merupakan skema perubahan batas APL dan 308,1 Ha skema penataan batas penyediaan TORA. Luasan TORA yang telah ditetapkan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang sebelumnya telah memanfaatkan kawasan hutan sebagai sumber mata pencahariannya, baik untuk kebun, sawah, ladang, berternak maupun kegiatan yang lain.

PETA SEBARAN CAPAIAN TORA 2021

Jumlah Provinsi: **14 Provinsi**
Luas TORA: **184 ribu Ha**



SKEMA TORA 2021


RTRW

Penetapan RTRW Sulawesi Tengah tertuang dalam keputusan menteri Lingkungan hidup dan kehutanan republik Indonesia nomor SK.452/MENLHK/SETJEN/PLA.C/11/2020. SK tersebut menjelaskan beberapa poin yaitu perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan seluas ±21.558 Ha, perubahan fungsi kawasan hutan seluas ± 54.618 Ha, dan penunjukan bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan seluas ±1.588 Ha di provinsi Sulawesi Tengah.

Penetapan RTRW Sulawesi Tengah masuk dalam kriteria Eksisting (Inver) yang mana luas lahan yang ditetapkan berupa pemukiman, fasilitas sosial dan fasilitas umum. Dapat juga berupa lahan garapan berupa sawah dan atau tambak rakyat. Pertanian lahan kering yang menjadi sumber mata pencaharian utama masyarakat setempat.



Scan untuk melihat
Peta RTRW Sulawesi Tengah



PELEPASAN HPK NON PRODUKTIF

Pelepasan HPK non produktif pada tahun 2021 telah tertuang dalam keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomor SK.226/MENLHK/SETJEN/PLA.2/5/2020. SK tersebut menjelaskan tentang pelepasan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi tidak produktif sebagai sumber tanah obyek reforma agraria untuk pemanfaatan kebun rakyat dan pengembangan wilayah terpadu di kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara. Luas yang dilepaskan sejumlah ±695,7 hektar



Scan untuk melihat
SK Pelepasan HPK Non Produktif

PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA	PEMOHON	PERUNTUKAN	SK PELEPASAN		
				NOMOR	TANGGAL	LUAS (HA)
MALUKU UTARA	Halmahera Selatan	Bupati Halmahera Selatan	Permukiman	SK.226/MENLHK/SETJEN/PLA.2/ 5/2020	15-May-20	695,70
		1				695,70

PERUBAHAN BATAS (APL)


Penataan batas SK Biru (perubahan batas APL) dilaksanakan di sembilan provinsi dan 29 kabupaten seluas 37.754,5 Hektar. SK biru inilah yang sudah siap untuk dimiliki oleh masyarakat. Selanjutnya masyarakat yang telah memperoleh SK Biru dapat memanfaatkan lahannya untuk diolah sebagai sumber mata pencaharian.

Jumlah SK yang diterbitkan dalam penetapan perubahan batas 2021 ini sejumlah 29 SK. Perubahan batas (APL) masuk dalam kriteria Eksisting (Inver) yang mana luas lahan yang ditetapkan berupa pemukiman, fasilitas sosial dan fasilitas umum. Dapat juga berupa lahan garapan berupa sawah dan atau tambak rakyat. Pertanian lahan kering yang menjadi sumber mata pencaharian utama masyarakat setempat.

No	Provinsi	Kabupaten	SURAT KEPUTUSAN (SK)	TANGGAL	LUAS (Ha)
1	Papua	Jayapura	SK.99/MENLHK/SETJEN/PLA.2/3/2021	30 Maret 2021	444,7
2	Papua	Keerom	SK.100/MENLHK/SETJEN/PLA.2/3/2021	30 Maret 2021	632,3
3	Papua	Nabire	SK.101/MENLHK/SETJEN/PLA.2/3/2021	30 Maret 2021	313,8
4	Papua	Biak Numfor	SK.90/MENLHK/SETJEN/PLA.2/3/2021	26 Maret 2021	1.157,8
5	Papua	Merauke	SK.91/MENLHK/SETJEN/PLA.2/3/2021	26 Maret 2021	2.984,5
6	Papua	Mimika	SK.92/MENLHK/SETJEN/PLA.2/3/2021	26 Maret 2021	3.340,4
7	Kepulauan Bangka Belitung	Bangka Selatan	SK.514/MENLHK/SETJEN/PLA.2/8/2021	26 Agustus 2021	283,2
8	Kepulauan Bangka Belitung	Belitung Timur	SK.515/MENLHK/SETJEN/PLA.2/8/2021	26 Agustus 2021	303,9
9	Kepulauan Bangka Belitung	Belitung	SK.516/MENLHK/SETJEN/PLA.2/8/2021	26 Agustus 2021	278,1
10	Kepulauan Bangka Belitung	Bangka Barat	SK.512/MENLHK/SETJEN/PLA.2/8/2021	26 Agustus 2021	114,7
11	Kepulauan Bangka Belitung	Bangka	SK.513/MENLHK/SETJEN/PLA.2/8/2021	26 Agustus 2021	701,1
12	Maluku	Buru	SK.670/MENLHK/SETJEN/PLA.2/9/2021	08 September 2021	2.552,6
13	Sumatera Utara	Padang Lawas	SK.1351/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2021	31 Desember 2021	1.854,3
14	Sumatera Utara	Labuhan Batu Selatan	SK.1352/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2021	31 Desember 2021	204,4
15	Sumatera Utara	Langkat	SK.1353/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2021	31 Desember 2021	1.101,7
16	Sumatera Utara	Karo	SK.1354/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2021	31 Desember 2021	5.522,8
17	Sumatera Utara	Samosir	SK.1355/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2021	31 Desember 2021	6.234,0
18	Sulawesi Selatan	Enrekang	SK.1376/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2021	31 Desember 2021	1.669,3
19	Sulawesi Selatan	Maros	SK.1377/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2021	31 Desember 2021	583,8
20	Jambi	Batanghari	SK.1319/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2021	27 Desember 2021	5,4
21	Jambi	Kerinci	SK.1323/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2021	27 Desember 2021	50,2
22	Jambi	Sarolangun	SK.1321/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2021	27 Desember 2021	75,4
23	Jambi	Tanjung Jabung Timur	SK.1322/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2021	27 Desember 2021	31,4
24	Jambi	Tebo	SK.1320/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2021	27 Desember 2021	396,4
25	Kepulauan Riau	Natuna	SK.1324/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2021	27 Desember 2021	20,2
26	Maluku	Maluku Tengah	SK.1313/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2021	27 Desember 2021	5.821,8
27	Nusa Tenggara Timur	Belu	SK.1364/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2021	31 Desember 2021	277,7
28	Nusa Tenggara Timur	Timor Tengah Utara	SK. 1365/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2021	31 Desember 2021	227,2
29	Nusa Tenggara Timur	Sumba Barat Daya	SK. 1363/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2021	31 Desember 2021	571,7
				JUMLAH	37.754,5

PENATAAN BATAS KH REGULER DALAM RANGKA TORA

Penataan batas kawasan hutan reguler dilaksanakan di provinsi Kalimantan Tengah kabupaten Kotawaringin timur. Luas penataan batas kawasan hutan di Kalimantan Tengah seluas 35.077 Hektar. Telah dibuat berita acara tata batas (BATB) di sungai Mentaya Hilir sejumlah 10 peta. Berikut disajikan contoh BATA sejumlah 3 peta yang berada di sungai Mentaya Hilir Provinsi Kalimantan Tengah.



Provinsi	Kabupaten	BATB	Luas (Ha)
Kalimantan Tengah	Kotawaringin Timur	Mengikuti BATB sebagian HL, HP, HPK S. Mentaya Hilir Tgl 27 Oktober 2017, disahkan tgl. 9 Juli 2019	35.077

PENATAAN BATAS DALAM RANGKA PENYEDIAAN TORA 2021

Penataan batas dalam rangka penyediaan TORA dilaksanakan oleh enam satker di tujuh provinsi dan 21 kabupaten/kota. Dari target penataan batas seluas 88.140,9 hektar dan trayek sepanjang 3.286,0 kilometer hingga akhir 2021 dapat terealisasi seluas 89.645,9 hektar dan trayek sepanjang 3.326,2 kilometer.

No	SATKER	PROVINSI	KAB./KOTA	Penataan batas KH TORA			
				Target		Realisasi	
				Luas (ha)	Trayek (km)	Luas (ha)	Trayek (km)
1	BPKH WILAYAH II PALEMBANG	SUMATERA SELATAN		8.164,6	779,0	8.876,3	842,6
			1 MUARA ENIM	452,4	76,0	586,4	88,0
			2 MUSI BANYUASIN	2.891,6	265,0	3.271,5	335,0
			3 MUSI RAWAS	1.880,7	69,0	1.955,3	98,2
			4 OGAN KOMERING ILIR	2.192,4	240,0	2.237,5	198,2
			5 OGAN KOMERING ULU SELATAN	249,7	65,0	310,4	56,4
			6 OGAN KOMERING ULU TIMUR	497,8	64,0	515,2	66,8
2	BPKH WIL III PONTIANAK	KALIMANTAN BARAT	7 KAPUAS HULU	3.749,0	414,0	5.335,9	385,8
3	BPKH WIL X JAYAPURA	PAPUA		2.448,2	308,1	2.448,2	308,1
			8 KOTA JAYAPURA	239,7	23,0	239,7	23,0
			9 SARMI	1.064,2	106,9	1.064,2	106,9
			10 KEPULAUAN YAPEN	242,5	42,3	242,5	42,3
			11 ASMAT	901,8	135,9	901,8	135,9
4	BPKH WIL VI MANADO			8.642,7	315,0	8.626,8	320,6
		SULAWESI UTARA	12 BOLANG MANGONDOW UTARA	534,4	72,5	534,3	72,5
		MALUKU UTARA	13 HALMAHERA UTARA	8.108,3	242,5	8.092,4	248,0
5	BPKH XIL XVI PALU	SULAWESI TENGAH		12.164,5	441,0	11.754,8	436,0
			14 DONGGALA	431,7	45,0	440,9	46,0
			15 PARIGI MOUTONG	2.903,8	77,0	2.916,7	74,0
			16 POSO	1.335,0	66,0	1.335,0	71,0
			17 SIGI	3.031,3	119,0	2.422,0	111,0
			18 TOLITOLI	4.462,7	134,0	4.640,2	134,0
6	BPKH WIL XXI PALANGKARAYA	KALIMANTAN TENGAH		52.971,9	1.028,9	52.603,9	1.033,2
			19 KOTA WARINGIN TIMUR	34.569,2	604,7	34.057,0	603,6
			20 KOTA WARINGIN BARAT	7.054,2	244,2	7.092,9	246,6
			21 PALANGKARAYA	11.348,5	180,0	11.454,1	183,0
			J U M L A H	88.140,9	3.286,0	89.645,9	3.326,2



Salah satu masyarakat Desa Tompobulu memiliki pal batas yang terbuat dari beton dan dilapisi pipa paralon

Foto oleh Renaldy Saputra



INDIKATOR KINERJA UTAMA 12

LUAS KAWASAN HUTAN YANG DIKELOLA OLEH MASYARAKAT

Menggali potensi HHBK disekitar kawasan Hutan dengan masyarakat sekitaryang salah satunya yaitu pohon jeruk yang dimanfaatkan buahnya untuk dikonsumsi dan diperjualbelikan di pasar.

Foto oleh Safaat Nurhidayat



Untuk melihat data
dukung IKU 12
silahkan memindai QR
code di samping.

IKU 12 IKHTISAR KINERJA

Rencana 250.000 Ha

Capaian 475.135 Ha

Kinerja 2021 190,05%

Y o Y
(2020-2021) ▲ 13,72%

Capaian terhadap
Renstra 2020-2024 51,16%

Program perhutanan sosial (PS) bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pola pemberdayaan masyarakat dengan tetap berpedoman pada aspek kelestarian hutan. Program PS membuka kesempatan bagi masyarakat sekitar hutan untuk mengajukan hak pengelolaan areal hutan kepada pemerintah, untuk selanjutnya diproses dan jika sudah disetujui, maka masyarakat berhak untuk mengelola (mengolah dan mengambil manfaat) dari hutan secara berkelanjutan.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terus memperluas akses Kelola masyarakat terhadap hutan melalui program perhutanan sosial. Pemerintah menargetkan ada 12,7 juta hektar luas hutan sosial hingga 2024. Saat ini hingga akhir tahun 2021, area yang sudah dikelola menjadi perhutanan sosial mencapai 4,90 Juta Hektar dengan capaian tahun 2021 ini seluas 475.135 hektar.

Realisasi Luas Perhutanan Sosial per Tahun (Juta Hektar)



Jumlah Rincian Luas PS 2021

475.135 Hektar

LUAS (HA)	SKEMA
253.291	Hutan Desa (HD)
61.064	Hutan Kemasyarakatan (HKM)
1.058	Hutan Tanaman Rakyat (HTR)
137.809	Kemitraan Kehutanan
21.913	Hutan Adat (HA)

Bersahaja ditengah hutan dengan jamur bulan
Foto oleh: Chaeril Eril

SEBARAN LUAS HUTAN SOSIAL DI INDONESIA

Program perhutanan sosial secara langsung melibatkan masyarakat dalam pengembangan pengelolaannya. Pelibatan masyarakat dalam program perhutanan sosial, hingga 2021 sebanyak $\pm 1.049.185$ kepala keluarga (KK). Jumlah tersebut akan terus meningkat seiring dengan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Terlebih lagi masyarakat dapat merasakan manfaat langsung dari hasil budidaya tanaman dan jangka panjangnya masyarakat mendapatkan bukti kepemilikan lahan yang sah dalam bentuk SK Hijau (SK perhutanan Sosial)


Penerbitan SK perhutanan sosial menjadi bukti bagi masyarakat dalam hak pengelolaan hutan sosial. Penerbitan SK perhutanan sosial hingga tahun 2021 ini sejumlah 7.479 unit SK, dengan jumlah SK yang diterbitkan tahun ini sejumlah 735 unit SK. Penerbitan SK perhutanan Sosial bagi masyarakat diharapkan dapat menjadi semangat masyarakat dalam menjaga kelestarian Kawasan hutan siring dengan manfaat ekonomi yang akan diperoleh.

Program perhutanan sosial telah menjangkau di 33 provinsi Indonesia. Aliran manfaatnya telah dirasakan oleh masyarakat hingga tingkat tapak. Provinsi dengan luas perhutanan sosial tertinggi berada di provinsi Kalimantan Barat seluas 626 ribu hektar, di ikuti oleh provinsi Kalimantan Timur seluas 505 ribu hektar dan provinsi Sulawesi Selatan seluas 309 ribu hektar.

Berbanding terbalik, provinsi dengan luas perhutanan sosial yang masih rendah menjadi perhatian utama untuk dapat ditingkatkan. Provinsi dengan luas perhutanan sosial terendah berada di provinsi Yogyakarta seluas 1,5 ribu hektar, di ikuti oleh provinsi Banten seluas 19 ribu hektar dan provinsi Bali seluas 22 ribu hektar.

PETA SEBARAN PERHUTANAN SOSIAL

Luas Total PS: **4.901.941,64 Ha**
Jumlah KK: **1.049.185 KK**
Jumlah SK: **7.479 Unit**




KELOMPOK USAHA PERHUTANAN SOSIAL


Luas Kawasan hutan yang dikelola masyarakat melalui program perhutanan sosial tidak hanya berhenti pada luas izin yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan (SK), namun harus bergulir sebagai perekonomian yang berdampak nyata dan dirasakan langsung oleh masyarakat.

Salah satu upaya pemerintah dalam mendukung kepala keluarga yang telah memperoleh akses kelola Kawasan hutan, maka dibentuk kelompok usaha perhutanan sosial (KUPS). Capaian KUPS yang telah terbentuk hingga tahun 2021 sejumlah 8.154 KUPS. Jumlah tersebut terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini karena masyarakat di daerahnya masing-masing dapat merasakan manfaat pembentukan perhutanan sosial secara langsung.

Pembentukan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)



PEMBENTUKAN KELOMPOK USAHA PERHUTANAN SOSIAL PER REGIONAL TAHUN 2021



Pembentukan kelompok usaha perhutanan sosial pada tahun 2021 ini sebanyak 636 KUPS. Apabila diklasifikasikan dalam 5 regional yaitu Sumatera, Jawa Bali Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi dan Maluku Papua diketahui tertinggi pada regional Sulawesi.

Tingginya pembentukan kelompok usaha perhutanan sosial di regional Sulawesi ini menjadi tanda bahwa intervensi yang diberikan sudah optimal jika dibandingkan dengan regional lain. Contoh intervensi diantaranya pendampingan masyarakat untuk membentuk kelompok usaha perhutanan sosial dan fasilitasi pengembangan kelompok perhutanan sosial.

Diharapkan pembentukan kelompok perhutanan sosial di masing-masing regional dapat membantu meningkatkan pendapatan domestik regional bruto.

1

KUPS PLATINUM

Kategori platinum berarti KUPS sudah ditetapkan, Potensi usaha sudah teridentifikasi, RPHD/RKU/RPH/RKT, Unit usaha, Sudah melakukan pengolahan hasil/ sarana wisata, Sudah memiliki akses modal (mandiri/ bantuan/ pinjaman, Sudah mempunyai pasar/ wisatawan (lokal), Sudah mempunyai pasar/ wisatawan (regional)

2

KUPS GOLD (EMAS)

Kategori emas berarti KUPS sudah ditetapkan, potensi usaha sudah teridentifikasi, sudah disusunnya RPHD /RKU /RPH/ RKT, memiliki unit usaha, dan sudah melakukan pengolahan hasil/ sarana wisata, sudah memiliki akses modal (mandiri/ bantuan/ pinjaman), sudah mempunyai pasar/ wisatawan (lokal)

3

KUPS SILVER (PERAK)

Kategori Perak berarti KUPS sudah ditetapkan, potensi usaha sudah teridentifikasi, sudah disusunnya RPHD/RKU/RPH/RKT dan memiliki unit usaha

4

KUPS BLUE (BIRU)


Kategori biru berarti KUPS sudah ditetapkan dan potensi usaha sudah teridentifikasi.



KLASIFIKASI KUPS


KUPS memiliki empat klasifikasi yaitu Kategori Biru, Kategori Perak, Kategori Emas dan Kategori Platinum. Persentase KUPS berdasarkan kategori tertinggi adalah kategori Biru sebesar 53% atau sejumlah 4.315 KUPS, kategori Perak sebesar 40% atau sejumlah 3.255 KUPS, kategori Emas sebesar 6% atau sejumlah 535 KUPS dan kategori platinum sebesar 1% atau sejumlah 49 KUPS. Apabila di gambarkan maka akan terlihat seperti piramida dengan dasarnya adalah kategori Biru yang terbanyak, sedangkan puncaknya kategori platinum.

Kelompok usaha perhutanan sosial yang telah terbentuk diharapkan dapat terus berkembang. Perkembangan KUPS akan beriringan dengan kapasitas anggota kelompoknya. Beberapa upaya yang telah dilakukan dengan memberikan intervensi KUPS diantaranya pendampingan KUPS dalam upaya penyesuaian bentuk strategi, kebijakan, manajemen, teknologi dan sikap agar pengembangan usaha PS dapat melahirkan titik ekonomi baru. Dari segi SDM intervensi yang diberikan dalam upaya meningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan, pendidikan dan pelatihan pengembangan usaha perhutanan sosial. Muara dari intervensi yang diberikan tidak lain adalah untuk menyejahterakan kelompok masyarakat.



Fasilitasi Pengembangan

Usaha Perhutanan Sosial



KONFLIK TENURIAL KAWASAN HUTAN

Konflik tenurial merupakan berbagai bentuk perselisihan atau pertentangan klaim penguasaan, pengelolaan pemanfaatan dan tata batas penggunaan Kawasan hutan dan lahan serta sumber daya alam lainnya. Persoalan ketidakpastian tata batas hutan ini tidak hanya menimpa masyarakat adat ataupun masyarakat lokal yang berdiam dan memanfaatkan lahan dan sumber daya di dalam kawasan hutan, tetapi juga institusi yang memiliki izin usaha kehutanan dan pemerintah. Di tingkat lapangan batas yang berupa patok batas hutan juga seringkali tidak jelas sehingga sulit diverifikasi dalam pembuatan berita acara.


Jumlah kasus pengaduan konflik tenurial kawasan hutan hingga tahun 2021 sebanyak 692 kasus. Jumlah kasus tahun ini 124 kasus, menurun sebesar 16% dari tahun lalu 145 kasus. Penurunan pengaduan konflik tenurial kawasan hutan bisa menjadi tanda bahwa masyarakat mulai paham tentang status/ fungsi kawasan hutan dan tidak menyalahgunakannya untuk kepentingan pribadi tanpa bukti akses legal.

PENANGANAN KONFLIK TENURIAL


Penanganan Konflik tenurial kawasan hutan telah dilaksanakan di tahun 2021. tertanganinya konflik tenurial menjadi bukti bahwa KLHK hadir untuk membantu dalam menyelesaikan masalah tenurial ditengah-tengah masyarakat.

Jumlah penanganan kasus tenurial kawasan hutan tahun ini sebanyak 124 kasus, menurun sebesar 16% dari tahun 2020. Jumlah penanganan konflik tenurial diklasifikasikan menjadi tahap penanganan dan tahap assesment. Tahap penanganan berarti konflik yang diadukan/dilaporkan telah diterima dan telah ditindak lanjuti, sementara tahap assesment pengaduan konflik telah dinilai dan diselesaikan. Persentase tahap penanganan konflik tenurial kawasan hutan tahun 2021, 83% atau 103 kasus telah di assesment, sementara 17% atau 21 kasus masih dalam penanganan.


Jumlah pengaduan konflik tenurial kawasan hutan



PERSENTASE TAHAP PENANGANAN KONFLIK TENURIAL KAWASAN HUTAN



SEBARAN KONFLIK TENURIAL KAWASAN HUTAN



Jumlah konflik tenurial kawasan hutan pada tahun 2021 ini sebanyak 124 Kasus. Apabila diklasifikasikan dalam 5 regional yaitu Sumatera, Jawa Bali Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi dan Maluku Papua diketahui jumlah kasus tertinggi pada regional JaBalNusra.

Berdasar data sebaran konflik tenurial kawasan hutan tahun 2021, wilayah JaBalNusra paling banyak terjadi konflik tenurial kawasan hutan. Isu-isu yang berkembang di Konflik Tenurial Hutan dan lahan diantaranya ketimpangan penguasaan, pemberian ijin yang tidak terkoordinasi, dan kurang efektifnya kelembagaan & mekanisme penanganan konflik serta masih banyak isu yang berkembang.

PENETAPAN HUTAN ADAT

Hutan adat merupakan hutan yang berada di dalam wilayah Masyarakat Hukum Adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya. Dalam hal Wilayah Adat berada di dalam kawasan hutan negara dan bukan berupa hutan, dapat dimasukkan dalam peta penetapan Hutan Adat dengan legenda khusus sesuai dengan kondisi penggunaan/pemanfaatan lahannya.

Pengelolaan Hutan Adat baik yang berasal dari hutan negara dan bukan hutan negara dikelola oleh Masyarakat Hukum Adat yang memenuhi ketentuan ditetapkan dengan peraturan daerah, jika MHA berada dalam kawasan hutan negara; atau ditetapkan dengan peraturan daerah atau keputusan gubernur dan/atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya, jika MHA berada di luar kawasan hutan negara. Pengakuan terhadap MHA dan kawasan hutan adatnya, menjadi salah satu bukti kehadiran Pemerintah untuk melindungi hak masyarakat tradisional sekaligus menyejahterakannya.


PENETAPAN HUTAN ADAT DARI TAHUN 2015-2021 (HEKTAR)

Jumlah Kepala Keluarga

44.858 KK

Jumlah Unit SK

89 SK



Penetapan hutan adat terus berlangsung setiap tahun hingga tahun 2021. Jumlah luas penetapan hutan adat hingga tahun 2021 seluas 76.421 Ha. Capaian penetapan hutan adat pada tahun 2021 tercatat seluas 21.913 Ha. Jumlah SK hutan adat yang dibuat sebanyak 15 unit SK. 15 SK tersebut mencakup sebanyak 5.482 KK.


Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menerbitkan sejumlah SK kepada masyarakat hutan adat (MHA), hingga tahun 2021 telah diterbitkan 89 unit SK yang dikeluarkan. Diharapkan SK yang telah diterbitkan dapat memberikan kepastian kepemilikan tanah adat kepada masyarakat yang berhak. Agar kesejahteraan masyarakat hutan adat dapat meningkat di tengah era digitalisasi. Tidak hanya kesejahteraan masyarakat, namun juga kelestarian hutan adat tetap terjaga.

SEBARAN LUAS HUTAN ADAT DI INDONESIA

Penetapan hutan adat telah tersebar disetiap regional di Indonesia. Manfaat yang paling terasa adalah Masyarakat Hutan Adat (MHA) sekitar kawasan hutan. Apabila diklasifikasikan dalam 5 regional yaitu Sumatera, Jawa Bali Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi dan Maluku Papua diketahui jumlah terluas hutan adat yang telah ditetapkan berada di regional Kalimantan.

Berdasarkan data sebaran hutan adat per regional hingga tahun 2021, wilayah hutan adat yang telah ditetapkan di regional Kalimantan seluas 21.979 HA, dengan jumlah SK yang diterbitkan 13 unit dengan menjangkau 4.914 KK.

PETA SEBARAN HUTAN ADAT PER REGIONAL



PENDAMPINGAN PERHUTANAN SOSIAL

Pendampingan perhutanan sosial merupakan kegiatan yang dilakukan bersama masyarakat secara kontinu untuk pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat, sehingga masyarakat mampu mengorganisasikan dirinya maupun kelompoknya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumber daya lainnya sebagai upaya meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya serta meningkatkan kesadaran dan kemandirian dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Prinsip Pendampingan Perhutanan Sosial yang perlu diperhatikan, yaitu (1) kesetaraan dan kesejajaran; (2) Saling


melengkapi, (3) Transparan, (4) Akuntabel, (5) Tidak Diskriminatif, (6) Partisipatif, (7) Keterbukaan, (8) Demokratisasi, (9) Kejelasan hak dan kewajiban, dan (10) Mendorong kemandirian, serta (11) Prinsip Berkelanjutan.

Tujuan Pendampingan Perhutanan Sosial, secara umum yakni membantu percepatan program perhutanan sosial dalam penyebarluasan informasi secara timbal balik berkaitan dengan tujuan pendekatan dan implementasi berbagai kegiatan perhutanan sosial di tingkat tapak, menyediakan sebuah kerangka kerja bagi para pendamping dalam membantu masyarakat penerima izin akses kelola hutan, baik dalam skema Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman

Rakyat, Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan.

Oleh karena itu diperlukan program pendampingan, baik melalui penguatan kapasitas kelembagaan (*institutional capacity building*) dan pelatihan (*transfer of knowledge, skill and technology*). Peningkatan kapasitas kelembagaan khususnya diberikan dalam upaya peningkatan kapasitas dalam [1] Penyusunan RKU/RKT dan [2] Fasilitas pembentukan lembaga usaha masyarakat. Sedangkan kegiatan pelatihan diberikan melalui [1] Pelatihan kelola Kawasan dan [2] Pelatihan Kewirausahaan.

Sebaran Pendamping Perhutanan Sosial Tahun 2021



Jumlah pendamping perhutanan sosial pada tahun 2021 ini sebanyak 1.510 orang. Pendamping terdiri dari pendamping ASN dan pendamping non ASN. perbandingan jumlah antara pendamping ASN dengan pendamping non ASN, sedikit lebih banyak pendamping ASN. Apabila diklasifikasikan dalam 5 regional yaitu Sumatera, Jawa Bali Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi dan Maluku Papua, diketahui jumlah pendamping perhutanan sosial tertinggi pada regional Sumatera.

Berdasar data sebaran pendamping perhutanan sosial tahun 2021, wilayah Sumatera paling banyak tenaga pendamping jika dibanding dengan regional yang lain. Regional Maluku Papua diketahui masih sedikit jumlah tenaga pendampingnya. Diharapkan kedepan sebaran tenaga pendamping perhutanan sosial dapat merata untuk menunjang program perhutanan sosial.

E-Learning Perhutanan Sosial

Pandemi covid-19 melatih untuk dapat beradaptasi terhadap kondisi. Dalam kondisi yang serba terbatas untuk melakukan pendampingan masyarakat dipilihlah pelatihan jarak jauh atau e-learning dalam menyikapi kondisi tersebut. E-learning di harapkan menjadi solusi untuk menyampaikan pelatihan kepada masyarakat dengan tetap menjaga jarak. Pelatihan jarak jauh atau e-learning di fasilitasi oleh pegawai BPSKL, pendamping PS, Pokja PPS/TP2SP, KPH dan BP2SDM (BDLHK) sebagai *Host*. *Host* berlokasi di kantor BPSKL, Sekretariat Pokja PPS dan BDLHK. Narasumber yang diundang antara lain Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang sudah masuk dalam kategori Gold atau Platinum dan aktivis/ komunitas penggiat Perhutanan Sosial.

Koordinator di lapangan sebagai penghubung antara narasumber dengan peserta di lapangan. Koordinator peserta atau pendamping perhutanan sosial di daerah ditetapkan sebanyak 5 orang di setiap lokasi. Agar e-learning berjalan dengan efektif maka tugas selanjutnya koordinator lapangan adalah memastikan kehadiran peserta pelatihan.

Peserta yang mengikuti pelatihan jarak jauh adalah KUPS yang masih berkategori Blue dan Silver dengan masing-masing perwakilan 5 orang. Peserta pelatihan juga dapat berasal dari perwakilan kabupaten di lokasi program perhutanan sosial dan aktivis/ komunitas penggiat perhutanan sosial. Semakin banyak keterlibatan masyarakat diharapkan gaung program perhutanan sosial makin mengema di Indonesia.

Jumlah Peserta e-learning dari tahun 2020 meningkat 275 peserta pada tahun 2021. Peningkatan jumlah peserta e-learning perhutanan sosial cenderung di pengaruhi oleh antusiasme masyarakat yang tinggi terhadap program perhutanan sosial. Hal ini bisa menjadi indikator bahwa cerita-cerita positif oleh masyarakat program perhutanan sosial dapat diterima oleh masyarakat dan memberikan manfaat masyarakat.



PERBANDINGAN JUMLAH PESERTA E-LEARNING TAHUN 2020 DENGAN TAHUN 2020

3.019 Peserta



Peserta tahun 2020

3.294 Peserta



Peserta tahun 2021



Hasil dari hutan yang dikelola oleh masyarakat kelompok tani hutan (KTH) yang sangat beragam. Foto-foto produk berikut ini merupakan beberapa hasil dari yang diproduksi oleh masyarakat dan telah mulai dipasarkan oleh kepada konsumennya. Kunyit halus GTM merupakan produk andalan KTH GMK Desa Gattareng Matinggi. KTH yang baru saja terbentuk di pertengahan tahun ini telah berani mengeluarkan produk andalan mereka yaitu kunyit halus GTM (atas), Foto Prodak Kelompok Tani Hutan Pagolla Gulan Aren Semut Goolla Kalibara (kiri), Foto Prodak Kelompok Tani Hutan Pagolla Gulan Cair Goolla Bersih, Praktis, Organik dan serbaguna (kanan)

Foto oleh Junaedi Sam





INDIKATOR KINERJA UTAMA 13

INDEKS EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KAWASAN HUTAN

Perencanaan merupakan hal krusial dalam mengelola kawasan hutan. Efektivitas kawasan hutan akan bertambah dengan adanya fungsi pengelolaan yang kuat, holistik, dan berdasar spasial

Foto oleh Dyastri Intan

QR



Untuk melihat data
dukung IKU 13
silahkan memindai
QR code di
samping.

IKU 13 IKHTISAR KINERJA

Rencana 2,2 Poin

Capaian 2,4 Poin

Kinerja 2021 109,09%


Y o Y
(2020-2021) 0%

Capaian terhadap
Renstra 2020-2024 96%

Penilaian Efektivitas pengelolaan merupakan sebuah evaluasi yang dilakukan untuk melihat sejauh mana pengelolaan telah dilakukan dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan. Dimana hasil evaluasi diharapkan dapat memberikan masukan mengenai perbaikan yang perlu dilakukan. Dengan menggunakan metode evaluasi yang sama, diharapkan seluruh kawasan hutan di Indonesia dapat mendapatkan penilaian yang berimbang sehingga menghasilkan formulasi rekomendasi terhadap perbaikan-perbaikan pengelolaan di masa yang akan datang.

Nilai indeks efektivitas pengelolaan hutan di tahun 2021 senilai 2,4 poin. Nilai ini dibentuk oleh nilai indeks efektivitas empat kawasan hutan berdasar fungsi. Hutan Konservasi (HK), Hutan Lindung (HL), Hutan Produksi (HP), dan Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK).

Indeks Efektifitas Pengelolaan Kawasan Hutan Per Tahun



*Interval 2,1 – 2,5 poin

Nilai Indeks Efektivitas Pengelolaan Kawasan Hutan 2021 2,40 Poin

Nilai (Poin)	Kawasan Hutan Berdasar Fungsi
61,56	Hutan Konservasi
73,40	Hutan Lindung
72,81	Hutan Produksi
67,80	KHDTK Diklat

Todiramphus sanctus sedang bertengger di dahan kayu yang telah mulai mengering
Foto oleh: Akbar Sumirto

METODE PERHITUNGAN INDEKS EFEKTIVITAS

Nilai indeks efektivitas pengelolaan kawasan hutan dapat diketahui dengan melakukan penghitungan berdasarkan Penghitungan nilai Indeks menggunakan rumus sebagaimana tersebut pada SK Menteri LHK Nomor : SK.333/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Indikator Kinerja Utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Tahun 2020-2024. Rumus yang digunakan untuk Indeks Efektivitas Pengelolaan Kawasan Hutan (IEPKH) adalah seperti di bawah ini.

Selanjutnya, nilai yang telah dihitung dan diketahui nilainya akan di kategorikan berdasar skala capaian. Berdasarkan SK menteri LHK di atas skala penilaiannya.

RUMUS DAN KETERANGAN PERHITUNGAN INDEKS

$$IEPKH = (BKHK \times KKHK) + (BKHL \times KKHL) + (BKHP \times KKHP) + (BKHDTK \times KKHDTK)$$

dimana:

$$BKHK + BKHL + BKHP + BKHDTK = 1$$

Keterangan:

(•)BK= Bobot Kawasan
BKHK = L. KH Konservasi/ I. Hut Indonesia
BKHL = L. KH Lindung/ L. Hut Indonesia
BKHP = L. KH Produksi/ I. Hut Indonesia
BKHDTK = L. KH dengan tujuan khusus/ L. Hutan Indonesia

(•)KK = Kategori Kawasan
KKHK = Nilai terbobot HK
KKHL = Nilai terbobot HL
KKHP = Nilai terbobot HP
KKHDTK = Nilai terbobot KHDTK

(•) Skala Capaian

$$81 < (IEPKH = 2,5) = 100$$

$$61 < (IEPKH = 2,4) \leq 80$$

$$41 < (IEPKH = 2,3) \leq 60$$

$$21 < (IEPKH = 2,2) \leq 40$$

$$(IEPKH = 2,1) \leq 20$$

DATA LUAS KAWASAN HUTAN DAN NILAI INDEKS

Sampai dengan tahun 2021, Luas Kawasan Hutan Indonesia Berdasarkan Fungsi adalah sebagai berikut:

No	Kawasan Hutan Berdasarkan Fungsi	Luas (Ha)	Persentase	Nilai Indeks	Skala Nilai Indeks	Nilai Terbobot Skala 0-100
1.	Hutan Konservasi	27.409.899,40	21,74%	61,56	1-100	61,56
2.	Hutan Lindung	29.578.164,29	23,46%	3,67	1-5	73,4
3.	Hutan Produksi	68.973.530,27	54,70%	72,81	1-100	72,81
4.	KHDTK Diklat	92.212,58	0,07%	67,8	1-100	67,8
5.	KHDTK Litbang	33.949,50	0,03%	-		-
Jumlah Luas Hutan Indonesian		126.087.756,04	100%	-		-

HASIL PERHITUNGAN INDEKS EFEKTIVITAS

Indeks efektivitas pengelolaan kawasan hutan (IEPKH) adalah indeks atau indikator untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dalam pengelolaan kawasan hutan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan pada kurun waktu tertentu. Oleh karena itu, entitas pengukurannya ditujukan pada seluruh kawasan hutan, baik kawasan hutan konservasi (HP), hutan produksi (HP), hutan lindung (HL) maupun kawasan hutan dengan tujuan khusus (KHDTK).

Hasil perhitungan indeks efektivitas menggunakan rumus IEPKH mendapatkan nilai 69,127. Selanjutnya, sesuai SK Menteri LHK Nomor : SK.333/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 di atas bahwa Skala Capaian ini menggunakan interval 2,1-2,5, maka nilai 69,127 apabila kita masukkan dalam skala penilaian berada pada kisaran nilai $61 < (IEPKH = 2,4) \leq 80$. Sehingga didapatkan nilai efektivitas pengelolaan kawasan hutan 2,4 poin.

Dari target senilai 2,2 Poin, indeks efektivitas pada tahun 2021 telah tercapai sebesar 2,4 poin. Mendukung sasaran strategis no. 4 yaitu terselenggaranya tata kelola dan inovasi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang baik, serta kompetensi SDM LHK yang berdaya saing. Target hingga 2024 nilai 2,5 Poin, atau telah tercapai 96% dari Renstra.

Hasil penilaian dengan menggunakan indeks efektivitas pengelolaan kawasan hutan (IEPKH) ini diharapkan menjadi salah satu titik referensi untuk perbaikan pengelolaan Kawasan hutan di Indonesia. Untuk itu, kondisi dan tingkat pencapaian yang tercermin dari angka indeks ini, nantinya perlu ditindaklanjuti dalam sejumlah rencana aksi untuk peningkatan kualitas pengelolaan kawasan hutan sekaligus menjadi satu sistem monitoring dan evaluasi pengelolaan kawasan yang lebih baik pada masa yang akan datang.

DASAR PENGUKURAN

Indeks Efektivitas Pengelolaan Kawasan Hutan





HUTAN KONSERVASI (HK)

Melalui SK Direktur Jenderal KSDAE nomor : SK.4/KSDAE/KK/KSA.1/1/2021 tentang Penetapan Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Sampai dengan Tahun 2020, bahwa telah dilakukan penilaian pada 551-unit kawasan (terdapat tiga kawasan yang tidak dapat dilakukan penilaian), dengan hasil nilai rata-rata 61,56%.



HUTAN LINDUNG (HL)

Penilaian Operasionalisasi KPHL mengacu kepada Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Nomor P.7/PDASHL/SET/KUM.1/11/2016 tentang Standar Operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung. Berdasarkan hasil penilaian operasionalisasi KPHL yang dilakukan sampai dengan tahun 2021 dengan nilai rata-rata adalah 3,97 yang artinya tahapan operasionalisasi sedang, yang artinya KPHL dalam tahapan sedang berkembang (*developing*).





Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK)


Diklat

Pada Tahun 2020, Badan P2SDM melakukan penilaian terhadap Indeks Efektivitas Pengelolaan KHDTK/Hutan Diklat mengacu pada Rencana Strategis Badan P2SDM Tahun 2020- 2024 dan Surat Keputusan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan nomor SK.221/Dik-2/2014 tahun 2014 tentang Kriteria Indikator Pengelolaan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK)/Hutan Diklat.

Penilaian Indeks Efektivitas Pengelolaan KHDTK/Hutan Diklat diperoleh nilai sebesar 67,8 poin dari target 67,0 Poin atau 101,21%. Nilai tersebut merupakan hasil dari rerata nilai Indeks Efektivitas Pengelolaan KHDTK/Hutan Diklat dari 7 KHDTK di lingkup Badan P2SDM

Litbang

Sampai dengan tahun 2020 terdapat KHDTK Badan Litbang & inovasi sebanyak 38 dengan luas 33.949,50 Ha. Dari sejumlah itu terdapat 20 KHDTK berstatus penetapan dan 18 KHDTK berstatus penunjukan. Sampai dengan saat ini untuk KHDTK Litbang belum ada penilaian.



Hutan Produksi (HP)

Dengan mengacu kepada Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Sampai dengan tahun 2021 telah dilakukan Penilaian PHPL sebanyak 399 Unit Manajemen dengan hasil 274 berkategori Baik, dan 125 berkategori Sedang. Jumlah UM sampai dengan Desember Tahun 2021 adalah sebanyak 399 UM.





INDIKATOR KINERJA UTAMA 14 JUMLAH KASUS YANG DITANGANI MELALUI PENEGAKAN HUKUM

Demonstrasi ketrampilan dan keahlian personil SPORC pada
acara Diklat personil SPORC di Sukabumi Jawa Barat

Foto oleh Luthfi Shabran



Untuk melihat data
dukung IKU 14
silahkan memindai QR
code di samping.

IKU 14 IKHTISAR KINERJA

Rencana 762 Kasus

Capaian 1.194 Kasus

Kinerja 2021 156,69%

Y o Y
(2020-2021) ▼ 5,61 %

Capaian terhadap
Renstra 2020-2024 37,08 %

Penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan

merupakan salah satu instrumen yang sangat penting dalam upaya mewujudkan pengelolaan sumber daya alam Indonesia secara lestari. Penegakan hukum yang kuat mampu menjadi salah satu komponen penggerak perekonomian negara yang terjaga dengan baik. Manfaat dari penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, tidak hanya pada generasi saat ini tapi juga generasi mendatang.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah melaksanakan berbagai tindakan penegakan hukum secara konsisten yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuannya untuk meningkatkan budaya ketaatan dari pelaku usaha dan memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan. Melalui penegakan hukum ini pada tahun 2021, KLHK telah berhasil menyelesaikan sebanyak 1.194 kasus.

Realisasi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan



Jumlah Kasus yang Ditangani Tahun 2021 1.194 Kasus

JUMLAH KASUS	NAMA KASUS
48	Perkara Hukum Badan Usaha
747	Pengawas dan Pengendalian Lembaga
180	Perkara Hukum Perseorangan
6	Perkara Hukum Badan Usaha
213	Operasi Bidang Keamanan

Kegiatan Latihan Menembak Polhut Taman Nasional Matalawa

Foto oleh: Jaelani

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain. Penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan memiliki berbagai pendekatan instrumen hukum mulai instrumen penegakan hukum administrasi, instrumen penegakan hukum pidana dan instrumen penegakan hukum perdata.

INSTRUMENT PENEGAKAN HUKUM DAN PENYELESAIAN

Instrumen penegakan hukum menjadi dasar untuk penyelesaian kasus yang ditangani. Alternatif penyelesaian kasus pun berbeda antara instrumen. Instrumen penegakan hukum administrasi dapat diselesaikan dengan beberapa cara, mulai dari pemberian teguran tertulis, paksaan pemerintah hingga sanksi yang berat seperti pembekuan izin dan pencabutan izin badan usaha atau perorangan. Instrumen. Instrumen hukum pidana dapat diselesaikan dengan denda, kurungan penjara dan pidana tambahan. Instrumen hukum perdata dapat diselesaikan dengan cara ganti rugi pemulihan dan tindakan tertentu.

SANKSI ADMINISTRASI

2.221 Sanksi

Jumlah pemberian sanksi administrasi pada tahun 2021 sebanyak 519 sanksi

208

Paksaan
Pemerintah

14

Teguran
Tertulis

297

Surat
Peringatan

HUKUM PERDATA

29 Gugatan Perdata

Jumlah Kasus yang ditangani tahun 2021 sebanyak 17 gugatan

Rp20,7 T

Ganti Rugi Pemulihan
LHK (2015-2021)

31

Kesepakatan
diluar
pengadilan

HUKUM PIDANA

1.164 P.21

Jumlah hukum pidana yang telah P.21 pada tahun 2021 sebanyak 186 kasus

28

Perambahan

2

Kebakaran
Hutan dan
Lahan

38

Peredaran
illegal TSL

6

Pencemaran
Lingkungan

110

Pembalakan
Liar

2

Kerusakan
Lingkungan



KLASIFIKASI PERMASALAHAN KASUS LHK

Penegakan hukum tentang lingkungan hidup dan kehutanan sejatinya berfokus dalam kegiatan pencegahan. Namun tidak luput permasalahan yang sudah terjadi juga harus diselesaikan. Permasalahan kasus yang beragam membutuhkan pendekatan penyelesaian yang bervariasi. Diketahui bahwa permasalahan yang ditangani oleh penegakan hukum diklasifikasikan menjadi permasalahan lingkungan hidup dan permasalahan kehutanan.


Permasalahan lingkungan hidup meliputi pencemaran lingkungan, dumping limbah B3, perusakan lingkungan, pelanggaran izin dan peraturan bidang lingkungan hidup. Permasalahan kehutanan meliputi kebakaran hutan dan lahan, *illegal logging*, tindak pidana TSL, perambahan hutan, konflik tenurial dan pelanggaran izin dan peraturan bidang kehutanan.

Sepanjang tahun 2015-2021, Kementerian LHK mampu menyelesaikan berbagai kasus


permasalahan lingkungan hidup dan kehutanan. Total permasalahan yang telah ditangani sejumlah 8.152 Kasus. Rangkuman keberhasilan penanganan kasus tersebut dapat dicermati dalam informasi di bawah ini tentang capaian penanganan permasalahan kasus lingkungan hidup dan kehutanan.

CAPAIAN PENYELESAIAN PERMASALAHAN KASUS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

LINGKUNGAN HIDUP



KEHUTANAN



SEBARAN PERMASALAHAN KASUS LHK

Penegakan hukum LHK dilaksanakan di 34 provinsi di Indonesia. Menjaga dan mengamankan baik itu di dalam kawasan hutan dan di luar kawasan hutan. Provinsi dengan permasalahan kasus terbanyak berada di provinsi Sumatera Utara sebanyak 546 kasus tentang kehutanan dan 219 kasus tentang lingkungan. Provinsi dengan permasalahan kasus tertinggi kedua


berada di Jawa Timur sebanyak 213 kasus tentang kehutanan dan 385 kasus tentang lingkungan. Disposisi ketiga oleh provinsi Riau sebanyak 321 kasus tentang kehutanan dan 189 kasus tentang lingkungan.

Minimnya permasalahan kasus lingkungan hidup dan kehutanan dapat ditemui di provinsi Gorontalo sebanyak 4 kasus tentang kehutanan dan 13 kasus tentang

lingkungan hidup. Provinsi dengan permasalahan kasus terendah kedua dan ketiga yaitu Yogyakarta sebanyak 15 kasus tentang kehutanan dan 11 kasus tentang lingkungan hidup. Disposisi ketiga terendah yaitu provinsi Bali sebanyak 15 kasus tentang kehutanan dan 11 kasus tentang lingkungan hidup.

PETA SEBARAN PENYELESAIAN PERMASALAHAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 2015-2021

Permasalahan Kehutanan: **5.132 kasus**
Permasalahan LH: **2.753 Kasus**



Mandat Penegakan Hukum

Lingkungan Hidup dan Kehutanan



UU No. 5 Tahun 1990

Tentang konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistem



UU No. 32 Tahun 2009

Tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup



UU No. 41 Tahun 1999

Tentang kehutanan



UU No. 18 Tahun 2013

Tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan



UU No. 18 Tahun 2008

Tentang pengelolaan sampah



UU No. 37 Tahun 2014


Tentang konservasi tanah dan air

SATUAN KELOMPOK PENEGAKAN HUKUM

Luas kawasan yang diamankan melalui penegakan hukum tidak hanya di dalam kawasan hutan, namun juga di luar kawasan hutan. Masyarakat sebagai mitra penegakan hukum harus didampingi oleh satuan kelompok penegakan hukum untuk dapat menyelesaikan kasus di lapangan. Penegakan hukum yang kuat tentu dibarengi oleh satuan kelompok penegakan hukum yang sigap agar dapat menyelesaikan permasalahan.

Satuan kelompok penegakan hukum kementerian LHK terdiri dari Polisi Hutan (POLHUT), Satuan Polisi Hutan Reaksi Cepat (SPORC), Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH). Total jumlah personil satuan kelompok penegakan hukum KLHK tahun 2021 sebanyak 1.273 personil.

JUMLAH PERSONIL SATUAN KELOMPOK PENEGAKAN HUKUM (ORANG)



KLASIFIKASI SATUAN KELOMPOK PENEGAKAN HUKUM




Satuan kelompok penegakan hukum personil polisi hutan sebanyak 159 Orang, di ikuti oleh personil penyidik pegawai negeri sipil sebanyak 226 Orang, di bawahnya lagi personil pengawas lingkungan hidup 161 orang dan terakhir dengan jumlah personil dari satuan polisi reaksi cepat sebanyak 490 Orang.

Jumlah masing-masing satuan kelompok sejatinya tidak harus sama, mengingat tugas yang diemban oleh setiap satuan kelompok yang berbeda. Tidak hanya tentang jumlah yang banyak atau sedikit yang terpenting adalah keefektifan dalam melaksanakan tugas. Personil satuan kelompok penegakan hukum harus memiliki integritas yang tinggi dan pengetahuan yang luas tentang hukum lingkungan dan kehutanan.

Peningkatan pengetahuan personil satuan kelompok penegakan hukum yang telah dilakukan hingga tahun 2021, meliputi pelatihan penguatan kapasitas penegakan hukum. Diharapkan setelah menyelesaikan pelatihan satuan kelompok penegakan hukum akan semakin tangguh dan disegani oleh masyarakat.

SEBARAN SATUAN KELOMPOK PENEGAKAN HUKUM PER REGIONAL



Jumlah satuan kelompok penegakan hukum hingga tahun 2021 sebanyak.... orang. Apabila diklasifikasikan dalam 5 regional yaitu Sumatera, Jawa Bali Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi dan Maluku Papua diketahui tertinggi pada regional Sumatera.

Satuan kelompok penegakan hukum yang banyak di regional Sumatera dapat menjadi signal bahwa permasalahan yang terjadi di regional Sumatera lebih banyak jika dibandingkan dengan regional lain. Intervensi yang dapat diberikan untuk meningkatkan kinerja di regional Sumatera dengan meningkatkan fasilitas pendukung dan kapasitas personil penegakan hukum. Diharapkan seiring beragamnya permasalahan lingkungan hidup dan kehutanan di Indonesia, personil penegakan hukum dapat merata di setiap regional.


OPERASI BIDANG KEAMANAN

Kegiatan operasi satuan kelompok penegakan hukum dilakukan di dalam maupun luar kawasan hutan. Operasi dilaksanakan berdasarkan oleh pengaduan masyarakat atau pantauan yang telah dilakukan sebelumnya. Hingga tahun 2021 tercatat telah dilaksanakan kegiatan operasi tindak kejahatan lingkungan dan kehutanan sebanyak 1.778 operasi.

Kegiatan operasi tersebut meliputi 70 operasi pembalakan liar yang mampu mengamankan 592.988,98 m³ kayu hasil sitaan. Kegiatan operasi pemulihan lingkungan hidup sejumlah 84 operasi yang mampu memulihkan lingkungan seluas 918.653,67 hektar. Kegiatan operasi penangkapan penjualan TSL *illegal* sejumlah 59 operasi yang mana berhasil mengamankan 5.710 ekor satwa dan 421 bagian tubuh.

Diharapkan dengan banyaknya capaian kegiatan operasi bidang keamanan membuat para penjahat lingkungan menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya kembali.

JUMLAH OPERASI BIDANG KEAMANAN



PENANGANAN PENGADUAN


Masyarakat menjadi mitra utama satuan kelompok penegakan hukum. Masyarakat kini dapat dengan mudah melakukan pengaduan kepada tim penegakan hukum melalui media telekomunikasi, *online* maupun secara langsung. Pengaduan dapat melalui surat, SMS, email, telepon, komnas HAM, website, aplikasi mobile dan media sosial.

Jumlah pengaduan yang disampaikan kepada tim penegakan hukum pada tahun 2021 sejumlah 956 pengaduan. Pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat tentang temuan permasalahan di lapangan hingga saat ini telah diselesaikan sebanyak 694 pengaduan, dan sementara yang masih dalam proses sebanyak 262 pengaduan.


Bersama masyarakat, penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan semakin dapat menjangkau hingga ke sudut negeri. Informasi yang dapat segera terdistribusi dari pusat ke daerah membuat penegakan hukum semakin kuat.

PERSENTASE PENYELESAIAN PENGADUAN HUKUM LINGKUNGAN DAN KEHUTANAN

■ Selesai ■ Dalam proses



SUMBER PENGADUAN TENTANG PERMASALAHAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN





Ibu Menteri LHK memberikan sambutan pada acara pembaretan peserta pendidikan dan pelatihan (Diklat) personil SPORC (kiri). Ibu Menteri LHK melakukan pembaretan kepada personil SPORCH. (kanan). Personil SPORC yang telah menyelesaikan Diklat yang dilaksanakan di Setukpa Lemdiklat POLRI Sukabumi di pantai Pelabuhan Ratu (bawah)

Foto oleh Luthfi Shabran



INDIKATOR KINERJA UTAMA 15

INDEKS SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)

Indahnya hamparan bukit hijau akan memanjakan mata pengunjung. Berlokasi di Dusun Cungal, Desa Bendosari, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, tempat ini sangat cocok bagi kita yang sedang jenuh dengan rutinitas harian. Letaknya kurang dari 100 meter dari jalan poros Malang-Kediri.

Foto oleh Amsyar Setiawan



Untuk melihat data
dukung IKU 15
silahkan memindai
QR code di samping.

IKU 15 IKHTISAR KINERJA

Rencana 3,55 Poin

Capaian 2,62 Poin

Kinerja 2021 73,80%

Y o Y
(2020-2021) ▼ 37 %

Capaian terhadap
Renstra 2020-2024 69%

Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPBE, di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah ditujukan untuk mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Agar pelaksanaan SPBE dapat berjalan untuk mencapai tujuannya, maka perlu dilakukan evaluasi secara berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari pelaksanaan SPBE disetiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah .

Evaluasi SPBE merupakan proses penilaian terhadap pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menghasilkan suatu nilai Indeks SPBE yang menggambarkan tingkat kematangan (*maturity level*) dari pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Hasil evaluasi SPBE Kementerian LHK tahun 2021 senilai 2,62 poin dengan nilai rata-rata SPBE Nasional 2,24 poin.

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian LHK

3,61

3,61



2019

2020

2021

Tahun 2020, Capaian indeks sama dengan tahun sebelumnya (2019) sesuai Surat Asisten Deputi Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik KemenPAN-RB Nomor : B/43/KT.03/2021 Tanggal 5 Januari 2021

Nilai Indeks SPBE KLHL 2021

2,62 Poin



DOMAIN PENILAIAN	Nilai
Kebijakan SPBE	1,80
Tata kelola SPBE	2,10
Manajemen SPBE	1,09
Layanan SPBE	3,70

Disapa Vindula erota saat masuk kawasan TNGL
Foto oleh Yunita Aprilia

Untuk mengukur perkembangan penerapan SPBE di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Pelaksanaan Evaluasi SPBE dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali untuk dapat memastikan pertumbuhan penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan secara berkelanjutan. Evaluasi SPBE menghasilkan indeks yang diperoleh secara inkremental, yakni akan terus dilakukan pemutakhiran dari proses peningkatan hasil penilaian dan populasi dalam pelaksanaannya, sehingga memastikan progres kemajuan penerapan SPBE.

Pada tahun 2021, pelaksanaan Evaluasi SPBE telah dilaksanakan dengan menggunakan instrumen yang telah

disesuaikan, dari yang sebelumnya 37 indikator menjadi 47 indikator, dengan berdasarkan pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Penyesuaian atas instrumen dilakukan untuk memastikan peningkatan kualitas SPBE dapat tercapai sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Dengan diterapkannya instrumen baru ini tentunya terdapat penyesuaian dalam penilaian yang berdampak pada penurunan nilai indeks SPBE di hampir seluruh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah terutama pada indikator-indikator baru yang dinilai pada tahun ini. Namun hal ini ditargetkan untuk memenuhi cakupan yang lebih komprehensif, dimana hasil penilaian tahun

ini merepresentasikan indeks penerapan SPBE dengan kualitas yang lebih optimal.

Hasil pelaksanaan Evaluasi SPBE yang dilakukan pada tahun 2021 ini akan menjadi *baseline* kondisi penerapan dengan kesesuaian kriteria dan kondisi yang harus dipenuhi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Untuk itu diharapkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SPBE setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dapat digunakan dalam menentukan strategi tindak lanjut yang harus dilakukan dalam mendorong peningkatan penerapan SPBE secara menyeluruh pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah di masa mendatang dalam rangka meningkatkan kualitas layanan pemerintah kepada masyarakat dan terwujudnya digitalisasi pemerintah dalam kerangka reformasi birokrasi nasional.

DASAR HUKUM PELAKSANAAN SPBE

1. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 962 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.



Scan untuk melihat
Dokumen SPBE



METODOLOGI EVALUASI SPBE

Penerapan SPBE dinilai dengan metode tingkat kematangan SPBE yang merupakan kerangka kerja untuk mengukur derajat kematangan penerapan SPBE yang ditinjau dari kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE. Tingkat kematangan SPBE terdiri atas 5 (lima) level, dimana masing-masing level menunjukkan karakteristik kematangan tertentu pada kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE.


Penilaian penerapan SPBE didasarkan pada informasi yang diberikan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melalui kegiatan penilaian mandiri, penilaian dokumen, dan penilaian interviu melalui proses verifikasi, klarifikasi, dan validasi dokumen pendukung.

SPBE KEMENTERIAN LHK 2021

Terkait hasil penilaian Indeks SPBE tahun 2021, Kementerian LHK memperoleh Nilai Indeks SPBE sebesar 2,62 (kategori baik) nilai tersebut diperoleh dari hasil pemenuhan 4 domain, 8 aspek dan 47 indikator sesuai PerMenPANRB No. 59 Tahun 2020 yang merupakan pengganti dari PerMenPANRB No. 5 Tahun 2018 yang mensyaratkan 3 Domain, 7 Aspek dan 37 indikator. **Perubahan pada PerMenPANRB dimaksud menyebabkan adanya penurunan nilai Indeks SPBE KLHK 2021.** Dalam rangka meningkatkan kembali nilai Indeks SPBE Kementerian LHK, maka pada akhir tahun 2021 Pusat Data dan Informasi telah menyusun *Blue Print* Kebijakan Pengelolaan SPBE lingkup Kementerian LHK yang mengacu pada PerMenPANRB terbaru tersebut serta melakukan inisiasi penyusunan kebijakan guna penyelenggaraan SPBE lingkup Kementerian LHK.

Setiap aspek menjadi nilai penyusun bagi komponen domain yang nantinya akan membentuk nilai SPBE. Komponen aspek yang menjadi nilai penyusun pada evaluasi SPBE KLHK ada yang sudah bagus dan ada yang masih perlu ditingkatkan. Maka dari itu perlu diketahui catatan dari KemenPANRB terkait dengan setiap aspek yang nilainya masih rendah, agar menjadi evaluasi bagi KLHK untuk dapat meningkatkan nilai SPBE di tahun berikutnya.

HASIL EVALUASI SPBE KLHK 2021



DOMAIN DAN ASPEK PENILAIAN	Nilai
DOMAIN 1 – KEBIJAKAN SPBE	1,80
Aspek 1 – Kebijakan Internal terkait tata kelola SPBE	1,80
DOMAIN 2 - TATA KELOLA SPBE	2,10
Aspek 2 – Perencanaan Strategis	1,75
Aspek 3 – Teknologi Informasi dan Komunikasi	2,25
Aspek 4 – Penyelenggaraan SPBE	2,50
DOMAIN 3 - MANAJEMEN SPBE	1,09
Penerapan Manajemen SPBE	1,13
Audit TIK	1,00
DOMAIN 4 – LAYANAN SPBE	3,70
Layanan Administrasi Pemerintah Berbasis Elektronik	3,50
Layanan Publik Berbasis Elektronik	4,00

Secara prinsip, dengan adanya implementasi kebijakan internal, tata kelola, manajemen dan layanan SPBE akan mendorong peningkatan penerapan SPBE pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Adapun dari hasil evaluasi SPBE yang telah dilakukan terhadap Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sudah dapat menggambarkan predikat Baik dalam penerapan SPBE, sebagaimana terdapat beberapa keunggulan dan kelemahan. Keunggulan penerapan SPBE yang dimiliki oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan

Kehutanan adalah pada penerapan Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan dan Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik

Keunggulan ini terlihat dari dengan adanya fakta yang menunjukkan bahwa pada hampir keseluruhan layanan administrasi pemerintahan meliputi layanan perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, pengelolaan barang milik Negara, dan akuntabilitas kinerja organisasi sudah dapat memenuhi fungsi dasar berupa informasi, interaksi dan transaksi serta sudah terintegrasi dengan layanan SPBE lainnya. Pada layanan publik sektoral bahkan sudah dilakukan review dan evaluasi yang berkesinambungan. Seluruh keunggulan tersebut saling terkait, sehingga dapat memberikan gambaran pelaksanaan SPBE di internal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjadi efektif dan efisien baik dari sisi anggaran maupun kinerja menjadi optimal.

“Nilai Indeks SPBE Nasional Tahun 2021 2,24 Point”

Rini Widyantini
Deputi bidang
Kelembagaan dan Tata
Laksana Kementerian
PANRB

Namun disisi lain, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan masih terdapat beberapa kelemahan.

terkait tata kelola SPBE hampir seluruhnya belum memiliki pengaturan yang memadai dan relevan dengan arahan kebijakan yang dimaksud. Pada aspek perencanaan strategis SPBE, dimana arsitektur dan peta rencana SPBE yang disusun masih belum lengkap sesuai arahan, rencana dan penganggaran SPBE yang belum sepenuhnya dikoordinasikan ke unit kerja TIK, serta penyusunan inovasi proses bisnis SPBE yang sesuai standar Permenpan 19

Tahun 2018 Pada Aspek Teknologi Informasi dan komunikasi, pembangunan aplikasi belum seluruhnya dilakukan sesuai panduan siklus pengembangan aplikasi serta pemanfaatan sistem penghubung yang baru diguna kan pada sebagian integrasi aplikasi saja. Pada aspek penyelenggara SPBE pelaksanaan tugas tim

koordinasi SPBE belum sepenuhnya secara lengkap dilakukan. Pelaksanaan Manajemen SPBE masih belum dilakukan sesuai perencanaan seperti pada manajemen risiko, data, aset, perubahan dan layanan. Proses manajemen lainnya masih belum didukung oleh panduan internal sebagai acuan, meliputi manajemen keamanan informasi, data, aset, SDM, dan manajemen layanan. Pelaksanaan Audit SPBE seluruhnya masih dilakukan tanpa panduan resmi yang sudah ditetapkan. Pada Aspek Kebijakan Layanan diharapkan dapat segera disusun *update*

kebijakan yang sesuai dari sisi lingkup pengaturannya dan segera untuk dapat ditetapkan. Pada Aspek perencanaan Strategis SPBE, penyusunan dan pelaksanaan arsitektur dan rencana induk perlu segera dilengkapi dalam bentuk *update* dokumen peta rencana dan arsitektur. Rencana dan penganggaran SPBE perlu sepenuhnya dikoordinasikan ke unit kerja pengelola TIK. Penyusunan Inovasi Proses Bisnis perlu segera disusun sesuai dengan arahan Permenpan 19 Tahun 2018 secara lengkap di seluruh unit kerja instansi. Pada Aspek Teknologi

Nilai Indeks SPBE KLHK Tahun 2021 2,62 Point

dengan
predikat baik

Informasi dan Komunikasi perlu segera adanya perbaikan pengembangan aplikasi yang sesuai perencanaan dan panduan siklus pengembangan aplikasi serta pemanfaatan sistem penghubung untuk seluruh aplikasi / layanan SPBE Instansi. Pada aspek penyelenggara SPBE perlu pendokumentasian lebih

lengkap seluruh pelaksanaan tugas tim koordinasi sesuai SK. Diharapkan dapat melakukan inisiatif penerapan Manajemen dan Audit SPBE yang dilakukan sesuai perencanaan secara berkesinambungan khususnya untuk manajemen risiko, data, aset, perubahan dan layanan serta dilakukan dengan pedoman sesuai Peraturan yang berlaku khususnya untuk keseluruhan proses audit, sehingga pada pelaksanaan evaluasi SPBE selanjutnya sudah dapat memenuhi indikator dan kriteria penilaian sesuai target.

INDKES SPBE NASIONAL PER PROVINSI

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Untuk memastikan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah


Instansi pemerintah daerah pada tahun 2021 telah dilaksanakan evaluasi SPBE yang mencakup 34 provinsi dan kabupaten/kota. Nilai indeks SPBE pada evaluasi pemerintahan provinsi memiliki nilai indeks yang beragam. Dengan

persentase kategori sangat baik sebesar 3%, kategori baik sebesar 47%, kategori cukup sebesar 38% dan kategori kurang sebesar 12%.

Pemerintah provinsi dengan nilai indeks SPBE tertinggi yaitu pada pemprov Bali senilai 3,68 poin. Pemprov dengan peringkat kedua dan ketiga teratas yaitu pada pemprov Yogyakarta senilai 3,49 poin, di ikuti oleh pemprov Jakarta senilai 3,47 poin. Pemerintah provinsi dengan nilai indeks SPBE terendah yaitu pada pemprov Kalimantan tengah dan pemprov Maluku Utara senilai 1,00 poin, diikuti oleh pemprov Sulawesi Tenggara senilai 1,05 poin.

Pemprov dengan nilai indeks yang masih kurang perlu ditingkatkan lagi dalam aspek-aspek yang masih rendah. Selanjutnya, nilai yang sudah bagus diharapkan menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal.

PETA SEBARAN INDEKS SPBE DI INDONESIA




BENCHMARK EVALUASI SPBE

Hasil evaluasi SPBE telah tertuang dalam keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1503 Tahun 2021 tentang hasil evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik pada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah tahun 2021. Dari hasil evaluasi SPBE pada 7 contoh kementerian di samping diketahui 6 masuk dalam kategori bagus dan 1 masuk dalam kategori sangat bagus. Kementerian LHK beserta 5 kementerian lainnya masih harus terus berbenah untuk meningkatkan sistem pemerintahan berbasis elektronik untuk dapat masuk dalam kategori sangat bagus. Sementara, Kemenkominfo yang tahun ini sudah masuk kategori sangat bagus perlu berbenah untuk meningkatkannya ke kategori memuaskan atau minimal mempertahankan dikategori sangat bagus, namun demikian ketujuh kementerian mengalami penurunan nilai Indeks SPBE dikarenakan implikasi dari perubahan instrumen penilain.

KEMENTERIAN	2019	2021
 Kementerian Keuangan	4,39	3,72
 Kementerian ESDM	3,80	2,99
 Kementerian Perhubungan	4,31	2,84
 Kementerian Kelautan dan Perikanan	3,57	2,75
 Kementerian LHK	3,61	2,62
 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	3,73	2,59
 Bappenas	3,23	2,56
 Kementerian BUMN	2,94	2,16

* Nilai maksimal 5

DISTRIBUSI NILAI INDEKS SPBE INSTANSI PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH BERDASARKAN PREDIKAT



■ Presentase Predikat Baik
■ Presentase Predikat Dibawah Baik

DISTRIBUSI NILAI SPBE

Hasil evaluasi SPBE yang dilakukan tahun 2021, Evaluasi SPBE tahun 2021 dilakukan terhadap 517 kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, terdiri atas 92 kementerian/lembaga dan 425 provinsi, kabupaten, dan kota. Hasil evaluasi diketahui SPBE Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) memiliki presentase predikat baiknya sudah lebih tinggi dari pada presentase predikat dibawah baik. Hasil evaluasi Lembaga lainnya, pemprov, pemkot atau Pemkab masih rendah presentase predikat baiknya.

Adapun hasil penilaian penerapan SPBE pada instansi pusat dan pemerintah daerah digunakan sebagai acuan untuk melakukan perbaikan penerapan SPBE dan peningkatan kualitas layanan SPBE, serta dapat digunakan sebagai landasan penyusunan kebijakan SPBE nasional. Dengan keluarnya hasil evaluasi SPBE tahun 2021, diharapkan para pimpinan instansi pemerintah dapat terus meningkatkan kualitas penerapan SPBE sehingga dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.



Pantai Kiruloku di dalam kawasan TN Matalawa yang letaknya di bagian selatan Pulau Sumba dalam wilayah Kabupaten Sumba Timur. Pantai ini masih sangat alami sehingga memiliki potensi tinggi untuk dimanfaatkan sebagai objek wisata.

Foto oleh Dwi Putro Notonegoro

INDIKATOR KINERJA UTAMA 16

**HASIL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
YANG INOVATIF & IMPLEMENTATIF**

Peningkatan Kualitas Bibit Jati (*Tectona grandis*) dengan metode
Mikropropagasi di Laboratorium Kultur Jaringan Rumpin, Jawa Barat.

Foto oleh Aisha Kemala Wijayanti

QR
CODE




Untuk melihat data
dukung IKU 16
silahkan memindai
QR code di samping.

IKU 16 IKHTISAR KINERJA



16 Produk

Produk hasil penelitian dan pengembangan yang inovatif dan/atau implementatif tahun 2021 terdiri dari buku, demonstration plot, laporan hasil penelitian dan pengembangan, jurnal, dan inovasi.



Penelitian dan pengembangan Kehutanan berfokus pada tema lanskap hutan, pengelolaan hutan, perubahan iklim, pengelolaan hasil hutan, dan kebijakan. Keluaran dari penelitian ini berupa *demonstration plot*, peta, buku, jurnal, laporan, *modelling*, plot uji, produk pengembangan, dan prosiding seminar.

Kegiatan penelitian litbang kehutanan dan lingkungan hidup ini mendukung sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ke-empat yaitu: Terselenggaranya tata kelola dan inovasi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang baik serta kompetensi SDM LHK yang berdaya saing, salah satu indikatornya yaitu hasil penelitian dan pengembangan yang inovatif dan implementatif.

Berdasarkan *roadmap* penelitian dan pengembangan kehutanan 2010-2025, tujuan akhir yang ingin dicapai adalah "IPTEK

menjadi basis pengelolaan hutan lestari dan kesejahteraan masyarakat". Tujuan akhir ini menjadi landasan untuk menentukan visi penelitian dan pengembangan lingkungan hidup dan kehutanan nasional 2025.

Setelah adanya Peraturan Presiden nomor 92 tahun 2021 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Perpres nomor 33 tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional-BRIN, Badan Litbang dan Inovasi (BLI) berubah menjadi Badan Standardisasi Instrumen LHK. Hal ini juga diperkuat dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri LHK nomor 15 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian LHK, dimana tugas menyelenggarakan koordinasi dan perumusan, pengembangan, serta penerapan standar dan penilaian kesesuaian standar instrumen di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Oleh karena itu, target yang diperjanjikan

dalam Perjanjian Kerja dan Renaksi turut direvisi karena perbedaan tugas pokok dan fungsi antara BLI dan BSI.

Sebelumnya dalam Rencana Strategis 2020-2024, target IKU 16 Hasil Litbang yang Inovatif dan/atau Implementatif sebanyak 70 produk di tahun 2021. sementara dalam Perjanjian Kerja Tahun 2021 setelah revisi, target Hasil Litbang yang Inovatif dan/atau Implementatif menjadi 15 produk.

Capaian produk penelitian dan pengembangan yang inovatif dan/atau implementatif pada tahun 2021 sebanyak 16 produk (106,67%), naik 6,67% dari tahun 2020. Perubahan menjadi BSI efektif per September 2021, seluruh kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan IPTEK LHK dianggap telah selesai meskipun ada penurunan kualitas untuk melakukan kegiatan tambahan/sub komponen tambahan untuk penguatan standar.


Produk Inovatif dan/atau Implementatif

Hasil penelitian pengembangan yang inovatif dan/atau implementatif pada tahun 2021 dikelompokkan dalam lima kategori, yakni laporan hasil penelitian, jurnal dan prosiding seminar internasional, buku, *demonstration plot*, dan inovasi. Sehubungan dengan transformasi Badan Litbang menjadi Badan Standardisasi Instrumen, beberapa penelitian dirilis dalam

bentuk laporan internal sebagai bentuk akuntabilitas.

Penelitian dan pengembangan ini turut menopang Sasaran Strategis KemenLHK keempat. Produk litbang dihasilkan oleh 15 Balai Litbang dari yang memiliki tema penelitian dan pengembangan yang berbeda, diantaranya (1) BBPPBPTH Yogyakarta, (2) BBPPEHD Samarinda, (3)

BP2LHK Aek Nauli, (4) BP2TSTH Kuok, (5) BP2LHK Palembang, (6) BPPTA Ciamis, (7) BPPTPTH Bogor, (8) BPPTPDAS Solo, (9) BPPTHHBK Mataram, (10) BPPLHK Kupang, (11) BPPLHK Banjarbaru, (12) BPPTKSDA Samboja, (13) BPPLHK Manado, (14) BPPLHK Makassar, dan (15) BPPLHK Manokwari.



Produk penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan IPTEK pada tahun 2021 diantaranya adalah:

Buku:

Pada tahun 2021, BLI mengeluarkan dua buku dengan judul Strategi Pengembangan Pakoba di Sulawesi Utara dan Peningkatan Produksi Pati Sagu (*Metroxylon sagu* Roottb) di Papua dan Papua Barat.

Demonstration plot:

Dalam upaya mengkaji dan menerapkan hasil penelitian IPTEK LHK, ada dua kegiatan BLI dalam bentuk *demonstration plot*, yakni (i) Penguatan budidaya Kelulut di sekitar KHDTK Rarung, dan (ii) Silvikultur jenis kelor (*Moringa oleifera*), *Multi Purpose Tree Species* (MPTS) penghasil bahan pangan dan serat tanaman alternatif.

Laporan Hasil Penelitian dan Pengembangan: Pada tahun 2021, BLI telah menelurkan sebanyak enam laporan hasil penelitian dan pengembangan serta satu draf jurnal. Keenam

laporan penelitian tersebut meliputi: (i) Teknologi konservasi pohon langka di Indonesia (*Durio oxyleanus*) dan (*Durio grveolens*), (ii) Teknik mitigasi konflik manusia dan orangutan Tapanuli pada lanskap Batangtoru, Kab. Tapanuli Selatan, (iii) Model pengelolaan ekowisata kreatif satwa endemik sebaran terbatas Tarsius Makassar (*Tarsius fuscus*), (iv) Model agroforestri berbasis tanaman hutan penghasil pangan untuk mendukung ketahanan pangan nasional, dan (v) Model difusi teknologi budidaya dan pascapanen bambu di Priangan Timur Jawa Barat, dan (vi) Pengembangan model bisnis hasil hutan bukan kayu berbasis masyarakat untuk mendukung perhutanan sosial.

Jurnal dan Prosiding Internasional:

Tiga penelitian tertuang dalam bentuk jurnal maupun prosiding seminar, yakni (i) jurnal dengan judul Pengembangan Planlet dan Produksi Bibit Jati Muna Hasil *Mutation Breeding*, (ii) draf jurnal berjudul Optimasi Pengelolaan Biji Kelor (*Moringa oleifera*)

Menjadi Produk Turunannya Sebagai Alternatif Pendapatan Masyarakat di Nusa Tenggara Timur, dan (iii) draf jurnal dengan topik mengenai Model revegetasi lahan pasca tambang batu bara di Kalimantan Timur, dan (iv) Prosiding seminar internasional dengan judul *An initial study of woody-debris decomposition to reduce risk of repeated-fire incidence in tropical peatland ecosystem* pada jurnal *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*.

Inovasi:

Penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan dalam bidang LHK menelurkan dua produk inovasi pada tahun 2021: varietas baru tanaman kehutanan yang terdaftar dalam Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) dan sistem peringatan dini (*early warning system*) berupa Perancangan Sistem Peringatan Dini Banjir Berbasis Ambang Basis Hujan dan Karakteristik DAS Solo.

HASIL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Buku

Mengenal Pakoba: Tumbuhan Sejuta Manfaat

Balai Penelitian dan Pengembangan LHK Manado

Pakoba (*Syzygium luzonense* (Merr.) Merr.) merupakan salah satu tumbuhan unggulan khas dari Sulawesi Utara. Tumbuhan ini telah dimanfaatkan oleh masyarakat lokal sebagai kayu pertukangan, sumber buah lokal, dan juga sebagai obat herbal/tradisional. Pakoba merupakan tanaman endemik Sulawesi Utara, sehingga Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BP2LHK) Manado berinisiatif melakukan pembuktian ilmiah melalui riset tentang kandungan obat maupun teknik budidaya.

Buku ini bertujuan sebagai rujukan populer untuk masyarakat umum mengenai tumbuhan Pakoba dan strategi pengembangan Pakoba di Sulawesi Utara. Sebelumnya, BP2LHK Manado telah meriset tumbuhan keluarga Myrtaceae ini dalam hal teknologi pemanfaatan potensi obat, kandungan senyawa, hingga pelatihan pembuatan teh Pakoba kepada masyarakat.



Tanaman Sagu (*Metroxylon sagu* Rottb.): Berbagai Varietas di *demonstration* plot Koyani dan Produksinya

Balai Penelitian dan Pengembangan LHK Manokwari

Buku ini menjelaskan tentang jenis tanaman sagu di Papua, budidaya tanaman, tata cara pengolahan, tata niaga, serta manfaat dan peran tanaman sagu bagi masyarakat di tanah Papua.

Tanaman sagu, salah satu komoditi hasil hutan bukan kayu (HHBK), mempunyai peranan sosial, ekonomi, dan budaya yang cukup penting. Pemanfaatan sagu bagi masyarakat di dalam dan sekitar hutan telah menyatu dalam kehidupan mereka secara turun temurun, tidak saja digunakan untuk bahan pangan namun juga digunakan sebagai bahan bangunan. Daun digunakan sebagai atap rumah, bagian pelepah untuk dinding dan sekat ruangan, dan ampas dapat dimanfaatkan sebagai bahan pulp untuk pembuatan kertas atau pakan ternak, pembuatan spiritus atau alkohol.




HASIL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Demonstration Plot



Pengukuran pertumbuhan tanaman kelor pada demplot tanaman Kelor



Bunga Tanaman Kelor

Silvikultur Jenis Kelor (*Moringa oleifera*) Multi Purpose Tree Species (MPTS) Penghasil Bahan Pangan dan Serat Tanaman Alternatif

Balai Litbang Teknologi Serat Tanaman Hutan Kuok

Kelor (*Moringa oleifera*) merupakan tanaman asli Indonesia yang memiliki banyak manfaat hingga mendapat julukan *miracle tree* dari WHO. Kondisi lahan yang kurang subur di Kuok, Riau menuntut adanya pengembangan jenis *Multi Purpose Tree Species* (MPTS) yang mampu tumbuh dengan baik di berbagai kondisi lahan yang ada di Riau. MPTS adalah sistem pengelolaan lahan dimana berbagai jenis kayu ditanam dan dikelola, tidak saja untuk menghasilkan kayu, akan tetapi juga daun-daunan dan buah.

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan teknologi budidaya kelor baik di lahan mineral maupun gambut di Riau. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental menggunakan desain penelitian *split plot*. Perlakuan diterapkan dengan pemberian *amelioran* yakni *dolomite*, abu janjang sawit, pupuk kandang dari kotoran kambing, kotoran ayam, dan tanpa pupuk.

Penguatan Budidaya Kelulut di Sekitar KHDTK Rarung

Balai Penelitian dan Pengembangan LHK Mataram

Kegiatan penelitian ini ditujukan untuk membangun lingkungan usaha budidaya Kelulut yang produktif dan ekonomis.

Komponen daya dukung usaha yang diintervensi meliputi seleksi pengusaha budidaya sub-optimal, introduksi teknik pemecahan koloni untuk perbanyak koloni lebah budidaya, pemeliharaan koloni kelulut yang intensif, pengayaan tanaman pakan, serta pemanenan, penghitungan jumlah produk, dan nilai ekonomi produk perlebaran. Fokus tahun 2021 adalah perbanyak tanaman bunga sumber pakan di sekitar *demonstration plot* koloni Lebah Kelulut dan wawancara sosial-ekonomi ke petani Kelulut di sekitar KHDTK Rarung.

Kegiatan ini merupakan pengembangan dan tindak lanjut hasil penelitian terkait *Trigona* spp. dengan judul publikasi ilmiah "Daya Saing Madu Kelulut Lombok, Provinsi Nusa Tenggara (*Competitiveness of Honey Kelulut Lombok, West Nusa Tenggara Province*)" pada jurnal terakreditasi yang baru diterbitkan tahun 2021.



HASIL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Laporan Penelitian dan Pengembangan



Teknologi Konservasi Pohon Langka di Indonesia *Durio oxyleanus* dan *Durio graveolens*

Balai Litbang Teknologi KSDA Samboja, Kalimantan Timur

Durio oxleyanus dan *Durio graveolens* merupakan jenis pohon asli hutan berpotensi sebagai sumber pangan. Saat ini, populasi mereka di alam semakin tergerus akibat rusaknya habitat alami dan penebangan tidak terkontrol untuk dimanfaatkan kayunya. Dalam jangka panjang, jenis-jenis ini akan terancam dan menuju kelangkaan jika tidak dilakukan upaya konservasi. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan solusi teknologi konservasi melalui pemutakhiran data dan informasi di lapangan yang digunakan juga sebagai dasar kegiatan pelestarian jenis dengan penambahan populasi di habitat asli (insitu), maupun di luar habitat asli (eksitu).



Teknik Mitigasi Konflik Manusia dan Orangutan Tapanuli Pada Lanskap Batangtoru Kab. Tapanuli Selatan

Balai Penelitian dan Pengembangan LHK Aek Nauli

Teknik mitigasi konflik harus dikembangkan untuk mengurangi penurunan populasi orangutan, salah satunya dapat dilakukan melalui pengembangan koeksistensi terutama pada daerah penyangga yang statusnya sebagai area penggunaan lain (APL). Tujuan pengembangan tahun 2021 adalah mendapatkan informasi komposisi vegetasi dan tumbuhan pakan, aktivitas dan pemanfaatan sumber daya hutan dan lahan oleh masyarakat pada wilayah yang berpotensi sebagai area koeksistensi di daerah penyangga dan menyusun strategi untuk mengembangkan pola koeksistensi dalam pemanfaatan sumber daya hutan oleh manusia dan orangutan Tapanuli. Kegiatan ini merupakan kegiatan pengembangan dari tahun sebelumnya.

Strategi yang disarankan dalam pengembangan koeksistensi yang menguntungkan bagi orangutan dan manusia adalah mengatur pemanfaatan sumber daya alam, mengoptimalkan pengelolaan lahan yang dibuka, pengayaan pohon pakan dan membangun fasilitas umum desa sebagai salah satu bentuk kompensasi pada masyarakat.



HASIL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Laporan Penelitian dan Pengembangan

Model Pengelolaan Ekowisata Kreatif Satwa Endemik Sebaran Terbatas Tarsius Makassar (*Tarsius fuscus*)

Balai Penelitian dan Pengembangan LHK Makassar

Salah satu kekayaan hayati yang dimiliki oleh Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung adalah *Tarsius fuscus*, yang tergolong satwa yang unik dan menarik. Dengan kemasan wisata yang tepat, primata malam ini dapat menjadi salah satu daya tarik utama dari Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung.

Untuk itu BLI menyusun model pengelolaan ekowisata kreatif satwa endemik dengan sebaran terbatas, Tarsius Makassar (*Tarsius fuscus*). Pada tahun 2021, dilakukan penelitian dengan tujuan untuk mengidentifikasi sarang *Tarsius fuscus* di hutan Karaenta yang potensial untuk dikembangkan menjadi obyek wisata dan perilaku Tarsius di alam yang menjadi atraksi wisata.

Batuan karst yang menjadi sarang/habitat Tarsius



Model Agroforestri Berbasis Tanaman Hutan Penghasil Pangan Untuk mendukung Ketahanan Pangan Nasional

Balai Litbang Teknologi Agroforestri Ciamis

Talas Beneng merupakan komoditas yang sedang mendapat perhatian karena multi manfaat mulai dari umbi hingga daunnya. Untuk memberikan harapan akan kepastian usaha komoditas tersebut, Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Agroforestri Ciamis pada tahun 2021 melakukan penelitian awal yang mencakup kajian sosial ekonomi dan finansial serta uji coba penanaman Talas Beneng untuk mendukung ketahanan pangan nasional.

Plot Pengembangan Agroforestri Bambu di Ciamis

Balai Litbang Teknologi Agroforestri Ciamis

Plot Pengembangan Agroforestri Bambu telah membantu kemandirian ekonomi, melalui efektivitas pemanfaatan ruang tanam secara optimal dan pemanfaatan bambu untuk berbagai model kerajinan. Selain itu, plot pengembangan agroforestri bambu juga membantu memperbaiki kondisi lingkungan menjadi lebih hijau dan meningkatkan cadangan air untuk daerah di bawahnya.



HASIL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Laporan Penelitian dan Pengembangan

Pengembangan Model Bisnis Hasil Hutan Bukan Kayu Berbasis Masyarakat untuk Mendukung Perhutanan Sosial

Balai Litbang Teknologi Agroforestri Ciamis

Akses kelola perhutanan sosial telah meningkat sangat pesat namun tidak diikuti oleh gerakan usaha dan pencapaian tujuan perhutanan sosial yang cenderung bergerak lambat bahkan tidak berubah. Di Sumatera Selatan, beberapa kelompok perhutanan sosial telah merintis pola usaha, antara lain hasil hutan bukan kayu (HHBK) seperti madu, agroforestri, dan jasa ekowisata. Inovasi di dalam pengembangan usaha berupa pemanfaatan HHBK dan ekowisata yang bernilai ekonomi diharapkan mampu menjadi sarana menuju kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian tahun 2021 bertujuan untuk mendapatkan model bisnis HHBK yang dapat dilakukan secara kolektif oleh kelompok perhutanan sosial, sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan potensi HHBK porang, madu, dan ekowisata.



Pandemi Covid-19 telah mengangkat pamor madu sebagai salah satu nutrisi yang baik bagi kesehatan, sehingga bisnis budidaya madu semakin diminati. Khususnya lebah tanpa sengat (dari jenis *Trigona* sp.) yang dipercaya sebagian kalangan lebih berkhasiat dibandingkan madu dari jenis lebah bersengat (*Apis* spp).

Model Revegetasi Lahan Pasca Tambang Batubara di Kalimantan Timur

Balai Besar Litbang Ekosistem Hutan Dipterokarpa Samarinda

Kondisi lahan pasca dilakukannya tambang batu bara, khususnya di Kalimantan Timur menimbulkan dampak kerusakan fisik tanah, berubahnya kondisi iklim mikro (suhu lingkungan meningkat, kelembaban lingkungan berkurang, intensitas cahaya tinggi), hilangnya biodiversitas, dan terganggunya fungsi hidrologis.

Untuk mengatasi hal tersebut, dilakukan kegiatan reklamasi lahan meliputi penataan dan pemeliharaan lahan sehingga ekosistem berangsur pulih. Reklamasi lahan ini dilakukan dengan cara melakukan penanaman tanaman utama *Shorea balangeran*/Balangeran, *Vitex pubescens*/Laban, dan *Melaleuca cajuputi*/Kayu Putih, dan Penanaman Tanaman sela (*Gliricidia sepium*/Gamal), tanaman tepi (*Albizia saman*/Trembesi dan *Peronema canescens*/Sungkai).

Dari kegiatan tersebut akan diperoleh data dan informasi mengenai kegiatan pemeliharaan plot tanaman, persentase hidup dan pertumbuhan riap tanaman utama, jenis vegetasi yang tumbuh secara alami, informasi mengenai kondisi iklim mikro, hubungan antara suhu permukaan dengan kondisi vegetasi (kerapatan vegetasi) selama 5 tahun revegetasi menggunakan penginderaan jauh, dan data informasi hasil rendemen daun kayu putih.

Diharapkan dengan kegiatan penelitian ini, dalam jangka panjang dapat diperoleh identifikasi pertumbuhan tanaman yang bagus dan dapat memiliki nilai ekonomi, terbentuknya struktur hutan, pulihnya ekosistem kembalinya ekosistem hutan Dipterokarpa dataran rendah.



HASIL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jurnal dan Prosiding

Optimasi Pengelolaan Biji Kelor (*Moringa oleifera*) Menjadi Produk Turunannya Sebagai Alternatif Pendapatan Masyarakat di Nusa Tenggara Timur.

Balai Penelitian dan Pengembangan LHK Kupang

Penelitian bertujuan mengestimasi produk biji kelor yang dihasilkan oleh tanaman kelor berumur 7 tahun dari Kabupaten Timor Tengah Utara, NTT. Kelor tumbuh alami di pegunungan Himalaya, lalu diintroduksi ke berbagai wilayah lain termasuk Indonesia. Di Indonesia khususnya NTT, masyarakat umumnya mengambil daunnya untuk sayur, sedangkan bijinya belum banyak dimanfaatkan. Biji Kelor mengandung bahan yang baik untuk kesehatan, kecantikan, pemurnian air, maupun untuk bahan bakar. Kandungan minyaknya bisa mencapai 35-40%, karena itu biji Kelor memiliki potensi atau peluang untuk dapat dijual atau memiliki nilai ekonomi yang dapat dikembangkan guna meningkatkan pendapatan masyarakat di NTT. Dalam memanfaatkan biji kelor di NTT, informasi yang diperlukan antara lain informasi terkait kuantitas atau produktivitas biji yang dihasilkan oleh pohon kelor. Informasi ini akan berguna dalam mengalkulasi produk biji kelor yang akan dihasilkan.

Pengembangan Planlet dan Produksi Bibit Jati Muna Hasil *Mutation Breeding*

Balai Litbang Teknologi Perbenihan Tanaman Hutan Bogor

Dalam pemuliaan tanaman, keragaman genetik yang tinggi sangat diperlukan untuk memperoleh kombinasi sifat yang diinginkan untuk meningkatkan produktivitas tanaman. Melalui kegiatan pengembangan planlet dan produksi bibit Jati Muna, diharapkan akan mendapatkan

- 1) Galur mutan hasil induksi planlet Jati Muna,
- 2) Menghasilkan bibit Jati Muna dari calon klon generasi pertama melalui pembiakan vegetatif (makro/mikro),
- 3) Terpeliharanya demplot calon klon di areal hutan rakyat di areal hutan rakyat (HR) Desa Cikutamahi Kecamatan Cariu Kabupaten Bogor, Jawa Barat seluas 3,3 ha
- 4) Mengetahui persepsi masyarakat tentang demplot Jati Muna di Cariu.

Planlet adalah tanaman hasil kultur jaringan yang kemudian melalui proses aklimatisasi, tanaman ini akan tumbuh dan berkembang sampai dapat dipanen hasilnya. Dalam praktik usaha tani, planlet atau bibit menjadi faktor kunci untuk memperoleh hasil panen yang optimal.

An Initial Study Of Woody-debris Decomposition To Reduce Risk Of Repeated-fire Incidence In Tropical Peatland Ecosystem pada jurnal IOP Conference Series: Earth and Environmental Science

Balai Penelitian dan Pengembangan LHK Banjarbaru



Pohon Kelor yang siap di panen



HASIL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Inovasi

Varietas yang Terverifikasi pada Perlindungan Varietas Tanaman (PVT)


Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Pemuliaan Tanaman Hutan Yogyakarta

Balai BPPBPTH Yogyakarta telah mendaftarkan empat varietas hasil pemuliaan tanaman hutan dengan nama: (1) Varietas Purwo Bersinar Ep006, (2) Varietas Purwo Bersinar Ep007, (3) Varietas Purwo Bersinar Ep014, dan (4) Varietas Purwo Sri Ah044 di Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perijinan Pertanian (PVTTP) yang Terdaftar/*Registered* pada tahun 2018. Varietas ini secara resmi menerima Sertifikat Hak Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) dengan status Terverifikasi/*Granted* pada tahun 2021.

Varietas Purwo Bersinar adalah hasil pemuliaan jenis *Eucalyptus* spp., sedangkan Varietas Purwo Sri

merupakan hasil pemuliaan jenis hibrid *Acacia* spp.. Keunggulan varietas *Eucalyptus* spp. adalah produktivitas riap volume dan kualitas kayu yang lebih tinggi, sedangkan keunggulan varietas *Acacia* berbatang lurus bulat, memiliki percabangan ringan, lebih tahan serangan hama/penyakit, dan mampu tumbuh pada lahan marginal.

Keempat varietas baru tersebut telah diuji produktivitas pada industri pulp dan kertas dengan hasil baik. Diharapkan pengembangan prototipe varietas tanaman ini akan meningkatkan produktivitas industri pulp dan kertas menuju "Green Industry".



Perancangan Sistem Peringatan Dini Banjir Berbasis Ambang Basis Hujan dan Karakteristik DAS

Balai Litbang Teknologi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Solo

Perancangan *Early Warning System* untuk daerah DAS Kali Kemit, Jawa Tengah. Rancangan dibuat berdasarkan curah hujan yang masuk ke alat penakar dan dipantau dengan magnet serta dihubungkan dengan alarm. Pada saat curah hujan mencapai jumlah tertentu alarm akan berbunyi.

Perancangan sistem dimulai dengan analisis kebutuhan sistem deteksi dini hujan penyebab banjir. Setelah diketahui ambang batas hujan yang menyebabkan banjir, baru disusun desain alat deteksi dini hujan penyebab banjir. Setelah desain disusun maka purwarupa mulai dibuat dan kemudian diuji coba di laboratorium.





Pemintalan sutera dari bibit menjadi untaian benang di Kelompok Tani Hutan (KTH) Sutera Bina Mandiri. Sutera yang dikelola dengan baik dapat menjadi komoditas berharga dengan nilai ekonomi sangat tinggi.

Foto oleh Lastris Simanjuntak



Sosialisasi mengenalkan produk kelompok binaan berupa keripik agar kelompok yang lain merasa semangat untuk bergerak maju bersama taman nasional.

Foto oleh Safaat Nurhidayat



INDIKATOR KINERJA UTAMA 17

INDEKS PRODUKTIVITAS DAN DAYA SAING SDM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Siswa Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan mempelajari jenis tanaman hutan pada persemaian modern. Edukasi bagi siswa kejuruan penting untuk mempersiapkan tenaga teknis masa depan yang sigap dalam menjaga lingkungan hidup dan kehutanan.

Foto oleh Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kementerian LHK



Untuk melihat data
dukung IKU 17
silahkan memindai
QR code di samping.

IKU 17 IKHTISAR KINERJA



89.88 poin

Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK menunjukkan nilai penguatan kapasitas dan kapabilitas SDM sesuai dengan kebutuhan pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan.



Indeks Produktivitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengukur upaya Kementerian LHK dalam meningkatkan kompetensi sumber daya manusia baik sebagai individu maupun sebagai kelompok usaha dan kelompok lingkungan hidup. Indikator Kinerja Utama ini diampu oleh Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, sebagai pemenuhan fungsi penyediaan sumber daya manusia dalam bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang memadai, baik dari segi kuantitas maupun kualitas sesuai dinamika dan tantangan kekinian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan.

Adapun strategi utama pengembangan sumber daya manusia bidang lingkungan hidup dan kehutanan dilandaskan pada

sisi institusi formal maupun non-formal. Dalam hal ini, sisi institusi formal yang dimaksud adalah pendidikan sekolah menengah kejuruan kehutanan yang berakhir pada tercapainya sumber daya manusia tenaga teknis bidang lingkungan hidup dan kehutanan dengan paket keahlian dan kompetensi yang beragam. Sementara itu pada sisi non-formal, Kementerian LHK melakukan pendekatan pelatihan vokasi sumber daya manusia bidang Kehutanan, pendekatan pelatihan sumber daya manusia bidang Lingkungan Hidup, dan pendekatan *people to people contact* dengan membentuk institusi Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat (LP2UKS) atau Wanawiyata Widyakarya. Seluruh proses pengembangan sumber daya manusia bidang lingkungan hidup dan kehutanan diverifikasi dengan

sertifikasi guna memastikan terpenuhinya kompetensi SDM yang bergerak dalam pembangunan bidang LHK.

Indeks Produktivitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan mendukung sasaran strategis keempat Kementerian LHK, yaitu “Tercapainya Produktivitas dan Daya Saing SDM KLHK serta Efektivitas Tata Kelola Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Yang Baik”.

Pada tahun 2021, Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK tercatat sebesar 89,88 poin dari target 72 poin, atau sebesar 124,83%. Hal ini menunjukkan bahwa Kementerian LHK melalui Badan P2SDM telah sesuai target untuk menuju SDM KLHK yang lebih kompeten dan berkapasitas.

Produktivitas dan daya saing SDM LHK dibangun atas 2 (dua) dimensi yaitu dimensi SDM (indeks SDM) dan dimensi Kelembagaan. Dimensi SDM, berpusat pada aspek kompetensi dan sertifikasi yang dapat diindikasikan wujudnya. Adapun entitas yang diukur berkenaan dengan dimensi SDM yaitu: (1) Jumlah SDM LHK bersertifikat kompetensi, (2) Jumlah SDM LHK di tingkat tapak yang kompeten, (3) Jumlah lulusan pendidikan SMK Kehutanan yang kompeten dan

bersertifikat, (4) Jumlah penyuluh dan/atau pendamping yang andal, dan (5) Jumlah SDM yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup dan memiliki jiwa jiwa kewirausahaan kreatif bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Sementara itu, untuk dimensi kelembagaan yaitu berpusat pada: (1) kelembagaan usaha kehutanan (KTH) yang dibina serta (2) kelembagaan komunitas/atau individual yaitu komunitas


atau individu yang mendapat pelatihan khusus untuk mendapatkan pemahaman dan keterampilan untuk berkontribusi dalam perbaikan lingkungan hidup. Adapun entitas pengukurannya, pada prinsipnya tidak dibatasi hanya yang dilaksanakan oleh BP2SDM LHK. Tetapi, dapat juga dilaksanakan oleh masing-masing Eselon I lingkup KLHK sepanjang mengarah pada ukuran-ukuran pencapaian dari dimensi produktivitas dan daya saing SDM.

INDEKS DIMENSI SDM




INDEKS KELEMBAGAAN

Indeks Kelembagaan Usaha



Indeks Kelembagaan Lingkungan Hidup



INDEKS DIMENSI SDM

Indeks Dimensi SDM merupakan komponen utama yang menyusun Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK dengan bobot 50% dari total nilai indeks. Terdapat lima indikator pengungkit, yakni (1) SDM LHK yang meningkat kompetensinya dengan bobot indikator 17,5%, atau SDMSK (2) SDM Aparatur dan Non-Aparatur LHK yang meningkat kapasitasnya dengan bobot indikator 20% atau SDMK, (3) Tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan yang tersedia dengan bobot indikator 15% atau SDMSMKK, (4) Pendamping kompeten dalam pemberdayaan masyarakat melalui KTH/Kelompok Masyarakat dengan bobot indikator 30% atau SDMP, dan (5) Sumber daya manusia masyarakat yang mampu mengelola lingkungan hidup dan kehutanan


secara lestari dengan bobot indikator 17,5% atau SDMLH.

Pada tahun 2021, target komponen SDM LHK yang bersertifikat kompetensi (SDMSK) adalah sebanyak 1.000 orang, dan telah terealisasi sebanyak 1.219 orang (121,9%). Indikator kedua, kedua yaitu SDM LHK yang kompeten (SDMK) terealisasi 7.235 orang dari target 7.075 orang (101,35%).

Indikator ketiga, tersedia SDM SMKK yang bersertifikat kompetensi (SDMSMKK) telah tercapai 475 orang dari target 478 orang (99,37%). Indikator keempat, SDM Penyuluh dan/atau Pendamping Handal (SDMP) telah tercapai sebanyak 1.288 orang dari target 1.030 orang (120%). Indikator kelima yaitu SDM Masyarakat Berbudaya Lingkungan


Hidup (SDMLH) telah tercapai sebanyak 947 orang dari target 945 orang (100,21%). Secara keseluruhan, komponen Indeks dimensi SDM menyumbang 39,88 poin, atau kinerja 79,75%.

Secara keseluruhan komponen pembangun dimensi sumber daya manusia melebihi target yang ditetapkan. Terutama pendamping yang kompeten dalam pemberdayaan masyarakat melalui kelompok tani hutan atau kelompok masyarakat.




INDEKS DIMENSI SDM

SDM Kompeten "Berdasarkan Jabatan



Sebaran Siswa SMK Kehutanan Berdasarkan Jenis Kelamin



Kegiatan pelatihan pada tahun 2021 lebih banyak menggunakan metode *e-Learning* maupun *blended learning*. Adapun jumlah peserta yang mengikuti kegiatan pelatihan sebanyak 7.235 orang dari target 7.075 orang (101,35%). Peningkatan kapasitas pendamping dilaksanakan melalui kegiatan Temu Teknis Online (komoditas Madu, Aren dan Porang), bimbingan teknis penyusunan


Peningkatan kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia di Kementerian LHK penting karena berhubungan langsung dalam menunjang program dan kegiatan. Pada tahun 2021 Badan P2SDM mampu memberikan kinerja yang baik, dibuktikan dengan realisasi indikator kinerja peningkatan kompetensi dan sertifikasi di atas 100% untuk hampir seluruh Indikator Kinerja.

Di masa pandemi, Kementerian LHK menyelenggarakan uji kompetensi untuk kenaikan jenjang jabatan melalui sarana daring yang merupakan penerapan protokol kesehatan dengan tetap mengedepankan kualitas. Dari peserta sebanyak 1.231 orang, 1.219 diantaranya lulus uji kompetensi dengan baik. Selain itu ada pula uji alih jenjang untuk penyesuaian jabatan fungsional, dengan hasil 242 orang dinyatakan layak meduduki ke jabatan baru.


Tenaga teknis menengah kejuruan dimaksudkan untuk menyongsong era baru dengan bekal kompetensi dan daya saing siap bekerja baik di dunia usaha maupun dunia industri. Di tahun 2021 lulusan siswa Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan sebanyak 475 siswa dari target 478 siswa (99,37%).

laporan dan pendampingan Kelompok Pemegang Izin Perhutsos/KPS (PEN) dengan realisasi sebanyak 1.288 orang dari target 1.030 orang (120%). Pelatihan masyarakat dimaksudkan untuk mendukung upaya penerapan perilaku ramah lingkungan dengan realisasi peserta sebanyak 947 orang dari target 945 orang (100,21%)


Rekap Pelatihan Berdasarkan Rincian Output



Rekap Peningkatan Kapasitas Pendamping



Rekap Pelatihan Masyarakat Berdasarkan Bidang



INDEKS KELEMBAGAAN

Dimensi kelembagaan memiliki bobot indeks 50 persen yang dihitung berdasarkan dua komponen yaitu kelembagaan usaha kehutanan dan kelembagaan yang berkontribusi dalam perbaikan lingkungan. Indikator kelembagaan usaha kehutanan dihitung berdasarkan jumlah kelompok tani hutan mandiri yang terbentuk dan pembentukan/pengembangan lembaga pelatihan pemagangan usaha kehutanan swadaya (LP2UKS), targetnya sebanyak 103 kelompok tani hutan dengan

realisasi 103 kelompok atau tercapai 100 persen.

Sedangkan komponen yang kedua, kelembagaan yang berkontribusi dalam perbaikan lingkungan dihitung berdasarkan dua indikator yaitu: jumlah lembaga pendidikan yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup terealisasi 260 dari target 260 yang terdiri dari 255 lembaga pendidikan dan jumlah lembaga masyarakat atau komunitas yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup sebanyak 5 lembaga sehingga tercapai 100%.

100% 25 poin

Kelembagaan Usaha
Kehutanan

100% 25 poin

Kelembagaan yang
Berkontribusi dalam
Perbaikan Lingkungan



INDEKS KELEMBAGAAN USAHA

Pengelolaan hutan dengan melibatkan masyarakat merupakan salah satu upaya Kementerian LHK dalam merangkul semua pihak secara holistik. Kementerian LHK perlu dukungan masyarakat sekitar hutan untuk menyelaraskan tujuan dengan kebutuhan masyarakat sekitar, diharapkan kebijakan maupun pengelolaan bisa lebih tepat sasaran dan membentuk modal sosial yang selaras dengan jaringan, norma, dan kepercayaan dalam kolaborasi sosial. Modal sosial akan semakin bertambah bila masyarakat terlibat langsung, sehingga dibentuk Kelompok Tani Hutan (KTH) Mandiri dan Wanawiyata Widyakarya/Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat (LP2UKS). Secara umum, indeks kelembagaan usaha mendapatkan 25 poin (kinerja 100%).

Sasaran utama indikator ini adalah sebanyak 103 unit masyarakat/petani hutan yang tergabung dalam kelompok/lembaga sosial. Pada tahun 2021, telah tercapai 103 unit, yang terdiri dari 65 KTH Mandiri dan pembentukan 13 Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat (LP2UKS), dan pengembangan 25 unit LP2UKS atau tercapai 100%. Bobot dimensi kelembagaan usaha untuk perhitungan indeks produktivitas dan daya saing SDM Kementerian LHK adalah sebesar 25%, dimana realisasi mencapai 100% dan menyumbang 25 dari 89,88 poin untuk perhitungan indeks produktivitas dan daya saing SDM LHK. Rincian persebaran KTH dan LP2UKS tergambar dalam infografis sebagai berikut.






INDEKS KELEMBAGAAN LINGKUNGAN HIDUP

Badan P2SDM berupaya untuk meningkatkan peran aktif masyarakat secara masif, sistematis, dan terstruktur khususnya pada lembaga/organisasi/komunitas masyarakat dan sekolah yang peduli serta berbudaya lingkungan. Secara umum, indeks kelembagaan usaha mendapatkan 25 poin (kinerja 100%).

Terdapat lima unit lembaga/komunitas yang melaksanakan Gerakan Masyarakat Bela Lingkungan dan 255 unit sekolah/kampus yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup. Pembinaan gerakan masyarakat bela lingkungan (Gemilang) dilakukan di lima lokasi, baik secara luring maupun daring. Kegiatan kedua, pembinaan Gerakan PBLHS dilaksanakan secara daring pada 255 sekolah di Jabodetabek yang belum berhasil memperoleh penghargaan Adiwiyata Tahun 2020. Pada tahun 2021, kinerja program lembaga/komunitas serta Generasi Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup telah tercapai 100%.





Proses seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil tahun 2021. Seluruh peserta ujian *Computer Assisted Test* dikumpulkan pada aula Manggala Wanabakti, Jakarta sebelum melaksanakan tes. Proses rekrutmen yang sesuai dengan analisis beban kinerja akan memberikan darah baru bagi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Foto oleh Biro Kepegawaian dan Organisasi



Menjelajah Pulau Cowo-Cowo, Kec Tomia, Kab Wakatobi. Pulau ini memiliki pasir pantai yang begitu luas, laut yang begitu jernih, jajaran pohon kelapa yang indah, dan memiliki potensi terumbu karang yang unik. Tidak hanya itu, pulau ini dijadikan lokasi tempat penetasan penyu bertelur dan lokasi target monitoring penyu. Pengambilan gambar ini menggunakan drone milik SPTN Wil.III Tomia-Binongko, Taman Nasional Wakatobi pada saat kegiatan monitoring penyu.

Foto oleh Muhajirin

INDIKATOR KINERJA UTAMA 18

NILAI KINERJA REFORMASI BIROKRASI

Upacara dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional 2021 diperingati oleh ASN Manggala Wanabakti. Manajemen ASN harus dikelola dengan baik untuk mencapai pemerintahan kelas dunia.

Foto oleh Janur Wibisono

QR



Untuk melihat data
dukung IKU 18
silahkan memindai
QR code di samping.

IKU 18 IKHTISAR KINERJA

Rencana 79 poin

Capaian 75,51 poin


Kinerja 2021 95,58%

Y o Y
(2020-2021) ▲ 0,22%

Capaian terhadap
Renstra 2020-2024 88,83%

75,51 poin

Nilai Reformasi Birokrasi untuk menggulirkan tata kelola pemerintahan yang rapi, bernas, dan lincah berkelas dunia.



Dalam rangka menata ulang, memperbaiki, dan menyempurnakan tata kelola birokrasi, setiap Kementerian/Lembaga/Pemda memiliki kewajiban untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi untuk mengejar tata kelola sistem pemerintahan yang profesional, bersih, efisien, efektif, dan produktif.

Untuk mencapai tata kelola sistem pemerintahan yang berkelas dunia, diperlukan perubahan mendasar dan pembaharuan terhadap penyelenggaraan pemerintah, sehingga dapat memenuhi tuntutan zaman dan mampu bersaing pada tingkat global.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan turut serta memperbaiki tata kelola penyelenggaraan pemerintahan pada bidang lingkungan hidup dan kehutanan melalui strategi yang terancang

pada Rencana Strategis Kementerian LHK pada tahun 2020-2024 dalam indikator Nilai Reformasi Birokrasi yang direncanakan selalu bertambah setiap tahun.

Sesuai instruksi dari Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025, diharapkan pada tahun 2025 pencapaian sasaran secara bertahap telah menghasilkan sistem pemerintahan yang berkualitas. Hal ini penting mengingat sistem pemerintahan yang baik akan meningkatkan hasil pembangunan instansi pemerintah, dalam hal ini bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Tujuan reformasi birokrasi adalah (a) Birokrasi yang bersih, akuntabel, dan berkinerja, (b) Birokrasi yang efektif dan efisien, dan (c) Birokrasi dengan pelayanan

publik yang berkualitas. Sasaran pelaksanaan Reformasi Birokrasi diantaranya adalah mengurangi dan menghilangkan penyalahgunaan kewenangan publik, meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan mutu perumusan dan pelaksanaan kebijakan/program instansi, meningkatkan efisiensi (biaya dan waktu), dan menjadikan birokrasi Indonesia antisipatif, proaktif, dan efektif.

Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2021 adalah 75,51 poin, atau tercapai 95,58% dari target 79 poin berdasarkan Rencana Kerja Revisi tahun 2021. Pencapaian ini meningkat sebesar 0,22% dibandingkan dengan pencapaian tahun 2020 sebesar 75,34 poin.

Penyelenggaraan Evaluasi Reformasi Birokrasi yang sebelumnya berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2014 mengenai Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah, saat ini telah diperbarui menggunakan Peraturan Menteri PANRB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi untuk penekanan hal bersifat implementatif, kolaboratif, analitik, dan holistik.

Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi dilaksanakan oleh seluruh unit kerja pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan dievaluasi untuk menilai kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi oleh Kementerian PAN-RB dalam mencapai sasaran, diantaranya mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, serta birokrasi dengan pelayanan publik yang prima.

Sesuai dengan *Road Map* Reformasi Birokrasi dari Kementerian Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, ada delapan area perubahan yang telah disesuaikan dengan kebutuhan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang sangat variatif, sehingga diharapkan lebih relevan dalam mengungkit fokus pembangunan. Kedelapan area perubahan tersebut diantaranya adalah

- Manajemen Perubahan
- Deregulasi Kebijakan
- Penataan Organisasi
- Penataan Tata Laksana
- Penataan SDM Aparatur
- Penguatan Akuntabilitas
- Penguatan Pengawasan
- Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Perubahan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan harus kontekstual dengan isu yang relevan pada penyelenggaraan pemerintah bidang lingkungan hidup dan kehutanan, dimana seluruh proses reformasi birokrasi harus bersifat *demand-based reform* sehingga keluaran kebijakan tepat sasaran dan sesuai kebutuhan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dasar Penyelenggaraan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi (Menteri PANRB) Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024


Delapan Area Perubahan Reformasi Birokrasi



Kategori Penilaian Reformasi Birokrasi

Sumber: Permen PAN&RB No. 13 Tahun 2010

AA	>90-100	Istimewa
A	>80-90	Memuaskan
BB	>70-80	Sangat Baik
B	>60-70	Baik, perlu sedikit perbaikan
CC	>50-60	Cukup (memadai), perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar
C	>30-50	Kurang, perlu banyak perbaikan, termasuk perubahan yang mendasar
D	0-30	Sangat Kurang, perlu banyak sekali perbaikan dan perubahan yang sangat mendasar





Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian LHK Tahun 2021:

75,51 ↑ 0,22% dari tahun 2020



Capaian Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi

Kementerian LHK Tahun 2020

Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian LHK tahun 2021 merupakan hasil evaluasi Kementerian PAN-RB tahun 2020 dan terdiri dari dua komponen, yakni komponen pengungkit berbobot 60% dan komponen hasil berbobot 40%. Komponen pengungkit terdiri dari unsur (a) Pemenuhan, (b) Hasil Antara Area Perubahan, dan (c) Reform dengan nilai sebesar 41,80 poin (menurun 0,72 poin dari nilai tahun sebelumnya yaitu sebesar 42,52 poin). Sementara itu, komponen hasil terdiri dari (a) Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan, (b) Kualitas Pelayanan Publik, (c) Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN, dan (d) Kinerja Organisasi dengan nilai komponen sebesar 33,71 poin (meningkat 0,89 poin dari nilai tahun sebelumnya 32,82 poin).

Hasil evaluasi dari Kementerian PANRB atas Reformasi Birokrasi yang dilakukan Kementerian LHK adalah pada komponen pengungkit, aspek Pemenuhan mendapatkan 15,77 poin, aspek Hasil Antara Area Perubahan mendapatkan 6,77 poin, dan aspek Reform mendapatkan 19,26 poin. Nilai hasil antara area perubahan diantaranya adalah Kualitas Pengelolaan Arsip dengan nilai 98,84 poin, Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 40 poin, Kualitas Pengelolaan Keuangan sebesar 92,98 poin, Penerapan *Merit System* sebesar 265 poin, ASN Profesional sebesar 56 poin, Indeks Maturitas SPIP pada Level 3, dan Nilai Kapabilitas APIP pada Level 3.

Sedangkan pada Komponen Hasil, aspek Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan mendapatkan 7,89 poin, Kualitas Pelayanan Publik sebesar 8,93 poin, Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN sebesar 9,38 poin, dan terakhir Kinerja Organisasi mendapatkan 7,51 poin.


Berdasarkan hasil evaluasi penilaian Kementerian PANRB, aspek pada komponen pengungkit dengan pencapaian terbesar yang diraih oleh Kementerian LHK berada pada Aspek Pemenuhan dengan hasil 15,77 dari 20 poin, (78,85%). Aspek ini mengukur pencapaian kondisi tim RB, *road map* RB, pemantauan dan evaluasi RB, serta perubahan pola pikir dan budaya kinerja suatu instansi. Sedangkan aspek pada komponen hasil dengan pencapaian terbesar adalah aspek Pemerintah yang Bersih dan Bebas dari KKN dengan nilai 9,38 poin. Aspek ini merupakan indikator yang menunjukkan dampak upaya program/kegiatan Kementerian LHK dalam aspek Penguatan Pengawasan dalam bentuk Indeks Perspektif Anti Korupsi (IPAK).

Komponen Pengungkit

Indeks Reformasi Birokrasi




Nilai Hasil Antara Area Perubahan
(poin)



Komponen Hasil

Indeks Reformasi Birokrasi



Adapun beberapa hal yang harus diperhatikan untuk mengoptimalkan program reformasi birokrasi adalah penetapan aturan hubungan kerja antara jabatan struktural dengan kelompok jabatan fungsional, pendefinisian kontribusi untuk agen perubahan, penyusunan kebijakan manajemen talenta, pemetaan talenta SDM KLHK, mengukur dampak kemanfaatan integrasi seluruh sistem aplikasi, dan penegakan pelaksanaan penghargaan dan hukuman kepada petugas pelayanan publik sesuai dengan prosedur.




Tren Reformasi Birokrasi Kementerian LHK

Tahun 2015 - 2021


Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan tren positif sejak terbentuk tahun 2015 sampai tahun 2021. Dalam kurun waktu tujuh tahun sejak Kementerian Kehutanan bergabung dengan Kementerian Lingkungan Hidup, Indeks Reformasi Birokrasi telah naik tingkat dari 61,8 poin (kategori B) ke 75,51 poin (kategori BB), atau bertambah 13,71 poin (22,18 %).

Kementerian LHK terus berkomitmen untuk berupaya meningkatkan perbaikan tata kelola penyelenggaraan sistem pemerintahan dengan menyusun dan mengimplementasikan strategi peningkatan nilai Indeks RB yang sesuai dengan *Grand Design* Reformasi Birokrasi.

Nilai Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2020



Catatan : Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian LHK Tahun Berkenaan diterbitkan pada tahun berikutnya.



Satuan Kerja Predikat Zona Integritas

Menuju Wilayah Bebas Korupsi

Sejalan dengan upaya setiap unit kerja Kementerian LHK untuk mengendalikan korupsi di tingkat tapak, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) memberikan penghargaan kepada tiga satuan kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang memperoleh predikat Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) pada tahun 2021, diantaranya (1) Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Sumatera, (2) Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan (Dit IPSDH PKTL), dan (3) Balai Taman Nasional Bogani Nani Wartabone. Pemberian predikat ini

disampaikan pada rangkaian acara Hari Antikorupsi Sedunia (HAKORDIA) tahun 2021 pada Desember 2021.

Ketiga satuan kerja ini memperpanjang daftar unit kerja Kementerian LHK yang telah mencapai predikat Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Sebelumnya pada tahun 2020, telah ada empat satuan kerja dengan predikat WBK berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 934 Tahun 2020 Tentang Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK)

dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2020, yaitu: (1) Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah (BKPH) XI Yogyakarta, (2) Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Serat Tanaman Hutan Kuok, (3) Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Konservasi Sumber Daya Alam Samboja, dan (4) Pusat Perencanaan dan Pengembangan SDM KLHK. Sehingga sampai dengan tahun 2021, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memiliki tujuh satuan kerja dengan predikat Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi.



Tren Reformasi Birokrasi Kementerian LHK

Tahun 2015 - 2021



Indeks Nilai Reformasi Birokrasi merupakan nilai yang pengukurannya seragam di setiap Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, dapat diperbandingkan untuk menilik sejauh mana perbaikan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan berjalan pada suatu instansi.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mendapatkan nilai Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 75,51 pada tahun 2021, jika dibandingkan dengan Kementerian sejenis dan serumpun seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertanian, serta Kementerian PAN-RB sebagai penyelenggara evaluasi indeks RB, maka masih ada poin-poin yang dapat dikembangkan.


Kementerian PAN-RB secara internal mampu mendapatkan Indeks RB sebesar 85,08 poin, terpaut 9,57 poin pada tahun 2021. Sementara Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kementerian Pertanian mendapatkan nilai Indeks RB sebesar 85,48 dan 79,05 poin, masing-masing terpaut 9,97 dan 3,54 poin. Nilai Indeks RB Kementerian KP berdasarkan pada hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMRB) tahun 2020 dan Kementan diperoleh dari Laporan Kinerja Kementerian tahun 2019.

Kementerian LHK dapat mempelajari kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi yang diberlakukan pada Kementerian pembandingan. Nilai Indeks

Reformasi Birokrasi yang lebih tinggi di Kementerian pembandingan dapat menjadi pembelajaran bagi Kementerian LHK untuk bersiap berbenah diri lebih lanjut. Proses pembelajaran dari K/L/Pemda yang telah berhasil dalam suatu area reformasi mutlak untuk dicontoh dalam kerangka transfer kebijakan, tanpa menghilangkan rona karakteristik khas Kementerian LHK. Dengan demikian, tidak saja Kementerian LHK mendapatkan pembelajaran berharga (*lesson learned*) dari percobaan, kesalahan, maupun keberhasilan K/L tertuju untuk setiap aspek, transfer kebijakan sesuai konteks akan menciptakan nilai (*values*) baru yang mendukung internalisasi perubahan pola pikir maupun budaya.



LANGKAH STRATEGIS PENINGKATAN Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian LHK

1 

SISTEM MONITORING DAN EVALUASI

Perlu dibangun untuk memastikan kinerja agen perubahan

2 

MEDIA KOMUNIKASI PROGRESS CAPAIAN RB

Dioptimalkan berkala agar menarik dan informatif sebagai sosialisasi, dokumentasi, dan kontrol sosial.

3 

MENGATUR MEKANISME HUBUNGAN KERJA

antara jabatan struktural dan fungsional

4 

MENYELESAIKAN PERMENLHK

tentang kebijakan manajemen talenta dan melakukan pemetaan talenta sesuai dengan ketentuan PermenPANRB Nomor 3 Tahun 2020

5 

MENGUKUR EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS KEMANFAATAN

Sistem aplikasi yang telah diintegrasikan oleh *stakeholder*

6 

MENYESUAIKAN SOP DENGAN PETA PROSES BISNIS

Kemudian dievaluasi berkala

7 

MEMBANGUN ZONA INTEGRITAS

Kepada unit kerja strategis untuk memicu percepatan pelaksanaan

8 

MENGOPTIMALKAN PENERAPAN KEBIJAKAN PELAYANAN PUBLIK

Untuk peningkatan kualitas pelayanan konsisten, menyeluruh, dan merata



Taman Nasional Matalawa bekerjasama dengan Balai PPI Jababura telah melaksanakan pembinaan Masyarakat Peduli Api (MPA) Tanamodu yang diikuti oleh 30 anggota. Beberapa materi yang disampaikan diantaranya adalah tentang deteksi dini dan pengendalian karhutla, perubahan iklim, dan proklima (program kampung iklim). Pengelolaan kawasan yang sesuai dengan kaidah manajemen akan meningkatkan nilai Reformasi Birokrasi.

Foto oleh Mandra Pahlawa

INDIKATOR KINERJA UTAMA 19

OPINI BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN LHK

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2020 pada 24 Mei 2021 dari Badan Pemeriksa Keuangan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Foto oleh Biro Humas.



Untuk melihat data
dukung IKU 19
silahkan memindai
QR code di
samping.

IKU 19 IKHTISAR KINERJA

Rencana	1 poin (WTP)
Capaian	1 poin (WTP)
Kinerja 2021	100%
Y o Y (2020-2021)	= 0%
Capaian terhadap Renstra 2020-2024	100%

Wajar Tanpa Pengecualian

Artinya Laporan Keuangan (LK) telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan (neraca), hasil usaha atau Laporan Realisasi Anggaran, dan Laporan Arus Kas telah sesuai prinsip akuntansi umum yang berlaku.



Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai pengemban amanat Presiden untuk menjalankan penyelenggaraan pemerintahan dalam bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan diwajibkan untuk melaporkan pertanggungjawaban keuangan dalam bentuk Laporan Keuangan yang diproduksi setiap tahun. Laporan Keuangan ini kemudian diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan hasil pemeriksaan akan dirangkum pada Opini BPK Atas Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan Kementerian mencakup administrasi keuangan dan aset yang penyusunannya berdasarkan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP). Dalam hal ini, Sekretariat Jenderal pada Biro Keuangan menjadi koordinator tata

kelola pelaporan keuangan, sementara Biro Umum mengkoordinasi penataan Barang Milik Negara (BMN) lingkup Kementerian LHK.

Opini BPK ini menjadi sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada setiap instansi pemerintahan, khususnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kewajaran informasi keuangan dalam Opini BPK didasarkan pada laporan keuangan yang mencakup empat kriteria: (a) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (b) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*), (c) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (d) efektivitas sistem pengendalian *intern*.

Hasil akhir yang diharapkan dari pemeriksaan Laporan Keuangan BPK dalam bentuk Opini adalah untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan, dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Kementerian LHK mendapatkan Opini BPK tertinggi, Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk tahun keempat secara berturut-turut sejak 2017 hingga 2021. Pencapaian ini perlu dipertahankan agar terus terjaga hingga tahun 2024 sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian LHK 2020-2024.



Perincian Laporan Keuangan (Audited)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020.

Realisasi Pendapatan Negara		107%
31 Des 2020	Rp 5.060.721.667.703	Dari estimasi pendapatan LRA 4,74 T

Realisasi Belanja Negara		94%
31 Des 2020	Rp7.196.166.202.928	Dari alokasi anggaran 7,65 T

LAPORAN OPERASIONAL

Menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/ defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp4.685.465.108.941,00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp8.455.220.396.741,00 sehingga terdapat defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp3.769.755.287.800,00. Sedangkan dari Kegiatan Non Operasional terdapat defisit Rp14.908.905.914,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp3.784.664.193.714,00.



NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2020. Nilai Aset dicatat dan disajikan sebesar Rp17.466.879.923.985,00 yang terdiri dari:

- Aset Lancar sebesar Rp1.230.615.750.526,00;
- Investasi Jangka Panjang sebesar Rp0,00;
- Aset Tetap sebesar Rp14.546.981.324.697,00;
- Piutang Jangka Panjang sebesar Rp21.090.322.163,00;
- Aset Lainnya sebesar Rp1.668.192.526.599,00.
- Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp80.742.807.461,00 dan Rp17.386.137.116.524,00.

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2020 adalah sebesar Rp18.702.796.050.648,00, ditambah Defisit-LO sebesar Rp3.784.664.193.714,00, kemudian ditambah dengan koreksi Rp603.113.069.189,00 dan transaksi antar entitas Rp3.071.118.328.779,00, sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2020 adalah senilai

Rp17.386.137.116.524,00.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam Laporan Keuangan ini, penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

Pelaporan keuangan pemerintah merupakan ujung dari pengelolaan keuangan negara yang memiliki posisi penting dalam penilaian transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Kementerian LHK sebagai salah satu Kementerian/Lembaga Negara yang mengelola keuangan negara, mempunyai kewajiban untuk menyusun laporan keuangan (LK) secara tepat waktu sesuai dengan undang-undang (UU) untuk kemudian disampaikan kepada Kementerian Keuangan dan selanjutnya dikonsolidasi menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Opini Wajar Tanpa Pengecualian adalah pernyataan auditor terhadap kewajaran laporan keuangan dari entitas yang telah diaudit yang menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material sesuai dengan aturan yang berlaku. Opini Laporan Keuangan dikeluarkan oleh BPK-RI selaku pemeriksa lembaga audit nasional. Opini BPK-RI terhadap Laporan Keuangan diberikan setelah dilakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan kurang lebih selama 3 (tiga) bulan. Opini atas hasil audit Laporan Keuangan biasanya dikeluarkan akhir bulan Mei atau awal bulan Juni ditahun berikutnya.

Target tahun 2021 opini BPK-RI terhadap Laporan Keuangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memperoleh


Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), tetapi untuk target opini BPK-RI atas Laporan Keuangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2021 belum dapat diperoleh pada tahun 2021 dikarenakan BPK-RI baru akan melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2021 pada pertengahan bulan Januari tahun 2022 selama ± 3 (tiga) bulan dan atas pemeriksaan Laporan Keuangan tersebut baru diberikan opini oleh BPK-RI pada akhir bulan Mei atau Juni tahun 2022.

Pada tahun 2021 diperoleh opini atas Laporan Keuangan Kementerian LHK tahun 2020 dengan memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini tersebut sama dengan opini Laporan Keuangan tahun 2018 dan 2019. Untuk mempertahankan opini "WTP" atas Laporan Keuangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2021, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan maka diperlukan strategi/langkah – langkah yaitu antara lain:

- Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bebas salah saji material;
- Saldo Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) valid;
- Penatausahaan dan pencatatan piutang negara sesuai ketentuan yang berlaku;
 - Tata kelola Aset Negara yang baik;
 - Tindak lanjut atas temuan pemeriksaan;
 - Terlaksananya pengawasan internal.
- Target Rencana Strategis (Renstra) Biro Keuangan tahun 2020 – 2024 opini BPK-RI atas Laporan Keuangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan



TREN OPINI BPK



Pelaporan keuangan pemerintah merupakan ujung dari pengelolaan keuangan negara yang memiliki posisi penting dalam penilaian transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Kementerian LHK sebagai salah satu Kementerian/Lembaga Negara yang mengelola keuangan negara, mempunyai kewajiban untuk menyusun laporan keuangan (LK) secara tepat waktu sesuai dengan undang-undang (UU) untuk

kemudian disampaikan kepada Kementerian Keuangan dan selanjutnya dikonsolidasi menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah- kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN

Laporan Keuangan oleh BPK

Perbaiki Sistem Informasi Teknologi yang terintegrasi di antara satker-satker di Kementerian LHK, K/L lain serta perusahaan pemegang izin

Tersedia data pendapatan secara On-Line Real-Time (OLRT) meliputi data produksi, perhitungan PNBK, dan penagihan piutang PNBK Kehutanan

Optimalisasi penagihan Piutang PNBK



LANGKAH STRATEGIS

Mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian



Beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pengelola Keuangan (BPK)

1. Menyusun rencana aksi untuk mempertahankan opini atas laporan keuangan wajar tanpa pengecualian.
2. Memperkuat instrumen pengawasan internal (SPIP) di masing-masing satker.
3. Meningkatkan ketertiban pencatatan (dokumentasi) seluruh aset BMN.



Pengecekan pal batas kawasan Taman Nasional Matalawa yang terindikasi bersinggungan dengan lahan milik Dirjen Imigrasi. Petugas pengambil data pal batas dari BPKH Kupang sedang mempersiapkan alat drone untuk memetakan areal batas kawasan dan lahan di blok Hutan Malinjak Resort Taman Mas. Peruntutan administrasi keuangan pada setiap kegiatan yang rapi dan terorganisasi dengan baik akan mendukung terbitnya opini WTP BPK.

Foto oleh Jaelani



Rusa Timor merupakan satwa liar yang menjadi rantai makanan bagi satwa Komodo di TN Komodo.

Foto oleh Mahardhika Cahaya Utama

INDIKATOR KINERJA UTAMA 20

LEVEL MATURITAS SPIP KEMENTERIAN LHK

Kibaran merah putih di Bendungan Jatigede, Sumedang, Jawa Barat. Ketersediaan air yang cukup merupakan perwujudan ketahanan pangan dan sumber daya. Pengelolaan area sekitar bendungan krusial dalam menjaga kelangsungan hidup masyarakat dan kelestarian lingkungan. Pengelolaan area dimulai dari skema pengendalian intern instansi yang kokoh dan terdefinisi.

Foto oleh Bambang Agus Kusyanto



Untuk melihat data
dukung IKU 20
silahkan memindai
QR code di
samping.

IKU 20 IKHTISAR KINERJA



Level 3

TERDEFINISI

ada praktik pengendalian intern yang terdokumentasi dengan baik, namun evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai.



Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan salah satu indikator kinerja yang mendukung Tujuan keempat, yaitu Tata kelola pemerintah bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang akuntabel, responsif, dan berpelayanan prima, atau masuk pada program Dukungan Manajemen. Indeks Maturitas ini menjadi komponen penyusun Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi dalam aspek peningkatan pengendalian dan pengawasan internal. Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi ini bermuara untuk meningkatkan birokrasi dan layanan publik yang lincah/*agile*, efektif, dan efisien.

Pada tahun 2021, capaian kinerja Nilai Indeks Maturitas Sistem Pengendalian

Intern Pemerintah (SPIP) Kementerian LHK adalah Level 3 atau terdefinisi. Nilai ini menunjukkan bahwa di Kementerian LHK telah ada praktik pengendalian intern yang terdokumentasi dengan baik, namun evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai. Capaian kinerja indeks maturitas SPIP 100% karena sesuai dengan target pada dokumen Rencana Kerja 2021 maupun Rencana Strategis Kementerian LHK 2020-2024.

Nilai Level 3 ini adalah nilai level maturitas SPIP Kementerian LHK hasil penjaminan kualitas (*quality assurance*) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada tahun 2019.

pada tahun 2020 dan 2021, BPKP tidak melakukan penjaminan mutu/kualitas karena adanya kebijakan untuk memprioritaskan Kementerian/Lembaga yang masih berada di level 2 selama masa pandemi Covid-19.

Namun demikian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tetap melakukan Penilaian Mandiri di tahun 2021 yang diampu oleh eselon 1 Sekretariat Jenderal, hanya saja belum diverifikasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan melalui penjaminan kualitas/*quality assurance*.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata ke pemerintahan yang baik.

Dengan tingkat maturitas “terdefinisi”, maka karakteristik Penyelenggaraan SPIP secara umum menunjukkan bahwa KLHK: (a). Telah sepenuhnya menetapkan kebijakan dan prosedur pengendalian untuk beberapa kegiatan pokok unit organisasi dalam

KLHK; (b). Telah sepenuhnya mengkomunikasikan kebijakan dan prosedur atas beberapa kegiatan pokok unit organisasi dalam KLHK; (c). Sebagian sudah melaksanakan kebijakan dan prosedur atas beberapa kegiatan pokok unit organisasi dalam KLHK dan mendokumentasikannya secara konsisten; (d). Sebagian sudah melakukan evaluasi atas efektivitas penerapan kebijakan dan prosedur pengendalian atas beberapa kegiatan pokok unit organisasi dalam KLHK secara berkala dan terdokumentasi; (e). Sebagian sudah melakukan pemantauan yang berkelanjutan, terintegrasi dalam pelaksanaan beberapa kegiatan yang didukung oleh pemantauan otomatis menggunakan aplikasi komputer; dan (f). Untuk meningkatkan maturitas ke tingkat berikutnya, maka hal yang perlu diperbaiki secara umum pada tingkat “terkelola dan terukur” adalah perlu melakukan “evaluasi secara berkala atas efektivitas prosedur pengendalian”

SPIP adalah sistem pengendalian intern (SPI) yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan daerah. Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan/kesempurnaan

penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam rangka memperkuat lini pertahanan pertama (*first line of defense*) guna tercapainya tujuan organisasi melalui efisiensi, efektif, ekonomis, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Pada tahun 2021 target maturitas SPIP Kementerian LHK sesuai Renstra Inspektorat Jenderal tahun 2020-2024 adalah level 3 dengan karakteristik terdefinisi yaitu adanya praktik pengendalian internal yang efektif, evaluasi formal dan terdokumentasi.

Nilai yang disajikan adalah nilai level maturitas SPIP Kementerian LHK hasil penjaminan kualitas (quality assurance) BPKP pada tahun 2019 dikarenakan di tahun 2020 dan 2021 BPKP tidak melakukan quality assurance. Hal tersebut dikarenakan adanya kebijakan BPKP dimasa pandemic Covid19 lebih memprioritaskan pada K/L yang masih berada di level 2.

KARAKTERISTIK LEVEL MATURITAS SPIP

Target pada tahun 2021 adalah level 3 atau "Terdefinisi" yaitu adanya praktik pengendalian intern yang terdokumentasi dengan baik. Penilaian Indeks Maturitas SPIP didasarkan pada Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada K/L/Pemda. Tingkat kematangan SPIP ditujukan sebagai berikut:



PENILAIAN MANDIRI MATURITAS SPIP

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tetap melakukan Penilaian Mandiri Indeks Maturitas SPIP pada tahun 2021, namun tidak dijamin kualitasnya oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Adapun pelaksanaan penilaian mandiri

berubah dari tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2021 entitas yang melakukan penilaian mandiri adalah Sekretariat Jenderal. Penilaian dimulai dengan mengumpulkan seluruh aspek penilaian dari setiap unit kerja dalam Kementerian LHK, yaitu nilai maturitas

penyelenggaraan SPIP, nilai indeks penerapan manajemen risiko, nilai indeks efektivitas pencegahan korupsi, dan nilai kapabilitas APIP. Nilai dari Penilaian Mandiri Maturitas SPIP ini akan menjadi acuan untuk tahun berikutnya.

Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP

Pencapaian tujuan	2,00
Struktur dan Proses	0,725
Pencapaian tujuan SPIP	1,185

3,910

Nilai Indeks Penerapan Manajemen Risiko

Komponen Perencanaan	2,00
Komponen Kapabilitas	0,61
Komponen Hasil	0,94

3,55

Nilai Indeks Efektivitas Pencegahan Korupsi

Kapabilitas Pengelolaan Risiko Korupsi	0,75
Penerapan Strategi Pencegahan	0,64
Pencegahan Kejadian Korupsi	0,25

1,66

Nilai Kapabilitas APIP

3

Hasil Akhir Penilaian:

3

Terdefinisi

Nilai Penilaian Mandiri Penyelenggaraan SPIP




STRATEGI MENUJU LEVEL 4

Indeks Maturitas SPIP

Target akhir Indeks Maturitas SPIP pada Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 adalah pada Level 4 atau “Terkelola dan Terukur” yang berarti telah ada praktik pengendalian internal yang efektif, selain itu seluruh

proses evaluasi bersifat formal dan terdokumentasi dengan baik. Saat ini capaian Indeks Maturitas SPIP telah mencapai Level 3 atau Terdefinisi. Maka, perlu langkah-langkah strategis untuk mewujudkan cita-cita indeks menjadi Terkelola dan Terukur.

Rancangan sebanyak tujuh butir langkah strategis ini merupakan hasil koordinasi dan konsultasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/BPKP sebagai entitas penjamin kualitas Indeks Maturitas Sistem Pengendalian Intern.






Kegiatan patroli di hutan Taman Nasional Matalawa yang acapkali mengharuskan bermalam, bila beruntung akan menemukan jenis ular berbisa tinggi yaitu ular viper hijau (*Trimeresurus insularis*) atau yang biasa disebut "Kataramuru" oleh masyarakat Sumba. Manajemen risiko dari setiap kegiatan lapangan juga harus diperhitungkan untuk mendapatkan Indeks Maturitas SPIP yang baik.

Foto oleh Safaat Nurhidayat

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya IKU

IKU	Indikator Kinerja Utama/ Indikator Kinerja Program	Unit Kerja Penanggung Jawab	Rerata realisasi anggaran (%)	Capaian IKU (%)	Nilai Efisiensi	Kategori
SS.1. Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim			96,79	110,51	0,90	Efisien
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	PPKL, PSLB3, BLI, PKTL	97,77	103,61	0,94	
2	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	PPI	95,59	120	0,80	
3	Penurunan Laju Deforestasi	PDASRH, PPI, PHL	97,84	120	0,82	
4	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	PSLB3	99,55	79,46	1,25	
5	Luas Lahan dalam DAS yang dipulihkan kondisinya	PDASRH	98,15	120	0,82	
6	Luas Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (<i>High Conservation Values</i>)	KSDAE	91,81	120	0,77	
SS.2. Tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan			95,20	112,21	0,85	Efisien
7	Kontribusi Sektor LHK terhadap PDB Nasional	PDSARH, PSLB3, PHL	98,24	105,65	0,93	
8	Peningkatan Nilai Ekspor Hasil Hutan, TSL dan Bioprospecting	PHL, KSDAE, BSI	93,21	120	0,78	
9	Peningkatan Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Fungsional KLHK	PKTL, KSDAE, PHL	94,15	110,98	0,82	Efisien
SS.3 Terjaganya keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan.			97,34	113,39	0,87	
10	Luas Kawasan Hutan dengan Status Penetapan	PKTL	99,17	120	0,83	
11	Luas Kawasan Hutan yang dilepaskan untuk TORA	PKTL	99,17	100,16	0,99	Efisien
12	Luas Kawasan Hutan yang dikelola oleh Masyarakat	PSKL, KSDAE, PHL	93,66	120	0,78	
SS.4 Terselenggaranya Tata Kelola dan Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang Baik serta Kompetensi SDM LHK yang Berdaya Saing			97,89	103,14	0,97	Efisien
13	Indeks Efektivitas Pengelolaan Kawasan Hutan	PHL, KSDAE, PDASRH, BP2SDM, BSI	95,63	109,09	0,88	
14	Jumlah Kasus LHK yang ditangani melalui Penegakan Hukum	PHLHK	99,72	120,00	0,83	
15	Indeks Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik (SPBE)	SETJEN	98,51	73,80	1,33	
16	Hasil Litbang yang Inovatif dan/atau implementatif	BSI	95,87	106,67	0,90	
17	Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK	BP2SDM	98,86	120,00	0,82	
18	Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi	SETJEN, ITJEN	98,42	95,58	1,03	
19	Opini WTP atas Laporan Keuangan KLHK	SETJEN, ITJEN	98,42	100,00	0,98	
20	Level Maturitas SPIP KLHK	ITJEN	97,70	100,00	0,98	
Efisiensi Penggunaan Anggaran Kementerian LHK 2021			96,49	109,95	0,87	Efisien



B. REALISASI ANGGARAN 2021


REALISASI ANGGARAN TA.2021

Kementerian LHK

Tren Persen Realisasi Anggaran Kementerian LHK

Sumber : OMSPAN 3 Februari 2022

Per tahun



Pagu
Rp 7.686.303.521.000

Realisasi

Rp 7.416.249.754.826

Persen Realisasi

96,49%

YoY ▲ 2,53%

Peringkat 79 dari 87 K/L



Dalam menjalankan tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Kementerian LHK pada tahun 2021 secara total mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 7,69 Triliun, termasuk didalamnya pagu BRGM sebesar Rp 0,941 Triliun (Pagu tersebut mengecualikan pagu blokir pada BRGM sebesar Rp 0,88 Triliun)

Masih dalam kondisi pandemi yang belum usai, pagu anggaran Kementerian LHK mengalami beberapa perubahan baik berupa penghematan anggaran maupun penambahan anggaran yang salah satunya untuk pemulihan ekonomi nasional.


Pada 2021, Kementerian LHK memperoleh tambahan anggaran, yang berupa top up SBSN pada BSI, KSDAE dan BP2SDM dengan total sebesar Rp 33,67 Miliar serta Top Up HLN pada KSDAE, PSKL dan PDASRH dengan total Rp. 10,70 Miliar

Pada bulan Maret, Kementerian LHK memperoleh Anggaran Belanja Tambahan (ABT) untuk kegiatan Rehabilitasi Mangrove sebesar Rp 1,52 Triliun dan persetujuan penggunaan sebagian dana PNPB penggunaan kawasan hutan KLHK sebesar Rp 28,96 Miliar (Perkembangan pagu dan realisasi anggaran pada grafik dibawah)


Berdasarkan hasil pemantauan pada sistem pemantauan anggaran OMSPAN milik Kemenkeu, hingga akhir tahun anggaran 2021 Kementerian LHK berhasil merealisasikan anggaran sebesar Rp 7,42 Triliun atau sebesar 96,49%. Persen Capaian realisasi anggaran 2021 tersebut meningkat sebesar 2,53% jika dibandingkan dengan 2020 (capaian 2020 sebesar 93,96% atau Rp 7,20 dari pagu Rp 7,66 Triliun)

Realisasi tersebut menempatkan Kementerian LHK pada peringkat 79 dari 87 K/L dengan rata-rata realisasi anggaran nasional sebesar 96,36%

Per Bulan 2021



Realisasi Anggaran Per Sumber Dana



Proporsi anggaran Kementerian LHK berdasarkan sumber dana pada 2021 sebesar 76% terdiri dari Rupiah Murni (RM); kemudian sebesar 15% merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP); sebesar 5% merupakan Hibah Luar Negeri (HLN); sebesar 3% Surat Berharga Syariah Negara (SBNS) dan 1% anggaran bersumber dari sumberdana lainnya yang terdiri dari Hibah Langsung Luar Negeri (HLLN); Rupiah Murni Pendamping (RMP) dan Hibah Langsung Dalam Negeri (HLDN)

Dari proporsi pagu tersebut, rupiah murni dapat terealisasi hingga 98,10%; Penyerapan PNBPN hingga akhir tahun sebesar 98,13%; sedangkan HLN dapat terealisasi sebesar 85,55%;

Eselon I dengan pagu HLN terbesar diantaranya adalah KSDAE sebesar Rp 88 Miliar; PDASRH sebesar Rp 69,51 Miliar dan PHL sebesar Rp 55,24 Miliar

Penyerapan anggaran SBSN sebesar 65,54% yang digunakan untuk pembangunan sarpras wisata di 6 UPT taman nasional, pembangunan asrama SKMA di Pekanbaru; serta pembangunan laboratorium Merkuri. Serapan sumberdana lainnya yaitu HLLN sebesar 87,07%; RMP sebesar 94,18% dan HLDN Sebesar 99,99%


Realisasi Anggaran per Jenis Belanja

Proporsi anggaran Kementerian LHK berdasarkan jenis belanja pada tahun 2021 terdiri dari belanja barang sebesar 68,37% atau setara 5,25 Triliun; belanja pegawai sebesar 23,33% atau Rp 1,79 Triliun dan belanja modal sebesar 8,30% atau sebesar Rp 638, 12 Miliar


Pada refocusing tahap 1, Jenis belanja yang dilakukan refocusing yaitu belanja non operasional baik belanja barang ataupun belanja modal, efisiensi terhadap belanja modal dilakukan pada kegiatan yang kurang mendesak, efisien belanja barang terutama pada belanja 524 (perjalanan dinas dan paket *meeting*). Pada tahap 2 refocusing dilakukan pada belanja pegawai yaitu belanja tunjangan kinerja THR dan gaji ke-13.

Pada *refocusing* tahap 3 dan 4, hal-hal yang tidak dilakukan penghematan adalah belanja pegawai, belanja operasional, anggaran MYC (*multiyears contract*), penanganan pandemi COVID-19, dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), penanganan bencana, MYC yang berakhir pada tahun 2021, dan *outstanding contract* yang harus dibayarkan tahun 2021

Hingga akhir tahun, belanja barang dapat terealisasi sebesar 97,36% atau sebesar Rp 5,116 Triliun. Penyerapan Belanja pegawai sebesar 97,96% atau sebesar Rp 1,756 Triliun. Sedangkan belanja modal dapat direalisasikan sebesar 85,16% atau sebesar Rp 543,4 Miliar.



Realisasi Anggaran Per Program



Seluruh aktivitas pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di Kementerian LHK dicerminkan dalam 5 (lima) program. Kelima program tersebut adalah : (1) program dukungan manajemen; (2) program pengelolaan hutan berkelanjutan; (3) program pendidikan dan pelatihan vokasi; (4) program kualitas lingkungan hidup, (5) program ketahanan bencana dan perubahan iklim; (6) serta program riset dan inovasi IPTEK.

Berdasarkan proporsi anggaran program pengelolaan hutan berkelanjutan dan program dukungan manajemen memiliki proporsi anggaran tertinggi yakni masing-masing sebesar 46,19% atau Rp 3,55 Triliun; dan 40,39% atau Rp 3,10 Triliun. Diikuti selanjutnya oleh program kualitas lingkungan hidup sebesar 9,20% atau Rp 707,26 Miliar; program ketahanan bencana dan perubahan iklim sebesar 2,28% atau Rp 175,34 Miliar; program pendidikan dan latihan vokasi sebesar 1,22% atau Rp 94,05 Miliar serta program riset dan inovasi IPTEK sebesar 0,71% atau sebesar Rp 54,54 Miliar

Hingga akhir tahun, program pengelolaan hutan berkelanjutan berhasil merealisasikan anggaran sebesar 95,47% atau setara dengan Rp 3,39 Triliun. Dari seluruh anggaran yang terealisasi, sebesar Rp 1,92 Miliar digunakan untuk kegiatan rehabilitasi dan reklamasi hutan, rehabilitasi lahan serta konservasi tanah dan air; penggunaan lainnya sebesar Rp 250,90 Miliar adalah untuk kegiatan pengukuhan dan penatagunaan kawasan

hutan; sebesar Rp 238,90 Miliar untuk pengelolaan kawasan konservasi; Rp 195,07 Miliar untuk peningkatan kapasitas kelompok perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan, Rp 144,35 Miliar untuk konservasi spesies genetik dan penggunaan lainnya yang berkaitan dengan peningkatan hasil pemanfaatan hutan dan pengelolaan kawasan hutan.

Penyerapan anggaran dukungan manajemen sebesar 98,09% atau setara dengan Rp 3,045 Triliun. Anggaran pada program ini ditujukan untuk mendukung tata kelola pemerintahan dan pelayanan internal maupun pelayanan publik

Program kualitas lingkungan hidup berhasil merealisasikan anggaran sebesar 94,88% atau setara dengan 671 Miliar. Sebesar Rp 225,12 Miliar digunakan untuk pemulihan kerusakan lingkungan; sebesar Rp 147,46 Miliar digunakan untuk pemantauan kualitas lingkungan; Sebesar Rp 62,34 Miliar untuk pengelolaan sampah; Rp 52,48 Miliar untuk pengelolaan limbah B3 dan limbah non B3; serta Rp 51,10 Miliar untuk pengendalian pencemaran lingkungan. Lainnya, anggaran pada program ini digunakan untuk pencegahan dampak lingkungan; pemulihan, pengelolaan sampah dan limbah B3; pembinaan kawasan konservasi serta penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan

Anggaran pada program ketahanan bencana dan

perubahan iklim terealisasi sebesar 94,61%. Angka ini setara dengan Rp 165,9 Miliar. Anggaran pada program ini digunakan untuk kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan sebesar Rp 131,57 Miliar; mitigasi perubahan iklim sebesar Rp 22,10 Miliar; adaptasi perubahan iklim sebesar Rp 4,33 Miliar; inventarisasi gas rumah kaca sebesar Rp 4,2 Miliar dan mobilisasi sumberdaya untuk perubahan iklim sebesar Rp 3,721 Miliar.

Program pendidikan dan latihan vokasi berhasil merealisasikan anggaran sebesar 98,09%, angka ini setara dengan Rp 91,84 Miliar. Anggaran ini digunakan untuk penyelenggaraan pendidikan menengah kejuruan kehutanan sebesar Rp 67,08 Miliar; penyelenggaraan pelatihan aparatur dan non aparatur LHK sebesar Rp 21,73 Miliar serta penyelenggaraan masyarakat dan pengembangan generasi lingkungan sebesar Rp 3,024 Miliar

Terakhir, anggaran program riset dan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi sepenuhnya digunakan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan pengkajian dan penerapan bidang LHK sebesar Rp 52,56 Miliar atau 96,36% dari pagu yang ditetapkan

Kementerian LHK senantiasa mendorong setiap rupiah yang dibelanjakan untuk menjaga dan membangun kualitas lingkungan hidup dan kehutanan sembari menggerakkan perekonomian nasional melalui serapan tenaga kerja dan peningkatan kapasitas usaha masyarakat.

Realisasi Anggaran Per Eselon I

Realisasi anggaran kementerian LHK merupakan agregat dari realisasi anggaran seluruh Eselon I pelaksana dibawahnya. Berdasarkan proporsi pagu anggaran, Eselon I dengan realisasi anggaran terbesar adalah Ditjen PDASRH, Ditjen KSDAE dan Ditjen PKTL. Pada anggaran 2021 Kementerian LHK masih terdapat pagu anggaran BRGM sebesar Rp 1,82 Triliun yang secara DIPA masih bergabung dengan DIPA kementerian LHK.

Pagu anggaran Ditjen PDASRH untuk 2021 sebesar Rp 1,835 Triliun. Besarnya proporsi anggaran pada Ditjen PDASRH disebabkan ditjen ini merupakan pelaksana kegiatan rehabilitasi dan reklamasi hutan dan rehabilitasi lahan serta konservasi tanah dan air yaitu kegiatan dengan proporsi anggaran tertinggi sebesar Rp 1,323 triliun rupiah.

Sedangkan pagu anggaran Ditjen KSDAE untuk 2021 sebesar Rp 1.644 Miliar. Ditjen KSDAE merupakan ditjen pelaksana kegiatan pengelolaan kawasan konservasi dengan anggaran sebesar Rp 267, 28 Miliar dan kegiatan konservasi spesies

dan genetik sebesar Rp 218,76 Miliar. Kedua kegiatan tersebut termasuk dalam kegiatan dengan proporsi anggaran tertinggi di tahun anggaran 2021.

Pagu Anggaran terbesar lainnya adalah Ditjen PKTL sebesar Rp 532,55 Miliar, Ditjen PKTL sebagai pelaksana kegiatan pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan memperoleh alokasi anggaran sebesar RP 253,74 Miliar,


Jika dilihat berdasarkan realisasi anggaran yang dipantau menggunakan aplikasi OMSPAN, Eselon I yang memperoleh persen realisasi anggaran tertinggi adalah Ditjen PHLHK sebesar 99,72% atau setara dengan Rp 293,62 Miliar. Anggaran tersebut digunakan untuk kegiatan pencegahan dan pengamanan hutan, penegakan hukum pidana LHK, penanganan pengaduan pengawasan sanksi administratif, dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup

Eselon I dengan persen realisasi anggaran terbesar selanjutnya adalah Ditjen PSLB3 dengan

capaian sebesar 99,55% atau setara dengan Rp 195,60 Miliar. Anggaran tersebut digunakan untuk pengelolaan sampah, serta pengelolaan limbah B3 dan limbah non B3, pengelolaan B3.

Di posisi ketiga BP2SDM, memperoleh capaian realisasi anggaran sebesar 99,17% atau setara dengan Rp 263,00 Miliar. Anggaran tersebut digunakan untuk pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pendidikan menengah kejuruan kehutanan, pelatihan aparatur dan non aparatur LHK, dan penyelenggaraan pelatihan masyarakat dan pengembangan generasi lingkungan.

Setiap Eselon I memegang peranan penting dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Kementerian LHK. Pemantauan anggaran per Eselon I dilakukan mingguan, bulanan dan triwulanan. Pemantauan dilakukan untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran dan untuk menentukan langkah percepatan pelaksanaan anggaran.




NILAI KINERJA ANGGARAN

Kementerian LHK

Tren Nilai Kinerja Anggaran KLHK

Sumber : SMART DJA dan OMSPAN 3 Februari 2022



Nilai Kinerja Anggaran merupakan nilai capaian kinerja atas penggunaan anggaran kementerian yang dilihat berdasarkan sisi perencanaan, penyerapan anggaran serta pencapaian target-target kinerja juga berdasarkan kualitas pembendaharaan

Perhitungan Nilai Kinerja Anggaran dilakukan dengan menjumlahkan hasil perkalian nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA SMART) yang dipantau melalui sistem money SMART DJA dan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang dipantau melalui sistem OSMPAN. EKA SMART memiliki bobot 60% sementara IKPA memiliki bobot 40%


NKA anggaran dihitung berjenjang pada setiap entitas baik satker, Eselon I maupun Kementerian. Pada tingkat nasional, hasil perhitungan NKA menjadi dasar dalam penentuan peringkat kinerja. Untuk setiap kategori pagu yang dikelola, 5 (lima) Kementerian/Lembaga dengan NKA terbaik pada setiap kategori pagu akan mendapatkan insentif anggaran yang besarnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan

Nilai Kinerja Anggaran Kementerian LHK pada tahun 2021 sebesar 93,04 poin dari nilai maksimal sebesar 100 poin. Nilai tersebut terbentuk dari nilai EKA sebesar 95,22 poin dan nilai IKPA sebesar 89,76 poin. Jika dibanding dengan tahun sebelumnya, NKA Kementerian LHK mengalami penurunan sebesar 1,61 poin


Penurunan NKA disebabkan oleh menurunnya kedua indikator pembentuk nilai NKA. Jika dilihat, nilai EKA SMART DJA mengalami penurunan sebesar 0,55 poin apabila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2020 sebesar 95,77 poin. Meskipun mengalami penurunan poin namun nilai tersebut masih dalam kategori "Sangat Baik".

Nilai IKPA mengalami penurunan yang cukup tinggi sebesar 3,22 poin jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya sebesar 92,98.

Hasil penilaian IKPA, EKA dan NKA tidak lepas dari dukungan kinerja Eselon I dan satker yang berada di bawahnya. Kinerja Kementerian LHK merupakan kontribusi dari setiap satuan kerja di tingkat tapak. Sebagai Kementerian besar dengan jumlah satker yang banyak dan tersebar di setiap region, pemantauan berkala dilakukan setiap minggunan dan bulanan untuk menentukan langkah percepatan dan untuk mencapai hasil akhir optimal



Nilai EKA Kementerian LHK Per Indikator



Nilai Evaluasi kinerja anggaran (EKA SMART) merupakan salah satu parameter untuk melihat kualitas kinerja anggaran secara berjenjang dari level satuan kerja, Eselon I dan Kementerian. EKA menggambarkan kualitas unit kerja organisasi dalam melakukan perencanaan, penyerapan anggaran serta pencapaian target-target kinerja.

Komponen pembentuk EKA di tingkat Kementerian adalah Capaian sasaran strategis (capaian terhadap indikator kinerja utama) dan rata-rata EKA Eselon I dibawahnya dengan bobot masing-masing 50 persen.


Komponen pembentuk EKA di tingkat Unit Eselon I adalah: Capaian Output Program, Serapan Anggaran, Efisiensi Konsistensi terhadap Rencana Penarikan Dana, Capaian Sasaran Program dan Rata-rata Nilai Satker. Sedangkan pada level satker komponennya adalah Capaian Rincian Output, Serapan Anggaran, Konsistensi terhadap Rencana Penarikan Dana, dan Efisiensi

Capaian Sasaran Strategis Kementerian LHK mendapat nilai maksimal yakni sebesar 100 sedangkan capaian nilai EKA rata-rata Eselon I sebesar 90,44 dari kedua nilai tersebut diperoleh nilai EKA Kementerian LHK sebesar 95,22

Nilai rata-rata per Eselon I menjadi komponen yang perlu ditingkatkan. Jika dilihat di kedalaman masing-masing indikator pembentuk nilai EKA Eselon I, rata-rata Eselon I mencapai nilai 98,94 pada capaian sasaran program, nilai 94,29 pada penyerapan anggaran, nilai 89,13 pada konsistensi atas RPD, nilai 1,72 pada efisiensi (dari maksimal 20 poin) dan nilai 87,48 pada rata-rata EKA satuan kerja.

Dari rincian tersebut, nilai Efisiensi penggunaan anggaran dan rata-rata nilai EKA satuan kerja menjadi komponen yang perlu ditingkatkan kinerjanya di tahun berikutnya

Nilai IKPA per Indikator



Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) mencerminkan kualitas perbendaharaan suatu unit kerja. Nilai IKPA dilihat berdasarkan 4 aspek yaitu kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran dan kepatuhan terhadap regulasi. Dari 4 aspek tersebut kemudian diukur melalui 13 indikator penilaian.

Aspek Kesesuaian terhadap perencanaan memperoleh rata-rata nilai sebesar 92,48. Nilai tersebut diperoleh dari indikator revisi DIPA, deviasi hal. III DIPA, dan pagu minus, dengan rincian masing-masing nilai pada grafik disamping.

Aspek kepatuhan terhadap regulasi mendapat rata-rata nilai sebesar 90,01 yang diperoleh dari rata-rata nilai pada indikator data kontrak,


pengelolaan UP dan TUP, LPJ bendara, dan dispensasi SPM

Aspek Efektivitas pelaksanaan kegiatan dengan rata-rata nilai sebesar 91,02 diperoleh dari indikator penyerapan anggaran, penyelesaian tagihan, capaian output dan retur SP2D

Aspek Efisiensi pelaksanaan kegiatan dengan rata-rata nilai sebesar 91,59 diperoleh dari indikator renkas dan kesalahan SPM.

Berdasarkan keempat aspek tersebut diperoleh nilai IKPA Kementerian LHK pada 2021 sebesar 89,76 dari nilai maksimal 100. Indikator yang perlu ditingkatkan kinerjanya dalah Deviasan Hal.III Dipa, penyerapan anggaran, dan Dispensasi SPM.

Nilai Kinerja Anggaran Per Eselon I



Nilai Kinerja Anggaran Kementerian LHK sebesar 50 persen ditentukan oleh NKA Eselon I dibawahnya. berdasarkan Eselon I nilai NKA tertinggi diperoleh Ditjen PHLHK sebesar 97,40, diikuti oleh BP2SDM sebesar 93,45, dan Itjen sebesar 92,87.


Jika dilihat berdasarkan masing-masing nilai pembentuknya, Eselon I dengan nilai EKA tertinggi diperoleh Ditjen PHLHK sebesar 98,49; Itjen sebesar 92,86 dan Ditjen PHL sebesar 92,57. Sementara Eselon I dengan nilai IKPA tertinggi diperoleh BP2SDM sebesar 96,62; Ditjen PHLHK sebesar 96,92; dan Ditjen PSKL sebesar 94,57

Sebaran Nilai Kinerja Anggaran per Provinsi

Sebaran Nilai Kinerja Anggaran per provinsi diperoleh dengan merata-rata capaian NKA satuan kerja yang bertugas pada provinsi tersebut. Pemetaan sebaran ini dimaksudkan untuk melihat gambaran kualitas pelaksanaan anggaran pada provinsi tersebut, Nilai ini kemudian dapat disandingkan dengan capaian kinerja bidang

lingkungan hidup dan kehutanan per provinsi. Sejauh mana kualitas pelaksanaan anggaran yang dicapai dapat mendorong kualitas capaian kinerja di tingkat tapak dan mendorong kontribusi pada capaian di tingkat nasional. Berdasarkan data tersebut Provinsi dengan capaian NKA terbesar adalah Prov. Bengkulu, Prov. Maluku Utara, Prov.

Kalimantan Utara dan Prov. Bali. Sedangkan provinsi yang perlu ditingkatkan nilai NKAny adalah Prov. Aceh, Prov. Maluku, dan Prov. Kalimantan Barat.





C. PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Kementerian LHK pada tahun 2021 mendukung pemulihan ekonomi nasional dalam upaya menggerakkan roda ekonomi masyarakat dan membantu pemerataan ekonomi wilayah. Kementerian LHK masuk dalam Kluster PEN Prioritas Bidang. Dalam Kluster tersebut, KLHK mendukung dalam sub kluster Ketahanan Pangan (Food Estate), Pariwisata dan Padat Karya Penanaman Mangrove (PKPM).

Sub kluster ketahanan pangan memiliki 15 program kegiatan, sub kluster pariwisata memiliki dua program kegiatan dan sub kluster padat karya penanaman mangrove memiliki satu program kegiatan. Total program kegiatan PEN KLHK sejumlah 18 Program kegiatan yang dilaksanakan di 33 provinsi di Indonesia. Sejumlah program kerja tersebut dilaksanakan oleh 66 unit kerja KLHK.

Pagu PEN KLHK 2021 senilai 1,77 Triliun rupiah. Nilai pagu tersebut, terdiri dari anggaran sub kluster Food Estate 92 Miliar rupiah, anggaran sub kluster Pariwisata 160 Miliar rupiah dan anggaran sub kluster Padat Karya Mangrove 1.52 Triliun rupiah (termasuk dana terblokir senilai 868 Miliar rupiah). Realisasi anggaran PEN KLHK 2021 mencapai 837 Miliar rupiah atau terealisasi 94%. Nilai realisasi tersebut terdiri dari realisasi anggaran sub kluster Food Estate 87 Miliar rupiah, sub kluster Pariwisata 66 Miliar dan sub kluster Mangrove 544 Miliar rupiah.

Pelaksanaan program PEN KLHK 2021 berhasil menyerap 3,11 Juta hari orang kerja (HOK) di 33 provinsi Indonesia. Capaian serapan HOK PEN KLHK tersebut menjadi bukti nyata bahwa KLHK hadir ditengah-tengah masyarakat untuk


membantu masyarakat ter dampak pandemi covid-19 dan pemerataan ekonomi wilayah. Capaian program fisik PEN KLHK rata-rata 100% terselesaikan.

Masyarakat secara langsung merasakan dampak positif dari pelaksanaan program PEN KLHK 2021. Dampak ekologi berupa Mengembalikan tutupan lahan melalui rehabilitasi lahan kritis, dampak ekonomi berupa Masyarakat mendapatkan upah dalam pengerjaan program PEN dan dampak sosial berupa Masyarakat mendapatkan upah dalam pengerjaan program PEN.


Untuk membaca laporan lengkap tentang pelaksanaan PEN KLHK 2021 dapat menscan barcode disamping atau melalui tautan https://bit.ly/LAPORAN_PEN2021




CAPAIAN PEN KLHK 2021



CAPAIAN PEN PER SUB KLUSTER





Program sub kluster penanaman mangrove berhasil menanam bibit mangrove seluas 34.912 Hektar di 32 provinsi dengan menyerap 2,9 juta HOK dan menggulirkan dana kemasyarakatan dalam bentuk sarpras dan upah harian hingga 500 miliar rupiah



Terumbu karang yang masih indah merupakan habitat ikan di perairan Taman Nasional Taka Bonerate.

Foto oleh Saleh Rahman





D. PEMANTAUAN KEGIATAN TEMATIK

KEGIATAN PEMANTAUAN KANTOR STAF PRESIDEN



Hasil Verifikasi KSP

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyumbang 2 tema utama pemenuhan janji Presiden dan Wakil Presiden yang pemantauannya melalui Kantor Staf Presiden. Yaitu kegiatan pemantauan prioritas nasional, dan rencana aksi hak asasi manusia. Pemantauan oleh KSP sebanyak 28 ukuran keberhasilan yang terdiri dari 25 ukuran keberhasilan Program Prioritas Nasional Bidang LHK TA 2021 dan 3 ukuran keberhasilan rencana aksi Hak Asasi Manusia.

Untuk melihat program pantauan KSP
silahkan memindai QR code di samping.



DOKUMENTASI KEGIATAN



PENERIMAAN PENGHARGAAN KLHK 2021

9 JUNI 2021

**PENGELOLAAN ARSIP TERBAIK
TINGKAT KEMENTERIAN**



Pengelolaan arsip di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menjadi salah satu yang terbaik yang dinilai oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Atas kinerja ini, ANRI memberikan Anugerah Kearsipan yang diterima langsung oleh Menteri LHK, Siti Nurbaya di Jakarta

13 AGUSTUS 2021

**OPINI WTP DARI BPK
ATAS LK. KLHK TA.2020**



Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) atas Laporan Keuangan (LK) tahun anggaran 2020. Opini WTP ini merupakan yang keempat kali berturut-turut sejak tahun 2017.

13 OKTOBER 2021

**ANUGERAH PARAHITA
EKAPRAYA TINGKAT MENTOR**



KLHK mendapatkan penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya tingkat Mentor dari Kementerian PPA selama 2 tahun berturut-turut karena berkomitmen terhadap pencapaian dan perwujudan kesetaraan gender, pemberdayaan masyarakat dan perlindungan anak serta memenuhi kebutuhan anak.

17 OKTOBER 2021

BIG TOP Geospatial Data Sharing



Kementerian LHK mendapat penghargaan pada acara ulang tahun Badan Informasi Geospasial ke 52 sebagai BIG TOP GEOSPATIAL DATA SHARING KATEGORI Kementerian/Lembaga.

26 OKTOBER 2021

ANUGERAH BADAN PUBLIK INFORMATIF KATEGORI K/L



Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada tahun 2021 kembali meraih penilaian sebagai Badan Publik Kementerian dengan kualifikasi Informatif dari Komisi Informasi Pusat (KIP), dengan nilai sebesar 97,20. Penganugerahan keterbukaan informasi publik dengan kualifikasi informatif ini diraih KLHK tiga kali berturut-turut, dimana sebelumnya juga diraih pada tahun 2019 dan 2020.

7 DESEMBER 2021

ANUGERAH MERITOKRASI



Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) berhasil raih Anugerah Meritokrasi berdasarkan penilaian dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). KLHK mendapatkan penilaian kategori sangat baik dengan skor sebesar 335,5 poin



Air Terjun Lamassua di Desa Bonto Masunggu, sebuah desa enklaf di dalam Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung. Kelompok Pengelola Ekowisata Lamassua adalah kelompok masyarakat yang bertugas mengelola air terjun Lamassua. Kelompok ini terbentuk atas inisiatif Balai Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung dan perangkat desa.

Foto oleh Fahmiady Arsyad

4 PENUTUP

Setiap tahunnya di Pulau Jinato TN Taka Bonerate ada ratusan tukik (anak penyu) yang siap dilepasliarkan. Sepanjang Bulan Januari sampai Bulan Mei induk Penyu naik di pantai Pulau Jinato untuk bertelur. Setiap sarang yang ditemukan oleh Petugas Lapangan atau Masyarakat akan diamankan di penangkaran semi alami yang ada di Pos Jaga di Pulau ini.

Foto oleh Asri

Buku laporan ini merupakan cerminan dari kerja-kerja lapangan bidang lingkungan hidup dan kehutanan sepanjang tahun 2021. Seluruh capaian dan helai-helai cerita yang dirajut menjadi lembar-lembar informasi yang tersaji merupakan upaya Kementerian LHK dalam mewujudkan akuntabilitas kinerjanya. Dengan dokumen ini, kiranya dapat disalami tekad dan semangat para punggawa KLHK dalam mengawal pembangunan di tengah pandemi dengan berbagai dinamikanya.

Berkarya di masa normal dengan segala kemewahan fasilitas yang tersedia tentu bukan hal yang istimewa. Lain halnya bila di masa krisis dan sulit ternyata menghasilkan karya-karya yang inovatif dan mampu menjawab permasalahan yang dialami masyarakat secara riil.

Inilah yang diterapkan KLHK dalam berkarya di masa pandemi yang belum juga usai ini. Inovasi tiada henti untuk terus melayani publik, penerapan teknologi untuk mengakselerasi pencapaian target-target bidang LHK serta duduk dan berdiskusi dengan masyarakat untuk bersama-sama menghasilkan solusi yang implementatif menjadi rona pelaksanaan kegiatan KLHK di seluruh penjuru nusantara.

Sebuah pepatah populer yang sering salah kaprah diucapkan secara terbalik “hasil takkan mengkhianati usaha” memang tak pernah salah ketika setiap usaha yang tulus dilakukan secara konsisten akan menghadirkan hasil dan capaian yang tidak hanya sesuai dengan target, tapi melompati target yang telah ditetapkan. Inilah yang terjadi ketika KLHK dari pucuk pimpinan tertinggi hingga para pejuang LHK di lapangan berkomitmen kuat untuk mengabdikan diri bagi lingkungan dan hutan yang lebih baik di negeri ini.

Capaian sasaran strategis KLHK tahun 2021 ini terbukti menghadirkan capaian yang cukup fenomenal. Dari 4 (empat) pilar sasaran strategis, seluruh pilar menunjukkan capaian yang tidak hanya mencapai target tapi jauh melebihi target yang ditetapkan dalam rencana kerja maupun rencana strategis. Sebut saja di pilar lingkungan yang mencatatkan capaian 110,51% dengan beberapa indikator utama seperti IKLH, penurunan emisi GRK, penurunan laju deforestasi dan indeks kinerja pengelolaan sampah.

Selain berhasil dalam mengendalikan kualitas lingkungan, KLHK juga turut serta berkontribusi terhadap peningkatan ekonomi nasional khususnya untuk bangkit dari keterpurukan di masa pandemi. Terbukti di pilar ekonomi, capaiannya juga melebihi target dengan angka 112,21%. Pilar ini disigi dari beberapa indikator antara lain Kontribusi sektor LHK pada PDB Nasional, Nilai ekspor hasil hutan dan TSL serta PNBPN fungsional bidang LHK.

Tidak terlepas dari peran sosial, KLHK juga turut serta dalam usaha mengurangi ketimpangan sosial, terutama dalam penyediaan aset dan akses terhadap sumber daya alam khususnya lahan hutan. Terbukti, di pilar sosial KLHK mencatatkan capaian 113,39% dengan program-program yang langsung menyentuh rakyat yang

selama ini termarginalkan dan terpinggirkan. Program hutan sosial yang diapresiasi banyak pihak justru di masa pandemi tercatat mampu mengakselerasi penerbitan SK hutan sosial lebih tinggi dibandingkan pada masa sebelum pandemi. Hal ini dikarenakan inovasi dan penerapan teknologi, didukung regulasi yang lebih kuat dan sederhana sejak diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan turunannya menjadikan proses pemberian hak akses lahan hutan bagi masyarakat ini dapat dilaksanakan lebih cepat. Selain hutan sosial, progres TORA dan penetapan batas kawasan hutan untuk menjamin kepastian hukum, juga menunjukkan capaian yang melebihi target dan bahkan melebihi capaian sebelum masa pandemi.

Ketiga capaian di atas yang melampaui dari target tentu tidak akan terwujud tanpa manajemen yang baik dari unsur-unsur supporting. Di sinilah peran pilar ke-empat yakni pilar tata kelola. Capaiannya di tahun 2021 juga tidak kalah cemerlang dengan angka 103,14%. Unsur-unsur pembentuknya mencerminkan bahwa seluruh indikator dalam pilar tata kelola mampu mencapai target kecuali SPBE yang masih perlu dilakukan beberapa perbaikan dan peningkatan. Indikator-indikator lain seperti indeks efektivitas pengelolaan kawasan hutan, kasus yang ditangani dengan penegakan hukum, hasil litbang



Pemandangan Landscape Candi Prambanan Yogyakarta.

Foto oleh: Khulfi M. Khalwani

yang implementatif dan inovatif, indeks produktivitas dan daya saing SDM, kinerja reformasi birokrasi, opini WTP atas laporan keuangan dan level maturitas SPIP menunjukkan bahwa target yang ditetapkan mampu dicapai dan bahkan melebihi.

Dari keempat pilar pembangunan bidang KLHK tersebut, secara agregat capaian

pembangunan bidang LHK tahun 2021 berada pada angka 109,95%. Angka ini menunjukkan bahwa capaian kinerja KLHK mampu melebihi target yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja yang diturunkan dalam perjanjian kinerja.

Capaian tersebut tentu tidak dapat terealisasi tanpa dukungan anggaran yang

memadai. Realisasi anggaran KLHK tahun anggaran 2021 tercatat sebesar 86,51% sehingga apabila kemudian dibandingkan dengan capaian kinerja diperoleh angka 0,79 (kurang dari 1) yang dapat diartikan bahwa Kementerian LHK telah **efektif** dalam penggunaan anggaran untuk pencapaian kinerja.

GLOSSARIUM

A

AKIP:	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
APBN :	Anggaran Pendapatan Belanja Negara
APHI:	Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia
APL:	Areal Penggunaan Lain
AQMS:	<i>Air Quality Monitoring System</i>
ASN :	Aparatur Sipil Negara

B

Bakamla:	Badan Keamanan Laut
BAU:	Business as Usual
BBKSDA:	Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam
BBPPEHD:	Balai Besar Litbang Ekosistem Hutan Dipterokarpa
BBPPBPPTH:	Balai Besar Penelitian Bioteknologi dan Pemuliaan Tanaman Hutan
BCCPGLE:	Biodiversity Conservation and Climate Protection in the Gunung Leuser Ecosystem
BDLHK:	Badan Dana Lingkungan Hidup dan Kehutanan
BioCF:	BioCarbon Fund
BMN:	Barang Milik Negara
BPK:	Badan Pemeriksa Keuangan
BKPM :	Badan Koordinasi Penanaman Modal
BKSDA:	Balai Konservasi Sumber Daya Alam
BLU :	Badan Layanan Umum
BLI:	Badan Litbang Inovasi
BMN:	Barang Milik Negara
BOD:	<i>Biochemical oxygen</i>
BP2SDM:	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
BPDASHL:	Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung
BPD LH:	Badan Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup
BPK:	Badan Pemeriksa Keuangan
BPKB:	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
BPPLHK:	Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan
BPPTA:	Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Agroforestri
BPPTHHBK:	Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Hasil Hutan Bukan Kayu
BPPTKSDA:	Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi dan Konservasi Sumber Daya Alam
BPPTPDAS:	Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai
BPPTPTH:	Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Perbenihan Tanaman Hutan
BPPTSTH:	Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Serat Tanaman Hutan
BRIN:	Badan Riset dan Inovasi Nasional
BSP:	Benefit Sharing Plan
BTN:	Balai Taman Nasional
BUMDes:	Badan Usaha Milik Desa
B3:	Bahan Berbahaya dan Beracun

C

CA:	Cagar Alam
CaLK:	Catatan atas Laporan Keuangan
CITES:	Convention on International Trade in Endangered Species
COP:	Conference of Parties

D

DAK:	Dana Alokasi Khusus
DAS:	Daerah Aliran Sungai
Daops:	Daerah Operasi
DIPA:	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
Ditjen:	Direktorat Jenderal
Diklat:	Pendidikan dan Pelatihan
DK:	Dampak Kebakaran
DKK:	Dampak Kebakaran dan Kanal
DLH:	Dinas Lingkungan Hidup
DO:	<i>Dissolved oxygen</i>
DI-III:	Diploma

E

EKA:	Evaluasi Kinerja Anggaran
ERPA:	<i>Emissions Reduction Purchase Agreement</i>

F

FORCLIME:	<i>Forest and Climate Change Programme</i>
FCPF:	<i>Forest Carbon Partnership Facility</i>
FREL:	<i>Forest Reference Emission Level</i>

G

GCF:	<i>Global Climate Fund</i>
GHG:	<i>Green House Gas</i>
GRK:	Gas Rumah Kaca

H

Ha:	Hektare
HAM:	Hak Asasi Manusia
HCV:	<i>High Conservation Value</i>
HD:	Hutan Desa
HHBK:	Hasil Hutan Bukan Kayu
HLN:	Hibah Luar Negeri

HLLN:	Hibah Langsung Luar Negeri
HP:	Hutan Produksi
HPK:	Hutan untuk sektor non kehutanan
HPT:	Hutan produksi terbatas
HSA:	Hutan Suaka Alam
HTI:	Hutan Tanaman Industri
HTR:	Hutan Tanaman Rakyat
Humas:	Hubungan Masyarakat

I

IEPKH:	Indeks Efektivitas Pengelolaan Kawasan Hutan
IKEG:	Indeks Kualitas Ekosistem Gambut
IKLH:	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
IKP:	Indikator Kinerja Program
IKPA :	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran
IKPS:	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah
IKU:	Indikator Kinerja Utama
IPAL:	Instalasi Pengolahan Air Limbah
IPTeK:	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
Itjen:	Inspektorat jenderal
IUPH:	Iuran Usaha Pemanfaatan Hutan
IUPHHK-HA:	Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Alam
IUPHHK- HTI:	Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Tanaman Industri
IUPJL:	Izin Usaha Pemanfaatan Jasa lingkungan

J

Jakstrada:	Kebijakan Strategis Daerah
------------	----------------------------

K

K/L:	Kementerian/Lembaga
Karhutla:	Kebakaran Hutan dan Lahan
KBD:	Kebun Bibit Desa
KBLI:	Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
KBR:	Kebun Bibit Rakyat
Kehati:	Keanekaragaman Hayati
Kementan:	Kementerian Pertanian
KemenPAN&RB:	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
KHDTK:	Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus
KHG:	Kawasan Hidrologi Gambut
KK:	Kepala Keluarga
KLHK:	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
KIP:	Keterbukaan Informasi Pusat
KKK:	Korupsi, Kolusi, Nepotisme
KKP:	Kementerian Kelautan dan Perikanan
KSA:	Kawasan Suaka Alam
KSDA:	Konservasi Sumber Daya Alam
KSDAE:	Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
KPA:	Kawasan Pelestarian Alam
KPH:	Kesatuan Pengelolaan Hutan
KPHL:	Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung
KPHP:	Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi
KPPL:	Kelompok Perempuan Peduli Lingkungan
KTH:	Kelompok Tani Hutan
KUPS:	Kelompok Usaha Perhutanan Sosial

L

LAN:	Lembaga Administrasi Negara
LAT:	Lahan Akses Terbuka
Litbang:	Penelitian dan Pengembangan
LB3:	Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya
LH:	Lingkungan Hidup
LHK:	Lingkungan Hidup dan Kehutanan
LK:	Laporan Keuangan
LKJ:	Laporan Kinerja
LKPP:	Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
LP2UKS:	Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat
LRA:	Laporan Realisasi Anggaran

M

MAP:	Mata Anggaran Penerimaan
Matalawa:	Manupeu Tanah Daru dan Laiwangi Wanggameti
Menhut:	Menteri Kehutanan
MenPAN&RB:	Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
MPA:	Masyarakat Peduli Api
MRV:	<i>Monitoring, Reporting, Verification</i>

N

NDC:	<i>Nationally Determined Contribution</i>
NFMS:	<i>National Forest Monitoring System</i>
NKA :	Nilai Kinerja Anggaran
NTB:	Nusa Tenggara Barat
NTT:	Nusa Tenggara Timur

GLOSSARIUM

O

OGI :	Open Government Indonesia
OMSPAN:	<i>Online Monitoring</i> Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara
P	
PAN&RB:	Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
PDASHL:	Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung
PDB:	Produk Domestik Bruto
PDRB:	Produk Domestik Regional Bruto
PEN:	Pemulihan Ekonomi Nasional
PermenLH:	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup
PESK:	Pertambangan Emas Skala Kecil
PHBM:	Pola Perum Perhutani
PHLHK:	Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan
PHPL:	Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
PK:	Perjanjian Kinerja
PKPM:	Padat Karya Penanaman Mangrove
PKTL:	Planologi Kehutanan Dan Tata Lingkungan
PM:	Penanaman Mangrove
PMPRB:	Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi
PN:	Prioritas Nasional
Polhut:	Polisi Kehutanan
PNBP:	Pendapatan Negara Bukan Pajak
PNS:	Pegawai Negeri Sipil
PP:	Peraturan Presiden
PPI:	Pengendalian Perubahan Iklim
PPID:	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
PJLHK:	Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi
PPH:	Pajak Penghasilan
PPLH:	Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup
PPKL:	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
PPNPN:	Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri
PPNS:	Penyidik Pegawai Negeri Sipil
PPTKH:	Penyelesaian Tanah dalam Kawasan Hutan
PROPER:	Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan
Proklim:	Program Iklim
PS:	Perhutanan Sosial
PSDH:	Provisi Sumber Daya Hutan
PSLB3:	Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya Beracun
PSKL:	Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan
PTSP:	Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Pusdatin:	Pusat Data dan Informasi
P2SDM:	Pengelolaan Pengembangan Sumber Daya Manusia
P3E:	Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion
P3H:	Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

R

RB:	Reformasi Birokrasi
RBP:	<i>Result Based Payment</i>
REDD:	<i>Reducing Emissions From Deforestation and Forest Degradation</i>
Renja:	Rencana Kerja
Renstra:	Rencana Strategis
RHL:	Rehabilitasi Hutan dan Lahan
RKA K/L:	Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lingkungan
RKM:	Rencana Kemandirian Masyarakat
RKP:	Rencana Kerja Pemerintah
RKTN:	Rencana kerja Taman Nasional
RPJMN:	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah
RM :	Rupiah Murni
RMP :	Rupiah Murni Pendamping
RPP:	Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

S

SAKIP:	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Satker:	Satuan Kerja
SBSN:	Surat Berharga Syariah Negara
SD:	Sekolah Dasar
SDM:	Sumber Daya Manusia
Setjen:	Sekretariat Jenderal
SIMONTANA:	Sistem Monitoring Hutan Nasional
SK:	Surat Keputusan
SKW:	Stasiun Karantina Wilayah
SLTA:	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas
SLTP:	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama
SM:	Suaka Margasatwa
SMART:	Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu
SMKKN:	Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan
SNI:	Standar
SPBE:	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

SPIP:	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
SPM:	Standar Pelayanan Minimum
SPTN:	Seksi Pengelolaan Taman Nasional
SRAP:	Strategi Rencana Aksi Propinsi
SSPLT:	Status Pemulihan Lahan Terkontaminasi
SVLK:	Sistem Verifikasi Legalitas Kayu
S1:	Sarjana
S2:	Master
S3:	Doktor

T

TA:	Tahun Anggaran
Tahura:	Taman Hutan Rakyat
TFCA:	<i>Tropical Forest Conservation Act</i>
TIK:	Teknologi Informasi dan Komunikasi
TMP:	Tidak Menyatakan Pendapat
TMKH:	Tukar Menukar Kawasan Hutan
TN:	Taman Nasional
TNI:	Tentara Nasional Indonesia
TNTBR:	Taman Nasional Taka Bonerate
TSL:	Tumbuhan dan Satwa Liar
TORA:	Tanah Objek Reformasi Agraria
TUP:	Tambahan Uang Persediaan
TW:	Tidak Wajar
TWA:	Taman Wisata Alam

U

UKE:	Unit Kerja Eselon
UP:	Uang Persediaan
UPT:	Unit Pelaksana Teknis
USD:	United States Dollar
USK:	Usaha Skala Kecil

W

WBK:	Wilayah Bebas Korupsi
WDP:	Wajar Dengan Pengecualian
WTP:	Wajar Tanpa Pengecualian

Y

YoY:	<i>Year on Year</i>
------	---------------------



KEMENTERIAN
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

